



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**STRATEGI DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA  
MENINGKATKAN PERTAHANAN NEGARA**

**ATAM**

**NIM. 120190101003**

**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam  
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN**

**PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA**

**BOGOR**

**09 OKTOBER 2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : ATAM  
NIM : 120190101003  
Program Studi : STRATEGI PERANG SEMESTA  
Fakultas : STRATEGI PERTAHANAN  
Judul Tesis : STRATEGI DERADIKALISASI NARAPIDANA  
TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTAHANAN  
NEGARA

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Deni Dadang AR, S.Sos, M.Si  
(Han).

Mayor Jenderal TNI

Tanggal : 09 Oktober 2020

Dr. Joni Widjayanto, S.Sos, M.M.,  
CIQnR., CIQaR.

Brigadir Jenderal TNI

Tanggal : 09 Oktober 2020

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Strategi Pertahanan

Dr. Deni Dadang AR, S.Sos, M.Si (Han).

Mayor Jenderal TNI

Tanggal : 09 Oktober 2020

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : ATAM			
NIM : 120190101003			
Program Studi : Strategi Perang Semesta			
Fakultas : Strategi Pertahanan			
Judul Tesis : STRATEGI DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTAHANAN NEGARA			
No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Pembimbing I:  Mayjen TNI Dr. Deni Dadang AR, S.Sos, M.Si.(Han)		
2.	Pembimbing II:  Brigjen TNI Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., .M.M., CIQnR., CIQaR.		
3.	Reviewer I:  Mayjen TNI (Purn) Dr. Drs. TS Lumban Toruan, M.M., CIQaR.		
4.	Reviewer II:  Kol Laut (E) Dr. Lukman Yudho, S.IP, M.AP.		
5.	Reviewer III:  Letkol Inf Dr. Triyoga Budi Prasetyo, M.Si.		

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan id dalam jenjang apapun di suatu perguruan tinggi. Sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frase, kalimat, paragraph, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang tertulis diajukan dalam naskah ini dan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

Bogor, Oktober 2020



Atam

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Strategi Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Meningkatkan Pertahanan Negara”

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Strategi Perang Semesta pada Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia. Penyusunan tesis ini, berbagai pihak telah banyak memberikan dorongan, bantuan serta masukan sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih, penghargaan dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Laksdya TNI Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., DESD, CIQnR., CIQaR. Rektor Universitas Pertahanan yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Universitas Pertahanan, serta memberikan arahan bimbingan dan fasilitas dalam penyusunan tesis.
2. Mayjen TNI Dr. Deni Dadang AR, S.Sos, M.Si.(Han). Dekan Fakultas Strategi Pertahanan dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta memberikan ijin penelitian dalam penyusunan tesis ini.
3. Brigjen TNI Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR. selaku Pembimbing II; yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
4. Kolonel Czi Helda Risman, M.Han. Sebagai Sesprodi Program Studi Strategi Perang Semesta yang telah banyak memberikan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Jajaran dosen-dosen pengajar Universitas Pertahanan, terutama dosen yang mengajar dikelas SPS yang selalu mendukung serta memberikan banyak waktu untuk mendidik dan membimbing.
6. Orang tua saya yang bernama Sukarno (alm) beserta Ibu Suminah dan Mertua Ibu Suyati, Istri, Anak-anak serta saudara saya yang selalu memberikan dukungan moril, materiil, kasih sayang dan perhatiannya untuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan tugas belajar.
7. Mentor, Senior, Rekan, dan Teman-teman sekalian *Cohort-11* Universitas Pertahanan Indonesia, serta rekan-rekan sekalian di Pleton 1 (Nanggala), terima kasih atas bimbingan dan pengalaman terbaik bersama selama satu setengah tahun ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini dapat berguna bagi kita semua.

Bogor, Oktober 2020



Atam

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTAHANAN NEGARA**

#### **ATAM**

Upaya deradikalisasi Napiter di Lapas menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan program tersebut. Realitas ini tentu memiliki implikasi langsung terhadap upaya pertahanan negara, khususnya dalam upaya mencegah dan menanggulangi ancaman aktual terorisme. Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi deradikalisasi napiter di Lapas terhadap upaya peningkatan pertahanan negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi program deradikalisasi napiter serta strategi yang harus diterapkan di Lapas Klas I Cipinang, sehingga program deradikalisasi tersebut memiliki implikasi positif terhadap pertahanan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Lapas Klas I Cipinang-Jakarta. Informan penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*), kemudian diwawancarai secara langsung, via telepon, dan via *online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pembinaan terhadap napiter di Lapas Klas I Cipinang dapat dikatakan berhasil. Meskipun demikian masih terdapat berbagai kendala terkait dengan program tersebut. Agar deradikalisasi memiliki implikasi positif terhadap upaya pertahanan negara, maka strategi utama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan berbagai penguatan terhadap aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme di Lapas.

Kata Kunci: Pertahan Negara, Implikasi, Deradikalisasi, Lapas Klas I Cipinang.

## **ABSTRACT**

### **STRATEGY OF DERADICALIZATION OF TERRORISM CRIMINATORS IN CORRECTORAL INSTITUTIONS IN IMPROVING STATE DEFENSE**

#### **ATAM**

*Efforts to deradicalise Napiter in prisons faced various problems in the implementation of the program. This reality certainly has direct implications for national defense, particularly in the effort to prevent and overcome the actual threat of terrorism. This study discusses how the strategy for the deradicalization of terror convicts in prisons for efforts to increase national defense. The purpose of this study is to analyze the implications of the deradicalization program for terrorists and the strategies that must be implemented in the Cipinang Class I Prison, so that the deradicalization program has positive implications for national defense. This study used a qualitative method with a case study approach at the Cipinang Class I Lapas, Jakarta. Information was determined purposively (purposive), then interviewed in person, by telephone, and via online. The results showed that in general coaching against terror convicts at the Cipinang Class I Prison was successful. However, there are still various problems associated with the program. In order for deradicalization to have positive implications for national defense efforts, the main strategy that must be taken is to carry out various strengthening aspects related to the implementation of coaching terrorism convicts in prisons.*

*Keywords: State Defense, Implications, Deradicalization, Cipinang Class I Prison.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Teori Strategi .....	15
2.1.2 Teori Radikalisasi .....	16
2.1.3 Teori Deradikalisasi .....	17
2.1.4 Teori Implikasi .....	18
2.1.5 Teori Kohesi Sosial.....	19
2.1.6 Konsep Pemasarakatan.....	20
2.1.7 Konsep Pertahanan Negara .....	24
2.1.8 Operasionalitas Teori dan Konsep .....	25

2.2	Hasil Penelitian Terdahulu.....	26
2.2.1	Penelitian relevan Pertama.....	26
2.2.2	Penelitian relevan Kedua.....	28
2.2.3	Penelitian relevan Ketiga.....	29
2.2.4	Penelitian relevan Keempat.....	31
2.2.5	Penelitian relevan Kelima.....	32
2.2.6	Penelitian relevan Keenam.....	33
2.2.7	Matriks Penelitian Terdahulu.....	36
2.3	Kerangka Pemikiran.....	44
2.3.1	Implementasi Deradikalisasi Narapidana Terorisme di dalam Lapas.....	46
2.3.2	Kendala Implementasi Deradikalisasi Narapidana Terorisme di dalam Lapas.....	50
2.3.3	Implikasi Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lapas Dalam Rangka Meningkatkan Pertahanan Negara.....	54
<b>BAB 3</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>59</b>
3.1	Metode dan Desain Penelitian.....	59
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	61
3.2.1	Tempat Penelitian.....	61
3.2.2	Waktu Penelitian.....	63
3.3	Subyek dan Obyek Penelitian.....	64
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.5	Pemeriksaan Keabsahan Data.....	67
3.6	Teknik Analisis Data.....	68
3.7	Kendala yang Dihadapi.....	71
<b>BAB 4</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>72</b>
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	72

4.1.1	Sejarah dan Kondisi Bangunan Lapas .....	72
4.1.2	Visi dan Misi Lapas Klas I Cipinang.....	76
4.1.3	Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi .....	77
4.1.4	Deskripsi Penghuni Lapas.....	82
4.2	Hasil Penelitian.....	89
4.2.1	Pembinaan Narapidana Terorisme di Lapas .....	89
4.2.2.	Implikasi Pembinaan Napiter Di Dalam Lapas Saat Ini Terhadap Peningkatan Upaya Pertahanan Negara .....	136
4.2.3	Strategi Penguatan Deradikalisasi Napiter Di Lapas Saat Ini.....	150
4.3	Pembahasan .....	173
4.3.1	Implikasi Pembinaan Napiter Di Dalam Lapas Saat Ini Terhadap Peningkatan Pertahanan Negara .....	173
4.3.2	Strategi Penguatan Deradikalisasi Napiter Di Lapas ....	212
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....		273
5.1	Kesimpulan.....	273
5.2	Rekomendasi untuk mendukung Kesimpulan.....	274
DAFTAR PUSTAKA.....		277
LAMPIRAN.....		285

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Aksi dan Korban Terorisme di Indonesia (2000-2018).....	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	45
Gambar 2.2 Skema Implikasi Pembinaan / deradikalisasi Narapidana Terorisme di Dalam Lapas Dalam Rangka Meningkatkan Pertahanan Negara .....	46
Gambar 2.3 Skema Tahapan Program Deradikalisasi BNPT .....	47
Gambar 2.4 Model Pembinaan Napi Terorisme Di Dalam Lapas .....	48
Gambar 3.1 Teknik Pengumpulan Data.....	67
Gambar 3.2 Triangulasi Data .....	68
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lapas Kelas I Cipinang-Jakarta.....	77
Gambar 4.2 Model Pembinaan Narapidana Di Dalam Lapas .....	92
Gambar 4.3 Skema Tahapan Program Deradikalisasi BNPT .....	94
Gambar 4.4 Model Pembinaan Napi Terorisme Di Dalam Lapas .....	94
Gambar 4.5 Skema Implikasi Pembinaan / deradikalisasi Narapidana Terorisme di Dalam Lapas Terhadap Pertahanan Negara .....	147
Gambar 4.6 Aksi Terorisme di Indonesia 2000-2018.....	176
Gambar 4.7 Skema Tahapan Program Deradikalisasi BNPT .....	178
Gambar 4.8 Skema Implikasi Pembinaan / deradikalisasi Narapidana Terorisme di Dalam Lapas Terhadap Pertahanan Negara .....	212
Gambar 4.9 Model Pembinaan Napi Terorisme Di Dalam Lapas .....	216

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Narapidana Terorisme di Indonesia (Januari 2011 – Mei 2020).....	4
Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3.1 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Penelitian .....	63
Tabel 4.1 Jumlah Petugas Lapas Klas I Cipinang Berdasarkan Jenis Kelamin .....	83
Tabel 4.2 Jumlah Petugas Lapas Klas I Cipinang Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	83
Tabel 4.3 Jumlah Petugas Berdasarkan Fungsinya.....	84
Tabel 4.4 Jumlah Penghuni Lapas Klas I Cipinang Berdasarkan Status	85
Tabel 4.5 Jumlah Penghuni Khusus Berdasarkan Pidana Khusus .....	86
Tabel 4.6 Jumlah Narapidana Kasus Terorisme Berdasarkan <i>masa Pidana-nya</i> .....	87
Tabel 4.7 Jumlah Narapidana Kasus Terorisme Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	87
Tabel 4.8 Jumlah Narapidana Kasus Terorisme Berdasarkan Klasifikasi Keterlibatannya Dalam Kasus Terorisme.....	88
Tabel 4.9 Jumlah Narapidana Kasus Terorisme Berdasarkan Kesadaran untuk Kembali ke NKRI .....	88
Tabel 4.10 Model Intervensi Re-edukasi.....	112
Tabel 4.11 Materi Pembinaan terkait mengatasi 4 (empat) ketakutan yang dialami oleh napiter menjelang bebas dan instansi yang mengampu .....	115
Tabel 4.12 Kendala Dalam Pembinaan Napiter di Lapas .....	135
Tabel 4.13 Kendala Dalam Pembinaan Napiter di Lapas .....	150
Tabel 4.14 Jumlah Narapidana Terorisme di Indonesia (2010 – Maret 2020).....	176

Tabel 4.15 Jumlah Narapidana Kasus Terorisme Berdasarkan Kesadaran untuk Kembali ke NKRI.....	180
Tabel 4.16 Kendala Dalam Pembinaan Napiter di Lapas .....	189
Tabel 4.17 Jumlah Narapidana Kasus Terorisme Berdasarkan Kesadaran untuk Kembali ke NKRI.....	209
Tabel 4.18 Model Intervensi Reeducasi.....	224
Tabel 4.19 Materi Pembinaan dan instansi yang mengampu .....	227
Tabel 4.20 Jumlah Narapidana Kasus Terorisme Berdasarkan Kesadaran untuk Kembali ke NKRI.....	228
Tabel 4.21 Kebutuhan SDM Petugas Wali/Pamong Napiter .....	230
Tabel 4.22 Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan Untuk Pembinaan Napiter .....	235
Tabel 4.23 Anggaran Untuk Pembinaan Napiter.....	238
Tabel 4.24 Kendala Dalam Pembinaan Napiter di Lapas .....	242
Tabel 5.1 Strategi Penguatan Upaya Pembinaan Napiter di Lapas Pada Saat Ini.....	275

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dewasa ini mempengaruhi penyelenggaraan pertahanan negara. Dinamika lingkungan strategis pada skala global, regional, maupun nasional semakin dinamis dan kompleks sehingga memunculkan berbagai ancaman dan peluang bagi kepentingan nasional Indonesia (Kementerian Pertahanan, 2020, p. 2). Stabilitas keamanan negara Indonesia berpotensi terancam yang berasal dari dalam negeri (*internal*) terkait dengan aksi terorisme dan radikalisme, ancaman siber, perubahan iklim, perdagangan narkoba, konflik sosial, dan krisis ekonomi (Kementerian Pertahanan, 2020, p. 3). Aksi terorisme dan radikalisme sebagai *ancaman aktual* secara eksplisit sudah tercantum dalam berbagai dokumen negara khususnya pada Kementerian Pertahanan berupa Buku Putih Pertahanan Indonesia (2008), Buku Putih Pertahanan Indonesia (2014), Buku Putih Pertahanan Indonesia, (2015) serta dalam Buku Putih yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi RI (2006) tentang pengembangan serta implementasi IPTEK dalam bidang pertahanan dan keamanan periode 2005 sampai 2025. yang memperkirakan dan memproyeksikan sampai tahun 2025 akan terjadi 2 (dua) ancaman terorisme, yaitu:

- 1) Terjadinya kebangkitan kekhalifahan Islam (*Islamic caliphate*) baru, yaitu sistem pemerintahan Islam yang mampu memberi tantangan dengan mengadopsi norma-norma dan nilai-nilai barat.
- 2) Munculnya lingkaran kekhawatiran (*circle of fear*), di mana terjadi respon yang agresif terhadap ancaman terorisme yang akan mengarah kepada pelanggaran terhadap aturan-aturan dan stabilitas keamanan negara.

Hasil analisa lingkungan strategis Kementerian Pertahanan RI dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun (2020-2024), juga memperkuat berbagai hasil analisa di atas, yakni menyatakan bahwa: ancaman aktual sebagaimana berkembang saat ini, dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan antara lain adalah *terorisme dan radikalisme* (Kementrian Pertahanan, 2020, pp. 3 - 4).

Dalam konteks nasional Indonesia, terlibatnya kelompok-kelompok radikal dalam aksi terorisme bukanlah kejadian yang baru dalam sejarah pada aspek politik di tanah air (Mubarak, 2015, p. 77). Dari masa kemerdekaan sampai dengan masa reformasi aksi terorisme selalu ada baik dalam bentuk, motif, maupun gerakan yang berbeda-beda serta dengan strategi penanggulangan yang berbeda-beda pula (BNPT, 2016).

Pasca Reformasi, kelompok-kelompok jihadis seperti Jemaah Islamiyah (JI) kembali ke Indonesia dari luar negeri dan memanfaatkan perubahan kebebasan berpendapat, berkumpul dan berpolitik dari masa orde baru yang tertutup untuk melakukan rekrutmen dan radikalisasi anggota baru (Golose, 2009). Pengaruh radikalisasi pada generasi muslim biasa dilakukan secara aktif (*direct*) maupun secara masif (*indirect*) melalui media sosial dengan teknologi internet oleh kelompok – kelompok paham radikalisme salah satu contohnya adalah organisasi ISIS yang melakukan gerakan melalui cara tersebut (Mubarak, 2015, p. 81).

Meskipun rekam jejak kontra-terorisme Indonesia cenderung baik, dimana ancaman aksi terorisme di Indonesia cenderung menurun yang disebabkan oleh tindakan aparaturnya keamanan negara Indonesia dalam pencegahan aksi terorisme yang berhasil memutus jaringan terorisme diberbagai wilayah di Indonesia (Tomsa, 2016, p. 1). Meskipun setiap pelaku yang terbukti melakukan aksi terorisme telah ditangkap, dihukum, dipenjara, dan telah meninggal, diperlukan langkah – langkah baru dalam mengatasi dinamika perubahan dukungan ISIS di Indonesia. Undang-

undang anti-teror baru, reformasi sistem penjara dan program de-radikalisasi yang inovatif, terutama untuk yang dideportasi, harus diprioritaskan dengan kuat (Tomsa, 2016, p. 1). Karena risiko serangan di masa depan adalah tinggi, berasal dari tiga sumber khususnya: pendukung ISIS yang tumbuh di dalam negeri yang ingin menunjukkan bahwa mereka dapat 'berbuat lebih baik' daripada para penyerang Januari; Orang Indonesia yang berjuang untuk ISIS di Suriah yang dapat menginstruksikan pengikut mereka di dalam negeri untuk melancarkan serangan; dan orang-orang yang kembali dan yang dideportasi yang kembali ke jaringan teroris setelah tiba di Indonesia (Tomsa, 2016, p. 1).

Peringatan Dirk Tomsa ini juga selaras dengan hasil analisa lingkungan strategis Kementerian Pertahanan RI dalam *Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024*, yang menyatakan bahwa: *Ancaman aktual* sebagaimana berkembang saat ini, dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan antara lain adalah terorisme dan radikalisme (Kementerian Pertahanan, 2020, pp. 3 - 4).

Penetapan terorisme dan radikalisme sebagai *ancaman aktual* oleh Kemenham tersebut sangatlah tepat karena: *Pertama*, sejak Era Reformasi pada tahun 1998, telah terjadi peristiwa perlawanan yang dilakukan oleh beberapa kelompok anti pemerintah. Era reformasi menunjukkan adanya pergeseran makna terhadap konsep pemberontakan menjadi terorisme, tepatnya setelah kejadian 9/11 dan Bom Bali pada tahun 2002. Sejak peristiwa tersebut, menurut Larasati, (2017) menyatakan bahwa, terjadi peristiwa-peristiwa teror berikutnya. Sehingga tidak mengherankan bila peristiwa terorisme kian meningkat dalam segi kuantitatif (jumlah)-nya, maupun tingkat seriusitasnya. Dari segi jumlah Larasati, (2017) mengemukakan bahwa, setelah berdirinya DKPT, pada tanggal 27 November 2002 sampai dengan dibentuknya BNPT pada tanggal 16 Juli 2010, terjadi sebanyak 53 peristiwa teror. dalam kurun waktu 8 tahun, apabila dirata-rata, terjadi sebanyak 7

peristiwa teror per tahun. Setelah dibentuknya BNPT, pada tanggal 16 Juli 2010 sampai dengan 7 Agustus 2013, telah terjadi sebanyak 43 kali peristiwa teror. Dalam kurun waktu 3 tahun, apabila dirata-ratakan terjadi sebanyak 14 peristiwa teror per tahun. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui terkait dengan meningkatnya terorisme yang terjadi sebelum dan sesudah terbentuknya BNPT (Larasati & Santosa, 2017).

Selain dilihat dari jumlah kejadian terorisme, secara kuantitatif juga dapat dilihat dari jumlah pelaku terorisme yang dipidana di dalam Lapas (lihat Tabel 1.1 berikut ini).

**Tabel 1.1 Jumlah Narapidana Terorisme di Indonesia (2010 – Maret 2020)**

Tahun	Jumlah
2010	24
2011	176
2012	204
2013	294
2014	259
2015	204
2016	180
2017	271
2018	551
2019	586
Maret 2020	1087


Sumber: SDP Ditjen Pas hingga April 2020

Sedangkan dari aspek kualitatif (seriusitas)-nya, peristiwa teror yang terjadi di Indonesia juga menunjukkan peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan baik dari jumlah korban manusia dan kerugian materiil lainnya, serta meningkatnya dampak trauma psikologis pasca peristiwa teror tersebut kepada korban dan masyarakat luas. Data terkait dengan Aksi dan Korban Terorisme yang terjadi diberbagai wilayah Indonesia pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2018 telah disajikan pada gambar 1. 1.

Mengingat kian meningkatnya kuantitas dan seriusitas peristiwa teror akhir-akhir ini, maka sangatlah tepat kebijakan Presiden Megawati Soekarnoputri yang menetapkan UU No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi UU. Kebijakan Presiden Megawati tersebut dilanjutkan dan lebih diperkuat lagi oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dengan mencanangkan *Penanggulangan Terorisme* sebagai salah satu dari 15 Prioritas Program Pemerintahan SBY-Budiyono (Kompasiana.com, 2010). Sebagai langkah riil pelaksanaan program tersebut adalah diperkuatnya landasan hukum dan kelembagaan bagi upaya penanggulangan terorisme, yaitu dengan ditetapkannya *Peraturan Presiden RI No.46 Tahun 2010* tentang *Badan Nasional Penanggulangan Terorisme* sebagai landasan dibentuknya BNPT. Saat Presiden Joko Widodo memerintah, beliau menetapkan UU No.5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi UU.



## AKSI & KORBAN TERORISME DI INDONESIA 2000-2018



Pusat Deradikalisasi BNPT 2019 | Tidak untuk disebarluaskan tanpa ijin

**Gambar 1.1 Aksi & Korban Terorisme di Indonesia 2000-2018**

Sumber: Pusat Deradikalisasi BNPT, ( 2019)

Meskipun telah ada kepedulian yang tinggi dan berkesinambungan dari ketiga Presiden RI dan BNPT telah terbentuk dan aktif melakukan tindakan represif (*hard approach*) maupun tindakan *deradikalisasi* (*soft approach*) yang melibatkan antar instansi pemerintah terkait (misalnya dengan pihak Lapas, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, dsb). Namun pada kenyataannya masih ada mantan narapidana terorisme yang terlibat tindak terorisme kembali setelah mereka dibebaskan dari Lapas. Berikut ini beberapa cuplikan dari pemberitaan dan hasil penelitian yang ada:

Berita pertama yang bersumber dari Kompas.com, (2019) yang berjudul “Densus 88 Tangkap Seorang Residivis Teroris”. Pada berita tersebut Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa, Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap seorang teroris yang berinisial HK alias Wahyu Nugroho atau Uceng. HK merupakan seorang residivis yang telah

ditangkap pada 3 Januari 2019 silam di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada saat akan pergi ke Suriah.

Selain itu, menurut Brigjen Pol Dedi Prasetyo dalam Kompas.com, (2019) menjelaskan bahwa, keterlibatan HK dalam beberapa aksi terorisme di Indonesia dimulai dari terlibatnya kelompok Jamaah Islmiyah (JI) pada masanya Noordin M Top dan dr. Azhari. Selanjutnya, HK telah di penjara sampai dengan dua kali terkait kasus tersebut. Akan tetapi, setelah dibebaskan HK diketahui telah berkomunikasi dengan Abdul Wahid yang merupakan salah satu dari anggota ISIS di Suriah yang telah tewas pada akhir Januari 2019.

Kemudian, berdasarkan komunikasi antara HK dan Abdul Wahid yang telah terlacak dapat diketahui bahwa, Abdul Wahid memberi saran kepada HK agar segera berangkat ke Suriah dengan mengirimkan dana sebanyak Tiga Puluh Juta Rupiah untuk biaya akomodasinya. Akan tetapi, setelah HK menerima dana tersebut, kemudian HK menggunakannya untuk mengajak narapidana yang telah dipenjarakan untuk bangkit dalam melakukan aksi terorisme di Indonesia dengan cara memberikan sebagian dana tersebut melalui sel-sel penjara di Indonesia. Selanjutnya, Brigjen Pol Dedi Prasetyo dalam Kompas.com, (2019) menyatakan bahwa, untuk saat ini HK telah ditahan oleh Densus dan dilakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengungkap terkait dengan jaringan terorisme yang berada di Indonesia maupun di luar negeri, khususnya di kota Suriah.

Berita kedua yang di laporkan oleh (Albanna, 2020) dengan judul "Teroris JAD yang Ditangkap di Surabaya Residivis". Pada berita tersebut Kombespol. Asep Adi Saputra sebagai Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri dalam Albanna, (2020) menyatakan bahwa, aksi terorisme terungkap setelah melalui proses pendalaman terhadap terduga teroris, dan ditemukan catatan bahwa yang tersangka pernah berbuat tindak kriminalitas yang serupa. Selain itu, berdasarkan hasil pendalaman dari Densus 88 menjelaskan bahwa, tersangka tersebut pernah terjerat

kasus tindak pidana umum dan tersangka tersebut dimasukkan penjara di Lapas Madura. Selanjutnya, Kombespol. Asep Adi Saputra dalam Albanna, (2020) menyatakan bahwa, Seseorang terduga kasus terorisme yang berinisial AH memulai perkenalan dengan salah satu petinggi JAD dari Jawa Timur di Lapas Madura pada saat kedua narapidana tersebut secara bersamaan menjalankan masa hukuman. Di Lapas tersebut, AH sebagai narapidana terduga teroris terserang dengan doktrin yang kemudian memutuskan bergabung dengan jaringan terorisme. Selanjutnya, AH sebagai terduga teroris ditangkap di Surabaya, Jawa Timur dengan barang bukti berupa senjata api jenis FN sebanyak dua buah, sebuah senjata laras panjang dengan ratusan amunisi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarwono, (2012) menyatakan bahwa, Bagus Budi Pranoto alias Urwah, yang meninggal Bersama Noordin M. Top dalam serangan polisi di Solo, 2009, adalah seorang residivis. Narapidana terorisme tersebut pernah terlibat dalam pengeboman Kedutaan Australian, (2004) yang telah berhasil ditangkap dan dipenjarakan selama dua tahun, kemudian terlibat kembali dalam pengeboman JW Marriot dan Ritz Carton (2009). Di antara orang-orang yang ditahan di kamp pelatihan di Aceh juga terdapat beberapa residivis. Hal ini membuktikan diperlukannya program deradikalisasi.

Realitas ini menimbulkan kritik dari publik terhadap BNPT dan Lapas, karena dianggap gagal melaksanakan program pembinaan (*deradikalisasi*) terhadap para mantan narapidana teroris tersebut yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kritik tersebut cukup beralasan berdasarkan anggapan bahwa kalau program pembinaan (*deradikalisasi*) tersebut berhasil (efektif), maka para mantan narapidana tersebut tidak akan mengulangi perbuatan mereka (melakukan terorisme). Dengan kata lain, kalau mereka terlibat lagi dalam tindak terorisme, maka berarti program pembinaan (*deradikalisasi*) yang dilakukan oleh BNPT dan/atau Lapas dianggap kurang efektif. Terkait dengan hal tersebut, AKBP M

Dja'far Shodiq menjelaskan bahwa, program pembinaan narapidana terorisme terhadap narapidana terorisme belum dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh kegiatan aksi terorisme sampai saat ini yang cenderung masif dan lebih banyak dilakukan oleh residivis.

Belum optimalnya upaya deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Lapas tersebut juga terungkap dalam berbagai penelitian berikut ini. Hasil penelitian M Kemal Dermawan. Dkk, (2014) .yang menyimpulkan bahwa, Pembinaan narapidana *high risk* (terorisme—pen.) di Indonesia, khususnya di lima (5) Lembaga Pemasyarakatan yang diteliti, belum menunjukkan pembinaan yang berarti. Pembinaan terhadapnya juga masih menempel dengan pembinaan terhadap narapidana kejahatan biasa. Belum adanya konsep pembinaan yang secara khusus digunakan bagi narapidana *high risk*.

Rachmad Mintarja, (2017) yang melakukan penelitian di Lapas Lapas Klas I Sukamiskin, Lapas Klas I Batu Nusakambangan, dan Klas I Cipinang, Jakarta Timur menemukan fakta bahwa, program pembinaan terhadap narapidana terorisme sama seperti pembinaan yang diberikan pada narapidana umum. Program pembinaan terhadap narapidana terorisme di beberapa Lapas tersebut tidak berjalan secara efektif dan efisien. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai kendala yaitu, sarana dan prasarana yang tidak memadai, narapidana terorisme yang cenderung pasif, dan kualitas SDM petugas Lapas yang cenderung rendah.

Selain itu, hasil penelitian Rachmad Mintarja, (2007) menyarankan bahwa, diperlukan adanya pemodelan khusus bagi program pembinaan narapidana terorisme yang berfokus dengan cara memperbaiki pemahaman atau ideologi narapidana tersebut. Temuan ini selaras dengan pengakuan mantan narapidana terorisme Yudi Zulfachri dalam Liputan6.com, (2018) menjelaskan bahwa, kendala dari program pembinaan narapidana terorisme di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) disebabkan oleh pelaksanaan program pembinaan

tersebut tidak menyentuh objek ideologi yang dimiliki oleh narapidana terorisme sehingga mengakibatkan aksi terorisme di Indonesia semakin berkembang (Liputan6.com, 2018). Hal tersebut juga dibenarkan oleh AKBP M Dja'far Shodiq Sebagai Kepala Bagian Ditreskrimsus Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Antiteror Polri dalam Liputan6.com, (2018) yang menyatakan bahwa program pembinaan narapidana terorisme cenderung tidak efektif dan efisien yang disebabkan oleh program pembinaan yang telah berjalan tersebut, substansinya masih belum menyentuh ideologi para napiter. Selain itu AKBP M Dja'far Shodiq dalam Liputan6.com, (2018) menyatakan bahwa, Kesuksesan program pembinaan narapidana terorisme tersebut ditandai dengan perubahan pola pikir (*mindset*) narapidana terorisme yang semula radikal menjadi rasional (Liputan6.com, 2018).

Hasil penelitian lainnya bahkan memperlihatkan fakta yang sangat memprihatinkan, dimana di dalam Lapas kerap terjadi radikalisasi oleh napi teroris terhadap narapidana lainnya dan juga terhadap petugas Lapas itu sendiri (International Crisis Group, 2007). Oleh karena itu sangat beralasan apabila pemerintah harus benar-benar serius mempertimbangkan radikalisasi yang sering terjadi di penjara-penjara Indonesia, karena peningkatan penangkapan dan pemenjaraan akan membuat lebih banyak orang Indonesia mengalami radikalisasi, yang pada akhirnya berisiko menambah kekerasan teroris (Caruso, 2018).

Berbagai temuan riset dan pendapat di atas menunjukkan bahwa, terdapat berbagai permasalahan dan beberapa kendala pada pihak BNPT maupun Lapas terkait dengan penyelenggaraan pembinaan narapidana terorisme selama napiter berada di dalam Lapas. Berbagai kendala dalam program deradikalisasi narapidana terorisme tersebut jelas memiliki implikasi yang cukup serius terhadap upaya pertahanan negara, khususnya dalam mencegah dan menanggulangi ancaman bahaya

terorisme demi terjaganya stabilitas keamanan negara dan mempertahankan keutuhan bangsa dan negara.

Mengingat semakin meningkat dan seriusnya ancaman aktual dan potensial dari radikalisme yang mengarah kepada tindakan terorisme ini, maka sangatlah tepat pernyataan Ryamizard Ryacudu dalam Amirullah, (2020) yang menyatakan bahwa, peperangan untuk menghadapi aksi terorisme tidak dapat dilakukan dengan bertumpu pada kekuatan TNI dan Polri saja, karena kekuatan TNI dan Polri cenderung sedikit untuk menghadapi ancaman tersebut. Selain itu, peperangan tersebut membutuhkan pendekatan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (SISHANTA) dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Pendekatan tersebut merupakan salah satu fungsi dari pertahanan negara untuk melindungi bangsa dan negara dari berbagai ancaman (Amirullah, 2020).

Dari uraian di atas, nampak jelas adanya *gap* atau kesenjangan antara *harapan* akan keberhasilan upaya deradikalisasi napiter di Lapas dengan *kenyataan* bahwa berdasarkan berbagai hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa program deradikalisasi napiter di Lapas tersebut belum berhasil (optimal) sebagaimana yang diharapkan. Belum optimalnya upaya deradikalisasi napiter di Lapas tersebut sudah tentu memiliki implikasi negatif langsung yang sangat besar terhadap upaya peningkatan pertahanan negara kita. Karena kegagalan deradikalisasi napiter di Lapas tersebut akan berdampak langsung pada meningkatnya ancaman aktual dari terorisme terhadap pertahanan negara kita di masa mendatang. Hal ini sudah tentu harus segera dicegah dan ditanggulangi sedini mungkin.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Merujuk pada uraian yang telah dijelaskan diatas, maka fokus utama penelitian dalam tesis ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, antara lain:

- a. Bagaimana Implikasi Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Meningkatkan Upaya Pertahanan Negara?
- b. Langkah-langkah strategi apa yang seharusnya dilakukan agar Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan memberikan Implikasi Positif Dalam Rangka Meningkatkan Pertahanan Negara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Menganalisa Implikasi Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Meningkatkan Pertahanan Negara;
- b. Mampu memberikan landasan ilmiah dalam merumuskan langkah-langkah strategi yang seharusnya dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dan para stakeholder agar Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan memberikan Implikasi Positif Dalam Rangka Meningkatkan Pertahanan Negara.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu, manfaat akademik dan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademik

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ancaman terorisme merupakan ancaman aktual yang sangat serius bagi pertahanan negara kita. Sehingga dalam peperangan melawan aksi terorisme tidak dapat hanya bertumpu pada kekuatan TNI dan Polri. Perang melawan terorisme membutuhkan pendekatan sistem pertahanan rakyat semesta (SISHANTA) dengan menerapkan Strategi Perang Semesta (SPS), yakni melibatkan peran serta secara aktif masyarakat dan kementerian/Lembaga negara lainnya di luar bidang pertahanan dan keamanan, termasuk di dalamnya upaya deradikalisasi narapidana di Lapas. Pendekatan atau strategi deradikalisasi narapidana di Lapas tersebut juga merupakan bagian dari fungsi pertahanan negara yang dilaksanakan oleh instansi Lapas (Kemenkumham RI) dalam upaya bela negara untuk melindungi keselamatan segenap bangsa, mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan NKRI dengan cara menderadikalisasi narapidana agar menjadi kooperatif, tidak radikal dan tidak cenderung menggunakan aksi kekerasan dan terror untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu fokus penelitian tesis ini, tentang strategi deradikalisasi narapidana di Lapas, jelas sangat relevan dengan Prodi Strategi Perang Semesta (SPS) dimana penulis saat ini sedang menimba ilmu pengetahuan tentang Strategi Perang Semesta di Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan, karena strategi deradikalisasi narapidana di Lapas tersebut merupakan salah satu *strategi perang semesta* dalam menghadapi ancaman aktual nirmiliter dari tindak terorisme dan radikalisme demi peningkatan pertahanan negara kita. Melalui penelitian ini diharapkan dapat semakin memperkaya khasanah

pengetahuan tentang *Strategi Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lapas Dalam Rangka Meningkatkan Pertahanan Negara*.

b. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yang dapat dipetik dari penelitian yang telah dilakukan adalah dapat dijadikan masukan dan sebagai rujukan bagi pihak Lapas dan instansi terkait (baik instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat luas) untuk dapat menyusun langkah-langkah strategis yang seyogyanya dilakukan secara sinergis dan terintegrasi dalam menyusun dan menerapkan strategi deradikalisasi narapidana terorisme yang efektif dan efisien, sehingga pada gilirannya nanti para mantan narapidana terorisme menjadi sadar dan tidak lagi mengulangi tindak terorisme di tengah-tengah masyarakat.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Pada subbab ini, membahas terkait dengan teori maupun konsep yang digunakan sebagai batasan maupun landasan teori oleh peneliti dalam penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Sugiyono, (2012) fungsi teori adalah tentang bagaimana menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan mengendalikan (*control*). Teori yang digunakan dalam penelitian ini berupa definisi, penalaran, undang – undang, dan peraturan yang relevan dan sistematis.

##### **2.1.1 Teori Strategi**

Menurut Tjiptono (2006, p. 3) kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*strategia*" yang artinya adalah seni atau keilmuan yang membahas tentang upaya seseorang untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan sebagai rencana (*planing*) dalam mengatur dan menggunakan kekuatan militer pada berbagai daerah tertentu yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan, menurut Lykke Jr, (1989) strategi merupakan suatu mekanisme dalam menjaga keseimbangan yang meliputi identifikasi tujuan (*ends*), cara (*ways*) dalam mengelola sumberdaya dan kemampuan (*means*), dan penggunaan metode secara tepat yang memungkinkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, Pearce II dan Robinson, (2008, p. 2) berpendapat bahwa strategi merupakan rencana berskala besar, yang berorientasi terhadap masa depan, dengan tujuan berinteraksi dengan kondisi kompetisi untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Berdasarkan ketiga pengertian yang telah dijelaskan diatas peneliti mensintesis bahwa, strategi merupakan penerapan sesuatu yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan pada masa yang akan datang, dengan cara melakukan suatu hal yang telah di tetapkan secara

berkesinambungan berdasarkan sudut pandang yang dibutuhkan sesuai keputusan yang telah diputuskan secara mufakat dalam suatu kelompok maupun organisasi.

### **2.1.2 Teori Radikalisasi**

Kata radikalisme berasal dari bahasa latin "*radix*" yang berarti akar, pengkal, dan dapat diartikan dengan menyeluruh maupun sangat keras untuk melakukan suatu perubahan. Dalam bahasa Inggris, kata radikal yang berarti ekstrem, fanatik, fundamental, revolusioner (Muslih, 2015, p. 9). Sedangkan, menurut Widiana, (2012) radikalisme merupakan doktrin atau praktek yang mengenuit paham radikal. Berkaitan erat dengan kata radikal sendiri, terdapat beberapa istilah mengemukakan yang selaras dengan kata radikal. Beberapa istilah tersebut antara lain yaitu, radikalisme, radikalisasi, dan deradikalisasi (Widiana, 2012, p. 12).

Selanjutnya, menurut Dr. Alex P. Schmid (2013), radikalisasi merupakan suatu proses yang terjadi pada Individu atau kelompok yang berubah dan memiliki kecenderungan untuk menentang dialog dan kompromi dengan pihak yang berbeda dan lebih memilih jalur konflik secara frontal. Pertama, alur tersebut dipilih dikarenakan mendapat dukungan terhadap penggunaan strategi pemaksaan (*coersion*) dengan jalan kekerasan, Alasan kedua adalah adanya legitimasi terkait dengan dukungan terhadap berbagai bentuk kekerasan yang dianggap baik dan mulia oleh individu atau kelompok tersebut. Dan alasan ketiga inisiatifnya tersebut pada akhirnya ke level yang tertinggi dalam bentuk kekerasasan ekstrim atau terorisme. Proses tersebut cenderung diikuti dengan doktrin ideologi yang menjauh dari arus utama (*mainstream*) dan mengarah kepada titik ekstrim yang didasari oleh cara pandang dikotomis dan keyakinan bahwa keamanan sistem yang sedang digunakan tidak lagi sejalan dengan sudut pandang atau keinginan pada piha individu maupun kelompok.

Charles E Allen dalam Angel Rabassa yang mengutip English, R. (2010), menjelaskan bahwa, *“the term radicalization is defined as the process of adopting an extremist belief system, including the willingness to use, support, or facilitate violence, as a method to effect societal change”* yang berarti radikalisasi merupakan proses pengadopsian suatu sistem kepercayaan yang ekstrim, yang ditandai melalui penggunaan, dukungan, dan memberi fasilitas sebagai metode dalam mempengaruhi perubahan sosial (Isnanto, 2018).

Mengadopsi dari keterangan yang telah dijelaskan diatas dapat dijelaskan bahwa, radikalisasi merupakan proses doktrin paham kekerasan terhadap individu atau kelompok yang cenderung membenarkan keyakinan pribadi untuk menentang aturan yang telah disetujui oleh khalayak umum.

### **2.1.3 Teori Deradikalisasi**

Istilah deradikalisasi mengadopsi kata dari Bahasa Inggris *deradicalization* dan kata dasarnya adalah *“radical”*. Menurut Chakravarty (2006). Selain itu, radikal merupakan kata yang berasal dari Bahasa Latin yaitu *“Radic”* yang berarti memiliki hubungan dari asal muasal atau akar. Selanjutnya, istilah *radikalisme* merupakan paham yang ingin mewujudkan perubahan secara cepat, namun menggunakan kekerasan dan mengatasnamakan agama secara emosional dengan mendasari sikap dan perilakunya dari tafsiran secara monopolis terhadap beberapa terma yang terdapat dalam kitab suci tanpa kajian komprehensif dan interdisipliner (Isnanto, 2018).

Menurut Idris et al., (2017), deradikalisasi atau pembinaan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar Lapas. Pembinaan di dalam Lapas diperuntukkan bagi yang telah berstatus narapidana, dan pembinaan di luar Lapas diperuntukkan bagi bagi mereka yang telah Kembali ke dalam masyarakat, namun masih sangat rapuh dan mudah tergoda untuk Kembali ke dalam jaringan lama yang sebelumnya telah berubah secara

total, dan dengan berbagai macam alasan hingga bisa menjadi radikal anarkis lagi.

Secara komprehensif dapat dijelaskan bahwa, deradikalisasi merupakan suatu doktrin yang dilakukan untuk memasukkan paham radikalisme melalui pendekatan interdisipliner baik dalam keilmuan tentang hukum, psikologi, agama, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan dan sosial maupun budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terespose paham radikal dan/atau pro-kekerasan. Penerapan Program pembinaan radikalisme dapat dilakukan melalui program deradikalisasi di dalam Lapas terhadap narapidana terorisme yang berada di dalam Lapas dengan melakukan identifikasi, Rehabilitasi, Reeducasi dan Resosialisasi. Deradikalisasi di luar Lapas yang dilakukan terkait dengan potensi radikal, mantan napi, keluarga dan jaringannya dengan melakukan identifikasi, Pembinaan Pengawasan Kebangsaan dan Agama serta Bina Kemandirian.

#### **2.1.4 Teori Implikasi**

Menurut Irfan, (2003) secara teoritis implikasi merupakan segala sesuatu yang telah dihasilkan melalui proses perumusan kebijakan yang telah ditentukan. Dengan kata lain implikasi merupakan suatu akibat dan konsekuensi yang timbul berdasarkan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang telah ditentukan. Sedangkan, menurut Silalahi, (2005) menyatakan bahwa, implikasi merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat bersifat baik maupun buruk terhadap objek yang telah ditentukan dalam pelaksanaan program dan kebijakan tersebut.

Setidaknya terdapat lima dimensi yang harus diuraikan dalam memperhitungkan implikasi dari suatu kebijakan. Salah satu contohnya adalah implikasi terhadap kebijakan dalam berbagai masalah publik dan implikasi kebijakan pada seluruh pihak yang terlibat dalam program yang telah ditentukan (Winarno, 2002, pp. 171-174).

Dari ketiga istilah implikasi tersebut dapat dijadikan sebagai konsep dampak dari pembinaan Napiter di Lapas dalam rangka meningkatkan pertahanan negara bersamaan dengan perundang-undangan dan peraturan yang terkait.

### **2.1.5 Teori Kohesi Sosial**

Menurut Tarigan (1987, p. 96) menyatakan bahwa, kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana pada suatu uraian atau penjelasan. Kohesi atau kepaduan wacana melibatkan berbagai aspek gramatikal dan aspek leksikal. Sehingga penanda yang digunakan untuk mencapai titik koheren suatu wacana dapat meliputi kedua aspek tersebut. Penanda yang dapat digunakan untuk menandai kohesif yaitu, substitusi, pronomina, elipsis, konjugasi, dan leksikal (Halliday dan Hasan, 1976) dalam (Tarigan, 1987. p, 97).

Wiruyanto, Paulus dkk, (2015) menjelaskan bahwa, kohesi merupakan integritas yang mendukung satu sama lain akan tetapi terdapat nuansa yang *isme* dalam suatu kelompok, salah satu contohnya adalah bangsa jepang yang bersatu pada perang dunia kedua yang tertuang pada masyarakat *modern* secara kompleks dan heterogen dan konsep tersebut cenderung kurang realistik jika bersifat terlalu khusus (eksklusif).

Menurut Taylor et al. seperti yang dikutip oleh Wulansari et al. dalam Sholihah, (2018) menyatakan bahwa, kohesi sosial merupakan suatu kekuatan baik positif maupun negatif yang bertujuan agar anggota pada suatu kelompok tetap bertahan pada kelompok tersebut (Sholihah, 2018).

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa, Kohesi sosial merupakan titik tumpu kekuatan yang mengikat dalam suatu kelompok dimana pada setiap anggotanya secara psikologis maupun perilaku menjadi saling tarik menarik dan saling

ketergantungan satu sama lain. Selain itu, pengertian kohesi sosial merupakan suatu keadaan yang timbul dan disebabkan oleh persamaan nilai, persamaan tujuan, persamaan tantangan, dan kesempatan yang sama yang mendasar pada harapan dan kepercayaan. Implementasi kohesi sosial dapat diketahui melalui bentuk dukungan atau partisipasi anggota komunitas, tingginya sikap solidaritas yang dapat mengukuhkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki terhadap suatu komunitas atau kelompok.

### **2.1.6 Konsep Pemasyarakatan**

Untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan definisi dan konteks Pemasyarakatan peraturan yang digunakan adalah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 Ayat 1, 2, 3, 5 dan 7 disebutkan bahwa:

- 1) Ayat 1: Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- 2) Ayat 2: sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

- 3) Ayat 3: Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- 4) Ayat 5: Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
- 5) Ayat 7: Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

Sedangkan dalam definisi dan konteks terkait dengan ketentuan dan tata cara pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dapat diuraikan menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 1 Ayat 1, 2, dan 3 dan pada Pasal 3 Ayat 1, 2, dan 3 dijelaskan bahwa:

Pada Pasal 1:

- 1) Ayat 1: Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, Lapas dan Bapas adalah Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan Lapas dan Bapas sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 2) Ayat 2: Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa , intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- 3) Ayat 3: Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Pada Pasal 3:

- 1) Ayat 1: Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- 2) Ayat 2: Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap Lapas berdasarkan pertimbangan Kepala Lapas.
- 3) Ayat 3: Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lapas setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

Selanjutnya, terkait dengan kerjasama penyelenggaraan pembinaan di Lapas dapat diuraikan menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembimbingan Warga Binaan Pemasasyarakatan pada Pasal 1 Ayat 4 dan pada Pasal 3 Ayat 1,2, 3, dan 4 disebutkan bahwa:

Pada Pasal 1:

- 1) Ayat 4: Mitra kerja sama adalah instansi Pemerintah lain yang terkait, badan-badan kemasyarakatan, dan atau perorangan yang mengadakan kerja sama dengan Lapas atau BAPAS dalam rangka kegiatan pembinaan atau pembimbingan terhadap warga Binaan Pemasasyarakatan.

Pada Pasal 2:

- 1) Ayat 1: Menteri dapat menyelenggarakan kerja sama pembinaan dengan :
  - a. instansi pemerintah terkait;
  - b. badan-badan kemasyarakatan; dan
  - c. perorangan.
- 2) Ayat 2: Kerja sama dengan instansi pemerintah atau pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan

dalam rangka pengembangan, peningkatan dan atau perluasan pembinaan.

- 3) Ayat 3: Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bersifat fungsional.
- 4) Ayat 4 Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c bersifat kemitraan.

Penjelasan terkait dengan pola pembinaan narapidana dapat diuraikan menggunakan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan yang menjelaskan bahwa, Pola pembinaan ini mencakup pembinaan narapidana, anak negara, klien masyarakat baik pembinaan di dalam Lembaga Masyarakat maupun di luar Lembaga Masyarakat yang dilaksanakan menggunakan beberapa tahap antara lain:

- a) Tahap pertama : pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (mapenaling), sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya.
- b) Tahap kedua: pembinaan lanjutan di atas 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.
- c) Tahap ketiga: pembinaan lanjutan di atas 1/2 sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya.
- d) Tahap keempat: Pembinaan lanjutan/bimbingan di atas 2/3 sampai selesai masa pidananya.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Nomor. PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris menjelaskan secara rinci terkait dengan standarisasi program deradikalisasi di Lapas yang bertujuan untuk Terlaksananya program pembinaan narapidana teroris (deradikalisasi) di lembaga

pemasyarakatan secara optimal oleh petugas pemasyarakatan dalam penyelenggaraan program pembinaan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan pembinaan di Lapas dapat disintesakan bahwa, pembinaan narapidana merupakan proses bimbingan terhadap seseorang yang melanggar aturan hukum yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan di Lapas. Sedangkan, pembinaan narapidana terorisme adalah proses bimbingan terhadap seseorang yang telah mengancam secara terang-terangan terkait dengan stabilitas dan keutuhan negara yang diselenggarakan melalui peraturan khusus oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan baik di dalam maupun di luar Lapas.

#### **2.1.7 Konsep Pertahanan Negara**

Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa, Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan pada Pasal 1 ayat 12 dijelaskan bahwa, Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara. Selain itu, Pertahanan Nasional merupakan sebuah kekuatan pertahanan pada suatu bangsa dalam menghadapi semua ancaman maupun tantangan yang datang baik dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat berpotensi stabilitas dan keamanan suatu negara (Sadewo & Purnasari, 2020).

Selanjutnya merujuk pada Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2002 pada Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa, Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa, Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Pertahanan Negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap Warga Negara yang diselenggarakan melalui usaha Pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Bela Negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga Negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuh kembangkan melalui usaha Bela Negara.

### **2.1.8 Operasionalitas Teori dan Konsep**

Berdasarkan teori dan konsep yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa poin penting yang perlu di garis bawahi dan digunakan sebagai rencana atau kerangka penelitian tesis ini, antara lain:

- a. Dinamika lingkungan strategis terkait dengan ancaman aksi terorisme yang cenderung mengganggu keamanan dan pertahanan negara.
- b. Kerjasama pihak terkait tentang penyelenggaraan program pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) di Lapas bersamaan dengan undang – undang dan peraturan yang berlaku.

- c. Pelaksanaan dan tahapan terkait dengan program pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) oleh petugas pemasyarakatan di Lapas.
- d. Implikasi terkait dengan program deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas yang dihadapkan dengan pertahanan negara.
- e. Strategi yang harus disusun terkait dengan pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara dari ancaman aksi terorisme dalam menjaga stabilitas dan keutuhan negara.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, aksi terorisme merupakan ancaman yang berpotensi mengganggu keamanan dan stabilitas negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya terdapat dinamika yang berpengaruh terhadap pertahanan negara. Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan penelitian terkait dengan program deradikalisasi di Lapas yang bertujuan untuk meningkatkan pertahanan negara.

## **2.2 Hasil Penelitian Terdahulu**

### **2.2.1 Penelitian relevan Pertama**

Penelitian Khamdan, (2015) yang berjudul “Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia” Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh khamdan, (2015) bertujuan untuk memahami tingkat keberhasilan program pembinaan paham radikal dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan, bahwa program pembinaan paham radikal pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun di luar Lapas berhasil pada tingkat tertentu tetapi belum optimal.

Keberhasilan program deradikalisasi tersebut ditandai dengan adanya kesediaan narapidana terorisme bekerjasama dengan pemerintah untuk memberi informasi jaringan dan bukti kepatuhan terhadap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia setelah bebas dari Lapas.

Tiga pilar utama yang mendukung keberhasilan program deradikalisasi adalah terbangunnya kerjasama lintas sektoral dalam membina narapidana terorisme, pemanfaatan kekuatan secara struktural, dan otoritas agama islam. Sinergitas yang dilakukan antara Kemenkumham, BNPT dan Kementerian Agama (Kemenag) telah berhasil membuat beberapa petinggi inti jaringan terorisme dapat mengakui kesalahan dan telah membangun rasa nasionalisme terhadap NKRI, seperti Nasir Abas, Ali Imron, dan Umar Patek. Program deradikalisasi di dalam Lapas yang mulai dilakukan pada tahun 2011 seiring dengan berdirinya BNPT, penanganan dan pencegahan aksi terorisme telah mengalami perkembangan yang cenderung baik. Pihak BNPT pada akhir Maret tahun, (2015) menyatakan bahwa, terdapat 201 narapidana terorisme yang berada di berbagai Lapas telah bersedia untuk bekerjasama dengan pihak pemerintah untuk menjalankan program deradikalisasi. Selain itu, terdapat 25 narapidana terorisme yang masih menolak terkait dengan program tersebut.

Dengan demikian, hasil penelitian tersebut mendukung penelitian Bliesemann de Guevara, (2014) yang menyatakan bahwa, program pembinaan terorisme sebagai strategi penanggulangan dan pencegahan ancaman terorisme dapat berjalan secara efektif dan efisien melalui strategi yang terencana dan terstruktur. Mantan narapidana terorisme yang bersedia untuk bekerjasama dapat dijadikan sebagai ujung tombak untuk merubah paham radikalisme para napiter melalui strategi tersebut. Upaya menjauhkan seseorang dari pengaruh pemahaman radikal dan identitas kelompok radikal membutuhkan peran seorang mantan militan yang memiliki pemahaman baru untuk meninggalkan terorisme,

sebagaimana keterlibatan Nassir Abas, Ali Imron, dan Umar Patek dalam program deradikalisasi di Indonesia.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan kajian Schulze, (2008) yang menjelaskan terkait dengan adanya perubahan yang signifikan terhadap pemahaman radikalisme yang ditandai dengan terdapat 170 narapidana terorisme di Lapas Indonesia yang dapat mengikuti program pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi).

Selain itu, penelitian ini merevisi pandangan Ungerer, (2011) yang mengungkapkan bahwa penjara menjadi pusat radikalisasi kalangan teroris. Juga merevisi kajian dari Cilluffo, Kaniewski, and Maniscalco (2005) yang menyatakan bahwa narapidana terorisme yang ditempatkan pada penjara khusus teroris justru memperkuat konsolidasi tumbuhnya sel baru jaringan terorisme.

Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan terkait dengan program deradikalisasi narapidana terorisme yang dilakukan baik di dalam maupun di luar Lapas cenderung berhasil pada tingkat tertentu, akan tetapi juga belum optimal. Hal tersebut, disebabkan oleh tindakan kekerasan dengan cara menggunakan senjata dalam mengungkap aksi terorisme yang mengakibatkan inisiatif balas dendam oleh narapidana terorisme dan kekosongan terkait dengan pembinaan ideologi yang cenderung dijadikan motivasi penyerangan teror terhadap negara melalui kegiatan dalam aksi kekerasan oleh narapidana tersebut.

### **2.2.2 Penelitian relevan Kedua**

Penelitian Firdaus, (2017) yang berjudul “Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyarakatan”. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya.

Penelitian tersebut bertujuan untuk yang pertama, menjelaskan terkait dengan penerapan pembinaan narapidana terorisme di Lapas. Kedua, menguraikan terkait dengan sinergitas antara *stakeholder* yang

terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan tersebut. Ketiga, menjelaskan terkait dengan proses identifikasi rencana yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas program deradikalisasi di Lapas.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, program pembinaan narapidana teroris di dalam Lapas cenderung belum efektif dan efisien. Hal tersebut disebabkan oleh integritas terkait dengan pembinaan tersebut belum tercapai, penjara khusus narapidana terorisme belum disediakan oleh pihak Lapas, penyelenggaraan standar yang telah ditetapkan cenderung belum optimal, sarana dan prasana sebagai penunjang program tersebut belum memadai, narapidana terorisme yang cenderung pasif, pelaksanaan terkait dengan program tersebut belum terintegrasi dengan baik. Kemampuan petugas Lapas dalam menangani program tersebut cenderung kurang (*minim*), dan budaya masyarakat yang cenderung sulit untuk menerima mantan narapidana teroris setelah mantan narapidana tersebut telah berhasil menjalani program deradikalisasi di Lapas. Selain itu, sinergitas pada *stakeholder* dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana terorisme harus ditingkatkan secara berkesinambungan.

### **2.2.3 Penelitian relevan Ketiga**

Penelitian Purwoko, (2007) yang berjudul “Pembinaan Terhadap Narapidana Hukuman Mati Kasus Terorisme” (Jakarta: Tesis, Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Fakultas Pascasarjana-UI).

Penelitian ini menekankan pada pembinaan narapidana terorisme yang mendapat hukuman mati di Lapas Klas I Nusakambangan, berdasarkan metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, pelaksanaan terhadap narapidana hukuman mati kasus terorisme di Lapas Nusakambangan ternyata *tidak mencapai hasil yang maksimal* sesuai dengan tujuan pemidanaan. Ada 4 (empat) indikator yang

menunjukkan bahwa pembinaan tersebut belum maksimal, yaitu: 1) Tidak adanya perubahan pemahaman idiologi terorisme; 2) Tidak adanya rasa bersalah; 3) Tidak adanya penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan; 4) Tidak adanya rasa bertobat yang pada akhirnya mendorong mereka untuk terlibat dalam peledakan Bom Bali II (pengulangan tidak pidana).

Tidak tercapainya hasil yang maksimal dalam pembinaan narapidana hukuman mati kasus terorisme lebih disebabkan karena adanya 3 (tiga) kendala, yaitu: 1) secara yuridis, Indonesia belum memiliki aturan hukum yang jelas mengenai tindak kasus narapidana dengan hukuman mati; 2) Tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pembinaan narapidana, sehingga Lapas hanya sebagai pemain tunggal; 3) Tingginya tingkat resiko penularan idiologi teror terhadap narapidana lain maupun petugas Lapas, sehingga membuat pimpinan Lapas melakukan tindakan kontak minimal, karena adanya keragu-raguan dalam pembinaan narapidana. Sehingga yang terjadi narapidana terorisme di dalam Lapas tidak dilakukan pembinaan sama sekali.

Peneliti menyarankan perlunya dibuat model pembinaan narapidana tersendiri khususnya bagi narapidana terorisme baik yang dihukum mati ataupun tidak. Model pembinaan tersebut lebih dititikberatkan pada perubahan pemahaman (idiologi) teror yang mereka yakini.

Model pembinaan harus lebih banyak melibatkan para korban tindak terorisme, para ulama dan tokoh masyarakat. Model pembinaan yang dibuat, juga harus melibatkan tokoh Jemaah Islamiah yang telah sadar bahwa idiologi teror yang mereka yakini adalah salah. Dengan pelibatan tokoh tersebut dalam pembinaan, maka mereka diharapkan dapat membuka diri, dan pada akhirnya mereka akan mengubah keyakinan mereka.

#### **2.2.4 Penelitian relevan Keempat**

Penelitian Mintarja, (2007) “Pembinaan Narapidana Terorisme Di Indonesia: Studi Kasus Di Lapas Klas I Cipinang, Lapas Klas I Sukamiskin, Dan Lapas Klas I Batu Nusakambangan” (Jakarta: Tesis, Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Fakultas Pascasarjana-UI,).

Penelitian ini menekankan pada permasalahan tentang bagaimanakah terkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) di Indonesia dan hal apa saja yang menjadi kendala yang harus dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut, serta bagaimanakah bentuk model yang tepat dilaksanakan dalam program pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) di Indonesia.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan di Lapas Klas I Sukamiskin, Lapas Klas I Batu Nusakambangan, dan Lapas Klas I Cipinang.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa, pembinaan yang diberikan kepada narapidana terorisme di Lapas sama seperti yang diberikan kepada narapidana umum. Pembinaan terhadap narapidana terorisme cenderung belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh berbagai kendala yaitu, sarana dan prasarana sebagai penunjang proses tersebut masih sangat minim, narapidana terorisme yang cenderung pasif, dan kualitas SDM petugas Lapas yang cenderung rendah.

Selain itu, hasil penelitian tersebut memberikan saran yaitu, penyelenggaraan pembinaan narapidana terorisme (deradikalisasi) membutuhkan model secara khusus dalam merubah paham atau ideologi narapidana tersebut, serta melibatkan berbagai elemen sistem masyarakatan semesta baik petugas Lapas, Narapidana tersebut, dan berbagai elemen masyarakat.

### 2.2.5 Penelitian relevan Kelima

Penelitian M. Kemal et al., (2014) yang berjudul “Evaluasi Terhadap Efektifitas Pembinaan Narapidana High Risk Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Cipinang, Medan, Bandung, Denpasar, Manado)” (Depok: Laporan Penelitian Hibah Riset, Penguatan Riset berbasis Kolaborasi Nasional Universitas Indonesia)

Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif. Selain itu, penelitian tersebut berusaha untuk melakukan evaluasi beberapa upaya atau pun program yang telah dilakukan untuk pembinaan narapidana *high risk* di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia untuk mengetahui efektifitas pembinaan yang telah dilakukan untuk melihat kekurangan dan sekaligus kendala yang dihadapi dari implementasi program yang telah ada.

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa Pembinaan narapidana *high risk* di Indonesia, khususnya di lima (5) Lembaga Pemasyarakatan yang diteliti, *belum menunjukkan pembinaan yang berarti*. Selain masih adanya kekaburan konsep tentang narapidana *high risk* itu sendiri, pembinaan terhadapnya juga masih menempel dengan pembinaan terhadap narapidana kejahatan biasa. Belum adanya konsep pembinaan yang secara khusus digunakan bagi narapidana *high risk* menyebabkan pemahaman terhadap karakteristik dan kebutuhan pembinaan narapidana *high risk* itu juga masih tidak jelas, sehingga pembinaan narapidana *high risk* dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia belumlah efektif. Berbagai kendala lainnya adalah belum memadainya dukungan sarana dan prasarana, sumber dana serta sumber daya manusia, belum adanya sistem dan mekanisme koordinasi antara Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai pihak yang terkait, baik pihak pemerintah maupun pihak swasta dan masyarakat luas dalam melakukan pembinaan narapidana *high risk*, dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebutuhan, risiko dan responsifitas.

Mempertimbangkan berbagai kendala tersebut, maka sangat diperlukan perubahan kebijakan untuk memberikan payung hukum dan kebijakan operasional bagi pembinaan narapidana *high risk*, seperti memperkuat peran PK Bapas untuk lebih membantu masalah *profiling* dan *assessment* terhadap narapidana *high risk*, sehingga lebih memperkuat pembinaan yang memperhatikan prinsip-prinsip kebutuhan, risiko dan responsifitas; Mou antara Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak-pihak terkait, sehingga pembinaan bagi narapidana *high risk* ini lebih memiliki dukungan politik, sosial, ekonomi dan kultural; serta dapat mempersiapkan instrumen pembinaan yang lebih baik.

#### **2.2.6 Penelitian relevan Keenam**

Laporan Penelitian yang dipublikasi oleh International Crisis Group, (2007, p. 142) dengan judul *Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*.

Laporan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum perihal deradikalisasi di berbagai Lapas di Indonesia. Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, dan ditunjang dengan data kuantitatif dari arsip Lapas. Hasil didapatkan dalam penelitian ini secara garis besar adalah diantaranya sebagai berikut:

Walaupun pihak kepolisian sedang mengarahkan program pembinaan napiter terhadap napiter dan mantan napiter, para narapidana terorisme mengakui bahwa kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini cenderung melemahkan upaya mereka. Hal tersebut menunjukkan terkait dengan kualitas dan kuantitas sistem lembaga pemasyarakatan di Indonesia bahwa polisi berusaha keras menahan para narapidana terorisme di Rutan Polda. Selain itu, dengan standarisasi sistem di Lembaga Pemasyarakatan masih cenderung memungkinkan para napiter menjadi residivis.

Keputusan mengenai isolasi atau integrasi merupakan hal yang penting, akan tetapi para napiter tidak dibuatkan terkait dengan pengembangan program yang lebih luas, terutama program pemberantasan kasus korupsi di dalam penjara, yang menjadi agenda penting Dirjen Lapas yang baru. Yang lebih krusial dari memilih di antara dua kebijakan tersebut adalah penyesuaian program Lapas yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Program pembinaan napiter memang penting, akan tetapi tidak dapat dipungkiri mengenai sifatnya yang *trial-and-error*. Oleh sebab itu, para pejuang ini memuskan untuk bergabung dengan beberapa gerakan radikal yang cenderung berbeda-beda, selanjutnya terdapat beberapa solusi untuk menyadarkan mereka. Kemudian di dalam Jamaah Islamiyah (JI) anggotanya terdiri dari berbagai macam orang yang sebagian menjadi petinggi pada organisasi tersebut yang mendapatkan motivasi berbeda dari anggota Poso.

Dibutuhkan pemikiran yang lebih konkret mengenai bagaimana mengukur tingkat keberhasilan program deradikalisasi, karena ada kemungkinan bahwa banyak dari mereka yang dianggap sudah di-deradikalisasi sebenarnya adalah mereka yang tidak pernah menjadi masalah, atau alasan seseorang menolak kekerasan yang dipengaruhi oleh alasan lainnya. Selebihnya, jika kita dapat mengukur jumlah orang yang telah berhasil dibina berdasarkan kriteria tertentu, maka kemungkinan jumlah tersebut akan berarti jika kita memiliki perkiraan jumlah keseluruhan anggota baru dan mengetahui bahwa hasilnya cenderung positif.

Selain itu, sangatlah penting untuk memberikan perhatian terhadap para kriminal yang menjadi pejuang di dalam sel-penjara saat menjaani proses hukuman. Pada beberapa sel - penjara dimana para narapidanan yang dulunya berprofesi sebagai “ustadz” ditahan, berkemungkinan besar jika ada sekelompok kecil orang-orang sama seperti itu akan tetapi belum jelas apakah ada yang mengawasi mereka atau menerapkan upaya

deradikalisasi terhadap mereka secara khusus. Jika menyusun program untuk menjamin anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang baru bebas dari penjara memiliki kesempatan kerja menjadi hal yang sangat penting, terkait dengan bagaimana dengan orang-orang yang baru dimasukkan ke dalam penjara, seperti Beni Irawan, sipir Lapas Kerobokan, yang mungkin lebih militan dari petinggi mereka?. Beberapa orang tersebut juga perlu menjadi fokus program khusus, akan tapi sejauh ini cenderung tidak diperhatikan.

Tentunya sangatlah sulit dalam menetapkan tujuan kualitas kerja terkait dengan penyelenggaraan program pembinaan narapidana terorisme karena teruntk sebagian orang yang berbeda narapidana tersebut memiliki arti yang berbeda-beda. Akan tetapi, dalam menetapkan tujuan semacam ini dalam memperbaiki tingkat manajemen dipenjara merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

### 2.2.7 Matriks Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah diurai di atas, Peneliti menyusun dalam bentuk matriks perbandingan untuk memperlihatkan dengan mudah konektifitas antar penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

**Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu**

NO	ASPEK	PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN					
		PERTAMA	KEDUA	KETIGA	KEEMPAT	KELIMA	KEENAM
	PENULIS	Khamdan	Insan Firdaus	Purwoko	Mintarja R.	M. Kemal, A. JosiasnSimon, and Dadang. S	<i>Crisis Group Asia Report</i>
	TAHUN	2015	2017	2007	2007	2014	2007
	JUDUL	Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.	Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan	Pembinaan terhadap narapidana hukuman mati kasus terorisme	Pembinaan narapidana terorisme di Indonesia: Studi kasus di Lapas Klas I Cipinang, Lapas Klas I	Evaluasi Terhadap Efektifitas Pembinaan Narapidana <i>High Risk</i> Di Lembaga	Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

NO	ASPEK	PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN					
		PERTAMA	KEDUA	KETIGA	KEEMPAT	KELIMA	KEENAM
					Sukamiskin, dan Lapas Klas I Batu Nusakambangan	Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Cipinang, Medan, Bandung, Denpasar, Manado)	
	METODE	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
	FOKUS PENELITIAN	Fokus penelitian bertujuan untuk memahami tingkat keberhasilan program deradikalisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi	Fokus penelitian ini difokuskan pada 1) menggambarkan implementasi pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap pelaku	Fokus penelitian ini ditekankan pada pembinaan narapidana terorisme yang mendapat hukuman mati di Lapas Klas I	Penelitian ini ditekankan pada permasalahan bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana terorisme di Indonesia dan	Fokus penelitian bertujuan untuk melakukan evaluasi beberapa upaya atau pun program yang telah dilakukan untuk pembinaan	Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum perihal deradikalisasi di berbagai Lapas di Indonesia dan permasalahan

NO	ASPEK	PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN					
		PERTAMA	KEDUA	KETIGA	KEEMPAT	KELIMA	KEENAM
		keberhasilan pelaksanaan program tersebut	tindak pidana terorisme; 2) menggambarkan koordinasi antar stakeholder dalam rangka pembinaan terhadap narapidana terorisme; serta 3) mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan bagi	Nusakambangan	apa sajakah kendala yang dihadapi, serta bagaimanakah model yang sebaiknya dilaksanakan dalam pembinaan narapidana tindak pidana terorisme di Indonesia.	narapidana high risk di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia untuk mengetahui efektifitas pembinaan yang telah dilakukan untuk melihat kekurangan dan sekaligus kendala yang dihadapi dari implemementasi program yang telah ada.	yang dihadapi.

NO	ASPEK	PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN					
		PERTAMA	KEDUA	KETIGA	KEEMPAT	KELIMA	KEENAM
			narapidana terorisme di Lembaga pemasyarakatan.				
	KESIMPULAN	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa program deradikalisasi pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan di luar Lapas berhasil pada	Hasil penelitian menunjukkan belum efektifnya pembinaan terhadap narapidana terorisme dalam pemasyarakatan disebabkan oleh hal-hal berikut: belum adanya penjara khusus terhadap narapidana	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan terhadap narapidana hukuman mati kasus terorisme di Lapas Nusakambangan ternyata tidak mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan	Hasil penelitian ini menyarankan perlunya model khusus bagi pembinaan narapidana tindak pidana terorisme dengan menitikberatkan pada perubahan pemahaman atau ideologi mereka.	Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa Pembinaan narapidana high risk di Indonesia, khususnya di lima (5) Lembaga Pemasyarakatan yang diteliti, belum	Hasil penelitian ini menyarankan dalam menangani masalah terorisme oleh anggota Al-JI diperlukan kerja sama internasional dalam bidang anti-terorisme dan kontra-terorisme,

NO	ASPEK	PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN					
		PERTAMA	KEDUA	KETIGA	KEEMPAT	KELIMA	KEENAM
		tingkat tertentu tetapi belum optimal. Beberapa keberhasilan program deradikalisasi ditandai adanya kesediaan narapidana terorisme bekerjasama dengan pemerintah untuk memberi informasi jaringan dan bukti kepatuhan	terorisme; belum terintegrasinya penanganan terhadap pelaku kejahatan terorisme; konsep pembinaan napi teroris belum dibedakan dengan narapidana non teroris; belum optimalnya pelaksanaan standar pembinaan yang	tujuan pemidanaan. Ada 4 (empat) indikator yang menunjukkan bahwa pembinaan tersebut belum maksimal, yaitu: 1) Tidak adanya perubahan pemahaman idiologi terorisme; 2) Tidak adanya rasa bersalah; 3) Tidak adanya penyesalan atas	Pembinaan tersebut harus lebih banyak melibatkan unsur Sinergi Pemasyarakatan, yaitu: Petugas, Narapidana, dan masyarakat.	menunjukkan pembinaan yang berarti. Selain masih adanya kekaburan konsep tentang narapidana high risk itu sendiri, pembinaan terhadapnya juga masih menempel dengan pembinaan terhadap narapidana kejahatan biasa.	diperlukan penanganan masalah penyebab dan akar masalah timbulnya terorisme yang melibatkan semua instansi terkait, pada setiap tahanan proses penanganan sampai selesai menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

NO	ASPEK	PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN					
		PERTAMA	KEDUA	KETIGA	KEEMPAT	KELIMA	KEENAM
		terhadap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia setelah bebas dari Lapas.	telah ada; minimnya sarana dan prasarana yang ada; pasifnya narapidana teroris itu sendiri; belum terintegrasinya penanganan terhadap pelaku kejahatan terorisme; kurangnya pelatihan bagi petugas Lapas, serta budaya masyarakat yang	perbuatan yang telah dilakukan; 4) Tidak adanya rasa bertobat yang pada akhirnya mendorong mereka untuk terlibat dalam peledakan Bom Bali II (pengulangan tidak pidana).		Belum adanya konsep pembinaan yang secara khusus digunakan bagi narapidana <i>high risk</i> menyebabkan pemahaman terhadap karakteristik dan kebutuhan pembinaan narapidana <i>high risk</i> itu juga masih tidak jelas, sehingga	

NO	ASPEK	PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN					
		PERTAMA	KEDUA	KETIGA	KEEMPAT	KELIMA	KEENAM
			<p>masih relatif sulit menerima mantan teroris setelah mereka keluar dari Lapas. Koordinasi antar stakeholder dalam pembinaan narapidana teroris di dalam maupun di luar Lapas masih perlu ditingkatkan.</p>			<p>pembinaan narapidana high risk dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia belumlah efektif.</p>	

Sumber: diolah oleh Peneliti dari berbagai sumber, (2020)

Dengan mencermati keenam hasil penelitian terdahulu tersebut dalam Tabel di atas, kita dapat melihat adanya kelebihan dan kekurangan dari keenam penelitian tersebut. Adapun kelebihan dari keenam penelitian tersebut adalah bahwa keenam penelitian tersebut:

- a) Menjelaskan secara komprehensif mengenai pembinaan/deradikalisasi narapidana terorisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- b) Menjelaskan secara komprehensif tentang kendala yang dihadapi dalam upaya pembinaan/deradikalisasi narapidana terorisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun kekurangan dari keenam penelitian terdahulu adalah bahwa keenam penelitian tersebut hanya menekankan fenomena terorisme dan upaya deradikalisasi dari sudut pandang hukum pidana dimana terorisme dipandang sebagai tindak kejahatan yang mengganggu keamanan masyarakat. Keenam penelitian tersebut tidak melihat dari sudut pandang pertahanan negara, yakni pada isu bagaimanakah implikasi yang ditimbulkan dari tindak terorisme dalam rangka meningkatkan pertahanan negara? Padahal kedua isu penting ini sangat mempengaruhi keberlangsungan negara dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Keberhasilan ataupun kegagalan dalam upaya deradikalisasi Napiter di dalam Lapas sangat mempengaruhi upaya pertahanan negara kita. Apabila napiter gagal dideradikalisasi, maka mereka akan menjadi ancaman potensial bagi pertahanan negara. Karena mereka potensial untuk menjadi pelaku terorisme di masa mendatang. Ancaman potensial lainnya adalah bahwa napiter tersebut dapat menjadi agen radikalasi terhadap narapidana lainnya selama di Lapas, dan di masyarakat nanti mereka dapat menjadi agen radikalasi terhadap anggota masyarakat yang awan dan rentan dengan pengaruh paham radikal, terutama anak muda yang sedang mencari jati diri dan sosok panutan.

Mengingat adanya kekosongan penelitian tentang deradikalisasi narapidana terorisme di dalam Lapas dari sudut pandang *pertahanan negara*, maka penelitian tesis ini difokuskan pada 2 (dua) hal, yakni:

- a) Bagaimana implikasi upaya deradikalisasi napiter di dalam Lapas Dalam Rangka Meningkatkan pertahanan negara? dan
- b) Langkah-langkah strategis seperti apa yang seharusnya segera dilakukan agar upaya deradikalisasi napiter di dalam Lapas memiliki implikasi positif, yakni mendukung/menguntungkan upaya pertahanan negara?


### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Pelaksanaan penelitian ini dimotivasi oleh sebuah pemikiran terkait dengan pentingnya bela negara menjadi bagian dari tanggung jawab setiap warga negara Indonesia sebagai upaya untuk memperkuat pertahanan negara di dalam kerangka Sishankamrata. Selain itu, dinamika lingkungan strategis yang mengemuka yang dihadapkan dengan pengaruhnya telah menciptakan suatu ancaman dan tantangan kepentingan nasional Indonesia secara berkesinambungan, salah satu ancaman nyata tersebut adalah tindak terorisme.

Kian meningkatnya jumlah kejadian terorisme dan kian seriusnya dampak dan kerusakan yang ditimbulkannya, maka pemerintah pun kian serius dan intensif dalam melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap aksi terorisme tersebut. Mulai dari pembentukan Densus 88, BNPT hingga melibatkan TNI dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Namun demikian upaya tersebut dirasa kurang optimal, karena keadaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia saat ini justru dianggap cenderung menurunkan upaya deradikalisasi itu sendiri. Berdasarkan berbagai hasil penelitian diketahui bahwa Lapas menghadapi berbagai kendala, baik kendala


internal, kendala eksternal, dan kendala dari individu narapidana dalam upayanya melakukan pembinaan/deradikalisasi terhadap narapidana terorisme. Sehingga yang kerap terjadi adalah bukannya proses *deradikalisasi* yang terjadi, tetapi malah terjadi proses *radikalisasi* oleh narapidana lainnya. Akibat lanjutnya adalah bahwa segera setelah keluar dari penjara mantan narapidana ini malah mengulang kembali tindak terorisme (atau menjadi residivis). Hal ini jelas merupakan ancaman potensial sekaligus ancaman aktual bagi upaya pertahanan negara.

Meskipun demikian, menurut hemat penulis, penelitian yang luas dan mendalam tentang implikasi pelaksanaan program pembinaan atau deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas terhadap upaya pertahanan negara belum ada atau belum banyak dilakukan. Oleh karenanya, tesis ini akan memfokuskan analisis terhadap permasalahan tersebut. Untuk keperluan penajaman penggalian data dan analisa penulis memandang perlu untuk merumuskan kerangka pemikiran sebagai landasan teoritis guna memahami dan mendalami fokus atau pertanyaan penelitian sebagaimana dirumuskan pada Bab 1. Secara skematis kerangka pemikiran dimaksud dapat disimak pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Sumber: diolah oleh Peneliti dari berbagai sumber, (2020)




**Gambar 2.2 Skema Implikasi Pembinaan / deradikalisasi Narapidana Terorisme di Dalam Lapas Dalam Rangka Meningkatkan Pertahanan Negara**

Sumber: diolah oleh Peneliti dari berbagai sumber, (2020)

### 2.3.1 Implementasi Deradikalisasi Narapidana Terorisme di dalam Lapas

Pelaksanaan program deradikalisasi di Indonesia yang diselenggarakan BNPT bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lapas, Kementerian Agama, Kemenpora, ormas, dan lain sebagainya didasarkan pada Blueprint Deradikalisasi BNPT (Insan Firdaus, 2017; Khamdan, 2015) dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) keadaan, yaitu program deradikalisasi bagi tersangka dan narapidana terorisme yang berada di dalam Lapas, dan program deradikalisasi di luar Lapas yang diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Klasifikasi tersebut dimaksudkan agar program yang dilakukan dapat berjalan secara bertahap, terintegrasi, berkesinambungan, serta tepat sasaran dan tepat tujuan pada masing-masing program. Program deradikalisasi di dalam Lapas, dan program deradikalisasi di luar Lapas berlangsung secara bertahap, mulai proses identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, serta resosialisasi (lihat Gambar 2.3 berikut ini).



**Gambar 2.3 Skema Tahapan Program Deradikalisasi BNPT**

Sumber: BNPT, (2013) dalam Khamdan, (2015)

Dalam konteks Lapas, secara keseluruhan program pembinaan narapidana, termasuk narapidana terorisme, di dalam lembaga pemasyarakatan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, di antaranya adalah :


UU nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*;

- a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*;
- b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999 tentang *Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*;
- c) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*.

Untuk pembinaan khusus narapidana teoris ditetapkan beberapa peraturan tambahan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor. PAS-5.OT.03.01 Tahun 2010 tertanggal 23 April 2010 tentang *Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi*;
- 2) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor. PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang *Standar Pembinaan Narapidana Teroris*.

Dengan mengacu pada berbagai peraturan tersebut di atas, maka strategi pembinaan narapidana terorisme di dalam Lapas dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni : identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, serta resosialisasi (lihat Gambar 2.4).



**Gambar 2.4 Model Pembinaan Napi Terorisme Di Dalam Lapas**

Sumber: Sumber: diolah oleh Peneliti dari berbagai sumber, (2020)

Tahap pertama yaitu Identifikasi merupakan tahapan untuk mengetahui dan menentukan identitas seseorang yang sudah dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal terkait berubahnya seseorang atas pemahaman dan sikapnya yang mengarah pada tindakan radikal. Identifikasi ini memahami perkembangan seseorang menuju doktrin yang radikal dan intensitas keikutsertaan dalam forum keagamaan yang diyakininya. Tahapan ini juga menilai tingkat, tipologi dan sikap radikal seseorang, hubungan kekerabatan keluarga maupun jaringannya, serta lingkungan yang mempengaruhinya (Khamdan, 2015).

Tahap Kedua yaitu Rehabilitasi yang diperuntukkan bagi pelaku aksi terorisme yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap oleh pengadilan sebagai narapidana terorisme. Tahapan ini disebut sebagai intervensi tahap awal bagi narapidana terorisme dalam menjalani masa hukuman (Khamdan, 2015). Rehabilitasi mempunyai dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian (sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan). Pembinaan kemandirian merupakan proses pelatihan dan pembinaan para narapidana mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah setelah mereka keluar dari Lapas, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mindset mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka.

Jadi, bidang pembinaan yang terkait erat dan relevan dengan upaya mengubah pola pikir dan pola perilaku radikal dari para narapidana terorisme adalah Pembinaan Kepribadian ini, khususnya Pembinaan Kesadaran dalam Beragama dan Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Pembinaan Kesadaran Beragama difokuskan pada upaya agar narapidana dapat meneguhkan tingkat keimanan dalam agamanya terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari terkait dengan perbuatan yang benar maupun perbuatan yang salah. Kegiatan utamanya berupa ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama, serta peringatan hari besar keagamaan.

Sedangkan, dalam pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilaksanakan melalui pendidikan P4 (kewarganegaraan/bela negara) dengan cara menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang taat agama dan menolak terkait dengan tindakan yang kontra produktif.

Tahap Ketiga (*Reedukasi*) atau *kontra-radikalisasi* dilakukan untuk memberi pemahaman ulang terhadap narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, dan keluarganya tentang ajaran agama yang damai. Reedukasi dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu: penguatan pemahaman keagamaan, penguatan paham kebangsaan, dan perlakuan menjunjung hak-hak sebagai warga negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Khamdan, 2015).

Tahap Keempat (*Resosialisasi*) berupa upaya mengembalikan narapidana terorisme maupun mantan narapidana terorisme beserta keluarganya untuk dapat hidup dan berkumpul Kembali dengan masyarakat yang dibekali keterampilan kerja dan keterampilan hidup lainnya. Tahapan ini terkait dengan masyarakat sekitar dimana narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme bertempat tinggal (Khamdan, 2015). Tahap *resosialisasi* dilakukan bertujuan untuk membaurkan narapidana terorisme terhadap masyarakat umum dengan alasan lain supaya para narapidana dapat hidup di lingkungan masyarakat dengan sebagaimana semestinya (Khamdan, 2015):

### **2.3.2 Kendala Implementasi Deradikalisasi Narapidana Terorisme di dalam Lapas**

Dari hasil penelitian yang ada (M. Kemal et al., 2014; Mintarja. R., 2007; Purwoko, 2007) dan pernyataan mantan narapidana terorisme Yudi Zulfachri bahwa kendala dari program pembinaan narapidana terorisme yang dimiliki oleh BNPT dan maraknya terorisme di Indonesia karena program deradikalisasi cenderung belum menyentuh ideologi yang diyakini oleh para narapidana (Ghiffari, 2018), dan dibenarkan oleh AKBP M Dja'far Shodiq sebagai Kasubdit Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Antiteror Polri yang menyatakan bahwa, program pembinaan narapidana terorisme cenderung belum dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal tersebut ditandai dengan aksi terorisme samapai saat ini masih cenderung masif (Qodar, 2019).

Terdapat berbagai penyebab *belum maksimal*-nya pembinaan (deradikalisasi) di Lapas, di antaranya adalah karena:

- a) Masih adanya kekaburan konsep tentang narapidana *high risk* itu sendiri, yakni pembinaan terhadapnya juga masih menempel dengan pembinaan terhadap narapidana kejahatan biasa (M. Kemal et al., 2014).
- b) Belum adanya konsep pembinaan yang secara khusus digunakan bagi narapidana *high risk* menyebabkan pemahaman terhadap karakteristik dan kebutuhan pembinaan narapidana *high risk* itu juga masih tidak jelas, sehingga pembinaan narapidana *high risk* dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia belumlah efektif (M. Kemal et al., 2014; Mintarja. R., 2007; Purwoko, 2007).
- c) Program deradikalisasi tidak menyentuh *ideologi* objeknya. program deradikalisasi tidak menyentuh ideologi objeknya, yakni para narapidana terorisme. Pelaksanaan program pembinaan dapat dikatakan berhasil ketika pihak Lapas dapat merubah pola pikir (*mindset*) para napiter dari radikal menjadi rasional (Liputan6.com, 2018).

Realitas di atas memperlihatkan bahwa pihak Lapas menghadapi kendala dalam pelaksanaan pembinaan (deradikalisasi) terhadap para narapidana terorisme yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan mengadopsi hasil penelitian Eko Hariyanto (2017) terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi narapidana anak di LPKA ditemukan bahwa terdapat 3 (tiga) kendala utama yang umumnya dihadapi pihak LPKA, termasuk juga Lapas dalam melaksanakan tugas Pembinaan di dalam Lapas, yaitu:

- a) Kendala Internal Lapas (meliputi peraturan, SDM, anggaran, sarana-prasaran);

- b) Kendala Eksternal (dukungan dari pihak terkait: khususnya BNPT, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan Nasional, dan masyarakat);
- c) Kendala dari Individu Narapidana Terorisme (sikap apatis dan

Terkait dengan kendala internal tersebut, Rachmad Mintarja (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa, pelaksanaan program kegiatan pembinaan tentang keagamaan di Lapas masih tersendat yang disebabkan oleh beberapa kendala yaitu, belum adanya tenaga pembina khusus dalam bidang agama yang berlatar pendidikan tinggi dalam ilmu agama dan sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan, peralatan penunjang kegiatan yang belum memadai dan ketersediaan dana operasional yang masih terbatas.

Kendala internal lainnya adalah belum adanya konsep pembinaan yang secara khusus digunakan bagi narapidana *high risk* (M. Kemal et al., 2014). Pembinaan terhadap narapidana terorisme masih menempel dengan pembinaan terhadap narapidana kejahatan biasa. Sehingga program pembinaan yang diberikan terhadap narapidana terorisme adalah sama seperti yang diberikan kepada narapidana umum (M. Kemal et al., 2014; Mintarja. R., 2007; Purwoko, 2007).

Sedangkan kendala eksternal umumnya dikaitkan dengan dukungan bantuan dari pihak eksternal terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta seperti Depag, MUI dan berbagai elemen masyarakat yang berhubungan terkait dengan persoalan terorisme seperti Yayasan Prasasti Perdamaian dan lain sebagainya. Tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak eksternal terkait tersebut, maka pihak Lapas akan mengalami kesulitan dalam melakukan upaya pembinaan (deradikalisasi) di dalam Lapas, karena adanya berbagai kendala internal Lapas

Selanjutnya, terdapat kendala dari individu narapidana terorisme yang ditandai dengan pembenaran oleh narapidana terorisme tindakan yang dilakukan oleh narapidana tersebut bukanlah tindakan kriminal. Bahkan para narapidana terorisme menjadikan kesempatan ketika menjalani masa tahannya untuk melanjutkan perjuangan dan dakwah dengan cara mempengaruhi para narapidana terorisme lainnya (S. Farid, 2012).

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas terdapat tiga kendala yang membutuhkan perbaikan agar program pembinaan narapidana dapat berjalan secara maksimal, maka sangat diperlukan adanya *Solusi* guna mengatasi ketiga kendala di atas agar program pembinaan (deradikalisasi) terhadap para narapidana terorisme dapat berlangsung secara efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi lagi residivisme di kalangan eks narapidana terorisme di kemudian hari. Terkait dengan keterbatasan kualitas SDM petugas Lapas, maka bimbingan tentang keagamaan dan mental spiritual terhadap narapidana ini membutuhkan tenaga yang khusus yang terdiri dari tiga unsur, yaitu rohaniawan, psikolog dan dokter. Ketiganya hendaknya dapat dipadukan untuk menjalankan tugas setiap harinya yang berstatus sebagai pegawai tetap Lapas.

Sedangkan untuk mengatasi kendala eksternal, maka pihak Lapas harus aktif menjalin kerja sama dengan pihak terkait khususnya dengan BNPT, MUI, kementerian agama, Kementerian Pendidikan Nasional dan tokoh agama serta organisasi keagamaan lainnya. Karena pihak Lapas memiliki keterbatasan SDM untuk melaksanakan pembinaan keagamaan bagi narapidana terorisme di Lapas.

### **2.3.3 Implikasi Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lapas Dalam Rangka Meningkatkan Pertahanan Negara**

Implikasi merupakan suatu dampak yang disebabkan oleh implementasi suatu kebijakan atau program yang bersifat positif maupun negatif yang ditujukan terhadap berbagai pihak dalam penerapan kebijakan atau program tersebut (Silalahi, 2005). Dalam tesis ini yang dimaksud adalah implikasi deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas Dalam Rangka Meningkatkan pertahanan negara. Sesuai dengan definisi di atas, maka implikasi deradikalisasi tersebut dapat berimplikasi positif (baik), namun dapat juga menimbulkan implikasi negatif (buruk). Berikut ini akan diuraikan implikasi negatif deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas berdasarkan hasil penelusuran kajian literatur yang ada.

#### **2.3.3.1 Implikasi Negatif**

Implikasi negatif yang dimaksud di sini adalah bahwa para narapidana terorisme dan/atau mantan narapidana terorisme akan menjadi ancaman bagi Pertahanan Negara kita apabila mereka menolak dan gagal dideradikalisasi. Karena mereka kemungkinan besar akan menjadi residivis dan/atau melakukan radikalisis terhadap narapidana lainnya, bahkan terhadap petugas Lapas.

##### **1) Menjadi *Residivis* dan mengulang tindak terorisme**

Sayangnya implementasi konsep pembinaan berbasis rehabilitasi atau reintegrasi sosial sampai sekarang cenderung belum menghasilkan yang memuaskan. Hal tersebut ditandai dengan para manta narapidana terorisme masih mengulangi aksi terorisme secara masif. Keyakinan ideologi radikal yang kukuh dari narapidana tersebut cenderung sulit untuk dihilangkan meskipun narapidana tersebut sudah menjalani proses pembinaan di dalam Lembaga pemasyarakatan (Insan Firdaus, 2017).

Efektifitas terkait dengan program deradikalisasi di Lapas dapat dievaluasi melalui tingkat residivisme. Menurut Dorpat, (2007) menyatakan bahwa, jika tingkat residivisme cenderung lebih tinggi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa program tersebut dapat dikatakan gagal dan sebaliknya ketika tingkat residivisme berada pada angka 10 persen (Jones, 2013).

2) Menjadi *Agen Radikalisasi* di dalam *Lapas*

Kegagalan deradikalisasi di dalam Lapas dapat terjadi dengan adanya radikalisasi diri dan radikalisasi kelompok, sampai pada rekrutmen terhadap narapidana lain. Aman Abdurrahman sebagai napi teroris dalam kategori kelompok inti telah berhasil merekrut 3 napi di Lapas Sukamiskin, yaitu Yuli Harsono, Hamzah, dan Gema Awal Ramadhan (Jones, 2013).

### 2.3.3.2 Implikasi Positif

Implikasi positif yang dimaksud di sini adalah bahwa mantan napi teroris tidak lagi menjadi ancaman bagi pertahanan negara. Bahkan mereka juga dapat diberdayakan untuk menjalankan berbagai peran yang sangat mendukung upaya pertahanan negara, khususnya dalam mencegah dan menanggulangi ancaman dan serangan terorisme di masa mendatang. Berbagai peran positif dimaksud akan diuraikan berikut ini.

a. **Menjadi Agen Upaya *Penindakan/Pemberantasan Tindak Terorisme***

Salah satu contohnya adalah pelibatan mantan petinggi Mantiqi III Jamaah Islamiyah (JI) yaitu Nasir Abas terhadap tokoh kunci radikalisasi di Poso. Pihak kepolisian menggunakan informasi dari para militan dalam menangani kasus terorisme yang ada di Poso. Melalui pendekatan budaya dan kesamaan nasib

atau tujuan yang dilakukan oleh Nasir Abas dan para militansi yang berada Poso, hal tersebut menghasilkan kerjasama antara kedua pihak (Khamdan, 2015).

**b. Menjadi Agen *Deradikalisasi* Napiter dan/atau Mantan Napiter**

Narapidana yang menerima program deradikalisasi memiliki kemauan membantu mengungkap kasus terorisme dengan melakukan pendekatan terhadap narapidana terorisme yang baru tertangkap. Pendekatan ini dilakukan melalui keterlibatan mantan anggota senior atau pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) yang dianggap berpengaruh kuat terhadap junior atau anak didik. Mantan petinggi Mantiqi III Jamaah Islamiyah (JI) yaitu Nasir Abas membantu aparat dalam menangani kasus terorisme di Poso. Aparat menggunakan pengaruh Ali Imron dalam mengungkap pelaku kekerasan di Ambon sekaligus memberikan kesadaran baru tentang jihad terhadap Jek Harun dan Purnama Putra, yaitu kekerasan bukan sebagai kebutuhan, tetapi pilihan (Khamdan, 2015).

**c. Menjadi Agen *Pencegahan* Terorisme di kemudian hari**

Apabila upaya a) dan b) berhasil, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah tercegahnya para mantan napi teroris dari melakukan tindakan terorisme di kemudian hari setelah bebas dari Lapas. Dengan demikian, para napi teroris dan mantan napi teroris yang berhasil dideradikalisasi akan menjadi agen pencegahan terorisme di kemudian hari. Terutama menjadi agen pencegahan untuk dirinya sendiri dan anggota keluarganya, serta para sahabatnya sebagaimana yang dilakukan oleh Yayasan Lingkaran Perdamaian (Lamongan), dan Pondok Pesantren mantan napiter di Medan, SUMUT.

#### **d. Menjadi Komponen Cadangan/Pendukung bagi Pertahanan Negara**

Dinamika lingkungan strategis terus berkembang tentunya mengakibatkan perubahan terhadap spektrum ancaman yang kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara. Ancaman dapat digolongkan dalam bentuk pola dan jenis ancaman yang multidimensional dan terdiri dari baik ancaman nyata maupun tidak nyata. Oleh sebab itu, pertahanan negara dimasa yang akan datang membutuhkan perpaduan dalam bentuk pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter melalui peningkatan daya kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang yang tinggi. Pertahanan negara disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan semesta pada hakikatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Keterlibatan setiap warga negara dalam pertahanan negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diimplementasikan dalam wujud *program bela negara* atas dasar kecintaan terhadap Tanah Air. Program bela negara dicanangkan untuk kurun waktu 10 tahun ke depan akan mencapai 100 juta warga negara yang militan dan program ini akan terus dikembangkan seiring kebutuhan pertahanan negara (Buku Putih Kementrian Pertahanan, 2015).

Pelibatan warga negara tersebut didasarkan pada dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 3 Tahun, (2002) tentang *Pertahanan Negara* yang mengatakan bahwa, Pasal 9 ayat (1) : “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Pasal 9 ayat (2): “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan kewarganegaraan;
- b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
- c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
- d. pengabdian sesuai dengan profesi.

Lebih lanjut dalam UU RI No. 23 Tahun, (2019) tentang *Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara* khususnya pasal 17 s/d 27 diatur tentang *Komponen Pendukung*. Sedangkan pasal 28 s/d 50 diatur tentang *Komponen Cadangan*.

Berdasarkan pada pasal-pasal dalam UU tersebut di atas, maka mantan narapidana terorisme, selaku warga negara yang telah dinyatakan berhasil menjalani program deradikalisasi dan menyatakan cinta dan setia kepada NKRI dapat mendaftarkan diri dan terlibat sebagai Komponen Cadangan dan/atau Komponen Pendukung dalam pertahanan negara sebagai kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode dan Desain Penelitian**

Merujuk pada tujuan penelitian sebagaimana diuraikan pada Bab 1 Pendahuluan, yaitu menganalisis Implikasi Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Meningkatkan Pertahanan Negara, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah sebagian dari jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menguraikan kejadian yang sesuai dengan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian sedang berlangsung. Selain itu, jenis penelitian tersebut bertujuan untuk menguraikan dan menafsirkan data yang bersangkutan langsung dengan kondisi yang sedang terjadi, sikap serta sudut pandang yang terjadi pada suatu lingkungan masyarakat, perbandingan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara suatu *variable* dengan *variable* lainnya. Oleh sebab itu, metode penelitian yang dapat digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif tersebut berusaha dalam menjelaskan gejala kejadian secara kondisional dan menyeluruh melalui pengumpulan data dari latar belakang yang alami dan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Poulus, Si, Bagi, & Yang, 2018).

Dengan rumusan yang agak berbeda Bandur, (2019) mengemukakan bahwa, inti sari penelitian kualitatif terletak pada tujuan pencarian dan pemahaman data secara kompleks. Data dalam dipakai dalam penelitian ini berkaitan langsung dengan makna setiap ungkapan mengenai pokok permasalahan penelitian yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh informan, terutama informan utama yang menjadi kunci dalam suatu penelitian (*key informants*).

Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif memungkinkan peneliti dalam mendapatkan data deskriptif yang komprehensif terkait dengan berbagai hal yang perlu digali untuk merumuskan gambaran mengenai pelaksanaan program pembinaan (deradikalisasi) terhadap para narapidana kasus terorisme di dalam Lapas Klas I Cipinang-Jakarta. Deskripsi mengenai permasalahan pelaksanaan program pembinaan (deradikalisasi) akan digali dari sudut pandang masing-masing stakeholder yang berwenang dan terkait langsung dalam kegiatan deradikalisasi terhadap para narapidana kasus terorisme di dalam Lapas tersebut.

Dalam penelitian kualitatif dikenal adanya beragam prosedur-prosedur khusus dalam penelitian yang dikenal dengan istilah strategi penelitian (Creswell, 2010). Adapun strategi penelitian yang dipergunakan di sini adalah Studi Kasus. Studi Kasus merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif dan komprehensif sesuai dengan struktur penelitian yang telah dirancang pada tingkat individual maupun kelompok untuk mendapatkan pengetahuan dalam suatu peristiwa maupun kejadian (Hidayat, 2019). Dengan rumusan yang agak berbeda Yin, (1996) menjelaskan bahwa, studi kasus merupakan suatu intisari yang empiris meliputi:

- a) menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana.
- b) batas-batas antara fenomena dan konteks tak tamapak dengan jelas; dan dimana.
- c) multisumber bukti dimanfaatkan.

Sedangkan Denzin & Kailash, (2009) mengemukakan bahwa studi kasus lebih sebagai pilihan objek yang diteliti. Model penelitian ini lebih fokus pada pertanyaan apa yang dapat dipelajari dari kasus tunggal.

## 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

### 3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lapas Klas I Cipinang DKI Jakarta. Pemilihan Lapas ini sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Lapas Cipinang merupakan salah satu Lapas yang sudah lama terlibat dalam program deradikalisasi narapidana teroris, yakni sejak tahun 2011 hingga sekarang.
- b. Lapas Cipinang berada di Pusat Pemerintahan, dan sangat dekat dengan berbagai *stakeholder* yang terkait erat dengan pelaksanaan Pembinaan/Deradikalisasi para narapidana teroris di Lapas (yakni: BNPT, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Lembaga Bela Negara). Kedekatan ini seharusnya membuat penyelenggaraan program deradikalisasi di dalam Lapas tersebut dapat dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan *Blue Print Deradikalisasi BNPT* dan Program Pembinaan Pemasarakatan yang ditetapkan oleh Pihak Direktorat Jenderal Pemasarakatan-Kemenkumham, karena berada dalam jangkauan, monitoring dan dukungan dari berbagai stakeholder tersebut.
- c. Lapas Cipinang merupakan Lapas Klas I yang memiliki fasilitas/blok khusus untuk para narapidana teroris.
- d. Secara umum, pelaksanaan program deradikalisasi terhadap narapidana teroris di seluruh Lapas, baik Lapas Klas I maupun Lapas Klas II hampir serupa, karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sama, yaitu:
  - a) UU No.12 Tahun 2015 tentang *Pemasyarakatan*;

- b) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*;
- c) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-24.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Kategori Risiko Tinggi (High Risk) Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus*;
- d) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-172.PK.OI.06.01 Tahun 2015 Tentang *Standar Pembinaan Narapidana Teroris*;
- e) Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI dengan Kementeraian Hukum dan Hak Asasi Manusi RI tentang *Penanggulangan Terorisme*. Nomor: HK.02.00/07/2018, dan Nomor: M.HH-04.HH.05.05 Tahun 2018.
- f) Perjanjian Kerjasama antara Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementeraian Hukum dan Hak Asasi Manusi RI tentang *Pelaksanaan Deradikalisasi Terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme*, Nomor: HK.02.00/05/2019, dan Nomor: PAS-29.HH.05.05 Tahun 2019.

Dengan mengacu pada berbagai pertimbangan di atas, maka sangatlah beralasan apabila Lapas Klas I Cipinang-Jakarta dipandang

cukup representatif untuk dijadikan lokasi penelitian guna mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan pada Bab 1.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Peneliti telah melakukan inisiasi pra penelitian dengan studi awal dengan mempelajari dan memahami literatur yang terkait serta beberapa kejadian yang mengemuka terkait dengan Implikasi Deradikalisasi Narapidana Terorisme. Proses selanjutnya Peneliti mulai menyusun proposal penelitian dengan arahan dari Pembimbing yang telah ditunjuk oleh Universitas. Setelah memenuhi kualifikasi dalam proses uji kelayakan pada seminar proposal, Peneliti menyempurnakan proposal penelitian dengan memperhatikan beberapa masukan dan koreksi konstruktif yang disampaikan beberapa Penguji (*Reviewers*) yang ditunjuk. Peneliti melakukan proses penelitian dengan aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan laporan penelitian (tesis), tentunya paralel dengan proses pembimbingan tesis, dengan waktu penelitian April s.d. Oktober 2020. Pembagian waktu dan kegiatan penelitian dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

TAHAPAN & JADUAL PENELITIAN		Bulan						
No	Jenis Kegiatan	APR '20	MEI '20	JUN '20	JUL '20	AGT '20	SEP '20	OKT '20
1	Studi awal							
2	Proses pembimbingan							
3	Finalisasi dan Seminar Proposal							
4	Perbaikan Proposal Penelitian							
5	Pengumpulan dan Pengolahan Data							
6	Penyusunan Laporan Penelitian (Tesis)							
7	Ujian Sidang Tesis							
8	Perbaikan Tesis							
9	Penyerahan Laporan tesis							

Sumber: Peneliti, (2020)

Waktu Penelitian lapangan dilaksanakan selama 5 (lima) bulan. Adapun rangkaian kegiatan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1 di atas.

### **3.3 Subyek dan Obyek Penelitian**

*Subyek* penelitian ini adalah: 1) Petugas Wali/Pamong Narapidana Teroris; 2) Mantan Narapidana Teroris; 3) BNPT; 4) BAIS TNI; 5) Lembaga Bela Negara (Kemenham RI); 6) Pihak Penyusun Buku Putih Pertahanan Indonesia (Dir Strahan Kemhan); 7) Pihak Koopssus TNI; dan 8) Pakar Pertahanan dan Psikolog UI. Para informan ini dipilih secara *purposif*, karena mereka merupakan para stakeholder yang terkait langsung dengan upaya pelaksanaan program deradikalisasi di Indonesia, khususnya di dalam Lapas. Sehingga para informan ini memiliki relevansi dan kompetensi untuk digali informasinya secara luas dan mendalam terkait dengan upaya pelaksanaan program deradikalisasi di Indonesia, khususnya di dalam Lapas Klas I Cipinang-Jakarta dalam kaitannya dengan peningkatan upaya pertahanan negara.

Sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian (lihat Bab 1), maka Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan program pembinaan (deradikalisasi) terhadap para narapidana terorisme di Lapas Klas 1 Cipinang-Jakarta.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Secara garis besar, langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui wawancara, baik wawancara tatap muka dan/atau via telepon, merekam/mencatat informasi, dan materi-materi visual untuk dokumentasi.

Menurut Huberman, (2012) menjelaskan bahwa, data kualitatif merupakan akar dari deskripsi yang luas dan mendasar secara kukuh., serta memuat penjelasan tentang seluruh proses yang terjadi pada suatu tempat tertentu. Dengan data kualitatif yang telah diperoleh dengan memahami alur peristiwa secara kompleks, menilai kesenjangan dalam sudut pandang setiap orang yang berada pada tempat tertentu dengan

mendapatkan yang penjelasan secara luas dan dapat dimanfaatkan. Selain itu, data kualitatif cenderung dapat menunjukkan dalam mendapatkan penemuan yang dapat digunakan dalam membentuk kerangka teoritis yang baru. Selanjutnya, data tersebut juga berfungsi untuk mengembangkan kerangka kerja awal yang telah disusun oleh peneliti (Silalahi, 2012). Sedangkan, menurut Sugiyono (2012, p. 225) secara umum terkait dengan teknik pengumpulan data terdiri dari empat macam teknik diantaranya, observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), triangulasi (gabungan) data, dan dokumentasi (Maulana et al., 2019).

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara (*interview*) tidak terstruktur yang bertujuan untuk mendapatkan data primer. Teknik ini dipilih karena teknik ini merupakan teknik paling tepat untuk memperoleh data yang luas dan mendalam terkait perspektif para narasumber tentang pembinaan (deradikalisasi) narapidana terorisme di Lapas Cipinang beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sedangkan metode *pengamatan* untuk mengamati kegiatan pembinaan (deradikalisasi) *tidak dapat dilaksanakan* karena adanya larangan dari pihak Lapas Cipinang, dengan alasan adanya kekhawatiran terkait pandemi Covid-19, sehingga segala macam kunjungan dari luar dihentikan (Esterberg, 2002) dalam (Sugiyono, 2007, p. 412).

Peneliti juga melakukan *penelusuran literatur* yang relevan untuk menunjang data primer, seperti jurnal dan karya tulis, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan kelengkapan yang dapat digunakan dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan arsip registrasi masing-masing narasumber yang diperoleh dari Kasie Registrasi Lapas Cipinang.


Guna pengayaan dan pendalaman data, digunakan teknik *Focus Group Discussion (FGD)* dengan para informan pakar Pertahanan dan

Psikolog dari UI yang difasilitasi oleh Pihak Prodi Strategi Perang Semesta Fakultas FSP Unhan yang diselenggarakan pada hari Rabu, 19 Agustus 2020.

Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan setiap wawancara dalam bentuk rekaman suara setelah memperoleh persetujuan dari para narasumber untuk merekam wawancara tersebut. Sementara data pengamatan lapangan dan data sekunder, berupa data registrasi dari Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang, didokumentasikan dalam bentuk catatan lapangan.

Setelah semua data primer maupun sekunder terkumpul, peneliti mempersiapkan seluruh data yang didapatkan selama penelitian, baik berupa rekaman hasil wawancara (*interview*), catatan pengamatan dan arsip registrasi Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang serta artikel berita terkait kasus pembinaan narapidana terorisme di Lapas. Kemudian peneliti memproses data hasil rekaman wawancara dalam bentuk transkrip wawancara untuk mempermudah dalam proses menganalisa data.

Data penelitian yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori. Tahap ini membantu peneliti dalam melakukan kategorisasi data yang nantinya akan mempermudah peneliti melakukan pemeriksaan tentang kelengkapan dan kedalaman hasil wawancara. Peneliti segera melakukan pemeriksaan ulang mengenai kelengkapan dan kedalaman data hasil wawancara. Setelah diyakini lengkap dan mendalam, data tersebut kemudian diolah secara manual dan ditulis dalam bentuk narasi.



**Gambar 3.1 Teknik Pengumpulan Data**


Sumber: Peneliti, (2020)

### 3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data

Proses pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya merupakan bentuk proses yang berfungsi untuk menyanggah suatu tuduhan terhadap penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang tidak ilmiah. Selain itu, proses tersebut dapat berfungsi keutuhan antara unsur tersebut terhadap penelitian yang menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2007, p. 320). Uji Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh (Sugiyono, 2007, p. 270) dalam (Silalahi, 2012). Untuk pemeriksaan keabsahan dan keterandalan data hasil penelitian, maka peneliti melakukan beberapa *strategi validitas data* yakni:

- a. Melakukan *triangulasi* data, yaitu mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

- b. Mengklarifikasi *bias* yang mungkin dibawa peneliti ke penelitian.
- c. Membuat deskripsi yang kaya dan padat (*rich and thick description*) tentang hasil penelitian.
- d. Menyajikan informasi yang *berbeda* atau *negatif* (*negatif or discrepant information*) yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu.
- e. Melakukan tanya jawab dengan sesama teman peneliti (*peer de-briefing*) untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian.



**Gambar 3.2 Triangulasi Data**

Sumber: Peneliti, (2020)

### 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Yin, (2008) menjelaskan bahwa, analisis data merupakan proses yang dilakukan melalui tahap pengkategorian, proses tabulasi, proses kombinasi, dan tahap pengujian data yang sesuai dengan seluruh bukti yang telah diperoleh dalam penelitian. Sedangkan, menurut Patton, (2012) dalam Moleong, (2009) analisis data merupakan suatu proses dalam mengelola data yang dikelompokkan dalam suatu pola dalam bentuk kategori maupun suatu dasar penjelasan. Selanjutnya, menurut

Taylor, (1975) analisis data merupakan suatu proses yang pengelolaan suatu data yang bertujuan untuk memberikan landasan dasar dalam merumuskan ide maupun tema yang telah ditentukan. Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, analisis data merupakan suatu proses secara sistematis dalam menyusun data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan melalui beberapa tahap kemudian, data tersebut diuji untuk mendapatkan suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah berdasarkan model dari Robert K. Yin, (2008) yang menjelaskan bahwa, terdapat tiga teknik analisis data antara lain:

1. Penjodohan pola Penjodohan pola adalah membandingkan pola yang didasarkan atas empiri dengan pola yang diprediksikan. Jika kedua pola terdapat persamaan, maka hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan. Maka peneliti membandingkan pola yang diprediksikan dengan pola empiris atau hasil dari data observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian penjelasan secara teori mengenai pembinaan narapidana di Lapas dan pendidikan karakter dibandingkan dengan pola yang berlandaskan empiri. Untuk mendapatkan hasil dari penjodohan pola, maka peneliti melakukan model analisis yang kedua. yakni eksplanasi data.
2. Eksplanasi Data Strategi analisis yang kedua pembuatan penjelasan atau pembuatan eksplanasi dapat menganalisis data studi kasus yang bersangkutan, yang kemudian data diuji, proposi-proposisi teoritisnya diperbaiki, dan bukti tersebut diteliti sekali lagi dari perspektif baru, dalam bentuk perulangan ini. Peneliti melakukan ekplanasi pada

penjodohan pola agar data yang didapatkan lebih spesifik dan dapat disimpulkan.

3. Analisis Deret Waktu Strategi analisis yang ketiga yakni deret waktu yang dimungkinkan hanya ada satu variable tunggal dependen atau independen. Dalam hal ini, bila dalam jumlah besar butir data relevan dan tersedia, uji-uji statistik bahkan bisa digunakan untuk menganalisis data yang bersangkutan (Yin, 2008, p. 34).

Proses analisis data pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik Eksplanasi Data dalam beberapa proses yaitu:

- a. Mengolah dan menyiapkan data untuk dianalisis;
- b. Membaca keseluruhan data;
- c. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data;
- d. Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis;
- e. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-diskripsi;
- f. Menginterpretasikan atau memaknai tema-tema atau deskripsi-diskripsi.

Analisis data dimulai dengan menganalisis : (1) pelaksanaan program deradikalisasi bagi narapidana terorisme yang secara riil diterapkan di Lapas Cipinang. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis tentang (2) Kendala Internal, Kendala Eksternal dan Kendala dari Individu Narapidana Terorisme, serta menganalisis tentang (3) Pendapat para narasumber (informan) tentang berbagai langkah strategi apa saja yang harus segera diterapkan agar pelaksanaan deradikalisasi bagi narapidana terorisme di Lapas Cipinang tersebut berhasil dilaksanakan secara maksimal serta dapat mencapai target yang telah ditentukan, yakni para narapidana terorisme menjadi tidak radikal lagi.

### 3.7 Kendala yang Dihadapi

Dikarenakan pandemi Covid-19, maka kegiatan pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam relatif sulit dilakukan, wawancara dengan pihak Lapas bisa di laksanakan namun terbatas dengan kasi dan wali /pamongnya, wawancara dengan Napiter tidak di ijinakan oleh pihak Lapas, di samping itu banyak informan yang sulit dan keberatan untuk ditemui dan diwawancarai secara langsung. Kesulitan lainnya adalah jarak lokasi informan yang relatif jauh dan karena pada saat yang bersamaan banyak informan yang sedang sibuk sekali dengan kegiatan Rapat Internal ataupun kegiatan lainnya yang tidak mungkin diganggu untuk wawancara. Sehingga untuk mengatasi ketiga kendala tersebut, maka kami terpaksa menggunakan metode *wawancara via telepon, via online (zoom)* dengan persetujuan informan. Untuk memperoleh informasi yang kami butuhkan dari beberapa informan kami wawancarai lebih dari satu kali dengan menggunakan telpon.

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah dan Kondisi Bangunan Lapas**

Lapas Klas I Cipinang pada awalnya adalah sebuah gedung yang dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1918. Akan tetapi, dikarenakan penghuninya berjumlah sangat besar yang melebihi kapasitas bangunan tersebut bersamaan dengan tingkat kejahatan yang cenderung tinggi, maka pihak pemerintah Indonesia melakukan rehabilitasi terhadap gedung tersebut menjadi Lapas melalui tiga tahap pembangunan yang terdiri dari tiga bangunan sebagai rutan bagi para napi dan sebuah rumah sakit di tempat tersebut.

Pada tahap awal pihak pemerintah Indonesia mendirikan Lapas Khusus Narkotika Klas IIA Jakarta dengan luas gedung seluas tiga hektar. Lapas tersebut dikhususkan untuk membina narapidana kasus narkotika. Pada tahap kedua pihak Lapas mengembangkan bangunan tersebut dengan luas lebih kurang tiga setengah hektar (3,5 hm) yaitu Lapas Klas I Cipinang ditambah dengan sebuah Rumah Sakit Lapas Klas I Cipinang seluas satu hektar (1 hm), dan pada tahap terakhir pihak Lapas menambah bangunan yaitu, Rumah Tahanan Klas I Cipinang dengan luas area 1,2 hektar.

Kondisi sosial di sekitar Lapas Klas I Cipinang sangat strategis karena berdampingan langsung dengan bangunan perkantoran, pertokoan, perumahan penduduk, dan pedagang kaki lima. Lokasi Lapas Klas I Cipinang tepatnya berada di Jl. Raya Bekasi Timur No. 170, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Secara geografis, Lapas tersebut terletak di sebelah Timur yang berbatasan langsung dengan Jl. Cipinang Jaya. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan perumahan penduduk dan perumahan

petugas Lapas serta rumah susun. Di sebelah barat berbatasan langsung dengan Jl. Cipinang pemasyarakatan dan Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Jl. Raya Bekasi Timur dan rel kereta api.

Lapas Klas I Cipinang terdiri atas 3 (tiga) gedung utama, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Gedung pertama yang memiliki luas sekitar 1,078.63 m<sup>2</sup>, dimana untuk memasuki gedung ini harus melalui pagar kawat baja yang tingginya sekitar tujuh meter dengan dua pintu masuk yang merupakan akses keluar-masuknya kendaraan petugas dan pengunjung.
- b. Gedung kedua yang memiliki luas sekitar 1,096.50 m<sup>2</sup> dimana untuk memasuki gedung ini harus melewati pintu *portir* yang dijaga oleh tiga orang petugas penjagaan. Gedung kedua ini terdiri dari dua tingkat:

Lantai kesatu terdiri dari:

- 1) Ruang kunjungan dengan luas + 226.20 m<sup>2</sup> yang berfungsi untuk membesuk para narapidana yang sedang menjalani di Lapas Klas I Cipinang oleh keluarganya.
- 2) Ruangan kesehatan atau rumah sakit yang melayani para narapidana dan tahanan yang bermasalah dengan kesehatannya atau sakit. Untuk itu Lapas Klas I Cipinang dibantu oleh 16 petugas paramedis, yang terdiri dari 4 orang Dokter dan 12 orang perawat.
- 3) *Ruangan registrasi* merupakan tempat untuk mengurus segala bentuk administrasi yang berhubungan dengan narapidana dan tahanan.

Sementara *Lantai Kedua* terdiri dari:

- 1) *Ruangan komputer*, merupakan ruang komputerisasi yang bertugas menginput dan menyajikan segala

macam data dan informasi yang berhubungan dengan narapidana dan tahanan dan bersifat *online* pada semua bagian perkantoran di Lapas Klas I Cipinang.

- 2) *Ruangan Kamtib/keamanan* ketertiban.
- 3) *Ruangan Aula Serbaguna*, merupakan tempat pertemuan dan musyawarah antara narapidana dan petugas Lapas Klas I Cipinang, serta pihak ketiga yang hendak melakukan kegiatan di Lapas.
- 4) Ruang kontrol CCTV yang berfungsi untuk memantau segala aktifitas orang pada ruangan kunjungan. CCTV terdapat pada portir dan halaman depan bangunan.

Gedung kedua tersebut posisinya terpisah dari gedung satu, karena gedung dua berada di dalam lingkaran tembok keliling Lapas yang tingginya lebih kurang 6 meter dengan ketebalan  $\pm 30$  cm dan pada gedung dua inilah terdapat pintu portir sebagai tempat masuk keluarnya orang dan barang ke dan dari Lapas Klas I Cipinang.

- c. Gedung ketiga dengan luas tanah  $\pm 4,471.00$  m<sup>2</sup>, merupakan bangunan tempat hunian bagi narapidana dan tahanan, terdiri dari 3 (tiga) bangunan dan berlantai 3 (tiga), yaitu:
  - 1) *Blok tipe VII* dengan luas bangunan  $\pm 1,269.00$  m<sup>2</sup> termasuk *Aula tipe 7*. *Lantai 1* (Aula C1, Aula C2, Aula C3); *Lantai 2* (Blok: II C1, II C2, II C3), dan *Lantai 3* (Blok: III C1, III C2, III C3). Untuk lantai 2 dan 3, tiap blok mempunyai 8 kamar yang berkapasitas 7 orang.
  - 2) *Blok tipe V* dengan luas bangunan  $\pm 3.16.00$  m<sup>2</sup> terbagi atas *lantai 1* (Blok: Aula B1, Aula B2); *lantai 2* (Blok: II B1, II B2) dan *lantai 3* (Blok: III B1, III B2). Tiap blok mempunyai 14 kamar yang kapasitas isi masing-masing adalah 5 orang.
  - 3) *Blok tipe III* dengan luas bangunan  $\pm 3,225.60$  m<sup>2</sup> dan

terdiri *Lantai 1* (blok: Aula, I A1, II A2 dan Cell straaf); *lantai 2* (Blok: II A1, II A2), *lantai III* (Blok: III A1, III A2). Tiap blok mempunyai 16 kamar yang kapasitas 3 (tiga) orang, kecuali lantai 1 sebanyak 24 kamar berkapasitas 1 orang (Blok Isolasi dan *Cell Straaf*).

Selain bangunan utama yang telah disebutkan di atas, Lapas Klas I Cipinang juga dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya guna pelaksanaan pembinaan narapidana, seperti:

- a. *Masjid* yang berada dekat lapangan sepak bola ditengah-tengah bangunan antara gedung II (dua) dan gedung hunian napi, masjid ini digunakan sebagai tempat shalat berjamaah oleh para napi dan tahanan terutama pada Shalat Dzuhur dan Shalat Ashar. Sedangkan untuk waktu Sholat Isya dan Subuh masjid tidak digunakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Mereka sholat di dalam sel-nya masing-masing.
- b. Dapur umum bersebelahan dengan masjid dan dibatasi oleh dinding pagar kawat yang tingginya lebih kurang 3 meter. Dapur umum difungsikan sebagai tempat memasak untuk seluruh penghuni Lapas. Dimana sebagai juru masaknya adalah napi yang terlebih dahulu telah diseleksi oleh petugas, terutama petugas pembinaan yang bekerja di dapur, sehingga dipercaya untuk memasak bagi semua napi. Di dalam dapur umum terdapat berbagai macam alat memasak dalam bentuk dan ukuran yang besar dimana peralatan ini dikhususkan untuk memasak makanan dalam porsi yang besar pula. Mengenai jatah makanan dan minuman setiap napi dan tahanan mendapatkan makanan dan minuman adalah sesuai dengan syarat kesehatan.
- c. *Bangunan Kepala Pengamanan/Karupam* dengan luas

- $\pm 29,25 \text{ m}^2$ . Gardu PLN merupakan pusat pengaturan jaringan listrik di Lapas dengan luas  $\pm 36.00 \text{ m}^2$ .
- d. Selanjutnya terdapat bangunan *gereja* dan *wihara*, yang merupakan tempat beribadah bagi umat Kristen dan Hindu.
  - e. *Pos jaga portabel* yang terdiri atas empat pos jaga yang dibangun pada masing-masing sudut Lapas Klas I Cipinang.
  - f. *Pos jaga polisi* yang terletak di depan Lapas Klas I Cipinang dimana bangunan ini belum difungsikan sebagai pos jaga, dengan adanya bangunan ini diharapkan terjalin kerja sama yang baik antara Lapas Klas I Cipinang dengan Polres Metro Jakarta Timur.

#### 4.1.2 Visi dan Misi Lapas Klas I Cipinang

Sebagai sebuah institusi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka Lapas Klas I Cipinang mempunyai visi dan misi yang selar dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Visi tersebut yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan misi yang diemban oleh Lapas Klas 1 Cipinang adalah melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Sementara tujuan yang ingin dicapai oleh Lapas Klas I Cipinang diantaranya adalah

- 1) Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak menengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali

oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

- 2) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rutan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lapas Klas I Cipinang mempunyai susunan struktur organisasi sebagaimana terlihat pada Gambar 4.1 berikut ini:



**Gambar 4. 1 Struktur Orgaisasi Lapas Klas I Cipinang-Jakarta**

Sumber: Lapas Klas I Cipinang, (2020)

##### a. Kepala Lapas Klas I Cipinang

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Laksana Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Republik Indonesia disebutkan bahwa *tugas* Kepala Lapas adalah:

- 1) Menetapkan rencana kerja Lapas.
- 2) Melakukan pembinaan narapidana/anak didik masyarakat dengan mengkoordinasikan keamanan dan tata tertib dan pengamanan Lapas.
- 3) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Pemda dan instansi terkait.
- 4) Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- 5) Mengkoordinasikan penyusunan hasil RASTAF A.
- 6) Membina ketatausahaan dilingkungan Lapas.
- 7) Melakukan pembinaan pegawai di lingkungan Lapas.
- 8) Menilai dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan.
- 9) Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai dilingkungan Lapas.
- 10) Melakukan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungan Lapas.
- 11) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada Lapas sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 12) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan pada Lapas sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 13) Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada Lapas.
- 14) Mengkoordinasikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah.

**b. Kepala Bagian Tata Usaha**

Bagian Tata Usaha mempunyai *tugas* melaksanakan urusan rumah tangga Lapas, dimana *fungsi* bagian tata usaha adalah:

- 1) Melakukan urusan kepegawaian.
- 2) Melakukan urusan keuangan.
- 3) Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga.
- 4) Bagian Tata Usaha terdiri dari; Sub Kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian, Sub Bagian Keuangan yang bertugas melakukan segala urusan keuangan, dan Sub Bagian Umum yang tugasnya melakukan surat menyurat, perlengkapan dan urusan rumah tangga.

**c. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga  
Pemasyarakatan**

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Lapas Klas I Cipinang, dan Kepala Kesatuan Pengamanan dalam menjalankan tugasnya tidak mempunyai seksi, akan tetapi mempunyai Regu Jaga yang bertugas melakukan penjagaan dan pengamanan Lapas, Regu Jaga ini dibagi atas 4 (empat) pleton, dimana masing-masing pleton berjumlah 60 orang selain itu juga ditambah dengan 4 (empat) regu petugas portir dimana masing-masing regu berjumlah 3 (tiga) orang, sedangkan dalam penegakan kedisiplinan dan ketertiban di dalam Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang mempunyai 2 (dua) regu jaga yang disebut dengan Buser Lapas, yang terdiri dari Regu A dan Regu B dimana kedua regu inilah yang selalu melakukan razia keamanan dan menindak narapidana yang melakukan pelanggaran serta mendamaikan setiap perselisihan yang terjadi antara napi, masing-masing regu dikepalai oleh seorang Kepala Regu yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan anggota masing-masing regu

berjumlah 13 (tiga belas) orang. Secara khusus Kesatuan Pengamanan Lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana.
- 2) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- 3) Melakukan pengawalan dan penerimaan penempatan dan pengeluaran napi.
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
- 5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

**d. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana**

Bidang pembinaan narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bagi napi dengan sistem pemasyarakatan, dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan narapidana dibantu oleh beberapa seksi, yaitu; Seksi Registrasi yang bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi, sidik jari narapidana; Seksi Bimbingan Narapidana yang bertugas memberikan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan pelepasan bersyarat; Seksi Perawatan Narapidana bertugas untuk mengurus kesehatan dan perawatan bagi napi.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, maka bidang pembinaan mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan registrasi dan membuat statistik, serta dokumentasi sidik jari narapidana.
- 2) Memberikan bimbingan pemasyarakatan.
- 3) Memberikan perawatan kesehatan bagi narapidana.

**e. Kepala Bidang Kegiatan Kerja**

Bidang Kegiatan Kerja bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja, dan dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kegiatan Kerja dibantu oleh: Seksi Bimbingan Kerja yang bertugas membahas petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana; Seksi Sarana Kerja bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja; dan terakhir Seksi Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas fungsi untuk mengelola hasil kerja. Maka secara keseluruhan fungsi dari bidang Kegiatan Kerja adalah:

- 1) Memberikan pelatihan dan bimbingan kerja bagi napi.
- 2) Mempersiapkan sarana dan fasilitas kerja.
- 3) Mengelola hasil kerja.

**f. Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban**

Dalam menjalankan tugasnya bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban bertugas mengatur jadwal tugas pengamanan, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan.

Dari pembahasan tentang Lapas di atas, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa Lapas Klas I Cipinang merupakan sebuah bangunan tempat melakukan pembinaan tahanan dan narapidana yang dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya, seperti tempat peribadatan, dapur umum, Pos jaga portabel dan Pos jaga polisi.

Dikaitkan dengan konsep Lembaga Pemasarakatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka pemahaman

tersebut mempunyai korelasi dengan konsep pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa: Lembaga Pemasyarakatan adalah “Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Berdasarkan pemahaman tentang Lapas Klas I Cipinang dan definisi Lapas menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Lapas Klas I Cipinang adalah: “sebuah bangunan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya, seperti tempat peribadatan, dapur umum, Pos jaga portabel dan Pos jaga polisi.

#### **4.1.4 Deskripsi Penghuni Lapas**

##### **4.1.4.1 Deskripsi Petugas Lapas**

Dapat berjalannya fungsi Lapas dengan baik sangat dipengaruhi oleh keadaan petugas Lapas itu sendiri. Keadaan petugas yang dimaksud disini meliputi jumlah (kuantitas), tingkat pendidikan (kualitas), usia dan masih banyak lagi. Hal ini menjadi sangat penting mengingat Lapas Klas I Cipinang merupakan barometer Lapas yang ada di Indonesia dan dapat menampung penghuni dalam jumlah yang banyak.

Data yang diperoleh penulis pada tanggal 23 Agustus 2020, jumlah petugas secara keseluruhan dalam Lapas ini sebanyak 330 orang. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihatnya dalam beberapa kategori, berikut :

**Tabel 4.1 Jumlah Petugas Lapas Klas I Cipinang Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jenis	%
Laki-laki	279	84,5
Perempuan	51	15,5
<b>Jumlah</b>	330	100

Sumber : SDP Pas, (2020)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Petugas di Lapas Klas I Cipinang ini memang didominasi oleh petugas dengan jenis kelamin laki-laki. Ada dua alasan mengapa 84,5% petugas Lapas ini adalah laki-laki, yang *pertama* adalah cukup beratnya tugas yang harus diemban oleh seorang Petugas Lapas (baik dari sisi resiko kerja maupun dari sisi jam kerja). Yang *kedua* adalah seluruh penghuni Lapas Klas I Cipinang ini adalah laki-laki. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat pendidikan petugas, kita dapat melihatnya dalam tabel berikut :

**Tabel 4.2 Jumlah Petugas Lapas Klas I Cipinang Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
S3	0	0
S2	15	4,5
S1	147	44,5
D3	10	3,1
SMA/SMK	158	47,9
<b>Jumlah</b>	330	330

Sumber : SDP Pas, (2020)

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa sebagian besar tingkat pendidikan petugas Lapas Klas I Cipinang adalah SMU atau SMK (47,9%). Disusul selanjutnya dengan tingkat pendidikan Sarjana (44,5%) dan S2 (4,5%). Sedangkan yang lulus Diploma III ada sekitar 3,1 persen.

Sementara itu, bila dilihat dari fungsi yang diemban oleh para pegawai Lapas Klas I Cipinang menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka berada pada bidang tugas *pengamanan* (54,5 persen). Ini merupakan hal yang wajar mengingat begitu banyaknya narapidana dan tahanan yang berada di dalam Lapas ini. Untuk lebih jelas melihat jumlah petugas Lapas Klas I Cipinang berdasarkan fungsinya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.3 Jumlah Petugas Berdasarkan Fungsinya**

<b>Fungsi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Struktural	17	5,2
Pengamanan	180	54,5
Pembinaan	65	19,7
Dukungan Teknis	52	15,8
Kesehatan	16	4,8
<b>Total</b>	<b>330</b>	<b>100</b>

Sumber : SDP Pas, (2020)

#### **4.2.1.2 Deskripsi Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana & Tahanan)**

Untuk jumlah penghuni yang terdapat di Lapas Klas I Cipinang, saat ini sudah melebihi kapasitas yang semestinya. Dari 880 kapasitas Lapas Cipinang, saat ini dihuni lebih dari 3.364 orang narapidana. Artinya, Lapas ini telah mengalami *over kapasitas* sebesar 262 persen sehingga

menyebabkan blok hunian narapidana sangat sesak serta tidak nyaman lagi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana.

Jumlah penghuni tersebut merupakan gabungan dari jumlah tahanan dan narapidana. Tahanan adalah terdakwa yang sedang dalam proses hukum baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan atau pengadilan. Sedangkan narapidana adalah tahanan yang sudah diputus oleh hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Berikut ini data yang menyajikan besarnya jumlah narapidana dan tahanan yang berada di Lapas Klas I Cipinang ini.

**Tabel 4.4 Jumlah Penghuni Lapas Klas I Cipinang Berdasarkan Status**

STATUS	JUMLAH	%
Narapidana	3.333	99,1
Tahanan	31	0,9
<b>TOTAL</b>	<b>3.364</b>	<b>100</b>

Sumber : SDP Pas, (2020)

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar penghuni Lapas Klas I Cipinang berstatus sebagai *Narapidana*, yakni sebesar 99,1 persen. Sedangkan jumlah penghuni yang berstatus sebagai Tahanan hanya sekitar 0,9 persen saja.

Selanjutnya, dari 3.364 orang penghuni Lapas Klas I Cipinang, berlatar belakang kasus yang berbeda. Berdasarkan data SDP per tanggal 23 Agustus 2020 nampak bahwa Jumlah penghuni khusus berdasarkan kasus pidana khusus dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Dari tabel tersebut kita dapat melihat jenis kejahatan yang paling dominan yaitu narkoba, baik sebagai Bandar/pengedar (62,03%), maupun sebagai Pengguna (27,6%). Data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa narapidana dan tahanan kasus narkoba meningkat tajam hampir di seluruh Lapas di seluruh Indonesia.

Tidak terkecuali Lapas Klas I Cipinang, dimana separoh penghuninya adalah kasus narkoba. Sedangkan narapidana yang tersangkut kasus terorisme hanya sekitar 0,9 persen.

**Tabel 4.5 Jumlah Penghuni Khusus Berdasarkan Pidana Khusus**

<b>PIDANA KHUSUS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>%</b>
Korupsi	61	1,8
Narkoba Bandar/ Pengedar	2.087	62,03
Narkoba Pengguna	930	27,6
Terorisme	30	0,9
Illegal Logging	1	0,03
Human Trafficking	2	0,06
Pencucian Uang	14	0,42
<b>PIDANA UMUM</b>	<b>239</b>	<b>7,1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.364</b>	<b>100</b>

Sumber : SDP Pas, (2020)

Ketika peneliti turun lapangan (untuk melakukan wawancara dengan para informan petugas, ternyata terjadi pemindahan ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah sebanyak 5 (lima) napiter dan pembebasan sebanyak 5 (lima) orang napi terorisme. Sehingga jumlah napiter yang ada di Lapas Klas I Cipinang saat ini adalah 20 (dua puluh) orang. Dengan rincian 18 napiter berada di dalam Lapas, dan 2 napiter lainnya berada di luar Lapas, yakni *dibon* atau dipinjam oleh pihak Kepolisian.

**Tabel 4.6 Jumlah Narapidana Kasus Terorisme Berdasarkan Masa Pidananya**

LAMA PIDANA	JUMLAH	%
4 tahun	5	25
3 tahun	6	30
3 tahun 6 bulan	1	5
3 tahun 4 bulan	1	5
<b>TOTAL</b>	20	100

Sumber : Lapas Klas I Cipinang, (2020)

Dari kedua puluh narapidana kasus terorisme tersebut, ternyata sebagian besar harus menjalani pidana selama 3 (tiga) tahun (30 persen). Selebihnya, menjalani pidana selama 4 (empat) tahun sebesar 25 persen. Dipidana 3 tahun 6 bulan sebanyak 5 persen, dan dipidana 3 tahun 4 bulan ada sekitar 5 persen.

Sementara itu, dilihat dari latar belakang pendidikannya, maka ditemukan bahwa sebagian besar narapidana kasus terorisme itu memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 18 narapidana (90 persen). Selebihnya, berlatar belakang Pendidikan SMP sebanyak 2 narapidana (10 persen).

**Tabel 4.7 Jumlah Narapidana Kasus Terorisme Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
Tidak sekolah	-	-
SD	-	-
SMP	2	10
SMA/SMK	18	90
Diploma	-	-
S 1	-	-
S2	-	-
S 3	-	-
<b>TOTAL</b>	20	100

Sumber : Lapas Klas I Cipinang, (2020)

**Tabel 4.8 Jumlah Narapidana Kasus Terorisme Berdasarkan Klasifikasi Keterlibatannya Dalam Kasus Terorisme**

KLASIFIKASI	JUMLAH	%
Idiolog	2	10
<i>Militan</i>	-	-
Pengikut	2	10
Simpatisan	16	80
<i>Kondisional</i>	-	-
<b>TOTAL</b>	20	100

Sumber : Lapas Klas I Cipinang, (2020)

Ditinjau dari tingkat keterlibatannya dalam aksi terorisme, maka sebagaimana nampak pada Tabel 4.8 bahwa Sebagian besar narapidana kasus terorisme di Lapas Klas I Cipinang masuk dalam kategori sebagai *Simpatisan* sebanyak 16 napiter (80 %). Selebihnya masuk dalam kategori *Ideolog* sebanyak 2 napiter (10 %), dan sebagai *Pengikut/Jamaah* sebanyak 2 napiter (10%).

**Tabel 4.9 Jumlah Narapidana Kasus Terorisme Berdasarkan Kesadaran untuk Kembali ke NKRI**

NKRI / Radikal	JUMLAH	%
Sudah NKRI	18	90
Masih Radikal	2	10
<b>TOTAL</b>	20	100

Sumber : Lapas Klas I Cipinang, 24 Agustus 2020

Ditinjau dari tingkat keradikalannya, lihat Tabel 4.9, napiter dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni napiter yang sudah NKRI (90%), dan napiter yang masih radikal (belum NKRI) sebanyak 10 persen. Hasil konfirmasi Nama-Nama Napiter per tanggal 23 Sept 2020 dengan Pak Boy

jumlahnya tinggal 13 karena yang 7 sudah bebas, nama-namanya sebagai berikut:

- 1) Kristianto Alias Mas Abi Bin Hadi Sunaryo Bin Hadi Sunaryo (Alm).
- 2) Rudi Haryan Bin Ruspian Harizal.
- 3) Anang Rusianto Bin Soebiran Hadi Prayitno (Alm).
- 4) Muhanan Bin Saeroji (Alm).
- 5) Mochammad Galih Sisdian Saputro Bin Bambang Wasis (Alm).
- 6) Miftahul Munif, St Bin Boiran Bin Boiran Samroji.
- 7) Imam Bahri, St Bin Zainal Abidin.
- 8) Muhamad Yusuf Bin Darmin.
- 9) Budiman Bin Makka.
10. Rusdi Bin Bustami.
11. Karibun Subagio Bin Abdul Wafi.
12. Utomo Pamungkas Bin Suharsono.
13. Ali Imron Bin Nurhasyim.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Pembinaan Narapidana Terorisme di Lapas**

#### **4.2.1.1 Gambaran Umum**

Pembinaan terhadap narapidana di Indonesia dilaksanakan berdasarkan *Sistem Pemasyarakatan* yang bertujuan untuk membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga Negara yang baik dan bertanggungjawab.

Secara keseluruhan program pembinaan narapidana, termasuk narapidana terorisme, di dalam lembaga pemasyarakatan berpedoman

pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, di antaranya adalah:

- a) UU nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*;
- b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*;
- c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999 tentang *Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*;
- d) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dirumuskan bahwa ruang lingkup pembinaan narapidana dibagi dalam 2 (dua) bidang, yakni:

**a. Pembinaan Kepribadian** yang meliputi:

- 1) Pembinaan Kesadaran Beragama  
Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.
- 2) Pembinaan Berbangsa dan Bernegara  
Usaha ini dilaksanakan melalui P4, termasuk meniadakan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (taqwa).
- 3) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal.

4) **Pembinaan Kesadaran Hukum**

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.

5) **Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat**  
Pembinaan ini bertujuan agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.


**b. Pembinaan Kemandirian**

Pembinaan Kemandirian merupakan pemberian keterampilan dan latihan kerja bagi para narapidana, agar menjadi bekal untuk bekerja setelah bebas dari penjara. Dengan bekerja, mereka diharapkan mandiri secara ekonomi dan tidak kembali melakukan tindak kejahatan.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan* juga diatur perihal *Tahap dan Proses*

*Pembinaan.* Dalam KepMen tersebut dikemukakan bahwa: Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun ada 4 (empat) tahap, yaitu:

- 1) Tahap pertama: *pembinaan awal* yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (*mapenaling*), sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya.
- 2) Tahap kedua: *pembinaan lanjutan* di atas 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.
- 3) Tahap ketiga: *pembinaan lanjutan* di atas 1/2 sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya.
- 4) Tahap keempat: *pembinaan lanjutan/bimbingan* di atas 2/3 sampai selesai masa pidananya.



**Gambar 4. 2 Model Pembinaan Narapidana Di Dalam Lapas**

Sumber: diolah oleh Peneliti dari berbagai sumber, (2020)

Dalam praktik di lapangan, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tersebut nampak jelas diterapkan dan dijadikan acuan oleh pihak Lapas dalam kegiatan pembinaan terhadap narapidana umum dan juga terhadap narapidana teroris (napiter).


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil data dari wawancara dengan petugas pembinaan di Lapas Cipinang, peneliti memperoleh informasi bahwa di Lapas ini narapidana harus tunduk dan mengikuti jadwal kegiatan harian rutin yang sudah diatur oleh Pihak Lapas.

Kegiatan harian yang telah ditentukan merupakan kegiatan rutin yang mengintegrasikan antara kegiatan pembinaan kepribadian (sikap) dan kegiatan pembinaan kemandirian (karakter). Kegiatan harian seperti ini biasanya diperuntukan bagi narapidana umum. Bagi narapidana teroris diterapkan kegiatan harian atau program pembinaan yang jauh berbeda dengan narapidana umum. Bahkan di kalangan napiter sendiri terdapat program pembinaan yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan tingkat resiko atau keradikalan si napiter. Uraian perihal pembinaan terhadap napiter dapat disimak pada sub bab berikut ini.

Di samping berbagai peraturan tentang pembinaan yang berlaku bagi narapidana umum sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dalam pembinaan narapidana teroris (napiter), juga ditambahkan berbagai peraturan khusus, di antaranya adalah:

- 1) Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor. PAS-5.OT.03.01 Tahun 2010 tertanggal 23 April 2010 tentang *Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi*;
- 2) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor. PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang *Standar Pembinaan Narapidana Teroris*.

Selain itu juga diterapkan *tahapan deradikalisasi* yang mengacu pada *Blueprint Deradikalisasi BNPT* yaitu program deradikalisasi bagi napite yang berada di dalam Lapas, serta program deradikalisasi di luar Lapas yang diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat (lihat Gambar 4. 3).




**Gambar 4. 3 Skema Tahapan Program Deradikalisasi BNPT**

Sumber: BNPT, (2013) dalam Khamdan, (2015)

Klasifikasi tersebut (lihat Gambar 4. 3 di atas) dimaksudkan agar program yang dilakukan dapat berjalan secara bertahap, terintegrasi, berkesinambungan, serta tepat sasaran dan tepat tujuan pada masing-masing program.

Dengan mengacu pada berbagai peraturan di atas, maka strategi program deradikalisasi di dalam Lapas dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni : tahap 1 (*identifikasi*), tahap 2 (*rehabilitasi*), tahap 3 (*reeducasi*), serta tahap 4 (*resosialisasi*) (lihat Gambar 4. 4).



**Gambar 4. 4 Model Pembinaan Napi Terorisme Di Dalam Lapas**

Sumber: diolah oleh Peneliti dari berbagai sumber, (2020)

Tahap pertama adalah Identifikasi merupakan tahapan untuk mengetahui dan menentukan identitas seseorang yang sudah dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal terkait berubahnya seseorang atas pemahaman dan sikapnya yang mengarah pada tindakan radikal. Hal tersebut terlihat jelas dari pernyataan informan Hijrah, Ketua Pamong/Wali Napiter di Lapas Cipinang, saat peneliti mewawancarainya via online. Dari hasil wawancara tersebut dapatlah disimpulkan bahwa *Tahapan Identifikasi* ini dalam pelaksanaannya meliputi beberapa tahapan berikut ini, yaitu:

**a. *Penerimaan***

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan berkas narapidana terorisme, dan lain-lainnya oleh pihak Lapas. Berkas yang diperiksa termasuk hasil identifikasi awal dan hasil pemeriksaan psikologis si napiter dari Densus 88. Kegiatan tahap ini nampak pada pernyataan Informan Hijrah sebagai berikut:

“.... Pertama – tama yang harus kita lakukan yaitu *penerimaan, pemeriksaan kelengkapan berkas dan lain lain....* biasanya kami saat *menerima dari Densus* kami meminta *identifikasi awal* dan *hasil psikologinya*. Itu yang kita jadikan dasar bahwa dia ini *ideolog* atau *militant.....*”

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

**b. *Manajemen blok dan hunian***

Pada tahapan ini, pihak Lapas akan melakukan upaya penempatan napiter yang baru masuk ke dalam blok dan hunian sementara sesuai klasifikasi tingkat resiko atau keradikalannya. Hal tersebut nampak pada pernyataan Hijrah sebagai berikut:

... Ketika *penerimaan*, lalu dilakukan *manajemen blok dan hunian*. Jadi setiap kamar sesuai tingkat resikonya masing – masing berdasarkan *observasi awal....*

(Wawancara via online dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

**c. Pengamatan**

via CCTV dan *Rolling (Kontrol Keliling)* ke kamar. Pada tahap ini, pihak Lapas (para wali/pamong napiter) melakukan pengamatan secara perilaku napiter terus-menerus melalui CCTV maupun saat kontrol keliling (*roling*) ke setiap kamar napiter. Hal tersebut nampak pada pernyataan Informan Hijrah sebagai berikut:

..... Pengamatan kita lakukan dua, melalui CCTV. Kebetulan kami ada *lembar observasi* terkait dengan *juknis* penanganan tindak pidana resiko tinggi kategori teroris. Di kolom itu sudah ada itemnya. Contoh dari perilaku itu terbagi beberapa? Misalnya saat di kamar dia suka coret – coret tembok apa tidak? Itu modelnya *behaviour check list*.....

.... *Pengamatan kedua*, kita lihat saat *rolling* Kita lihat *aktivitasnya* apa saja.

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

**d. Identifikasi awal yaitu *profiling* dan *assessment*.**

Pada tahap ini, setelah napiter diamati secara kontinu via CCTV dan Kontrol Keliling (*roling*), pihak Lapas melakukan *identifikasi awal* terhadap si napiter berdasarkan data yang terkumpul, baik dari identifikasi awal dan hasil tes psikologi dari Densus 88, hasil pengamatan oleh wali/pamong dan hasil *litmas* (penelitian kemasyarakatan) dari Bapas. Identifikasi awal ini akan dijadikan dasar dalam pengklasifikasi dan penempatan napiter sesuai dengan tingkat resiko atau keradikalannya. Hal tersebut nampak pada pernyataan Informan Hijrah sebagai berikut:

..... Setelah observasi dilakukan, lalu kita lakukan *identifikasi awal*, terkait dengan *profiling*-nya, *assessment*-nya, masuk dalam 3 bulan pertama.....

.... Lalu kita bersurat dengan BAPAS untuk dilakukan penelitian kemasyarakatan awal. Dari Litmas awal itu ada 4 dimensi, terkait dengan perilaku, kesehatan, saya tidak terlalu hapal karena poinnya banyak.

Nanti setelah litmas berjalan kami terus melakukan *identifikasi* terus, biasanya *tahun pertama* kita lakukan 3 bulan sekali.....

.... *Tahun kedua* identifikasinya 6 bulan sekali, itu untuk apa? Modul identifikasi di Lapas pun sudah ada *assessment* terkait *penilaian perilaku*, baik dari segi *tingkat resiko mencederai* seseorang, ataupun *ideologi*-nya.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Lebih lanjut Informan Hijrah menurut perihal kegiatan Identifikasi awal sebagai berikut:

.... Identifikasi ini termasuk data awal, oleh karena itu harus kita kumpulkan semua apa yang menjadi informasi terkait warga binaan ini baik kitabnya, pengetahuannya, keahliannya. Nanti itu kita gabung dari Densus dan BNPT, dan dijadikan satu laporan. Data identifikasi yang sudah dikumpulkan digunakan untuk membantu pembuatan litmas di Lapas. Litmas tidak akan terbuat kalau tidak ada identifikasi itu tadi. Karena ada kegiatan *profiling*, *assessment*, kebutuhan dan perilaku, karena yang sehari – hari dengan mereka itu walinya Pak.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Dalam melakukan *assessment* klasifikasi tingkat resiko atau keradikalan napiter tersebut, para wali napiter mengacu pada *aplikasi lembar pengisian sebagai bahan assessment* sesuai

dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor. PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang *Standar Pembinaan Narapidana Teroris*. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan Boy berikut ini:

..... dalam pelaksanaannya BNPT dan Dirjen Pemasyarakatan membuat *aplikasi lembar pengisian sebagai bahan assessment* tersebut. Jadi ada poin – poin yang diisi. Jadi melakukan klasifikasinya pamong. Pamong melaporkan kepada kami, lalu muncul kategorinya. Karena tidak ditentukan berdasarkan kemauan kita. Tapi real berdasarkan hasil pengamatan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan atau tidak, mau sholat berjamaah, bertegur sapa, mengucapkan salam. Sudah ada *aplikasi*-nya, maka yang mereka isi real begitu.....

(Wawancara dengan Informan Boy, di Lapas Klas I Cipinang, 24 Agustus 2020)

Dalam melakukan *assessment* tersebut, para wali/pamong napiter memperoleh pendampingan dari BNPT dan Densus 88. Sebagaimana dikemukakan oleh Informan Boy berikut ini:

..... Kami dalam pelaksanaan kegiatannya *assessment* penentuan yang tadi, tingkat resiko dari narapidana teroris tersebut kami juga tidak sendiri, kami tetap mendapat *pendampingan* dari BNPT dan Densus. Untuk pamongnya sendiri kami mendapat pendampingan dari BNPT, itu rutin, terakhir bulan agustus kami juga mendapatkan rapat kerja koordinasi di Golden Boutique, itu juga BNPT penyelenggaranya, termasuk kami yang ikut serta.....

(Wawancara dengan Informan Boy, di Lapas Klas I Cipinang, 24 Agustus 2020)

Berdasarkan informasi hasil identifikasi awal secara berjenjang tersebut akhirnya melalui Sidang TPP (Tim Pembina

Pemasyarakatan) tingkat Lapas, pihak Lapas melakukan *klasifikasi* narapidana terorisme berdasarkan tingkat, tipologi dan sikap radikal narapidana. Narapidana teroris dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) berdasarkan tingkat resiko atau keradikalannya, yaitu:

- 1) Ideolog
- 2) Militant
- 3) Simpatisan/ Pengikut
- 4) Kondisional

Klasifikasi tersebut nampak dalam pernyataan Informan Boy saat diwawancarai di Lapas Cipinang sebagai berikut:

..... Itu yang paling susah yang menutup diri pak. Biasanya dari *militant* bukan *ideolog*.... Seorang *ideolog* itu punya intelektual tinggi, biasanya masih mau berkomunikasi. Tetapi kalau sudah *militant*, sekiranya tidak mau dia menunjukkan lewat perilaku juga, ada yang banting meja.....

..... Satu lagi ada namanya *kondisional*, dia itu bergabung dengan orang – orang ekstrimis karena ekonomi, terpaksa, bukan karena pemahaman. Biasanya kita itu *simpatisan* dan *kondisional* belum tentu berbaikan. Kalau pengikut sudah pasti simpatisan, tetapi simpatisan belum tentu pengikut.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Lebih lanjut Informan Hijrah menjelaskan perihal perbedaan antara narapidana ideolog, militant, simpatisan/pengikut, dan kondisional sebagai berikut:

..... Seorang *ideolog* punya kapabilitas, ketertarikan dan niat sudah pasti punya, kekurangan dari ideolog biasanya tidak mempunyai kemampuan militer, dan seorang ideolog tidak mau menjadi korban atau misalnya pelaku bom bunuh diri, ideolog belum tentu bisa menjadi militant. Militant bisa

menjadi ideolog, kalau *militant* ini di kelompok ekstrimis pasti ada, yang sangat membedakan itu dari keahliannya. Pengetahuan terkait keagamaannya sedikit, tetapi kemampuan militernya yang banyak. Biasa melakukan pelatihan di militer di Aceh atau Poso .....

..... Kalau *simpatisan* dia sudah berbaiat, tapi dia belum memiliki pengetahuan agama, pokoknya kalau itu biasanya ikut – ikut aja.....

.....Kalau kondisional itu *karena kondisi* Pak. *keterpaksaan*, contoh ada penangkapan di Jawa Timur dan Jawa Tengah kelompok *the Lion of Allah*, itu bukan karena paham, tapi karena *kebutuhan ekonomi*. Dan yang berangkat ke Suriah itu sebagian besar dari ekonomi, 60% ekonomi, sekian persennya ya yang lain.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Ada juga klasifikasi napiter lainnya yang dibuat oleh para Wali napiter di Lapas Cipinang, yaitu: napiter yang *sudah NKRI* dan napiter yang *belum NKRI (masih radikal)*. Hal ini nampak jelas pada pernyataan informan Hijrah berikut ini :

..... Dari situ kami menilai yang bersangkutan mau berubah. Ketika mereka tertarik, mereka nagih, itu yang NKRI. Kalau yang belum biasanya langsung menutup diri. Kalau yang NKRI batasnya sampai rehabilitasinya, yang penting sudah kooperatif itu kita stop.....

..... Jadi susah pak, beda dengan laki – laki dewasa, makanya banyak yang NKRI para napiter itu laki – laki dewasa .....

(Wawancara via online dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Dalam wawancara yang lainnya Informan Hijrah menuturkan sebagai berikut:

..... Jadi *ideolog*, itu ada yang kooperatif dan nonkooperatif. Kooperatif berarti *NKRI* dan nonkooperatif berarti *non NKRI*....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Hal senada juga dikemukakan oleh Informan Boy berikut ini:

..... Ada *kategori* yang sudah *NKRI* dan *non-NKRI*.....

.... Ada klasifikasi, yang paling utama ketika dia menyatakan dia *NKRI* paling gampang mengaturnya.....

(Wawancara dengan Informan Boy, di Lapas Klas I Cipinang Jakarta, tanggal 24 Agustus 2020)

Klasifikasi napiter ke dalam 4 (empat) kategori tersebut dilakukan oleh para wali/pamong napiter dengan tujuan untuk mempermudah dan menjadi dasar penempatan hunian napiter dan *treatment*-nya sesuai dengan tingkat resiko dan keradikalannya. Hal tersebut terlihat jelas dari penjelasan Informan Hijrah berikut ini:

..... Jadi itu berawal dari klasifikasi kami. Itu kita buat dan ternyata ini sangat penting ketika melakukan *manajemen penempatan Lapas dan kamar hunian* berdasarkan Permen 35 terkait dengan *Revitalisasi Masyarakat*. Kita harus mengetahui warga binaan ini resikonya apa? ..... atas dasar itu kita buat klasifikasinya dan kita juga ada *grafiknya*. Saya tidak bisa menjelaskan karena ada di kantor..... Makanya Permen 35 itu dibuat. Itu Permen 35 tahun 2018, sebenarnya Permen 35 ini tidak hanya berlaku ke napiter saja namun juga bagi warga binaan lain, misalnya bandar bertemu pemakai, kalau tidak ada klasifikasi pemakai bisa jadi bandar, semua klasifikasi itu bisa berubah oleh *assessment* dari wali dan PK Bapas, sehingga dapat

merekomendasikan kepada warga binaan ini terkait resiko dan kebutuhan serta perilaku

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

**e. Penempatan**

Berdasarkan klasifikasi di atas, maka para napiter kemudian ditempatkan pada kamar dan blok hunian sesuai dengan tingkat resiko atau keradikalannya. Berdasarkan informasi dari Hijrah dan Boy, keduanya adalah pamong/wali napiter, diketahui bahwa para napiter yang tergolong *ideolog* dan *militant* dipisahkan dalam kamar dan blok hunian sendiri. Bahkan untuk napiter yang sangat ekstrim radikalnya terpaksa dimasukkan dalam sel khusus, yakni *one men one cell*. Mereka ini sengaja dipisahkan dan dijauhkan dari napiter *pengikut/simpatisan* dan/atau napiter *kondisional* agar tidak mempengaruhi narapidana lainnya, agar tidak terjadi radikalisasi oleh napiter *ideolog* ataupun napiter *militant*. Perihal pemisahan napiter dalam blok tersendiri serta berdasarkan tingkat resiko atau keradikalnya juga nampak jelas dari pernyataan informan Hijrah berikut ini:

.... Kita ada *matriks penempatan*, misalnya kita sudah lakukan identifikasi tahun pertama, misalnya menunjukkan si ABC *ideolog kooperatif*. Kemudian si CDE *ideolog radikal*. Biasanya *ideolog kooperatif* kita satukan dengan *militant tidak kooperatif*, agar *militant* tidak kooperatif menjadi kooperatif.

(Wawancara via online dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Hal senada dikemukakan oleh informan Boy berikut ini :

..... Di kami sendiri itu memang *ditempatkan tersendiri* di suatu area/blok. Itupun masih terpisah lagi. Ada *kategori* yang *sudah NKRI* dan *non-NKRI*.....

(Wawancara dengan Informan Boy, di Lapas Cipinang, 24 Agustus 2020)

Penempatan napiter ke dalam blok dan kamar secara terpisah berdasarkan tingkat resiko atau keradikalannya ini didasarkan pertimbangan agar tidak terjadi *gesekan* atau *konflik* antar napiter dan juga agar tidak terjadi proses *radikalisasi* oleh napiter *ideolog* atau *militant* kepada napiter *simpatisan* dan napiter *kondisional*. Hal tersebut terlihat jelas dari penjelasan Informan Hijrah berikut ini:

..... Jadi *ideolog*, itu ada yang kooperatif dan nonkooperatif. Kooperatif berarti *NKRI* dan nonkooperatif berarti *non NKRI*. Ketika mereka bersatu akan terjadi perpecahan, kita buat yang namanya *standar klasifikasinya*..... Tapi kalau ideolog non kooperatif bertemu militant kooperatif, maka dia akan terbawa non kooperatif.....

(Wawancara via online dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Disamping untuk mencegah *radikalisasi*, penempatan napiter ideolog yang sudah *NKRI* dengan napiter militant yang belum *NKRI* dimaksudkan agar terjadi proses *deradikalisasi*, yaitu napiter ideolog dapat mempengaruhi napiter militant tersebut agar berubah menjadi lunak dan mau kembali ke *NKRI*. Jadi diharapkan terjadi proses *deradikalisasi* di antara sesama napiter. Hal tersebut terlihat jelas dari pernyataan Informan Hijrah berikut ini:

..... Jadi *ideolog*, itu ada yang kooperatif dan nonkooperatif. Kooperatif berarti *NKRI* dan nonkooperatif berarti *non NKRI*..... Ideolog kooperatif harus bertemu militant non kooperatif.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Penempatan napiter dalam blok dan kamar hunian berdasarkan tingkatan resiko atau keradikalannya ini membawa konsekuensi logis terhadap *treatment* harian mereka. Perbedaan *treatment* tersebut nampak jelas dalam penuturan Informan Boy berikut ini :

..... Untuk yang *sudah NKRI* mereka berkesempatan setiap pagi mengikuti kegiatan binaan seperti yang lainnya di masjid, walaupun tetap dengan pendampingan dari pamong. Terus juga berkesempatan berolahraga dengan tetap pendampingan dari pamong.

(Wawancara dengan Informan Boy, di Lapas Cipinang, 24 Agustus 2020)

Sedangkan bagi napiter yang *belum NKRI* (yakni napiter *militant* dan *ideolog*) mereka tidak dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi. Mereka hanya melakukan kegiatan olah raga atau berangin-angin saja dan lebih banyak tinggal di selnya. Terlebih bagi napiter yang sangat ekstrim dan memusuhi petugas, maka mereka akan ditaruh di dalam sel khusus, *one men one cell*. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Informan Boy berikut ini:

..... Nah yang belum NKRI seperti apa? hanya kami berikan seminggu dua kali keluar dari kamar hunian itupun masih dalam blok tersebut dan cuma olahraga. Kenapa kita berikan *treatment* seperti itu? Satu, karena kita sudah ada dasar dari aplikasi tersebut. Memang tidak bisa kami lakukan sama, karena itulah tolok ukurnya. Mereka kalau mau kembali ke Ibu Pertiwi barulah kita berikan penambahan hak – hak. Kalau belum ya dengan berat hati kami juga harus melakukan hal tersebut, ada *treatment* tersendiri.....

(Wawancara dengan Informan Boy, di Lapas Cipinang, 24 Agustus 2020)

Perlakuan yang berbeda terhadap Napiter yang *belum NKRI* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Lapas dan merupakan

treatment agar mereka mau kooperatif dan menurunkan tingkat radikalisme mereka. Hal tersebut nampak jelas dari pernyataan Informan Boy berikut ini:

Kenapa kita berikan *treatment* seperti itu? Satu, karena kita sudah ada dasar dari aplikasi tersebut. Memang tidak bisa kami lakukan sama karena itulah tolak ukurnya. Mereka kalau mau kembali ke Ibu Pertiwi barulah kita berikan penambahan hak – haknya. Kalau belum, ya dengan berat hati kami juga harus melakukan hal tersebut, ada *treatment* tersendiri.

(Wawancara dengan Informan Boy, di Lapas Cipinang, 24 Agustus 2020)

Setelah para napiter selesai diklasifikasikan dan ditempatkan pada kamar dan blok hunian sesuai dengan tingkat resiko atau keradikalannya, maka barulah dilanjutkan dengan Tahap Pembinaan lanjutan, yakni Rehabilitasi. Napiter yang masuk dalam tahap Rehabilitasi ini dibatasi hanya Napiter yang sudah *kooperatif* dan berkurang radikalismenya, yakni napiter *kondisional* dan napiter *simpatisan/pendukung* atau napiter yang sudah NKRI.

Tahap Kedua adalah Rehabilitasi yang diperuntukkan bagi pelaku aksi terorisme yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap oleh pengadilan sebagai narapidana terorisme. Tahapan ini disebut sebagai *intervensi tahap awal* bagi narapidana terorisme dalam menjalani masa hukuman. Rehabilitasi ini mempunyai dua makna, yaitu *pembinaan kemandirian* dan *pembinaan kepribadian* (sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang *Polat Pembinaan Narapidana/ Tahanan*). Pembinaan *kemandirian* adalah melatih dan membina para napiter mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah setelah napiter keluar dari Lapas, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri.

Sedangkan pembinaan *kepribadian* adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napiter agar *mindset* mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka.

Jadi, bidang pembinaan yang terkait erat dan relevan dengan upaya mengubah pola pikir dan pola perilaku radikal dari para narapidana terorisme adalah *Pembinaan Kepribadian* ini, khususnya *Pembinaan Kesadaran Beragama* dan *Pembinaan Berbangsa dan Bernegara*.

Pembinaan kesadaran beragama diberikan terlebih dahulu bagi napiter. Baru kemudian dilanjutkan dengan pembinaan berbangsa dan bernegara. Hal ini dilakukan dengan pemikiran bahwa yang perlu dibenahi dulu adalah ideologi dan sikap radikal yang ada di kepala para napiter yang dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan yang keliru. Terkait hal tersebut, Agama di jadikan dasar untuk melakukan perjuangan dan di yakini sebagai kekuatan yang sangat fundamental dalam melakukan aksi teror. Oleh karenanya, fundamentalisme dalam konteks keagamaan lebih mengedepankan pengaruh agama dibandingkan dengan pemahaman terkait dengan toleransi antar sesama dan rasa cinta dan peduli terhadap hak setiap orang. Sikap yang radikal seperti ini merupakan bibit yang akan tumbuh dan berkembang mengarah kepada tindakan terorisme. Hal inilah yang harus diperangi untuk meredam radikalisme dan juga terorisme. Hal tersebut terungkap jelas dari penuturan Prof. Hamdi Muluk saat FGD di Unhan beberapa waktu lalu:

..... Radikalisme adalah paket menuju terorisme. .... *Terorisme* itu adalah ada ketidakpuasan dan ada pihak yang disalahkan utk terjadinya ketidakpuasan itu dan ada metode untuk mencapai itu yang namanya gerakan teror. *Idiologi* memang merupakan faktor yang menjustifikasi gerakan itu. Terorisme adalah cara mencapai tujuan itu.....

..... Tapi masalah yang paling pelik adalah hal-hal yang bersarang di kepala orang itu, di *perasaan*, di *keyakinan*, dan ini menjadi alasan utk melakukan polarisasi ideologi memerangnya

harus dua sisi. Kalau masih bersifat idiologi, perangnya dengan *memerangi isi pikiran orang*. Jadi bahayanya adalah kelompok2 radikal itu kalau tidak tangani secara serius akan menjadi polarisasi idiologi di masyarakat. Polarisasi idiologi dapat dipercepat dengan bungkus2 agama, etnik, dari gerakan2 radikal ini.....

..... Perang kita hari ini, bagaimana kita *memerangi isi kepala manusia*, memerang keyakinan, memerangi sikap prilaku yang tidak sesuai dengan tujuan kita berbangsa seperti yang sudah dicantumkan di Pancasila itu. Keseluruhan tatanan demokratis. Dan banyak orang yang punya struktur prilaku bermula dari kepalanya jadi berani, maka kita harus berani perang.....

(Hasil FGD dengan Prof Hamdi Muluk di Unhan pada 19 Agustus 2020)

Upaya untuk memerangi isi kepala (keyakinan/ideologi) para napiter tersebut salah satunya adalah melalui pembinaan kesadaran beragama. Pembinaan ini dilakukan dengan mendatangkan para ustad yang diharapkan mampu mempengaruhi dan meredam paham radikal para napiter yang sedang dibina di Lapas Cipinang. Pembinaan Kesadaran Beragama difokuskan pada upaya meneguhkan keimanan agamanya narapidana tersebut dengan cara memberikan pemahaman agar narapidana tersebut menjadi sadar terkait dengan baik perbuatan salah atau perbuatan benar. Kegiatan utamanya berupa ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama, serta peringatan hari besar keagamaan.

Untuk melaksanakan pembinaan kesadaran beragama pihak Lapas Cipinang bekerjasama dengan pihak eksternal. Awalnya bekerjasama dengan pihak Pemda Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh Kemenag Jakarta Timur. Melalui kerjasama ini pihak Kemenag Jakarta Timur mengirim para ustad untuk mengisi materi kegiatan pembinaan kesadaran beragama bagi napiter. Namun hasilnya kurang

memuaskan, karena materi yang diberikan kurang mengena bagi napiter. Sehingga pihak Lapas minta bantuan kepada BNPT, Densus dan Intelkam Mabes Polri. Hal tersebut terungkap dari pernyataan informan Hijrah berikut ini:

..... Harusnya kan *kebangsaan* dulu, tapi karena ini tindak pidana terorisme, *kita benahi dulu agamanya*. Ketika kita datangi ustad pertama-kedua tidak ada pengaruh.....

..... Dalam kegiatan itu kita butuh narasumber, biasanya kita beri bobot narasumber yang standar dari pemda, materinya terkait dengan *wawasan keagamaan*. ....

.... Kami itu memiliki *kesulitan di rehabilitasi wawasan keagamaan*, saya mencoba dari Pemda setempat Jakarta Timur. Levelnya standar lah, kurang greget. Akhirnya saya minta tolong ke BNPT. Saya memakai Pak Asep Usman, Guru Besar UIN, masih kurang greget Pak. Akhirnya sama Densus dan teman – teman Intelkam Maber Polri, baru dapat itu Ustad Taufik, baru mereka mengena ...

..... Akhirnya saya mendapatkan *narasumber mantan napiter tahun 90* Ustad Taufik. Saya undang, kebetulan saya kerjasama dengan *Mabes Polri*..... Bagus dan itu dia memakai ayat – ayat, dijelaskan dengan dalil – dalilnya, baru mereka nurut. Akhirnya di tempat saya, Alhamdulillah 25 orang menyanyikan lagu Indonesia Raya dan memakai baju Paskibra dan sudah mengikuti beberapa kegiatan upacara bendera, itu di Cipinang pak .....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Dengan demikian, sasaran utama tahap Rehabilitasi adalah lahirnya kesadaran bahwa Saling menghargai satu sama lain sehingga tidak terjadi kekerasan.

Sedangkan *Pembinaan Berbangsa dan Bernegara* dilaksanakan melalui pendidikan P4 (kewarganegaraan/bela negara), dengan cara menyadarkan para napiter agar dapat menjadi warga negara yang baik

yang cinta kepada dan dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa mencintai dan berbakti pada bangsa dan negara adalah sebagian dari keimanan (takwa). Dalam pelaksanaan program deradikalisasi pihak Lapas bekerjasama dengan pihak Densus 88 dan BNPT. Hal tersebut terungkap dari pernyataan informan Hijrah berikut ini:

..... *wawasan kebangsaan kita biasanya bekerjasama dengan Densus dan BNPT.....*

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Ketika informan Hijrah ditanya, *mengapa tidak melibatkan pihak Direktorat Lembaga Bela Negara dan/atau BPIP?* Beliau menjawab *tidak memiliki kontak dengan lembaga tersebut*, sehingga belum pernah melakukan komunikasi dan kerjasama dengan kedua institusi tersebut. Suatu ironi memang, padahal pihak Lapas sangat membutuhkan dan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan narasumber yang kompeten tentang Pancasila dan bela negara untuk mengisi materi pada program pembinaan berbangsa dan bernegara bagi para napiter di Lapas tersebut. Namun mereka mengaku belum bekerjasama dengan Lembaga Bela Negara dan/atau BPIP dengan hanya karena alasan tidak memiliki kontak dengan kedua lembaga tadi. Realitas ini dapat disimak dari jawaban Informan Hijrah berikut ini :

..... *Belum Pak*, belum ada kontaknya. Itu bagus loh pak, saya itu kesulitan terkait Pancasila .....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Setelah napiter selesai menjalani *Tahap Rehabilitasi*, maka akan dilakukan *identifikasi lanjutan* untuk mengetahui berhasil-tidaknya program Rehabilitasi tersebut dalam mengubah atau menurunkan tingkat resiko atau keradikalan si napiter. Identifikasi ini dilakukan untuk cara mengukur *tingkat kekecewaan* yang masih dirasakan oleh si napiter setelah menjalani serangkaian kegiatan pada tahapan Rehabilitasi. *Tingkat kekecewaan* yang dimaksud di sini adalah tingkat kekecewaan si napiter terhadap sikap dan perlakuan aparat penegak hukum terhadap mereka,

khususnya terkait peristiwa penangkapan aparat polisi terhadap mereka. Dalam mengukur tingkat kekecewaan tersebut pihak Lapas Cipinang bekerjasama dengan Fakultas Psikologi UI dan BNPT. Cara yang biasa dilakukan adalah dengan memutar film bertema penangkapan terhadap tersangka terorisme atau film bertemakan kebhinekaan dan toleransi dihadapan para napiter yang sedang diidentifikasi. Kemudian setelah menonton, para napiter diminta untuk menanggapi isi film tersebut. Apabila tanggapan napiter menunjukkan tingkat kekecewaan napiter *masih besar*, maka napiter tersebut harus menjalani proses *rehabilitasi ulang* dan dianggap gagal. Namun apabila tanggapan si napiter memperlihatkan indikasi tingkat kekecewaan yang *rendah*, maka napiter tersebut dapat direkomendasikan untuk melanjutkan pembinaan ke tahap selanjutnya, yaitu *Tahap Re-edukasi*. Proses identifikasi ini nampak jelas dari uraian Informan Hijrah berikut ini:

..... Setelah mereka melakukan program REHABILITASI..... Kita mengulang kembali apa yang kita dapat dari rehabilitasi. Biasanya kita lakukan kegiatan kerjasama dengan psikolog UI dan BNPT. Kita akan ukur tingkat kekecewaan dan kekhawatiran. Bentuknya biasanya kita buat film, kemudian mereka disuruh menanggapi film. Kemudian kita uji lagi tingkat kekecewaan dia terhadap aparat hukum. Setelah dilakukan rehabilitasi kenalin bahwa kenapa dia ditangkap? Itu karena pahamnya salah. Edukasi ini menilai tingkat kekecewaannya masih besar atau tidak. Kalau masih besar harus direhab ulang. Karena di rehab kita mengajarkan wawasan kebangsaan dan keagamaan, harusnya kekecewaan mereka turun..... Jadi tingkat kekecewaan mereka itu turun karena memahami kesalahan mereka..... (Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020).

Tahap Ketiga (*Re-Edukasi*) atau *kontra-radikalisasi* merupakan proses *pembinaan lanjutan* terhadap napi teroris dan keluarganya yang

telah selesai menempuh program rehabilitasi dengan cara melakukan transformasi pemikiran, sikap, serta dapat menghormati terkait dengan seluruh nilai sebagai bangsa dan nilai kenegaraan, serta dapat diberikan bekal terkait dengan pemahaman sikap yang mandiri.

Tahap Re-edukasi (kontra-radikalisasi) ini dimaksudkan untuk memberikan *pemahaman ulang* terhadap keyakinan narapidana terorisme, mantan napi terorisme dan keluarganya tentang ajaran agama yang benar. Selanjutnya, pada tahap ini para napiter memperoleh baik *Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian* yang merupakan kelanjutan pembinaan dari Tahap Rehabilitasi, sifatnya pengulangan, pendalaman dan penguatan dari materi Tahap Rehabilitasi. Hal tersebut tercermin pada pernyataan informan Hijrah berikut ini:

..... reedukasi itu mengulangi apa yang didapat di *rehabilitasi*.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Lebih lanjut Informan Hijrah mengemukakan bahwa:

..... Untuk *kesadaran beragama* itu materinya *hukum Allah, agama islam, jihad, kafir, khilafah*..... Masuk semua pak, kalau yang menangani yang *high risk* ini menjadi pokok permasalahan. Karena di sana klasifikasi narapidananya *high risk*. Kalau di saya *maximum*, di sana *high risk*, kalau di Cipinang karena *maximum* materinya umum pak, terkait pandangan dia kepada Pancasila, *jihad* itu seperti apa itu yang jadi pokok pembahasan. Biasanya di tempat saya di *maximum* pengetahuan wawasan keagamaan itu lumayan bagus tapi kebangsaannya yang tidak, biasanya kita ke arah materi kebangsaan disangkutpautkan ke agama.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Secara ringkas materi Pembinaan yang biasanya diberikan kepada para napiter dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4. 10 Model Intervensi Reedukasi

No	Aspek Pembinaan	Tema Intervensi	
<b>A. Pembinaan Kepribadian</b>			
	1. Pembinaan Kesadaran Beragama	a. Hukum Allah b. Negara Islam c. Jihad	d. Kafir e. Khilafah f. Musuh
	2. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	a. Pancasila b. Negara Islam c. Hukum d. Nasionalisme	e. Negara f. Kekuasaan g. Sejarah NKRI
	3. Pembinaan Kesadaran Hukum	a. Hak asasi manusia b. Pengakuan hukum c. Norma berbangsa dan bernegara	
	4. Pembinaan Integrasi dengan Masyarakat	a. Toleransi b. Perbedaan c. Manajemen Konflik	
<b>B. Pembinaan Kemandirian</b>		Pelatihan keterampilan kerja	

Sumber : Khamdan, (2015)

Tahap Keempat adalah Re-Integrasi Sosial merupakan tahap lanjutan setelah napiter berhasil menyelesaikan Tahap Rehabilitasi dan menunjukkan tingkat resiko dan keradikalan yang menurun serta tingkat kekecewaan yang rendah. Terkait dengan *Tahap Reintegrasi Sosial* ini Informan Hijrah menuturkan sebagai berikut:

..... Ketika warga binaan itu mau bebas, biasanya 3-6 bulan sebelum bebas ia mendapatkan kegiatan *reintegrasi sosial* untuk mempersiapkan dia kembali ke masyarakat, baik secara mental, *skill*, keluarganya, lingkungannya jadi yang menjadi kekhawatirannya itu tidak ada lagi. Kegiatan reintegrasi itu memberi penguatan terhadap narapidananya, termasuk keluarga dan lingkungannya.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Lebih lanjut Informan Hijrah mengemukakan bahwa:

..... jadi kalau napiter asimilasinya tidak di luar Lapas. Bentuknya bekerja ke dinas sosial, kegiatan di masjid. Materi untuk kembali ke masyarakat, jadi ketika dia bebas dia bisa diterima di masyarakat, seharusnya juga ada latihan kemandirian, cuma napiter belum diberi kesempatan, karena didapat *minimum*

*security*. Tapi mereka diberi kesempatan menerima pengetahuan misalnya dia punya kelebihan mencukur, pengetahuannya diberikan namun tidak diberikan kesempatan ke barbershop, nanti sesekali dia bisa motongin rambut orang tapi dalam pengawasan.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Jadi Tahap Reintegrasi sosial (dulu disebut Resosialisasi) berupa upaya mengembalikan narapidana terorisme maupun mantan narapidana terorisme beserta keluarganya untuk dapat hidup dan berkumpul kembali dengan masyarakat yang dibekali keterampilan kerja dan keterampilan hidup lainnya. Tahapan ini sangat terkait dengan masyarakat di mana dia tinggal. Tahap *resosialisasi* dilakukan bertujuan untuk memberi pemahaman narapidana terorisme terkait dengan cara agar dapat diterima oleh masyarakat dengan baik, serta dapat berhubungan secara baik baik dengan pihak keluarga, masyarakat, maupun dengan aparaturnya pemerintah, Hal tersebut dilakukan agar memulihkan kepercayaan masyarakat.

Bentuk kegiatan Re-integrasi sosial adalah disamping memperoleh pembekalan umum berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagaimana telah dijelaskan sebelum, para narapidana juga memperoleh *pembekalan khusus*, yaitu tentang bagaimana mengatasi 4 (empat) ketakutan yang umumnya menghinggapi para narapidana yang hendak bebas dan kembali ke lingkungan masyarakatnya. Keempat ketakutan tersebut meliputi : a) ketakutan *bertemu dengan kelompoknya yang masih radikal*; b) bertemu *keluarganya*; c) bertemu *masyarakat*; dan d) kekhawatiran terkait *masalah ekonomi (pekerjaan)*.

Kegiatan pembinaan atau pembekalan khusus terkait keempat ketakutan tadi dilaksanakan dengan bekerjasama dengan instansi terkait. Misalnya untuk mengatasi ketakutan narapidana bertemu mantan kelompoknya yang masih radikal, maka materi pembinaan langsung

diberikan oleh Densus 88. Materi yang disajikan bertujuan untuk meredakan ketakutan si napiter dan diyakinkannya bahwa aparat penegak hukum di daerah tempat tinggalnya akan mengawasi dan melindunginya keselamatannya, termasuk keluarganya.

Adapun materi yang bertujuan untuk meredakan ketakutan napiter terhadap reaksi keluarganya dan masyarakat sekitar tempat tinggalnya akan disampaikan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Sosial setempat, dan BNPT. Ketiga institusi ini secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama melakukan pendekatan dan pembinaan terhadap keluarga dan masyarakat sekitar tempat tinggal napiter agar mau menerima napiter yang akan segera bebas dan kembali ke tengah-tengah mereka. Mereka disadarkan agar tidak mengucilkan apalagi memusuhi mantan napiter yang baru bebas tersebut, serta menjelaskan tentang dampak buruk pengucilan tersebut yakni residivisme terorisme (pengulangan tindak terorisme) oleh si mantan napter tersebut.

Sedangkan materi yang terkait dengan masalah ekonomi akan disampaikan oleh Kemensos dan BNPT biasanya berupa pelatihan keterampilan kerja dan bantuan modal usaha. Hal tersebut dapat disimak dari pernyataan Informan Hijrah berikut ini:

..... Bentuknya adalah *apa yang menjadi kekhawatiran mereka tadi*. Jadi ada 4 (empat). *Pertama, dengan kelompoknya*, densus lah yang menjawab. *Yang kedua, dengan masyarakat*, itu BNPT bisa mengkondisikan, densus juga. *Keempat, dengan ekonomi*. Sekarang berjalan *program bina luar Lapas dengan Kemensos* yaitu melakukan *pelatihan kemandirian di luar dan modal usaha*. Dalam program terakhir ini, kita harus benar – benar mempersiapkan, ketika dia kembali di masyarakat, dia sudah menjadi warga negara yang sebetulnya yang tidak memiliki paham ekstrimis kekerasan.

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Secara sederhana, materi pembinaan dan instansi yang bertanggung jawab mengampu materi tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini.

**Tabel 4.11 Materi Pembinaan terkait mengatasi 4 (empat) ketakutan yang dialami oleh napiter menjelang bebas dan instansi yang mengampu**

No	Materi	Instansi Pengampu
1	Ketakutan bertemu Kelompoknya di luar yang masih radikal	Densus 88
2	Ketakutan tidak diterima keluarganya	Bapas, Kemensos dan BNPT
3	Ketakutan dengan masyarakat	Bapas, Kemensos dan BNPT
4.	Ketakutan terkait ekonomi (pekerjaan)	Dinas Sosial dan BNPT

Sumber: Informan Hijrah, (2020)

#### **4.2.1.2 Pembinaan Narapidana Terorisme di Lapas : Berhasil atau Gagal ?**

Pada sub bab ini akan diuraikan pendapat dari berbagai sumber perihal apakah upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter tersebut berhasil atau gagal dalam menderadikalisasi para napiter? Berdasarkan kajian literatur dan hasil wawancara selama penelitian ditemukan bahwa ada 2 (dua) pendapat yang berbeda terkait berhasil-tidaknya upaya deradikalisasi napiter di Lapas. Satu pendapat mengatakan bahwa pembinaan (deradikalisasi) terhadap napiter di Lapas selama ini sudah *berhasil*. Namun yang lainnya mengatakan bahwa pembinaan napiter di Lapas masih *belum berhasil* atau *gagal*. Kedua pendapat yang bertentangan tersebut akan diuraikan secara mendetail berikut ini.

Dari hasil wawancara dengan dengan informan dari Lapas Klas I Cipinang, BAIS TNI dan BNPT diperoleh informasi bahwa upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas Klas I Cipinang dianggap cukup berhasil dengan berbagai argumentasi. Misalnya, menurut informan Hijrah, selaku Ketua Wali/Pamong Napiter Lapas Klas I Cipinang. Beliau sudah menangani napiter di Lapas KLas I Cipinang sejak 2018 lalu. Berdasarkan pengamatan dan pengalamannya beliau berpendapat bahwa pembinaan (deradikalisasi) terhadap napiter di Lapas Klas I Cipinang cukup berhasil. Hal tersebut dapat disimak dari penuturan informan Hijrah berikut ini:

.....Berhasil Pak. Dari 2018 bulan Oktober total keseluruhan yang berjalan itu ada 63 napiter. Dari 63, ada 31 orang sudah NKRI. Dan sekarang ada sekitar 10 bebas sudah NKRI dan diterima di masyarakat dan mereka rajin mengikuti kegiatan Bapas dan sudah mendapatkan modal usaha.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Pada kesempatan wawancara sebelum Informan Hijrah juga mengungkapkan keberhasilan program pembinaan dalam menurunkan sikap dan perilaku radikal napiter setelah memperoleh pembinaan wawasan keagamaan dari Ustad Taufik. Hal terungkap dalam pernyataan informan Hijrah berikut ini :

..... Akhirnya saya mendapatkan *narasumber mantan napiter tahun 90* Ustad Taufik. Saya undang, kebetulan saya kerjasama dengan *Mabes Polri*..... Bagus dan itu dia memakai ayat – ayat, dijelaskan dengan dalil – dalilnya, baru mereka nurut. Akhirnya di tempat saya, Alhamdulillah 25 orang menyanyikan lagu Indonesia Raya dan memakai baju Paskibra dan sudah mengikuti beberapa kegiatan upacara bendera, itu di Cipinang pak .....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Pernyataan Wali napiter Lapas Klas I Cipinang tersebut juga

dibenarkan oleh Informan Kolonel Arh Sony Hendayana, S.Psi. dari BAIS TNI. Beliau mengemukakan bahwa pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas *cukup berhasil*, karena mampu mengeliminir dan memutus mata rantai penyebaran dan pertumbuhan sel-sel jaringan terorisme sebagai ancaman keamanan. Hal tersebut tersurat dalam pernyataan Informan Kolonel Arh Sony Hendayana, S.Psi. berikut ini:

..... Deradikalisasi di Lapas sejauh ini dinilai *cukup berhasil*, Keberhasilan didalam pelaksanaan program Deradikalisasi telah mampu mengeliminir dan memutus mata rantai penyebaran dan pertumbuhan sel-sel jaringan terorisme yang berpotensi sebagai ancaman keamanan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gangguan situasi keamanan yang akan mempengaruhi penyelenggaraan sistem pertahanan negara.....

..... Pelaksanaan Deradikalisasi yang dilakukan secara bersinergi antara beberapa K/L terkait saat ini menunjukkan angka keberhasilan yang cukup baik. Walaupun di satu sisi masih terdapat beberapa Eks Napiter yang kembali bergabung ke kelompok terorisme dan melakukan aksi teror kembali. Namun mengacu pada persentase yang ada selama ini dapat dikatakan bahwa program deradikalisasi sudah cukup memenuhi target pencapaian yang diinginkan.....

(Wawancara via tertulis dengan Informan Kolonel Arh Sony Hendayana, S.Psi., 7 September 2020).

Hal senada juga dikemukakan oleh Informan Bara dari BNPT yang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

..... Kalau *keberhasilan cukup baik*, dalam artian kita lihat beberapa aspek misalnya kita lihat adanya dukungan kepada NKRI maupun sistem demokrasi itu terlihat dengan keikutsertaan upacara bendera, lomba 17 Agustus, maupun dari sisi pemahaman dalam diskusi. Lalu ketika dalam sisi keagamaan sudah menunjukkan ada alternatif lain ketika berjihad. Bahwa tidak harus

menumpahkan darah, bisa dari sisi ekonomi, kepala keluarga yang baik. Ketika peran alternatif seperti itu bermakna tidak hanya jihad qital loh, tapi sudah mulai banyak alternatif cara, menurut saya sudah cukup berhasil gitu pak.....

(Wawancara via tertulis dengan Informan Bara dari BNPT, 7 September 2020).

Banyak pendapat mengatakan bahwa pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas *belum berhasil* atau *gagal* untuk menderadikalisasi napiter. Pada sub bab berikut ini akan dikemukakan berbagai pendapat dimaksud.

Seorang mantan napiter, Yudi, pada pemberitaan suatu media mengatakan bahwa program deradikalisasi tidak menyentuh *ideologi* objeknya, yakni para narapidana terorisme. Program pembinaan narapidana terorisme dapat dikatakan sukses ketika program tersebut dapat mengubah pola pikir para napiter yang semula radikal menjadi rasional. (Liputan6.com, 2018).

Pernyataan Yudi tersebut dibenarkan oleh AKBP M Dja'far Shodiq sebagai Kasubdit Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Antiteror Polri yang menyatakan bahwa, pelaksanaan program pembinaan terorisisme cenderung belum dilakukan secara efektif dan efisien. Hal tersebut ditandai dengan aksi terorisme saat ini masih cenderung masif bahkan lebih banyak dilakukan oleh mantan napiter yang sudah melalui masa tahanan (residivis) (Nafiysul Qodar, 2019).

Sebuah laporan penelitian oleh Suratman, (2017) terungkap fakta bahwa di Lapas Indonesia malah terjadi proses *radikalisasi* terhadap narapidana, baik napi umum maupun napiter, bahkan juga petugas.

..... Pendapat tentang lingkungan penjara yang dianggap berpotensi sebagai tempat berkembang biak radikalisasi semakin memperburuk upaya pemerintah untuk mengintegrasikan kembali para narapidana ke dalam masyarakat normal. Hal ini diperparah dengan kegiatan seperti merekrut narapidana lain dan mendukung

kelompok ekstrimis dari penjara yang masih sering terjadi di Indonesia.....

Fakta mengenai kekawatiran terjadinya proses radikalisasi di dalam Lapas juga diakui Informan Hijrah. Ia mengatakan sebagai berikut:

..... Tapi kalau ideolog non kooperatif bertemu militant kooperatif, maka dia akan terbawa non kooperatif.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Hal tersebut juga di katakan oleh Kol Agung:

.....ketika deradikalisasi tidak berhasil bisa jadi seperti yang mentor sampaikan, artinya yang semula dibina untuk jauh dari radikalisasi, justru dia akan punya senjata bahwa strategi menghilangkan radikalisasi seperti apa, sehingga dia akan punya strategi kembali untuk meningkatkan radikalisasi, itu bisa terjadi ketika deradikalisasi tidak berhasil. Kedua ketika deradikalisasi tidak berhasil, malah justru menjadi pengembangan radikalisasi, dari teori justru ketika suatu program tidak berhasil yang dihilangkan malah menjadi meningkat....

(Wawancara dengan kol agung strahan, 9 September 2020)

Radikalisasi di dalam Lapas tidak hanya terjadi di antara sesama narapidana saja, dalam beberapa kasus radikalisasi justru terjadi pada petugas Lapas oleh napiter ideolog. Sebagai contoh radikalisasi napiter terhadap petugas Lapas, adalah kasus Benny Irawan, dan mantan pengawas Lapas Kerobokan Bali yang divonis lima tahun penjara dengan bukti tersangka tersebut melakukan penyelundupan sebuah laptop terhadap terpidana mati kasus Bom Bali Satu, Imam Samudera (Rekotomo, 2007).

#### 4.2.1.3 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembinaan Narapidana Terorisme

Adanya fakta terjadinya radikalisasi di dalam Lapas sebagaimana dikemukakan pada pembahasan sebelumnya mengindikasikan bahwa pihak Lapas menghadapi *kendala* dalam pelaksanaan pembinaan (deradikalisasi) terhadap para narapidana terorisme yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan mengadopsi hasil penelitian Eko Hariyanto (2017) tentang penyelenggaraan pendidikan bagi narapidana anak di LPKA ditemukan bahwa terdapat 3 (tiga) kendala utama yang umumnya dihadapi pihak LPKA, termasuk juga Lapas dalam melaksanakan tugas Pembinaan di dalam Lapas, yaitu:

- a) Kendala *Internal* Lapas (meliputi peraturan, SDM, anggaran, sarana-prasaran);
- b) Kendala *Eksternal* (meliputi dukungan dari pihak terkait);
- c) Kendala dari *Individu Narapidana*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian ditemukan bahwa ada 3 (tiga) kendala yang berasal dari internal Lapas yang dialami pihak Lapas terkait dengan pelaksanaan pembinaan terhadap napiter. Ketiga kendala dimaksud adalah sebagai berikut:

##### a. Kendala Peraturan

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat kendala internal pada aspek peraturan yang berlaku dalam upaya pembinaan yaitu belum adanya *Juknis* (Petunjuk Teknis) terkait pembinaan napiter di Lapas Maksimum dan Medium security. Hal tersebut nampak jelas pada pengakuan Informan Hijrah berikut ini:

..... Masih kurang buat saya pak, belum ada dikeluarkan *juknis* terkait dengan pembinaan narapidana yang di Lapas *maximum* dan *medium* security. Yang sudah luar *juknis*nya hanya di Lapas *high risk*, yang lain belum ada. Tapi selama ini kita mengikuti *panduan buku saku dari Dirjenpas*, tapi itu

sebenarnya untuk umum bukan khusus napiter. Tapi bukunya relevan dipakai untuk tahanan teroris.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

**b. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)**

**1. Kurangnya Minat dan Kepedulian SDM Terhadap Napiter**

Kendala internal yang bersumber dari SDM atau petugas Lapas adalah rendahnya minat dan kepedulian para petugas Lapas pada pembinaan napiter. Hal ini terungkap dari penuturan Informan Hijrah berikut ini:

..... Kendalanya di lapangan ya itu *sedikit pegawai yang konsen, banyak yang kurang tertarik dengan pembinaan napiter*. Padahal kalau kita menjalankan sesuai prinsip pemasyarakatan asik, hanya saja teman – teman banyak yang sudah tidak mau, di Cipinang sendiri yang sudah dibuatkan SK Wali ada 13 orang, yang aktif cuma 5 orang.....

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Lebih lanjut Informan Hijrah mengemukakan sebagai berikut:

..... kendala kedua, sedikit sekali yang mengerti dan peduli terkait dengan sistem dan prinsip pemasyarakatan yang ditujukannya kepada tindak pidana terorisme, cara mengetahuinya gampang saja pak, pertama tanya saja jumlah napiter disana ? kalau tidak tahu berarti tidak melaksanakan, kemudian tanya saja sudah berapa yang NKRI.....

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Rendahnya minat dan kepedulian para petugas terhadap napiter ini terjadi karena *tidak adanya pengawasan dan sanksi dari atasan* termasuk dari Ditjen Pas. Hal ini nampak jelas dari pengakuan Informan Hijrah berikut ini:

..... *Pengawasan* pak, karena kalau untuk pelatihan dirjenpas sudah melakukan, *pengawasan yang perlu* pak, dia melakukan atau tidak.....

..... *Tidak ada Pak, pengawasannya*, yang kerja ya kerja, yang dapat nama yang duduk.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Rendahnya minat petugas Lapas ini juga terjadi karena *tidak ada insentif tambahan* bagi para Wali/Pamong napiter, padahal tugas mereka lebih berat dan beresiko dibandingkan petugas pembinaan napi umum lainnya. Realitas ini terungkap dari pernyataan informan Hijrah berikut ini:

..... Tempo hari dibahas juga, tidak ada insentif tambahan, kita ini wali napiter kerjanya beda dengan napi yang lain. Malah bahkan saya dapat insentif dari pihak ketiga. Malah yang memberi perhatian malah pihak luar....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Penyebab lainnya mengapa para petugas Lapas enggan menjadi wali/pamong napiter adalah adanya anggapan bahwa para napiter itu 'kering' atau tidak memiliki uang, sehingga banyak petugas Lapas yang lebih senang dan memilih menjadi pembina bagi napi umum yang 'basah' (milik banyak uang). Realitas yang membuat miris ini terungkap jelas dari pengakuan Informan Hijrah berikut ini:

..... di Lapas saya ada napiter, ada umum. Ada yang 'basah' ada yang 'kering'. Memilih yang basah,

sebenarnya kemampuan ada, tapi tidak ada kemauan.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

## **2. Terbatasnya Wawasan Keagamaan Petugas**

Tidak adanya petugas Lapas yang memiliki kualifikasi yang memadai dalam bidang wawasan keagamaan, sehingga terpaksa harus mendatangkan ustadz dari luar.

### **c. Kendala Keuangan**

Kendala internal lainnya, yang merupakan kendala klasik yang kerap menghinggap seluruh instansi pemerintah, adalah kendala keuangan. Hal tersebut juga ditemukan di lingkungan Lapas dimana kendala yang dihadapi dalam pembinaan napiter adalah terbatasnya, bahkan tidak adanya anggaran khusus untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pembinaan napiter pada setiap tahapan. Keterbatasan anggaran tersebut kerap memaksa para petugas selaku Wali/Pamong napiter untuk mengeluarkan uang pribadi untuk mendukung kelancaran tugasnya dalam membina napiter. Kalau biaya yang harus dikeluarkan jumlahnya sangat besar, maka petugas pamong/wali tersebut terpaksa membuat proposal untuk pembiayaan kegiatan tersebut dan diajukannya ke BNPT dan/atau Densus 88. Realitas seperti ini dapat disimak dari pengakuan Informan Hijrah berikut ini:

..... Kalau anggaran memang tidak ada anggaran khusus, karena tindak pidana terorisme ini besar sekali, saya bahkan dari kantong sendiri. Ngajuin ke BNPT, Densus. Masing – masing kegiatan saya jelaskan, input dan outputnya harus jelas, modelnya apa, yang dibutuhkan apa, lalu dijadikan proposal, itu kalau anggarannya besar .....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

#### d. Kendala Sarana Prasarana Penunjang

Kendala internal lainnya yang ditemukan di Lapas Cipinang adalah kurangnya atau terbatasnya sarana-prasarana penunjang bagi upaya pembinaan napiter. Misalnya, untuk memaksimalkan upaya pengamatan aktifitas napiter di setiap kamar hunian mereka via CCTV selama 24 jam seharusnya dilengkapi mikrofon, sehingga setiap pembicaraan antar napiter di setiap kamar hunian dapat dipantau dan disadap secara terus-menerus selama 24 jam. Dengan alat mikrofon tersebut upaya pengamatan menjadi akurat dan tidak hanya berupa gambar visual bisu seperti selama ini. Namun pada kenyataan peralatan mikrofon tersebut hingga penelitian dilakukan belum terealisasi dan masih pada tahap pengajuan ke BNPT dan belum ada respon dari sana. Hal ini nampak jelas dari pernyataan Informan Hijrah berikut ini:

..... Kalau untuk UPT saya Alhamdulillah CCTV di masing – masing kamar sudah ada. Alat – alat semua sudah ada. Kemarin saya lagi bermohon cctv itu ada micnya, jadi terdengar apa yang dibicarakan. Karena di tempat saya ada *one man one cell*. Kita ada namanya *blok khusus*, ada 8 kamar, masing – masing kamar dihuni 7 orang, jadi kita butuh *mic*. agar tahu yang dibicarakan (napiter), saya sedang mengusulkan itu..... Saya mengusul ke PAS juga ke BNPT juga, siapa saja yang mau jadi donatur.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Kendala sarana-prasarana pendukung lainnya adalah tidak adanya tempat dan terbatasnya peralatan guna mendukung pembinaan kemandirian bagi napiter. Hal tersebut terungkap dari jawaban tertulis yang dikemukakan oleh Informan Sony dari BAIS TNI berikut:

..... Faktor penghambat internal yang menghambat atau menjadi kendala dalam upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas adalah *belum terpenuhi infrastruktur di keterampilan di Lapas....*

(Jawaban tertulis dari Informan Sony dari BAIS TNI, 19 Agustus 2020)

Pernyataan Informan Sony tersebut dibenarkan oleh Informan Hijrah, Ketua Wali Napiter di Lapas Cipinang. Hijrah mengemukakan bahwa:

..... jadi kalau napiter asimilasinya tidak di luar Lapas. Bentuknya bekerja ke dinas sosial, kegiatan di masjid..... seharusnya juga ada *latihan kemandirian*, cuma *napiter belum diberi kesempatan*, karena (latihan kemandirian hanya) didapat (di Lapas) *minimum security*. Tapi mereka diberi kesempatan menerima pengetahuan (keterampilan saja) .... namun tidak diberikan kesempatan (praktik).....

..... pembatasan latihan keterampilan ini merupakan kebijakan dari pimpinan (Ditjen Pemasyarakatan). Mereka tidak berani mengambil resiko.....karena di tempat pelatihan keterampilan biasanya terdapat alat-alat yang berbahaya.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, Ketua Wali Napiter di Lapas KLas I Cipinang, 7 September 2020)

Jadi, ketiadaan atau pembatasan sarana-prasarana tersebut terjadi karena beberapa alasan. *Pertama*, berdasarkan Permen 35, kegiatan kemandirian bagi napiter hanya disediakan di Lapas *Medium Security*. Sedangkan Lapas Cipinang tergolong Lapas *Maximum Security*, sehingga tidak tersedia sarana-prasana pembinaan kemandirian bagi napiter. Hal tersebut dapat disimak pada pernyataan Informan Hijrah berikut ini:

..... seharusnya juga ada latihan kemandirian, cuma napiter belum diberi kesempatan, karena didapat *minimum security.....*

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Alasan *kedua*, adanya kekhawatiran akan terjadinya resiko perlukaan apabila napiter diberi kesempatan mengikuti Pembinaan kemandirian di Bengkel Kerja (Bengker) yang juga dipakai oleh narapidana umum. Karena di area pelatihan ketrampilan kerja tersebut terdapat alat-alat yang berbahaya. Hal tersebut nampak dalam pernyataan Informan Hijrah berikut ini:

..... Kembali lagi dari pengambil kebijakan dan keputusan pak, *tidak mau mengambil resiko*, kami wali – walinya yakin sudah tidak berisiko..... Jadi disitu kan ada alat – alat berbahaya, begitu, padahal kita sudah ukur tingkat resikonya.....

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Alasan ketiga adalah adanya kekhawatiran akan terjadi radikalisasi terhadap napi kriminal umum oleh napiter. Hal ini terungkap dalam pernyataan Informan Hijrah berikut ini:

..... Itu saya pribadi mas, saya bingung *kalau disatukan dengan bengkel kerja takut terjadi indoktrinisasi*. Saya usul untuk melakukan kegiatan di dalam bloknya.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020).

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari beberapa informan diketahui bahwa terdapat beberapa kendala eksternal yang kerap kali menghambat upaya pembinaan napiter di dalam Lapas. Berbagai kendala eksternal tersebut akan diuraikan secara rinci berikut ini.

**a. Kendala Koordinasi dengan Instansi terkait dan Masyarakat**

*Kendala eksternal* umumnya dikaitkan dengan kerjasama dan dukungan bantuan dari pihak eksternal terkait, baik instansi

pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak eksternal tersebut, pihak Lapas akan mengalami kesulitan dalam melakukan upaya pembinaan (deradikalisasi) narapidana di dalam Lapas. Hal tersebut tercermin dari pengakuan Informan Hijrah yang mengatakan bahwa:

..... Biasanya kegiatan rehab ini, terus terang Lapas sendiri tidak bisa bekerja sendiri, kita *bekerjasama* dengan seluruh instansi terkait, seperti PRIK UI Salemba, terus dengan BNPT, Densus, dan Intelkam Mabes Polri.....

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Namun yang sulit dalam pelaksanaan kerjasama lintas sektoral seperti ini adalah *koordinasi* dan sinergitas antar instansi. Hal tersebut diakui oleh Informan Hijrah sebagai berikut:

.....Yang sulit itu di lapangan karena kita berkoordinasi dengan seluruh apakum..... *penanganan ini tidak bisa oleh satu pihak, jadi semua tidak boleh memiliki ego sektoral sendiri – sendiri, jadi harus bersinergi.....*

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Hal senada dikemukakan oleh Pakar Pertahanan Negara dari UI, Edi Prasetyono, Ph.D. sebagai berikut:

.....Sekali lagi saya selalu menegaskan bahwa masalah utama di Indonesia adalah masalah kelembagaan. Kalau pemahaman masalahnya sudah beres, namun *hubungan kelembagaan* yang tidak pernah selesai sampai sekarang,.....

(disampaikan saat FGD Prodi Strategi Perang Semesta di Fakultas FSP UNHAN, 19 Agustus 2020)

Permasalahan koordinasi dan sinergitas ini kian pelik manakala program pembinaan narapidana tersebut bersifat *sektoral*

dan tidak komprehensif lintas sektoral, serta berkelanjutan. Hal tersebut dikemukakan oleh Informan Sony sebagai berikut:

..... Menurut kami *programnya belum holistic*, tapi cuma *segmental*. Penindakannya belum mengajak bagaimana keikutsertaan masyarakat. Program BNPT cuma menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat lain yang terkena teroris..... dia itu ketika sampai di masyarakat tidak ada tindak lanjutnya.....

(Wawancara dengan Informan Sony dari BAIS TNI, 9 September 2020)

Meskipun banyak kendala dalam berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa Informan Hijrah relatif aktif menjalin kerjasama dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan wawasan keagamaan dengan instansi lainnya. Dari kerjasama tersebut ada yang memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Namun kerap kali juga tidak sesuai harapan. Sebagai contoh, kerjasama dengan Pemda Jakarta Timur dalam pengadaan ustadz yang akan mengisi materi Pembinaan wawasan keagamaan bagi napiter. Ternyata pihak Pemda mengirimkan ustad-ustad dari Kemenag yang kualitasnya kurang pas untuk pembinaan wawasan keagamaan bagi napiter. Sehingga hasilnya kurang mengena dan kurang memiliki efek deradikalisasi pemahaman agama pada para napiter. Realitas ini dapat disimak dari pernyataan Informan Hijrah berikut ini:

..... Kami itu memiliki *kesulitan di rehabilitasi wawasan keagamaan*, saya mencoba dari Pemda setempat Jakarta Timur. Levelnya standar lah, kurang greget ..... itu yang didatangkan dari Kemenag. Sebenarnya kita pakai juga, tapi ibaratnya kita minum obat, dosisnya tidak ngefek..... akhirnya saya minta tolong ke BNPT. Saya memakai Pak Asep Usman Guru Besar UIN, masih kurang greget pak.

Akhirnya sama Densus dan teman – teman Intelkam Maber Polri, baru dapat itu Ustad Taufik, baru mereka mengena.....  
(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus dan 7 September 2020).

**b. Kendala dari mantan kelompok napiter yang masih radikal yang berada di luar Lapas**

Kendala eksternal lainnya yang kerap merusak upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas adalah pengaruh buruk (radikalisasi) yang dilakukan oleh kelompoknya yang berada di luar penjara yang masih radikal. Dari penuturan informan Hijrah diketahui bahwa kelompok napiter yang berada di luar terus berusaha melakukan radikalisasi terhadap napiter yang sudah NKRI. Bahkan tak segan-segan mereka mengancam akan membunuh napiter tersebut saat bebas nanti. Hal tersebut terungkap dari pernyataan Informan Hijrah berikut ini:

..... Di Cipinang tempat saya pun pernah terjadi.... ketika yang sudah NKRI pasti ada ancaman ..... Banyak sekali ancamannya..... Dibunuh pak, yang di sini itu tidak mau difoto karena takut (dibunuh).... Untuk wilayah Ambon dan Sulawesi itu dibunuh Pak.....

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Upaya radikalisasi tersebut juga dilakukan melalui keluarga inti napiter saat mengunjungi napiter di Lapas. Keluarga napiter ini mau melakukannya karena adanya ancaman dari kelompok radikal tersebut. Fakta ini dituturkan oleh Informan Hijrah berikut ini:

..... Paling banyak dari orang *lingkungannya* dia, *teman – temannya dia*. Tapi yang menyampaikan itu keluarganya

soalnya kunjungan kan cuma keluarganya. Kelompoknya yang di luar *menekan* keluarganya.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

### c. Kendala dari Keluarga napiter sendiri

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kendala eksternal yang kerap menghambat upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter di dalam Lapas Cipinang justru berasal dari keluarga napiter itu sendiri. Hal ini terjadi karena ternyata keluarga napiter masih radikal.

..... Saya kurang komunikasi itu yang pertama pak, harusnya Bapas itu punya program juga. Ketika suaminya mendapat program identifikasi. Bapas juga begitu ke keluarganya. Jadi ketika napiter ini keluar, mereka sudah memiliki paham yang sama. *Tidak seperti suaminya sudah menurun radikalisasi, istrinya masih tinggi.....*

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

### d. Kendala Masyarakat

Kendala eksternal lainnya adalah sikap masyarakat masih mencurigai dan mengucilkan mantan napiter. Reaksi negatif masyarakat ini akhirnya memaksa mantan nabi umum yang teradikalisasi dan/atau mantan napiter untuk mencari teman dan akhirnya kembali lagi ke kelompoknya yang radikal dulu dan menjadi residivist. Hal ini ditemukan dalam pernyataan tertulis Informan Sony berikut ini:

..... Faktor penghambat dalam pelaksanaan program deradikalisasi adalah stigma *negatif* terhadap para Napiter, dimana masyarakat yang diharapkan menjadi faktor pendukung dalam memberikan arahan dan bimbingan agar

napiter menjadi manusia sebagaimana mestinya masih kurang menerima kehadiran para Napiter sehingga tujuan sistem pemasyarakatan tidak terwujud secara optimal.....

(Jawaban tertulis dari Informan Sony dari BAIS TNI, 19 Agustus 2020)

Lebih lanjut Informan Sony dari BAIS TNI mengemukakan bahwa:

..... Ada satu kejadian dia (napiter) di-*remisi*, masyarakat *tidak menerima* mereka. Akhirnya dia (napiter) mencari kawan dan yang menerima dia (yaitu) kelompok yang dulu dan dia kembali lagi.....

(Wawancara dengan Informan Sony dari BAIS TNI, 9 September 2020)

Dari hasil penelitian juga terungkap bahwa terdapat beberapa faktor dari dalam diri individu napiter itu sendiri yang menjadi kendala bagi upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas. Kendala tersebut antara lain adalah a. Sikap Fanatik Radikal Napiter; dan b. Keuntungan ekonomi dari Napiter lainnya dan kelompoknya.

#### **a. Sikap Fanatik Radikal Napiter**

Ketika ditanya *Kendala yang muncul dari narapidana itu apa mas?* Informan Hijrah menjawab bahwa:

..... Ada pak, ketika si napiter ini *masih memiliki keyakinan (radikal)* apa yang sudah menjadi pengetahuannya dia. Biasanya kita *melakukan pendekatannya lebih sulit*. Jadi kita tidak membawa dia ke kegiatan rehab. Nanti ketahuannya dari identifikasinya pak. Ternyata kendalanya disini – disini.....

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Hijrah menambahkan bahwa:

..... Biasanya yang radikal itu langsung menutup diri. Biasanya mereka bilang “silahkan itu keyakinan bapak. Ini keyakinan saya. Saya berjanji tidak akan melakukan mengulangi tindak pidana saya”. Biasanya begitu. Tapi kalau yang *high risk* sudah tidak mau di awal. Gesturnya menolak dan tidak kooperatif.....

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Terkait dengan sikap fanatik radikal napiter tersebut, Informan Yudi mengemukakan bahwa:

..... Mereka semacam orang yang punya satu kesimpulan bahwa ini (ideologi) final. Tidak bisa diganggu gugat, maka kalau kita langsung masuk di situ, akan ada debat.....

.....Jadi mereka punya satu ideologi yang bagi mereka final. Jika kita coba bentuk akan menjadi konflik. Maka kita jangan pakai *metode pembenturan*. Istilah saya selalu ibaratnya seperti air di dalam botol yang tertutup. Jadi dibuka tutup botolnya, bukan dibenturin botolnya. Bagaimana kita buka pikirannya, memperluas wawasan dan perspektif, baru kita buang isi airnya dan isi dengan yang bagus.....

(Wawancara via telepon dengan Informan Yudi, mantan napiter, 30 Agustus 2020)

Kendala dari individu narapidana terorisme tersebut dapat terjadi yang disebabkan oleh napiter yang menganggap aksinya merupakan kegiatan yang benar. Selanjutnya, para narapidana terorisme menggunakan masa hukumannya dianggap sebagai jalan dalam melanjutkan perjuangan dengan cara mendoktrin narapidana lainnya (S. Farid, 2012).

Kendala dari individual narapidana terorisme seperti di atas dapat terjadi karena masih kuatnya *keterikatan sosial (kohesi sosial)* mereka dengan kelompoknya yang militan yang berada di

luar Lapas. Hal ini diperkuat lagi dengan munculnya solidaritas senasib-sepenanggungan dengan para narapidana teroris lainnya yang sedang menjadi hukuman di Lapas tersebut. Solidaritas sosial dan kohesi sosial seperti ini dapat mengganggu bahkan menggagalkan upaya *deradikalisasi* narapidana terorisme. Karena banyak penelitian yang mengungkapkan terjadinya proses *radikalisasi* di antara narapidana terorisme dan juga terhadap narapidana lainnya di dalam lingkungan penjara.

#### **b. Keuntungan Ekonomi**

Kendala individual lainnya adalah bahwa narapidana kriminal umum maupun napiter mendapatkan keuntungan ekonomi dengan bergabung dengan napiter lainnya. Keuntungan ekonomis tersebut berupa makanan yang diberikan oleh napiter kepada napi kriminal umum. Hal ini terungkap dari pernyataan Informan Sony berikut ini:

..... Kalau kami lihat mantan napi kriminal keluar penjara menjadi kelompok itu..... Orang yang mau ikut ke sana juga memanfaatkan *mencari ekonomi*.....

(Wawancara via telepon dengan Informan Sony dari BAIS TNI, 9 September 2020)

Lebih lanjut Informan Sony mengemukakan sebagai berikut:

..... Awalnya lagi karena di situ napiter dipilih *privilege* yang agak lebih, akhirnya napi itu menjadi alasan pertama dekat dengan napiter. Karena kelompok itu sendiri ada sumbangan yang diberikan kepada mereka, secara logistik tidak kekurangan. Mereka gabung karena awalnya untuk dapat makanan, dan lama-lama mungkin karena juga pada titik yang sama dan mereka punya keagamaan, jadi dia minta diajari agama dan berubah untuk menjadi religious. Syukur – syukur hanya regilius, tapi lama – lama bisa menjadi radikal.....

(Wawancara via telepon dengan Informan Sony dari BAIS TNI, 9 September 2020)

Hal senada juga disampaikan Informan Yudi, mantan Napiter, berikut ini:

..... jadi kalau napi umum biasanya terkait masalah *finansial*, biasanya napiter jadi tempat curhatnya. Jika curhatnya kena, dia langsung dengar apa pun yang dibilang napiter. Kalau dibawa ke baik jadi baik. Kalau dibawa ke radikal dia radikal.....

..... Dari pengalaman saya di LP, ada napiter yang mempengaruhi napi umum, dan setelah keluar napi umum mempunyai ideologi yang sama dengan si napiter.....

(Wawancara via telepon dengan Informan Yudi, mantan napiter, 23 Agustus 2020)

Melalui pemberian makanan dan bantuan finansial oleh napiter kepada napi kriminal umum tersebut, napiter dapat mendekati napi kriminal umum dan kemudian melakukan indoktrinasi atau penanaman pemikiran radikal kepada napi kriminal umum tersebut secara bertahap dan perlahan melalui kegiatan *pengajian* yang diselenggarakan oleh si napiter tadi. Proses radikalisasi antar napi dalam Lapas pun terjadi.

Untuk memudahkan pemahaman kita maka uraian di atas peneliti ringkas ke dalam Tabel 4. 12 berikut ini:

**Tabel 4. 12 Kendala Dalam Pembinaan Napiter di Lapas**

No	KENDALA	URAIAN
1	<b>Kendala Internal</b>	
	a. Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada <i>Juknis</i> (Petunjuk Teknis) pembinaan Napiter di Lapas <i>Maximum</i> dan <i>Medium Security</i></li> </ul>
	b. Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedikit sekali petugas Lapas yang tertarik dengan pembinaan napiter</li> <li>• Terbatasnya SDM tenaga ahli seperti Psikolog, Psikiater, Sosiolog</li> </ul>
	c. Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada anggaran khusus untuk pembinaan napiter</li> <li>• Tidak ada Insentif tambahan untuk Wali/ Pamomg Napiter</li> </ul>
	d. Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada mikrofon</li> <li>• Tidak ada Tempat Pelatihan Keterampilan Kerja</li> </ul>
2	<b>Kendala Eksternal</b>	
	a. Koordinasi dengan pihak eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat</li> </ul>
	b. Mantan Kelompoknya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantan kelompoknya berusaha merekrut kembali dan mengancam napiter dan keluarganya</li> </ul>
	c. Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keluarga masih radikal</li> </ul>

No	KENDALA	URAIAN
	d. Masyarakat	• Masyarakat masih mencurigai dan menjauhi napiter
3	<b>Kendala Individual</b>	
	a. Sikap Fanatik Napiter	• Napiter fanatik dengan keyakinannya, sehingga menjadi radikal dan tidak kooperatif
	b. Keuntungan Ekonomi	• Napiter memperoleh keuntungan secara ekonomi dari napiter lain dan kelompoknya

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Informan wawancara, (2020)

#### 4.2.2. Implikasi Pembinaan Napiter Di Dalam Lapas Saat Ini Terhadap Peningkatan Upaya Pertahanan Negara

Pada bagian berikut ini akan dibahas secara detail perihal *Implikasi Pembinaan / Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Dalam Lapas Terhadap Pertahanan Negara*. Sesuai dengan teori yang telah dijelaskan diatas terkait dengan teori implikas yang menjelaskan bahwa, implikasi merupakan suatu akibat yang disebabkan oleh implementasi suatu program maupun kebijakan yang dilakukan oleh seseorang maupun organisai dan memilik sifat kecenderungan baik maupun buruk terhadap objek program maupun kebijaksanaan tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut, terkait penelitian yang dilakukan tentang implikasi deradikalisasi narapidana terorisme terhadap upaya pertahanan negara dapat disentasikan bahwa, implikasi deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas terhadap upaya pertahanan negara memiliki kecenderungan dapat berimplikasi *positif* (baik), namun dapat juga menimbulkan implikasi *negatif* (buruk).

#### 4.2.2.1 Implikasi Negatif

*Implikasi negatif* yang dimaksud di sini adalah bahwa para narapidana terorisme dan/atau mantan narapidana terorisme akan menjadi suatu ancaman bagi Pertahanan Negara kita apabila mereka *menolak* dan *gagal* dideradikalisasi. Karena mereka kemungkinan besar akan menjadi *residivis* dan/atau melakukan *radikalisasi* terhadap narapidana lainnya, bahkan terhadap petugas Lapas, serta terhadap masyarakat luas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai konsep tentang pembinaan yang berbasis rehabilitasi dan reintegrasi sosial sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal yang disebabkan oleh pemahaman ideologi yang diyakini oleh narapidana terorisme cenderung sulit dibendung walaupun narapidana tersebut telah mengikut program deradikalisasi di Lapas. Hal tersebut dibenarkan oleh Kol soni BAIS TNI wawancara ke 2:

.....kadang – kadang mereka juga oportunistis, bagi dia seandainya pemerintahan syariat islam bisa berlaku itu lebih baik untuk mereka dan walaupun tidak mereka tidak melawan, sebenarnya mereka tidak selalu memandang untuk meruntuhkan Indonesia, bagi dia selama negara ini membela islam dan negara mereka akan ikut, namun anggapan mereka sekarang lebih akan membela minor islam, seperti di Poso dan Ambon mereka bersama ikut kesana, mereka tidak ingin menghancurkan negara namun membela Islam, saya kira kelompok ini siap, mereka hidup normal sebagai.....

(Wawancara dengan kol soni- BAIS TNI tgl 9 september 2020)

Hal senada juga di katakan dalam wawancara ke 2 dengan Kol Agung Strahan:

.....ketika deradikalisasi tidak berhasil bisa jadi seperti yang di sampaikan, artinya yang semula dibina untuk jauh dari

radikalisasi, justru dia akan punya senjata bahwa strategi menghilangkan radikalisme seperti apa, sehingga dia akan punya strategi kembali untuk meningkatkan radikalisme, itu bisa terjadi ketika deradikalisasi tidak berhasil. Kedua ketika deradikalisasi tidak berhasil, malah justru menjadi pengembangan radikalisme, dari teori justru ketika suatu program tidak berhasil yang dihilangkan malah menjadi meningkat.....

(Wawancara dengan Kol Agung Strahan tgl 9 September 2020)

Efektifitas terkait program pembinaan narapidana terorisme di Lapas dapat diukur dengan tingkat residivisme, jika tingkat residivisme cenderung meningkat atau tinggi maka menandakan terjadi kegagalan pada program tersebut dan sebaliknya. Meskipun persentasenya kecil, adanya residivisme mantan narapidana menunjukkan masalah yang serius, yakni merupakan indikasi kegagalan deradikalisasi di dalam Lapas.

Terkait dengan residivisme yang terjadi pada mantan narapidana nampak pada pernyataan Informan Sony dan Zaki dari BAIS TNI sebagai berikut:

..... Menurut kami dari radikalisme didapat hanya bagian persentase kecil..... yang paling penting adalah pada saat ini sudah keluar dari penjara itu sendiri..... Nanti dia keluar, akhirnya dia tidak diterima oleh masyarakat. Kemudian dia .... akan mencari teman-teman kembali kepada komunitasnya lagi..... karena kekecewaan terhadap lingkungan dan lain-lain .... Bukan karena dia tidak punya pekerjaan..... Yang begini-begini itu menjadi *potensial dan aktual*. Menjadi ancaman karena dia di sana ketemu dengan kelompok dengan orang yang lebih tinggi.....

(Wawancara dengan Informan Sony dan Pak Zaki, 19 Agustus 2020)

Hal senada juga dikemukakan oleh Informan Agung dari Kemenhan sebagai berikut:

..... deradikalisasi ada untung dan ruginya..... Karena akan berpengaruh apabila dia keluar dari Lapas..... *jika (deradikalisasi) tidak berhasil (akan) menjadi teroris lagi.....*

(Wawancara dengan Informan Agung dari Kemenhan, 19 Agustus 2020)

Terkait kegagalan program deradikalisasi di Lapas Menurut informan yudi sebagai mantan napiter dalam wawancara yang telah dilakukan menyatakan bahwa:

.....Itu ada plus minusnya pak. Ada nanti napi – napi umum yang justru direkrut. Ada kejadian termasuk bom sarinah ada napi umumnya. Dari pengalaman saya di LP, ada napiter yang mempengaruhi napi umum, dan setelah keluar napi umum mempunyai ideology yang sama dengan si napiter.....

(Wawancara ke-1 dengan pak Yudi Zulfahri tgl: 23 Agustus 2020)

Hal tersebut dibenarkan oleh Kol Agung Strahan terkait kegagalan program deradikalisasi

.....ketika deradikalisasi tidak berhasil bisa jadi seperti yang di sampaikan, artinya yang semula dibina untuk jauh dari radikalisis, justru dia akan punya senjata bahwa strategi menghilangkan radikalisis seperti apa, sehingga dia akan punya strategi kembali untuk meningkatkan radikalisis, itu bisa terjadi ketika deradikalisasi tidak berhasil. Kedua ketika deradikalisasi tidak berhasil, malah justru menjadi pengembangan radikalisis, dari teori justru ketika suatu program tidak berhasil yang dihilangkan malah menjadi meningkat.....

(Wawancara dengan Informan Agung dari Kemenhan, 9 September 2020)

Hal tersebut ditandai dengan aksi terorisme saat ini yang cenderung masif dan cenderung banyak dilakukan oleh residivis.

Kegagalan deradikalisasi di dalam Lapas dapat terjadi dengan adanya *radikalisis* diri dan radikalisis kelompok, sampai pada *rekrutmen*

terhadap narapidana lain. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan terjadinya rekrutmen dan radikalisasi narapidana umum di dalam Lapas dapat terlihat jelas dari keterangan Informan Sony dan Zaki dari BAIS TNI yang menyatakan bahwa:

..... awalnya di luar pada saat penangkapan tidak terlalu tahu tentang agama, setelah masuk malahan lebih dalam lagi pengetahuannya. Kenapa terjadi? Karena di dalam Lapas sendiri mereka jadi satu. Hukumannya 4 tahun, 10 tahun hidup menjadi satu, sehingga ajaran itu akan tambah menyebar di dalamnya.....

(Wawancara dengan Informan Sony dan Pak Zaki dari BAIS TNI, 19 Agustus 2020)

Pada wawancara di lain waktu Informan Sony dari BAIS TNI menuturkan bahwa:

..... Kemarin itu ada ditangkap lagi namanya Akswara. Dia napi kriminal, kemudian dia masuk ke sel dan tergabung dengan napiter. Dia *teradikalisasi* oleh mereka (napiter—pen.) dan sampai saat ini dia menjadi salah satu tokoh yang mendukung gerakan NIT. Awalnya lagi karena di situ napiter dipilih *privilege* yang agak lebih, akhirnya napi itu menjadi alasan pertama dekat dengan napiter. Karena kelompok itu sendiri ada sumbangan yang diberikan kepada mereka, secara logistik tidak kekurangan. Mereka gabung karena awalnya untuk dapat makanan, dan lama-lama mungkin karena juga pada titik yang sama dan mereka punya keagamaan, jadi dia minta diajari agama dan berubah untuk menjadi religious. Syukur – syukur hanya regilius, tapi lama – lama bisa menjadi radikal.

*Kedua*, itu ada yang ditangkap karena peredaran senjata itu juga awalnya napi umum, dia satu penjara dengan napiter dan ketika pulang – pulang dia bergabung ke jaringan itu. Pada intinya napiter itu menambah jaringan di dalam. Akhirnya menjadi para

napiter ini hubungannya lebih aman bagi mereka karena sudah di dalam jaringan. Kalau yang di luar tidak akan menyebarkan lagi...

(Wawancara dengan Informan Sony dari BAIS TNI, 9 September 2020)

Hal senada juga dikemukakan oleh Informan Agung dari Kemenhan sebagai berikut:

..... deradikalisasi ada untung dan ruginya..... Karena akan berpengaruh apabila dia (napiter) keluar dari Lapas..... *jika tidak berhasil, ...menjadi teroris lagi.....*

(Wawancara dengan Informan Agung dari Kemenhan, 19 Agustus 2020).

Menurut Informan Sony dari BAIS TNI, jumlah mantan napi umum yang terderadikalisasi yang bergabung ke dalam jaringan kelompok teroris setelah bebas dari penjara jumlahnya sangat kecil. Mereka bergabung ke dalam jaringan kelompok teroris tersebut karena alasan ekonomi. Hal tersebut nampak dalam pernyataan Informan Sony dari BAIS TNI berikut ini:

..... Kalau kami lihat mantan napi kriminal keluar penjara menjadi kelompok itu..... prosentasinya mereka ingin bergabung sangat kecil. Orang yang mau ikut ke sana juga memanfaatkan mencari ekonomi.....

(Wawancara dengan Informan Sony dari BAIS TNI, 9 September 2020)

Informan Sony menambahkan bahwa napi umum yang direkrut dan diradikalisasi dalam penjara dianggap lebih aman bagi jaringan tersebut dan akan ditunggu di luar Lapas saat napi umum tersebut bebas untuk direkrut masuk jaringan teroris tersebut. Hal tersebut terungkap dari pernyataan Informan Sony berikut ini:

..... itu ada yang ditangkap karena peredaran senjata itu juga awalnya napi umum, dia satu penjara dengan napiter dan ketika

pulang dia bergabung ke jaringan itu. Pada intinya napiter itu menambah jaringan di dalam. Akhirnya (napi umum itu—pen.) menjadi para napiter. Ini hubungannya lebih aman bagi mereka karena sudah di dalam.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Sony dari BAIS TNI, 9 September 2020)

Dengan adanya implikasi negatif sebagaimana diuraikan di atas, maka realitas tersebut haruslah diwaspadai. Karena implikasi negatif ini akan menyuburkan tumbuh dan berkembangnya paham radikalisme di dalam dan di luar Lapas yang nantinya menjadi akar terorisme di masyarakat luas, sehingga akan menjadi *Ancaman Aktual* yang sangat serius bagi pertahanan negara kita.

Terkait radikalisme dan terorisme sebagai *Ancaman Aktual* bagi pertahanan negara ini, informan Sony dari BAIS TNI mengemukakan bahwa:

..... *Terorisme dan Radikalisme* telah menjadi *ancaman nyata* yang menjadi *Prioritas* dalam penanganannya, dimana saat ini kelompok-kelompok yang mengusung pemahaman tersebut secara nyata telah menunjukkan keinginannya untuk merubah dasar idiologi negara Pancasila yang dilakukan dengan berbagai aksi kekerasan maupun aksi terorisme. Hal tersebut telah melanggar norma-norma hukum dalam hal ini kelompok Radikal dan Teror telah melakukan kejahatan terhadap idiologi negara yang disertai dengan aksi-aksi kekerasan.....

(Jawaban tertulis dari Informan Sony dari BAIS TNI, 19 Agustus 2020)

Lebih lanjut Informan Sony menyatakan bahwa:

..... Perkembangan terorisme dan radikalisme menjadi ancaman serius yang tanpa disadari menyebar dan telah mengambil tempat ditengah masyarakat Indonesia, dengan mengusung pemahaman Fundamentalis Agama yang bertentangan dengan nilai-nilai

kebangsaan. Pergerakan kelompok yang memperjuangkan penegakan syariat Islam menjadi bagian konstitusi dalam negara Kesatuan Republik Indonesia sejak zaman kemerdekaan masih tetap menjadi ancaman aktual sampai dengan saat ini. Transformasi kelompok ini telah mampu meningkatkan penerimaan masyarakat luas terhadap eksistensi dan pergerakan.....

(Jawaban tertulis dari Informan Sony dari BAIS TNI, 19 Agustus 2020)

Pada wawancara yang dilakukan dilain waktu dengan Kol Soni menyatakan bahwa:

.....kemarin itu ada ditangkap lagi namanya Akswara, dia napi criminal, kemudian dia masuk ke sel dan tergabung dengan napiter, dia teradikalisasi oleh mereka dan sampai saat ini dia menjadi salah satu tokoh yang mendukung gerakan NIT, awalnya lagi karena disitu napiter dipilih privilege yang agak lebih akhirnya napi itu menjadi alasan pertama dekat dengan napiter, karena kelompok itu sendiri ada sumbangan yang diberikan kepada mereka, secara logistic tidak kekurangan, mereka gabung karena awalnya untuk dapat makanan, dan lama –lama mungkin karena juga pada titik yang sama dan mereka punya keagamaan, jadi dia minta diajari agama dan berubah untuk menjadi religius, syukur – syukur hanya regilius tapi lama – lama bisa menjadi radikal .....ada yang ditangkap karena perederan senjata itu juga awalnya napi umum.....

(Wawancara dengan Kol Soni BAIS TNI tgl 9 September 2020)

#### **4.2.2.2 Implikasi Positif**

Selain implikasi negatif, ternyata mantan napiter ini juga memiliki implikasi positif bagi upaya peningkatan pertahanan negara. Implikasi positif yang dimaksud adalah bahwa mantan napi teroris tidak lagi menjadi ancaman bagi pertahanan negara. Bahkan mereka juga dapat

diberdayakan untuk menjalankan berbagai peran yang sangat mendukung upaya pertahanan negara, khususnya dalam mencegah dan menanggulangi ancaman dan serangan terorisme di masa mendatang. Berbagai peran positif yang dimaksud akan dijelaskan secara detail pada pembahasan selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti Narapidana terorisme yang telah berhasil menjalankan program deradikalisasi di Lapas memiliki kriteria yang tepat untuk dijadikan agen upaya penindakan atau pemberantasan terorisme dengan cara melakukan pendekatan terhadap narapidana terorisme yang baru tertangkap, seperti pernyataan dari Kol Soni yang menjelaskan bahwa:

.....Memang pihak Densus dan BNPT banyak membuat organisasi bentukan yang mengumpulkan narapidana ini, namun melihat presentasinya mereka ingin bergabung sangat kecil, orang yang mau ikut kesana juga memanfaatkan mencari ekonomi.....

(Wawancara dengan Kol Soni BAIS TNI Tgl: 9 September 2020)

Hal senada juga di katakan oleh Kol Agung Strahan:

.....Bisa, pertama ketika deradikalisasi berhasil maka orang itu dapat dimanfaatkan untuk menangani tumbuh suburnya teroris atau bisa membantu deradikalisasi di tempat lain, jadi itu bisa dimanfaatkan institusi yang bergerak untuk menghalangi terorisme, yang kedua jelas bahwa terorisme nanti semakin lama semakin ciut ketika orang – orang yang punya radikal berhasil untuk dideradikalisasi.....

(Wawancara dengan Kol Agung Strahan Tgl: 9 September 2020)

Selain menjadi agen upaya penindakan atau pemberantasan terorisme Narapidana terorisme yang telah berhasil menjalankan program deradikalisasi di Lapas memiliki kriteria yang tepat menjadi agen deradikalisasi narapidana terorisme dan/atau mantan narapidana

terorisme dengan cara mendirikan yayasan atau mempengaruhi narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme untuk menjadi manusia seutuhnya. Sesuai dengan pernyataan dari Ali Fauzi yang menuturkan bahwa:

..... akhirnya kami mendirikan yayasan lingkaran perdamaian untuk menyadarkan mereka, baik yang didalam maupun diluar Lapas, ada yang dari alumni Afghanistan, Mindanao, Ambon dan Poso ikut terlibat, jadi kita focus kepada kawan – kawan baik didalam maupun diluar Lapas.... bagaimana cara yayasan lingkaran perdamaian melakukan deradikalisasi didalam Lapas yaitu kita melakukan profiling dari narapidana yang masih menjalani hukuman, setelah itu kita pinjam BAP dari Densus 88, agar kita paham yang bersangkutan ini track recordnya di kelompok teroris itu bagaimana, kemudian hubungan kedekatan personal dengan seniornya ini siapa, jadi nanti kita cari hubungan kawan – kawan dia dulu dengan siapa paling akrab, kemudian historisnya masuk jaringan.....

(Wawancara dengan Ali Fauzi tgl: 07 September 2020)

Berdasarkan pernyataan tersebut, implikasi deradikalisasi terhadap upaya pertahanan negara cenderung berimplikasi positif. Implikasi positif keberhasilan deradikalisasi narapidana di Lapas dinyatakan Informan Agung sebagai berikut:

..... Ya saya setuju bahwa deradikalisasi ada untung dan ruginya..... kalau untungnya jelas, artinya deradikalisasi akan mengekang munculnya radikalisme..... Karena akan berpengaruh apabila dia keluar dari Lapas. *Kalau dia positif (sadar—pen.), dia akan menjadi agen.....*

(Wawancara dengan Informan Agung dari Kemenhan, 19 Agustus 2020)

Hal senada juga dikemukakan oleh Informan Sony dari BAIS TNI sebagai berikut:

..... Kami ambil contoh ada beberapa *yang dipakai aparat* seperti adiknya Ali Imron di Lamongan dan Sofyan Tsauri yang katanya mantan Brimob itu jadi pembicara, dan juga Nasir Abbas..... Efek positifnya di masyarakat ketika dia melakukan sosialisasi di media sosial, di masyarakat mungkin masyarakat bisa mengetahui pengetahuan teroris.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Sony dari BAIS TNI, 9 September 2020)

Peran sebagai agen deradikalisasi mantan napiter ini juga dikemukakan oleh Yudi, mantan napiter, sebagai berikut:

..... Kawan – kawan ini kalau sudah sadar bisa memberi pengaruh positif yang besar ke negara, karena penyebaran ideology masih terus berkembang dan yang paling mengerti ya mantan pelakunya. Makanya kita mau memutus mata rantai ya memutus penyebaran ideologi. Cara memutusnya itu ya kawan – kawan ini diberi ruang kepada masyarakat bagaimana bahayanya ideologi dan orang bisa menghindari, karena bisa terpapar. Karena dia tidak paham, saat ideologi datang, mereka tidak mentah – mentah mengajak jadi teroris. Masyarakat tidak paham karena tidak punya alat deteksi. Jadi yayasan ini harus dimaksimalkan, bukan sebatas wadah tapi juga untuk karya bagi bangsa dan negara ini.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Yudi, mantan napiter, 23 Agustus 2020)

Ketika ditanya, mengapa Yayasan ini belum maksimal sebagai agen deradikalisasi? Informan Yudi menuturkan sebagai berikut:

..... kenapa yayasan ini belum berkembang ? *karena anggaran tidak ada*. Napiter ini jangankan disuruh memikirkan anggaran yayasan, anggaran rumah tangga saja dia kesusahan begitu pak. Jadi begitu anggaran yang paling berdampak .....

(Wawancara via telpon dengan Informan Yudi, mantan napiter, 23 Agustus 2020)

Apabila upaya a) dan b) berhasil, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah tercegahnya para mantan napi teroris dari melakukan tindakan terorisme di kemudian hari setelah bebas dari Lapas. Dengan demikian, para napi teroris dan mantan napi teroris yang berhasil dideradikalisasi akan menjadi agen pencegahan terorisme di kemudian hari. Terutama menjadi agen pencegahan untuk dirinya sendiri dan anggota keluarganya, serta para sahabatnya sebagaimana yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian (Lamongan), dan Pondok Pesantren mantan napiter di Medan, SUMUT. Terkait dengan peran positif Yayasan yang didirikan mantan napiter terhadap upaya pencegahan terorisme terungkap jelas dalam pernyataan Informan Yudi, mantan napiter, berikut ini:

..... Sebenarnya yayasan ini bisa berimplikasi ke pertahanan negara, misalnya untuk pencegahan radikalisme. Jadi napiter yang sudah sadar kita buat program ke sekolah – sekolah atau ke kampus maupun ormas, itu kan berimplikasi (positip) terhadap pertahanan.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Yudi, mantan napiter, 23 Agustus 2020)

Namun sayangnya peran yayasan yang didirikan oleh napiter tersebut belum memperoleh dukungan optimal dari pemerintah, khususnya BNPT. Hal tersebut nampak jelas pada penuturan Informan Yudi, mantan napiter, berikut ini:

..... Kalau ke arah situ belum terlalu maksimal, jadi masih terbatas wadah, belum diberikan dukungan untuk membuat program – program seperti itu..... (sehingga) hasilnya belum terlalu signifikan, karena yayasan ini belum terlalu disupport secara maksimal oleh pemerintah atau BNPT, dalam artian itu hanya sebatas wadah atau tempat berkumpul, belum disupport untuk program, misalnya

kita untuk tahun ini menjalankan program ini itu belum. Tapi kalau untuk sebagai wadah tempat berkumpul, tempat koordinasi sesama napiter ini sudah cukup baik.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Yudi, mantan napiter, 23 Agustus 2020)

Dinamika lingkungan strategis terus berkembang tentunya mengakibatkan perubahan terhadap spektrum ancaman yang kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara. Ancaman dapat digolongkan dalam bentuk pola dan jenis ancaman yang multidimensional dan terdiri dari baik ancaman nyata maupun tidak nyata. Oleh sebab itu, pertahanan negara dimasa yang akan datang membutuhkan perpaduan dalam bentuk pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter melalui peningkatan daya kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang yang tinggi. Pertahanan negara disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan semesta pada hakikatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Keterlibatan setiap warga negara dalam pertahanan negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, UU Nomor 3 tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara* yang mengatakan bahwa, Pasal 9 ayat (1) dan ayat 2, dan UU Nomor 23 tahun 2019 tentang *Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara* khususnya pasal 17 s/d 27 diatur tentang *Komponen Pendukung* dan pasal 28 s/d 50 yang mengatur tentang *Komponen Cadangan*.


Berdasarkan pada pasal-pasal dalam UU tersebut di atas, maka mantan narapidana terorisme, selaku warga negara yang telah dinyatakan berhasil menjalani program deradikalisasi dan menyatakan cinta dan setia kepada NKRI dapat mendaftarkan diri dan terlibat sebagai Komponen Cadangan dan/atau Komponen Pendukung dalam pertahanan negara sebagai kekuatan Pertahanan Negara yang telah dipersiapkan untuk

digunakan terhadap kepentingan Pertahanan Negara. Hal tersebut senada dengan pernyataan Informan Sony dari BAIS TNI berikut ini:

..... Kita lihat dari persyaratan komponen cadangan, pada saat *komcad* itu harus Pancasila. Secara hak dan kewajiban dia tetap bisa, tapi kita *harus selektif*, karena banyak napiter yang keluar masih punya prinsip lama.... Kita harus melihat dulu dia seperti apa? Kalau ternyata mereka masih punya prinsip bahwa Indonesia bukan negara satu – satunya (ya) tidak bisa..... Kalau ekonomi, tinggal kita kasih pekerjaan. Kalau keyakinan kan itu yang harus kita kasih keyakinan yang benar.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Sony dari BAIS TNI, 9 September 2020)

Berdasarkan uraian di atas, maka implikasi pembinaan (deradikalisasi) napiter di dalam Lapas terhadap pertahanan negara secara skematis dapat disimpulkan sebagai berikut (lihat Gambar 4. 5):



**Gambar 4. 5 Skema Implikasi Pembinaan / deradikalisasi Narapidana Terorisme di Dalam Lapas Terhadap Pertahanan Negara**

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari berbagai sumber, (2020)

### 4.2.3 Strategi Penguatan Deradikalisasi Napiter Di Lapas Saat Ini

Pada sub bab berikut ini akan dibahas perihal strategi penguatan pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas. Dalam membahas strategi dimaksud, kami akan mengacu pada *Kendala* apa saja yang selama ini menghambat upaya pembinaan (deradikalisasi) terhadap napiter di dalam Lapas Cipinang-Jakarta. Sebagaimana telah dibahas pada Sub Bab Kendala yang dihadapi berdasarkan penelitian ditemukan bahwa terdapat 3 (tiga) kendala utama yang dihadapi dalam Pembinaan (Deradikalisasi) Napiter di Lapas Cipinang. Ketiga kendala tersebut dapat disimak pada Tabel 4. 13 berikut ini.

**Tabel 4. 13 Kendala Dalam Pembinaan Napiter di Lapas**

No	KENDALA	URAIAN
1	<b>Kendala Internal</b>	
	a. Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada <i>Juknis</i> (Petunjuk Teknis) pembinaan Napiter di Lapas <i>Maximum</i> dan <i>Medium Security</i></li> </ul>
	b. Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedikit sekali petugas Lapas yang tertarik dengan pembinaan napiter</li> <li>• Terbatasnya SDM tenaga ahli seperti Psikolog, Psikiater, Sosiolog</li> </ul>
	c. Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada anggaran khusus untuk pembinaan napiter</li> <li>• Tidak ada Insentif tambahan untuk Wali/ Pamomg Napiter</li> </ul>
	d. Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada mikrofon</li> <li>• Tidak ada Tempat Pelatihan Keterampilan Kerja</li> </ul>
2	<b>Kendala Eksternal</b>	

No	KENDALA	URAIAN
	a. Koordinasi dengan pihak eksternal	• Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat
	b. Mantan Kelompoknya	• Mantan kelompoknya berusaha merekrut kembali dan mengancam napiter dan keluarganya
	c. Keluarga	• Keluarga masih radikal
	d. Masyarakat	• Masyarakat masih mencurigai dan menjauhi napiter
3	<b>Kendala Individual</b>	
	a. Sikap Fanatik Napiter	• Napiter fanatik dengan keyakinannya, sehingga menjadi radikal dan tidak kooperatif
	b. Keuntungan Ekonomi	• Napiter memperoleh keuntungan secara ekonomi dari napiter lain dan kelompoknya

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Informan wawancara, (2020)

Dengan mengacu pada berbagai Kendala yang tertera pada tabel 4. 13 di atas, maka selanjutnya akan diuraikan secara detail mengenai *Strategi Penguatan* yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai Kendala tersebut sekaligus sebagai upaya peningkatan Pertahanan Negara kita, khususnya terhadap ancaman dan serangan radikalisme dan terorisme.

#### 4.2.3.1 Penguatan Internal Lapas

##### a. Penetapan Petunjuk Teknis Pembinaan Napiter di Lapas *Maximum dan Medium Security*

Mengingat belum adanya petunjuk teknis (juknis) yang mengatur pembinaan napiter di Lapas *Maximum dan Medium Security*, sebagaimana dikemukakan Informan Hijrah dalam uraian sebelumnya, maka langkah strategi yang harus dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kemkumham RI adalah segera menetapkan Petunjuk Teknis Pembinaan Napiter di Lapas *Lapas Maximum dan Medium Security*.

##### b. Penguatan Kepedulian, Kuantitas dan Kualitas *SDM* Pembinaan Napiter

- 1) *Pelatihan yang intensif* untuk meningkatkan kepedulian, dan kualitas serta semangat kerja Petugas. Pentingnya pelatihan ini terlihat jelas dalam pernyataan Informan Sony berikut ini:

..... Perlu dilaksanakan pelatihan deradikalisasi bagi petugas Lapas dari *stake holder* agar dapat meningkatkan kualifikasi dengan kemampuan pendekatan secara personal para napiter.....

(Jawaban tertulis dari Informan Sony dari BAIS TNI, 19 Agustus 2020)

- 2) Penugasan Tenaga Ahli sesuai kebutuhan pembinaan  
Di samping melakukan pelatihan yang intensif kepada para petugas Lapas, cara lain yang mudah dan instan dalam meningkatkan mutu pembinaan napiter adalah dengan melibatkan dan menugaskan para tenaga ahli (Psikolog misalnya) yang sesuai dengan

kebutuhan pembinaan napiter. strategi ini nampak jelas dalam penuturan Informan Sony berikut ini:

..... Lapas harus diawasi atau memiliki personel yang berkualifikasi psikolog guna memonitor kondisi psikologis Napiter saat masuk Lapas sampai dengan berakhirnya masa tahanan atau bebas dan kembali ke masyarakat. Personel psikolog Lapas ini selanjutnya dapat bekerja sama dengan BNPT selaku *stakeholder* dalam rangka memonitor Eks napiter yang sudah bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat. Hal ini sangat diperlukan sebagai tahapan deradikalisasi sekaligus upaya dalam *disengagement*.....

(Jawaban tertulis dari Informan Sony dari BAIS TNI, 19 Agustus 2020)

Dan khusus terkait dengan Pembinaan Wawasan Keagamaan, bila perlu mengundang mantan napiter yang memiliki wawasan keagamaan yang mumpuni dan disegani oleh para napiter, seperti Ustad Taufik sebagaimana dikemukakan oleh Informan Hijrah berikut ini:

..... Akhirnya saya mendapatkan *narasumber mantan napiter tahun 90* Ustad Taufik. Saya undang, kebetulan saya kerjasama dengan *Mabes Polri*..... Bagus dan itu dia memakai ayat – ayat, dijelaskan dengan dalil – dalilnya, baru mereka nurut. Akhirnya di tempat saya, Alhamdulillah 25 orang menyanyikan lagu Indonesia Raya dan memakai baju Paskibra dan sudah mengikuti beberapa kegiatan upacara bendera, itu di Cipinang pak.....

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020).

### 3) Pengawasan dari Atasan Langsung

Strategi lainnya yang layak dicoba adalah dengan melakukan *pengawasan* yang lebih ketat terhadap kinerja para Wali Napiter. Karena selama ini tidak ada pengawasan terhadap para petugas tersebut, sehingga mereka lalai dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pendampingan terhadap napiter. Perihal tidaknya adanya pengawasan tersebut terungkap dari pengakuan Informan Hijrah berikut ini:

..... Pengawasan Pak, karena kalau untuk pelatihan dirjenpas sudah melakukan. Pengawasan yang perlu Pak, dia melakukan atau tidak ..... Tidak ada Pak pengawasannya, yang kerja ya kerja, yang dapat nama yang duduk.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

## c. Penyediaan *Anggaran* Pembinaan dan Insentif Tambahan untuk Wali/Pamong

### 1. Penyediaan anggaran khusus untuk pembinaan napiter

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tidak adanya anggaran khusus untuk pembinaan napiter juga menjadi kendala. Sehingga kerap memaksa petugas yang menjadi Wali Napiter mengeluarkan uang pribadi untuk kepentingan pembinaan napiter. Bila anggarannya besar maka mereka terpaksa harus mencari bantuan dari instansi terkait, misalnya dari BNPT atau Densus. Sehingga

sangatlah beralasan apabila sangat mendesak untuk menyediakan anggaran khusus untuk pembinaan napiter di Lapas. Hal tersebut dikemukakan oleh informan Hijrah berikut ini:

..... Perlu anggaran Pak, karena setiap kegiatan pasti ada anggarannya Pak. Misalnya identifikasi itu kita lakukan 2 metode, *eliciting* dan wawancara. Itu anggaran yang paling kecil pak. Anggaran yang besar itu ketika membutuhkan narasumber, paling kita membuat proposal ke BNPT untuk kegiatan itu.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, Ketua Wali Napiter di Lapas KLas I Cipinang, 7 September 2020)

2. Pemberian insentif tambahan bagi Wali/Pamong napiter

Pemberian insentif tambahan bagi para petugas yang menjadi wali/pamong napiter sangat beralasan karena tugas mereka lebih berat dan memiliki resiko yang lebih besar dibanding tugas pembinaan napi umum lainnya. Resiko terberat adalah terpapar paham radikal dari para napiter ideolog seperti pernyataan Yudi sebagai mantan napiter menjelaskan bahwa:

.....Dari pengalaman saya di LP, ada napiter yang mempengaruhi napi umum, dan setelah keluar napi umum mempunyai ideology yang sama dengan si napiter tersebut .....

(Wawancara kesatu dengan Yudi Zulfahri, 23 Agustus 2020 )

Dengan adanya insentif tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian para

petugas Lapas untuk aktif bertugas sebagai Wali/Pamong dalam pembinaan napiter.

#### d. Penguatan *Sarana-Prasarana* Penunjang Pembinaan

Aspek penting lainnya yang harus segera dibenahi adalah sarana-prasarana penunjang pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas. Adapun saranaprasarana dimaksud adalah 1) pengadaan mikrofon di setiap kamar hunian napiter dan 2) Ruang Pembinaan Kemandirian bagi napiter.

##### 1. Pengadaan mikrofon

Pengadaan mikrofon di setiap kamar hunian napiter ini sangat penting dan mendesak karena berkaitan erat dengan kegiatan pengawasan terhadap napiter, khususnya pada Tahap Identifikasi Awal, agar data yang terkumpul dari kegiatan pengamatan via CCTV tersebut lebih akurat dibandingkan sekarang yang hanya menggunakan CCTV tanpa suara. Pentingnya mikrofon ini nampak jelas pada pernyataan Informan Hijrah berikut ini:

..... Kemarin saya lagi bermohon CCTV itu ada *mic*-nya, jadi terdengar apa yang dibicarakan. Karena di tempat saya ada *one man one cell*. Kita ada namanya *blok khusus*, ada 8 kamar, masing – masing kamar dihuni 7 orang. Jadi kita butuh *mic* agar tahu yang dibicarakan (napiter). Saya sedang mengusulkan itu.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, Ketua Wali Napiter di Lapas KLas I Cipinang, 29 Agustus 2020)

## 2. Penyediaan Ruang Pembinaan Kemandirian Bagi Napiter

Sarana-prasarana lain yang mendesak disediakan adalah ruang pembinaan kemandirian bagi napiter. Karena hasil penelitian ini menemukan bahwa saat ini di Lapas Cipinang tidak tersedia Ruang Pembinaan Kemandirian bagi napiter. Sehingga kegiatan pembinaan kemandirian hanya bersifat teori atau pengetahuan tanpa praktik. Kenyataan tersebut dapat disimak dari penuturan Informan Sony dari BAIS TNI berikut ini:

..... Faktor penghambat internal yang menghambat atau menjadi kendala dalam upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas adalah *belum terpenuhi infrastruktur di keterampilan* di Lapas....

(Jawaban tertulis dari Informan Sony dari BAIS TNI, 19 Agustus 2020)

Pernyataan Informan Sony tersebut dibenarkan oleh Informan Hijrah, Ketua Wali Napiter di Lapas Cipinang. Hijrah mengemukakan bahwa:

..... jadi kalau napiter asimilasinya tidak di luar Lapas. Bentuknya bekerja ke dinas sosial, kegiatan di masjid..... seharusnya juga ada *latihan kemandirian*, cuma napiter belum diberi kesempatan..... Tapi mereka diberi kesempatan menerima pengetahuan (keterampilan saja) .... namun tidak diberikan kesempatan (praktik).....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, Ketua Wali Napiter di Lapas KLas I Cipinang, 7 September 2020)

Lebih lanjut Informan Hijrah menjelaskan dasar pertimbangan mengapa napiter hanya diberi pengetahuan teori keterampilan kerja dan tidak ada praktik. Alasan *pertama*, berdasarkan Permen 35 diatur bahwa pelatihan kemandirian bagi napiter hanya diberikan di Lapas Medium. Sedangkan Lapas Cipinang adalah Lapas Maximum. Sehingga tidak mengherankan apabila di Lapas Cipinang tidak tersedia ruang dan peralatan pembinaan kemandirian bagi napiter. Alasan *kedua*, para pimpinan tidak berani mengambil resiko dari diberikannya ruang dan peralatan praktik keterampilan bagi napiter, karena di situ terdapat berbagai peralatan (benda tajam) yang sangat berbahaya karena dapat dijadikan alat untuk melukai dirinya dan/atau orang lain. Hal tersebut nampak dalam pernyataan Informan Hijrah berikut ini:

..... seharusnya juga ada *latihan kemandirian*, cuma napiter belum diberi kesempatan, karena (latihan kemandirian hanya) didapat (di Lapas) *minimum security*. Tapi mereka diberi kesempatan menerima pengetahuan (keterampilan saja) .... namun tidak diberikan kesempatan (praktik).....

..... pembatasan latihan keterampilan ini merupakan kebijakan dari pimpinan (Ditjen Pemasyarakatan). Mereka tidak berani mengambil resiko.....karena di tempat pelatihan keterampilan biasanya terdapat alat-alat yang berbahaya.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, Ketua Wali Napiter di Lapas KLas I Cipinang, 7 September 2020)

#### 4.2.3.2 Penguatan Faktor Eksternal

Dalam penguatan upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas Cipinang, selain penguatan terhadap berbagai aspek internal Lapas, juga harus dibarengi dengan penguatan terhadap berbagai aspek eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembinaan napiter di Lapas. Berbagai aspek atau faktor eksternal yang mendesak ditangani antara lain adalah:

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan Instansi Terkait dan Masyarakat;
- b. Melindungi Napiter dan keluarganya dari Ancaman dan Pengaruh Radikal Mantan Kelompoknya;
- c. Menderadikalisasi keluarga napiter;
- d. Membina Masyarakat agar dapat menerima kembali mantan napiter dan tidak mengucilkannya

Berbagai aspek eksternal tersebut akan dibahas lebih detail pada sub bab berikut ini.

##### a. **Meningkatan *Koordinasi* dan *Sinergitas* antar Instansi Terkait dan Partisipasi Masyarakat**

Aspek eksternal yang sangat penting pengaruhnya bagi berjalan-tidaknya dan berhasil-tidaknya pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas adalah dukungan dari instansi terkait dan juga partisipasi aktif dari masyarakat sekitar dimana napiter nanti akan kembali setelah selesai menjalani masa pidana dan pembinaannya. Agar dukungan antar instansi dan partisipasi masyarakat tersebut dapat berjalan lancar dan kondusif sangat diperlukan adanya koordinasi dan sinergisitas di antara *stakeholder* tersebut.

Namun realitas di lapangan menunjukkan justru pada aspek koordinasi dan sinergitas antar *stakeholder* inilah yang kerap menjadi masalah. Hal tersebut nampak jelas dari penuturan Informan Hijrah berikut ini:

..... Biasanya kegiatan rehab ini, terus terang Lapas sendiri tidak bisa bekerja sendiri, kita *bekerjasama* dengan seluruh instansi terkait, seperti PRIK UI Salemba, terus dengan BNPT, Densus, dan Intelkam Mabes Polri.....

.....Yang sulit itu di lapangan karena kita berkoordinasi dengan seluruh *apgakum* lainnya..... *Penanganan ini tidak bisa oleh satu pihak, jadi semua tidak boleh memiliki ego sectoral sendiri – sendiri, jadi harus bersinergi.....*

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Terkait dengan koordinasi dan sinergitas tersebut, Informan Sony dari BAIS TNI mengemukakan seperti ini:

..... Diperlukan koordinasi antara pihak Lapas dengan Kementerian Agama. Seharusnya telah ditawarkan dari Kementerian Agama. Contoh ini, Apa agama yang bisa membantu pihak Lapas dalam rangka pembinaan tentang pemahaman agama harus diketemukan dulu. Karena saya lihat sekilas mereka memahami secara betul-betul karena mungkin sudah hafal Al Quran kitab kuning dan lain-lain. Sedangkan dari Kementerian Agama yang dikirim itu hanya status biasa. Ini akan bertolak belakang yang diinginkan oleh Lapas dari pengalaman itu semua.....

(Wawancara dengan Informan Sony dan Pak Zaki dari BAIS TNI, 19 Agustus 2020)

Hal senada seharusnya dilakukan oleh instansi terkait lainnya, Lembaga Bela Negara-Kemenhan misalnya. Meskinnya juga pro aktif untuk bekerjasama dengan pihak Lapas dalam mendukung pembinaan napiter khusus pada bidang Pembinaan Wawasan Bela Negara. Karena pada kenyataannya pihak Lapas belum melakukan pembinaan bela negara bagi napiter karena tidak tahu adanya Lembaga Bela Negara, sehingga hingga kini belum terjalin kerjasama antara kedua institusi tersebut. Hal ini

terungkap dari pengakuan Informan Hijrah ketika ditanya apakah sudah bekerjasama dengan pihak Lembaga Bela Negara. Beliau menjawab :

..... *Belum pak*, belum ada kontaknya, itu bagus loh pak, saya itu kesulitan terkait Pancasila.....

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Namun pernyataan Informan Hijrah tadi dibantah oleh Bu Endang dari Lembaga Bela Negara. Beliau mengemukakan bahwa:

.... Memang tahun 2017 itu setelah dibuka oleh pak menteri, kemudian kita beberapa kali melaksanakan pembekalan pada para penghuni Lapas, tetapi tidak khusus pada napiter. Tapi secara umum, memang beberapa kali kita memberikan napi ini.....

.... Sejak tahun 2018, itu kita diundang memberikan pembekalan, setelah itu tidak ada lagi karena di satu sisi inginnya KumHam adalah Kemenhan memprogramkan secara khusus pemberian pembekalan kepada napiter, dan masyarakat binaan lainnya. Bahkan ada keinginan juga kepada lembaga pemasyarakatan wanita, namun kita belum bisa realisasikan sejak tahun kemarin. Keinginan memang ada, tetapi jika memberikan program secara khusus itu belum bisa dilaksanakan, mungkin itu perlu juga untuk dijalin kembali kerja sama itu.....

(Wawancara dengan Informan Bu Endang dari Lembaga Bela Negara, 27 Agustus 2020)

**b. Melindungi Napiter dan Keluarganya dari Ancaman dan Pengaruh Radikal Mantan Kelompoknya**

Hasil penelitian menemukan fakta bahwa kelompok napiter yang berada di luar terus berusaha melakukan radikalisasi

terhadap napiter yang sudah NKRI. Bahkan tak segan-segan mereka mengancam akan membunuh napiter tersebut saat bebas nanti.

Selain ancaman tersebut, upaya radikalisasi kembali napiter oleh kelompok jaringan yang berada di luar Laps adalah melalui keluarga inti napiter saat mengunjungi (membezoek) napiter di Laps. Keluarga napiter ini mau melakukannya karena adanya ancaman dari kelompok radikal tersebut.

Mengingat adanya ancaman dan upaya radikalisasi kembali terhadap napiter, maka strategi yang harus dilakukan adalah melindungi napiter dan keluarganya dari ancaman dan pengaruh radikal dari kelompok jaringannya tersebut. Strategi untuk melindungi napiter dan keluarganya dilakukan oleh pihak Densus 88. Upaya tersebut biasanya dilakukan pada Tahap Reintegrasi Sosial dimana napiter akan segera dibebaskan setelah melalui tahapan ini. Hal tersebut secara jelas dikemukakan oleh Informan Hijrah berikut ini:

..... *apa yang menjadi kekhawatiran mereka* tadi. Jadi ada 4. *Pertama, dengan kelompoknya*, Densus lah yang menjawab.....

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Strategi perlindungan oleh Densus 88 dan/atau aparat keamanan lainnya tersebut sangat sulit diterapkan, khususnya di wilayah Sumatera, Ambon dan Sulawesi. Hal tersebut dikemukakan Informan Hijrah saat wawancara bahwa:

..... Banyak sekali ancamannya.... Ancamannya dibunuh Pak. (Napiter) yang disini itu tidak mau difoto karena takut (dibunuh). Untuk wilayah Ambon dan Sulawesi itu dibunuh Pak.... Reintegrasi pada WBP, wilayah Sumatera, Ambon

dan Sulawesi itu kita sedikit sekali yang mampu melindungi dia, bukannya saya meremehkan (Densus 88) .....

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Dalam menghadapi situasi yang sangat tidak kondusif seperti ini, maka salah satu strategi yang mungkin dilakukan adalah memindahkan napiter dan keluarganya ke wilayah baru yang aman dan jauh dari jangkauan dan pengaruh radikal mantan kelompoknya. Salah satunya adalah ditampung di Yayasan atau Pesantren yang didirikan oleh mantan napiter yang sudah NKRI, seperti Yayasan milik Yudi di Aceh, Yayasan Lingkar Perdamaian yang dibentuk oleh Ali Fauzi dkk di Lamongan-Jawa Timur, dan Pesantren Darusy Syifa di Deliserdang, Sumatera Utara yang dibentuk oleh mantan nabi terorisme Khairul Ghazali. Hal tersebut dibenarkan oleh Ali Fauzi yang menyatakan bahwa:

.....akhirnya kami mendirikan yayasan lingkaran perdamaian untuk menyadarkan mereka, baik yang didalam maupun diluar Lapas.....

..... jadi kita focus kepada kawan – kawan baik didalam maupun diluar Lapas, bagaimana cara yayasan lingkaran perdamaian melakukan deradikalisasi....

(Wawancara dengan Ali Fauzi sebagai mantan napiter, 07 September 2020 )

### **c. Menderadikalisasi keluarga napiter**

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa terkadang terjadi situasi yang dilematis dimana si napiter sudah NKRI, namun begitu sampai di rumah ternyata keluarga, terutama istri dan anak-anaknya masih radikal. Realitas ini diceritakan oleh Informan Hijrah berikut ini:

..... Saya kurang komunikasi itu yang pertama pak, harusnya Bapas itu punya program juga. Ketika suaminya mendapat program identifikasi. Bapas juga begitu ke keluarganya. Jadi ketika napiter ini keluar, mereka sudah memiliki paham yang sama. *Tidak seperti suaminya sudah menurun radikalisasi, istrinya masih tinggi.....*

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Dalam menghadapi situasi yang sangat tidak kondusif seperti ini, maka pihak BNPT harus segera melakukan upaya deradikalisasi terhadap keluarga si napiter secara bersamaan. Salah satu strategi yang mungkin dilakukan adalah mengirim keluarga tersebut ke Yayasan atau Pesantren sebagaimana disebut sebelumnya, yaitu : Yayasan milik Yudi di Aceh, Yayasan Lingkar Perdamaian yang didiriakn oleh Ali Fauzi dkk di Lamongan-Jawa Timur, dan Pesantren Darusy Syifa di Deliserdang, Sumatera Utara yang dibentuk oleh mantan napi terorisme Khairul Ghazali. Terkait upaya deradikalisasi ini Yudi mengatakan sebagai berikut:

..... Itu utamanya ke mantan napiter. Tapi keluarga diikutsertakan, khususnya sih mantan napiter dan keluarganya, itu yang khusus.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Yudi, mantan napiter, 23 Agustus 2020).

Namun sayangnya peran Yayasan yang didirikan oleh mantan Napiter seperti ini masih kurang dioptimalkan oleh pemerintah dalam hal ini BNPT dalam upaya deradikalisasi dan pencegahan radikalisasi. Hal tersebut secara terbuka dikemukakan oleh Informan Yudi berikut ini:

..... Hasilnya belum terlalu signifikan, karena yayasan ini belum terlalu disupport secara maksimal oleh pemerintah atau BNPT, dalam artian itu hanya sebatas wadah atau tempat berkumpul, belum disupport untuk program, misalnya kita untuk tahun ini menjalankan program ini itu belum. Tapi kalau untuk sebagai wadah tempat berkumpul, tempat koordinasi sesama napiter ini sudah cukup baik. Sebenarnya yayasan ini bisa berimplikasi ke pertahanan negara, misalnya untuk pencegahan radikalisme. Jadi napiter yang sudah sadar kita buat program ke sekolah – sekolah atau ke kampus maupun ormas, itu kan berimplikasi terhadap pertahanan. Kalau ke arah situ belum terlalu maksimal, jadi masih terbatas wadah, belum diberikan dukungan untuk membuat program – program seperti itu.....

.....kenapa yayasan ini belum berkembang? karena anggaran tidak ada. Napiter ini jangankan disuruh memikirkan anggaran yayasan, anggaran rumah tangga (nya) saja dia kesusahan begitu Pak. Jadi begitu anggaran yang paling berdampak.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Yudi, mantan napiter, 23 Agustus 2020).

Mengingat sangat penting dan besarnya peran Yayasan atau Pesantren yang didirikan oleh mantan Napiter seperti ini dalam upaya deradikalisasi dan pencegahan radikalisisasi, maka strategi yang harus segera dilakukan oleh BNPT adalah pemberdayaan Yayasan atau Pesantren tersebut. Yakni dengan cara memberikan mendukung dan fasilitasi penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan dan Pesantren tersebut khususnya yang terkait dengan deradikalisasi dan pencegahan radikalisisasi baik yang dilaksanakan di dalam Lapas dan di luar Lapas pada napiter dan mantan napiter berikut keluarganya maupun

sosialisasi kepada masyarakat luas. Hal tersebut dibenarkan oleh Kol. Sony yang menyatakan bahwa:

.....kalau di masyarakat itu yang penting adalah pada saat kelompok napiter anggaplah dia setengah terderad, masalahnya bagaimana masyarakat menerima dia.....

(Wawancara kedua dengan Kol. Sony dari BAIS TNI, 7 September 2020)

**d. Membina masyarakat agar dapat menerima kembali mantan napiter dan tidak mengucilkannya**

Pada pembahasan sebelumnya dikemukakan bahwa sikap masyarakat yang masih mencurigai dan mengucilkan mantan napiter dapat memaksa mereka kembali lagi ke kelompoknya yang radikal, dan akhirnya menjadi residivist. Mengacu pada realitas ini, maka strategi yang harus dilakukan oleh BNPT, BAPAS, Kemensos dalam mencegah hal tersebut dengan cara melakukan sosialisasi secara intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat sekitar tempat tinggal napiter/mantan napiter. Materi sosialisasi ditekankan kepada dampak buruk yang akan terjadi pada si napiter dan juga masyarakat apabila mereka bersikap mencurigai dan mengucilkan napiter. Seperti pernyataan Ali Fauzi yang menjelaskan bahwa:

.....Strategi BNPT maupun Lapas sekarang ini kan sebelum napi ini keluar, mereka didekatkan, contohnya kalau rumahnya di Mojokerto dipindahkan ke Lapas Surabaya.....

(Wawancara dengan Ali Fauzi sebagai mantan napiter, 7 September 2020)

#### 4.2.3.3 Penguatan Individual Napiter

Pada pembahasan terdahulu telah dikemukakan bahwa salah satu kendala yang menghambat upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas Cipinang adalah berasal dari individu napiter itu sendiri. Kendala individu napiter tersebut antara lain adalah: a. Keyakinan (Ideologi) dan Sikap Fanatik Radikal Napiter; b. Adanya Keuntungan Ekonomis yang diperoleh napiter dengan bergabung dalam jaringan kelompok teroris. dengan mengacu pada temuan tersebut, maka langkah strategis yang harus dilakukan adalah: a. Meredam Keyakinan (Ideologi) dan Sikap Fanatik Radikal Napiter; dan b. Memberdayakan Ekonomi Napiter. Kedua hal tersebut akan diuraikan secara rinci pada beberapa poin sebagai berikut:

##### a. **Meredam Keyakinan (Ideologi) dan Sikap Fanatik Radikal Napiter**

Upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter, baik di dalam maupun di luar Lapas, hanya mungkin dilakukan dan berhasil apabila ada kesediaan dan sikap kooperatif dari napiter tersebut untuk terlibat dalam program deradikalisasi. Justru di sinilah tantangan terbesar deradikalisasi yaitu membangun dan menumbuhkan kesediaan dan sikap kooperatif tersebut, karena pada umumnya para napiter tersebut memiliki keyakinan (ideologi) dan sikap fanatik radikal yang sulit diubah dan mereka menganggap final, tidak bisa diganggu gugat. Sehingga aspek atau faktor individual napiter yang mendesak ditangani adalah: meredam atau menetralkan keyakinan (ideologi) dan sikap fanatik radikal tersebut.

Strategi untuk menetralkan keyakinan (ideologi) dan sikap fanatik radikal napiter harus dilakukan secara bertahap. Langkah *pertama* adalah menentukan level ideologi napiter. Menurut Yudi, mantan napiter, level pembentukan ideologi teroris itu ada 4 (empat) yaitu:

Yang pertama, bagaimana *dia lepas dari negara*. Kemudian bagaimana *dia mengkafirkan aparaturnegara*. Kemudian *membenci*. Kemudian *membenci....*

(Wawancara via telpon dengan Informan Yudi, mantan Napiter, 30 Agustus 2020)

Kemudian langkah *kedua* adalah memberikan materi pembinaan sesuai dengan level ideologi si napiter. Jadi harus disesuaikan dulu levelnya. Masing-masing level, materinya berbeda-beda. Terkait dengan materi yang harus diberikan sesuai dengan level ideologinya, Informan Yudi mengemukakan sebagai berikut:

....Kita harus melihat dia ada di level mana ? .... Harus masing – masing level pak, materinya akan berbeda – beda.....

.... Frekuensinya kita samakan dulu.....

- 1) Ketika dia masih memusuhi dan membenci, kita harus menghilangkan kebencian itu.
- 2) Ketika sudah tidak benci lagi sama Indonesia baru diberi materi bagaimana dia agar tidak mengkafirkan aparaturnegara.
- 3) Ketika sudah enggak mengkafirkan baru diberi materi bagaimana dia bisa menerima Indonesia, dan tidak merasa haram dan merasa boleh – boleh saja tinggal di sini.
- 4) Setelah itu baru diberi materi bagaimana dia bisa *mencintai negara* ini.

Poinnya sebetulnya *tidak bisa dipukul sama rata semua* ya pak, sesuai *klasifikasi level ideology* mereka ya pak....

(Wawancara via telpon dengan Informan Yudi, mantan Napiter, 30 Agustus 2020)

Strategi lainnya yang harus dilakukan adalah mengubah *mindset* napiter terkait dengan *wawasan keagamaan* yang lebih

moderat dan meningkatkan nilai-nilai keberagaman serta nasionalisme. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui pembekalan yang berkesinambungan dan terintegrasi antara pembinaan wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan (nasionalisme) yang diasuh oleh para ustad atau para pembina yang kredibel yang mampu mengkaitkan antara kedua wawasan serta dapat diterima oleh para napiter yang sedang menjalani pembinaan pada setiap tahapan pembinaan, dari tahap rehabilitasi, reedukasi hingga reintegrasi. Hal ini tersirat dari pernyataan Informan Hijrah berikut ini:

..... Kami itu memiliki *kesulitan di rehabilitasi wawasan keagamaan*, saya mencoba dari Pemda setempat Jakarta Timur. Levelnya standar lah, kurang greget..... akhirnya saya minta tolong ke BNPT. Saya memakai Pak Asep Usman Guru Besar UIN, masih kurang greget Pak. Akhirnya sama Densus dan teman – teman Intelkam Mabes Polri, baru dapat itu Ustad Taufik, baru mereka *mengena*.... Bagus dan itu dia *memakai ayat – ayat, dijelaskan dengan dalil – dalilnya, baru mereka (napiter—pen.) nurut*. Akhirnya di tempat saya, Alhamdulillah 25 orang menyanyikan lagu Indonesia Raya dan memakai baju Paskibra dan sudah mengikuti beberapa kegiatan upacara bendera, itu di Cipinang pak.

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Hal senada juga dikemukakan oleh Informan Sony dari BAIS TNI sebagai berikut:

..... Mendatangkan tokoh-tokoh agama dan Eks Napiter yang telah kembali ke NKRI dalam membimbing ilmu pengetahuan mereka. Hal tersebut dinilai efektif dengan basic agama dan pengalaman Napiter yang bertaubat dalam membawa rasa simpatik bagi mereka.....

(Jawaban tertulis dari Informan Sony dari BAIS TNI, 19 Agustus 2020)

Terkait dengan Ustadz yang diundang untuk mengisi kegiatan wawasan keagamaan bagi napiter, Informan Yudi, mantan napiter, menceritakan pengalamannya sebagai berikut:

..... Napiter ini kan yang membagi dunia menjadi dua, yaitu *mereka* dan *musuh*. Jadi yang didatangkan itu harus dalam pandangan mereka *bukan* musuh. Mau dia dari Timur Tengah, mau dari mana.....

..... memang harus ada pendekatan dulu dari mereka. Jadi kita mau mendatangi ini, bikin acara yang didatang si ini. Kalau dia mau, baru kita datangkan. Jangan ujuk – ujuk datang, nanti malah dipukuli. Jadi harus dipastikan dia tidak benci dengan sosok ini.....

..... Itu pernah dicoba beberapa kali. Bahkan saya pernah mendatangi ustad *Abu-bakar Ba'asyir*, itu diterima.... Pernah juga *Nasir Abbas* mau mendatangi napiter yang masih ideology ISIS, malah dipukuli. Ini memang sangat subjektif.....

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Di samping pembinaan wawasan keagamaan, perlu juga diperkuat lagi dengan pembinaan Wawasan Bela Negara. Namun sayangnya pembinaan wawasan Bela Negara ini belum dapat dilaksanakan di Lapas Cipinang karena belum adanya kerjasama dengan pihak Lembaga Bela Negara, Kementerian Pertahanan RI. Informan Hijrah mengakui kekurangan tersebut dengan mengatakan sebagai berikut:

..... *Belum pak*, belum ada kontaknya, itu bagus loh pak, saya itu kesulitan terkait Pancasila.....

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

**b. Memberdayakan Ekonomi Napiter**

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kuatnya *keterikatan sosial (kohesi sosial)* napiter pengikut dan napiter kondisional dengan kelompoknya yang militan yang berada di dalam maupun di luar Lapas. Di samping karena keterikatan kesamaan keyakinan (ideologi). Juga terdapat landasan lainnya yang mendasari terbentuknya ikatan sosial tersebut yaitu karena alasan ekonomi. Para napiter dan napi kriminal umum yang teradikalisasi dalam Lapas biasanya memperoleh keuntungan dan ketergantungan secara ekonomis kepada *patron*-nya yang napiter ideolog atau militan. Sehingga sangat sulit dan berat bagi napiter dan napi kriminal umum untuk lepas dan keluar meninggalkan napiter ideolog atau militan tersebut.

Mengingat kondisi tersebut, maka Langkah strategi yang harus dilakukan adalah memotong tali ketergantungan ekonomi antara napiter dan napi kriminal umum dengan napiter ideolog/militan dan juga dengan kelompoknya. Cara yang biasa dilakukan oleh BNPT dan Kemensos adalah dengan cara memberikan pelatihan keterampilan kerja, alternatif pekerjaan dan modal usaha. Dengan pemberian paket kemandirian tersebut diharapkan napiter memiliki penghasilan sendiri yang mandiri dan tidak lagi tergantung pada napiter lain dan kelompoknya tersebut.

Untuk itulah maka pada tahap Reintegrasi sosial khususnya, para napiter mulai diberikan pembinaan kemandirian yang berisi pelatihan keterampilan kerja. Kemudian setelah bebas, para mantan napiter diberi Pembinaan Latihan kerja di luar Lapas yang diselenggarakan Kementerian Sosial dan BNPT. Setelah itu mereka diberikan modal usaha untuk memulai merintis usaha

mandiri bersama keluarganya. Melalui paket bantuan dan pelatihan kerja seperti ini diharapkan nantinya para napiter dapat hidup mandiri secara ekonomis dan tidak tergantung pada dan bergabung kembali dengan kelompoknya yang radikal.

Terkait dengan pelatihan keterampilan kerja dan modal usaha ini, Informan Hijrah menjelaskan sebagai berikut:

..... sekarang ada sekitar 10 bebas sudah NKRI dan diterima di masyarakat dan mereka rajin mengikuti kegiatan Bapas dan sudah mendapatkan modal usaha....dari BNPT pak, biasanya kerjasama dari Kemensos. Kegiatannya dari BNPT dan anggarannya dari Kemensos.....

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Perlunya pelatihan keterampilan kerja juga dikemukakan oleh Informan Sony, dari BAIS TNI. Beliau mengatakan sebagai berikut:

..... Memberikan pelatihan-*pelatihan pekerjaan* kepada para eks napiter sebelum kembali ke masyarakat. Hal ini sebagai upaya dalam memberikan modal keterampilan yang dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup.....

(Jawaban tertulis dari Informan Sony dari BAIS TNI, 19 Agustus 2020)

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Implikasi Pembinaan Napiter Di Dalam Lapas Saat Ini Terhadap Peningkatan Pertahanan Negara

##### 4.3.1.1 Pendahuluan

Pada bab pendahuluan telah disinggung bahwa Kemenham melalui *Buku Putih Pertahanan Indonesia (2008, 2014, 2015)* telah menetapkan bahwa radikalisme dan *terorisme* sebagai *Ancaman Aktual* bagi pertahanan negara kita. Hal tersebut dipertegas lagi dengan dikeluarkannya *Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024* oleh Kementerian Pertahanan RI yang menyatakan bahwa: *Ancaman Aktual* sebagaimana berkembang saat ini, dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan antara lain adalah *terorisme dan radikalisme (Kementerian Pertahanan, 2020)*. Kebijakan Kemenhan tersebut sangat tepat, karena berbagai data sekunder dan pernyataan para informan penelitian ini menemukan fakta bahwa terorisme yang terjadi saat ini sudah benar-benar merupakan *Ancaman Aktual yang sangat serius* bagi Pertahanan Negara kita.

Pakar Pertahanan dari UI, Edi Prastyono, Ph.D. ketika ditanya tentang *kriteria* yang digunakan untuk menetapkan sesuatu itu sebagai *ancaman* pertahanan negara, Beliau menjawab sebagai berikut:

..... Dianggap sebagai masalah ketahanan, ancaman terhadap pertahanan nirmiliter ketika menyentuh *tiga*, (yaitu: Kedaulatan, dan Keutuhan Negara, serta Keselamatan Bangsa—pen.). Kalau nggak, biarkan itu (urusan) KL-KL (Kementerian/Lembaga) itu.... (disampaikan saat FGD Prodi Strategi Perang Semesta di Fakultas FSP UNHAN, 19 Agustus 2020).

Dalam menentukan kriteria ancaman, informan Sony Hendrayana dari BAIS TNI mengatakan bahwa BAIS TNI mengacu pada *Buku Putih Pertahanan Indonesia* untuk melakukan analisis strategis untuk menemukan

potensi-potensi ancaman baik aktual maupun potensial yang menjadi *ancaman* bagi stabilitas dan keamanan negara. Menurut Sony ada dua macam *Ancaman*, yaitu:

- a. *Ancaman Aktual* merupakan ancaman dalam bentuk nyata yang sering terjadi dan harus selalu dihadapi setiap saat, dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat mengancam stabilitas keamanan negara.
- b. *Ancaman Potential* adalah suatu ancaman dalam bentuk belum nyata merupakan bentuk ancaman berupa konflik terbuka atau perang konvensional antara kedua negara melalui angkatan bersenjata yang kejadian tersebut cenderung akan terjadi dalam waktu dekat. Lebih lanjut, terkait terorisme dan radikalisme, Informan Sony Hendrayana, mengemukakan sebagai berikut:

..... Terorisme dan Radikalisme telah menjadi *ancaman nyata* yang menjadi *Prioritas* dalam penanganannya, dimana saat ini kelompok-kelompok yang mengusung pemahaman tersebut secara nyata telah menunjukkan keinginannya untuk merubah dasar ideologi negara Pancasila yang dilakukan dengan berbagai aksi kekerasan maupun aksi terorisme. Hal tersebut telah melanggar norma-norma hukum dalam hal ini kelompok Radikal dan Teror telah melakukan kejahatan terhadap ideologi negara yang disertai dengan aksi-aksi kekerasan.....

(Jawaban tertulis Informan Sony Hendrayana dari BAIS TNI, 19 Agustus 2020)

Ketika ditanya tentang *seriusitas* ancaman terorisme dan radikalisme, Informan Sony Hendrayana, mengemukakan bahwa :

..... Perkembangan terorisme dan radikalisme menjadi ancaman serius yang tanpa disadari menyebar dan telah mengambil tempat di tengah masyarakat Indonesia, dengan mengusung pemahaman Fundamentalisme Agama yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Pergerakan kelompok yang memperjuangkan

penegakan syariat Islam menjadi bagian konstitusi dalam negara Kesatuan Republik Indonesia sejak zaman kemerdekaan masih tetap menjadi ancaman aktual sampai dengan saat ini. Transformasi kelompok ini telah mampu meningkatkan penerimaan masyarakat luas terhadap eksistensi dan pergerakan (terorisme) ....

(Jawaban tertulis Informan Sony Hendrayana dari BAIS TNI, 19 Agustus 2020)

Pernyataan Informan Sony Hendrayana tersebut memang sangat bersesuaian dengan data empiris yang terkait peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia. Dari segi jumlah, Larasati & Santosa, (2017) mengemukakan bahwa:

Setelah berdirinya DKPT, pada tanggal 27 November 2002 sampai dengan dibentuknya BNPT pada tanggal 16 Juli 2010, terjadi sebanyak 53 peristiwa teror, dalam kurun waktu 8 tahun, apabila dirata-rata, terjadi sebanyak 7 peristiwa teror per tahun.

Setelah dibentuknya BNPT, pada tanggal 16 Juli 2010 sampai dengan 7 Agustus 2013, telah terjadi sebanyak 43 kali peristiwa teror. Dalam kurun waktu 3 tahun, apabila dirata-ratakan terjadi sebanyak 14 peristiwa teror per tahun. berdasarkan yang telah uraikan tersebut, maka dapat diketahui mengenai adanya peningkatan serangan terorisme yang terjadi sebelum dan sesudah terbentuknya BNPT.


Selain dilihat dari jumlah kejadian terorisme, secara kuantitatif juga dapat dilihat dari jumlah pelaku terorisme yang dipidana di dalam Lapas (lihat Tabel 4. 14 berikut ini).

**Tabel 4. 14 Jumlah Narapidana Terorisme di Indonesia (2010 – Maret 2020)**

Tahun	Jumlah
2010	24
2011	176
2012	204
2013	294
2014	259
2015	204
2016	180
2017	271
2018	551
2019	586
Maret 2020	1087

Sumber: SDP Ditjen Pas, (2020)

## AKSI & KORBAN TERORISME DI INDONESIA 2000-2018



Pusat Deradikalisasi BNPT 2019 | Tidak untuk disebarluaskan tanpa ijin

**Gambar 4. 6 Aksi Terorisme di Indonesia 2000-2018**

Sumber: Pusat Deradikalisasi BNPT, (2019)

Sedangkan dari aspek *kualitatif (seriusitas)*-nya, peristiwa teror yang terjadi di Indonesia juga menunjukkan *peningkatkan*. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan baik dari jumlah korban manusia dan kerugian materiil lainnya, serta meningkatnya dampak trauma psikologis pasca peristiwa teror tersebut kepada korban dan masyarakat luas. Data tentang Aksi dan Korban Terorisme yang terjadi di Indonesia tahun pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 4.6 di atas.

Secara kualitatif, gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia kini secara terang-terangan melawan dan memberontak terhadap pemerintahan yang sah secara konstitusional. Hal ini nampak jelas dari doktrin (ideologi) yang ditanamkan kepada pengikutnya, yaitu:

- a) membenci NKRI dan ingin menggantinya menjadi *Khilafah*;
- b) ingin mengganti dasar ideologi negara Pancasila dengan ideologi agama;
- c) mengkafirkan dan membenci aparaturnya negara dan menyebutnya *Thaghut* (setan).

Menurut Yudi, mantan napiter, doktrin (ideologi) tersebut ada 4 (empat) level, yaitu:

Jadi *level – level pembentukan ideology ada 4* pak. Yang pertama, bagaimana *dia lepas dari negara*. Kemudian bagaimana *dia mengkafirkan aparaturnya negara*. Kemudian *membenci*. Kemudian *membenci Negara....*

(Wawancara via telpon dengan informan Yudi, mantan napiter, 30 Agustus 2020)

Dengan mengacu pada realitas di atas, maka sangat beralasan apabila *terorisme* ditetapkan sebagai *Ancaman Aktual* yang sangat serius dan harus segera ditanggulangi dan dicegah demi keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Mengingat terorisme sebagai ancaman nirmiliter, maka unsur utama dalam menghadapi ancaman tersebut adalah

Lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan (lihat UU No.3 tahun 2002 pasal 7 ayat 3). Sehingga dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya radikalisme dan terorisme tersebut, pemerintah telah membentuk BNPT pada tanggal 16 Juli 2010 dan memperkuat kedudukan dan kewenangan dengan ditetapkannya UU No.5 tahun, (2018). Salah satu program BNPT dalam menghadapi terorisme dan pelakunya adalah melakukan Deradikalisasi di dalam Lapas dan di luar Lapas. Program tersebut tertuang dalam *Blue Print Deradikalisasi BNPT tahun 2013*. Secara skematis program deradikalisasi dimaksud dapat dilihat pada gambar 4. 7 berikut ini.



**Gambar 4. 7 Skema Tahapan Program Deradikalisasi BNPT**

Sumber: BNPT, ( 2013) dalam Khamdan, (2015)

Dalam Tesis ini kami membatasi pada Pembinaan (Deradikalisasi) Napiter di Dalam Lapas Klas I Cipinang Jakarta. Hasil penelitian kami menemukan bahwa upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas ini secara garis besar dilakukan melalui 4 (empat) Tahapan Kegiatan, yakni:

- a. Tahap 1: *Identifikasi*
- b. Tahap 2: *Rehabilitasi*
- c. Tahap 3: *Reeducasi*
- d. Tahap 4: *Reintegrasi Sosial*

Keempat Tahapan Pembinaan Napiter tersebut, secara umum sama dengan yang dikemukakan oleh Khamdan (2015). Namun ada sedikit perbedaan khususnya pada point *d. Tahap 4: Reintegrasi Sosial*. Pada tulisan Khamdan, point Tahap 4 tertulis *Resosialisasi*, sama persis seperti yang ada dalam *Blue Print Deradikalisasi BNPT tahun 2013*. Istilah *Resosialisasi* kini sudah tidak dipakai lagi dalam nomenklatur pembinaan di Lapas, tepatnya sejak tahun 2016-2017 dan diganti dengan istilah *Reintegrasi Sosial*. Hal tersebut nampak jelas dalam penuturan Informan Hijrah, Ketua Wali/Pamong Napiter di Lapas Cipinang, sebagai berikut:

..... Resosialisasi itu terakhir dipakai sekitar 2016-2017. Tadinya ada lima, karena resosialisasi ini kegiatannya sama seperti *reintegrasi*. maka dihilangkan. Resos itu tidak salah namun berupa metode lama .....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Kita kembali lagi ke pembahasan tentang Tahapan Pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas Cipinang, dimana setelah berhasil menjalani keempat tahapan tersebut, diharapkan para napiter yang dibina (dideradikalisasi) di dalam Lapas akan sadar mengenai perbuatannya yang salah dan kembali ke NKRI dan menjadikan dirinya sebagai warganegara yang baik dan taat pada norma hukum yang berlaku dan tidak akan mengulang tindak terorisme lagi di kemudian hari.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa relatif banyak napiter yang kemudian menjadi sadar dan kembali ke NKRI serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Namun ada juga napiter, khususnya yang termasuk dalam klasifikasi *ideolog* dan *militan* yang tetap radikal dan tidak mau bekerjasama dengan pihak Lapas dalam program pembinaan di Lapas.

**Tabel 4.15 Jumlah Narapidana Kasus Terorisme Berdasarkan Kesadaran untuk Kembali ke NKRI**

NKRI / Radikal	JUMLAH	%
Sudah NKRI	18	90
Masih Radikal	2	10
<b>TOTAL</b>	20	100

Sumber : Lapas Klas I Cipinang, (2020)

Dari data pada Tabel 4.15, napiter dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni napiter yang sudah NKRI (90%), dan napiter yang masih radikal (belum NKRI) sebanyak 10 persen. Hasil konfirmasi Nama-Nama Napiter per tanggal 23 sept 2020 dengan Pak Boy jumlahnya tinggal 13 karena yang 7 sudah bebas.

Terhadap napiter yang masih radikal (belum NKRI) seperti ini pihak Lapas Cipinang kemudian mengirim mereka ke Lapas *High Risk* (*super maximum security*) di Nusa Kambangan (NK) untuk menjalani pidananya di sana dengan sistem *one men one cell* hingga mereka menunjukkan sikap dan perilaku yang kooperatif dan berkurang tidak resiko dan keradikalannya. Bila menunjukkan perbaikan dan menurun tingkat resiko dan radikalnya baru akan dipindah ke Lapas *Maximum Security* seperti Lapas Cipinang.

Dengan masih adanya napiter yang tetap radikal dan tidak kooperatif tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pembinaan (deradikalisasi) napiter, pihak Lapas menghadapi berbagai *kendala* yang menghambat upaya pembinaan (deradikalisasi) terhadap napiter. *Kendala*, menurut Budi (2010:44), adalah sesuatu yang mencegah sistem dalam mencapai tujuannya. Jenis kendala dapat dikelompokkan sebagai berikut (lihat Hansen dan Mowen dalam Budi, 2010:44):

- 1) Kendala Internal (*internal constraint*) yaitu faktor-faktor yang membatasi yang berasal dari dalam;
- 2) Kendala Eksternal (*external constraint*) yaitu faktor-faktor yang membatasi yang berasal dari luar.

Terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan suatu program atau suatu kebijakan di dalam Lapas dan/atau Rutan, Eko Hariyanto (2017), menemukan satu faktor lagi, yaitu *Faktor Individual Narapidana*. Dengan memadukan pendapat Budi dan Eko Hariyanto di atas, maka kendala yang dihadapi oleh Lapas Cipinang dalam Pembinaan Napiter dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Kendala *Internal* Lapas (meliputi peraturan, SDM, anggaran, sarana-prasaran);
- 2) Kendala *Eksternal* (meliputi dukungan dari pihak terkait);
- 3) Kendala dari *Individu Narapidana*.

Berikut ini akan diuraikan secara ringkas kendala apa saja yang menghambat upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas Cipinang. Uraian detail perihal kendala dimaksud dapat disimak pada sub bab 4.2 terkait perihal tersebut.

## 1. Kendala Internal

Kendala Internal (*internal constraint*) yaitu faktor-faktor yang membatasi yang berasal dari dalam (Budi, 2010:44). Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian ditemukan bahwa ada 3 (tiga) *kendala internal* yang dihadapi pihak Lapas dalam pelaksanaan pembinaan terhadap napiter. Ketiga kendala dimaksud adalah sebagai berikut:

### a. Kendala Peraturan

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat kendala internal pada aspek peraturan yang berlaku

dalam upaya pembinaan yaitu belum adanya *Juknis* (Petunjuk Teknis) terkait pembinaan napiter di Lapas *Maksimum* dan *Medium security*. Yang sudah ada petunjuk teknis adalah untuk Lapas *High Risk* dengan *Super Maximum Security*, seperti yang berlaku di Lapas khusus Napiter di Nusa Kambangan. Sehingga dalam praktik keseharian di lapangan para Wali napiter mengikuti *Panduan Buku Saku dari Dirjenpas*. Meskipun panduan tersebut diperuntukan untuk umum bukan khusus napiter. Tapi masih relevan dipakai untuk tahanan teroris.

#### **b. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kendala internal yang bersumber dari SDM atau petugas Lapas sendiri adalah rendahnya minat dan kepedulian para petugas Lapas terhadap napiter dan pembinaannya. Rendahnya minat dan kepedulian tersebut terjadi karena beberapa sebab, yaitu karena:

- 1) *tidak adanya pengawasan dan sanksi dari atasan langsung* termasuk dari Ditjen Pas
- 2) *tidak ada insentif tambahan* bagi para Wali/Pamong napiter, padahal tugas mereka lebih berat dan beresiko dibandingkan petugas pembinaan napi umum lainnya;
- 3) adanya anggapan bahwa para napiter itu 'kering' atau tidak memiliki uang, sehingga banyak petugas Lapas yang lebih senang dan memilih menjadi pembina bagi napi umum yang 'basah' (milik banyak uang).

### **c. Kendala Keuangan**

Kendala internal lainnya, yang merupakan kendala klasik yang kerap menghinggap seluruh instansi pemerintah, adalah *kendala keuangan*. Hal tersebut juga ditemukan di lingkungan Lapas dimana kendala yang dihadapi dalam pembinaan napiter adalah terbatasnya, bahkan tidak adanya anggaran khusus untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pembinaan napiter pada setiap tahapan.

Keterbatasan anggaran tersebut kerap memaksa para petugas selaku Wali/Pamong napiter untuk mengeluarkan uang pribadi untuk mendukung kelancaran tugasnya dalam membina napiter. Kalau biaya yang harus dikeluarkan jumlahnya sangat besar, maka petugas pamong/wali tersebut terpaksa membuat proposal untuk pembiayaan kegiatan tersebut dan diajukannya ke BNPT dan/atau Densus 88.

### **d. Kendala Sarana Prasarana Penunjang**

Kendala internal lainnya yang ditemukan di Lapas Cipinang adalah *kurangnya atau terbatasnya sarana-prasarana penunjang* bagi upaya pembinaan napiter. Misalnya, untuk memaksimalkan upaya pengamatan aktifitas napiter di setiap kamar hunian mereka via CCTV selama 24 jam seharusnya dilengkapi mikrofon, sehingga setiap pembicaraan antar napiter di setiap kamar hunian dapat dipantau dan disadap secara terus-menerus selama 24 jam.

Kendala sarana-prasarana pendukung lainnya adalah tidak adanya atau terbatasnya tempat dan peralatan untuk *pembinaan kemandirian* bagi napiter. Pembatasan sarana-prasarana ini terjadi karena

beberapa alasan. *Pertama*, berdasarkan Permen 35, kegiatan kemandirian bagi napiter hanya disediakan di Lapas *Medium Security*. Sedangkan Lapas Cipinang tergolong Lapas *Maximum Security*, sehingga tidak tersedia sarana-prasana pembinaan kemandirian bagi napiter.

Alasan *kedua*, adanya kekawatiran akan terjadinya resiko perlukaan apabila napiter diberi kesempatan mengikuti Pembinaan kemandirian di Bengkel Kerja (Bengker) yang juga dipakai oleh narapidana umum. Karena di area pelatihan ketrampilan kerja tersebut terdapat alat-alat yang berbahaya.

Alasan *ketiga* adalah adanya kekhawatiran akan terjadi radikalisasi terhadap napi kriminal umum oleh napiter apabila mereka dicampur dalam kegiatan pembinaan kemandirian.

## **2. Kendala Eksternal**

Kendala Eksternal (*external constraint*) yaitu faktor-faktor yang membatasi yang berasal dari luar (Budi, 2010:44). Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diketahui bahwa terdapat beberapa kendala eksternal yang kerap kali menghambat upaya pembinaan napiter di dalam Lapas. Berbagai kendala eksternal tersebut akan diuraikan secara rinci berikut ini.

### **a. Kendala Koordinasi dengan Instansi terkait dan Masyarakat**

*Kendala eksternal* umumnya dikaitkan dengan kerjasama dan dukungan bantuan dari pihak eksternal terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta dan

masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak eksternal tersebut, pihak Lapas akan mengalami kesulitan dalam melakukan upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter di dalam Lapas.

Namun yang sulit dalam pelaksanaan kerjasama lintas sektoral seperti ini adalah *koordinasi* dan *sinergitas* antar instansi. Permasalahan koordinasi dan sinergitas ini kian pelik manakala program pembinaan napiter tersebut bersifat *sektoral*, *segmental* dan *temporar* serta tidak berkelanjutan.

Meskipun banyak kendala dalam berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa Informan Hijrah relatif aktif menjalin kerjasama dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan *wawasan keagamaan* dengan instansi terkait lainnya. Dari kerjasama tersebut ada yang memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Namun kerap kali juga tidak sesuai harapan. Sebagai contoh, kerjasama dengan Pemda Jakarta Timur dalam pengadaan ustadz yang akan mengisi materi Pembinaan wawasan keagamaan bagi napiter. Ternyata pihak Pemda mengirimkan ustad-ustad dari Kemenag yang kualitasnya kurang pas untuk pembinaan wawasan keagamaan bagi napiter. Sehingga hasilnya kurang mengena dan kurang memiliki efek deradikalisasi pemahaman agama pada para napiter.

**b. Kendala dari mantan kelompok napiter yang berada di luar Lapas**

Kendala eksternal lainnya yang kerap merusak upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas adalah pengaruh

buruk (radikalisasi) yang dilakukan oleh kelompoknya yang berada di luar penjara yang masih radikal. Dari penuturan informan Hijrah diketahui bahwa kelompok napiter yang berada di luar terus berusaha melakukan radikalisasi terhadap napiter yang sudah NKRI. Bahkan tak segan-segan mereka mengancam akan membunuh napiter tersebut saat bebas nanti.

Upaya radikalisasi kembali tersebut juga dilakukan melalui keluarga inti napiter saat mengunjungi napiter di Lapas. Keluarga napiter ini mau melakukannya karena adanya ancaman dari kelompok radikal tersebut.

#### **c. Kendala dari Keluarga napiter sendiri**

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kendala eksternal yang kerap menghambat upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter di dalam Lapas Cipinang justru berasal dari keluarga napiter itu sendiri. Hal ini terjadi karena ternyata keluarga napiter masih radikal. Dimana si suami sudah menurun keyakinan dan sikap radikalnya, namun keluarganya masih tetap radikal.

#### **d. Kendala Masyarakat**

Kendala eksternal lainnya adalah sikap masyarakat masih mencurigai dan mengucilkan mantan napiter. Reaksi negatif masyarakat ini akhirnya memaksa mantan napi umum yang teradikalisasi dan/atau mantan napiter untuk mencari teman dan akhirnya kembali lagi ke kelompoknya yang radikal dulu dan menjadi residivist.

### **3. Kendala Dari Individu Narapidana**

Dari hasil penelitian juga terungkap bahwa terdapat beberapa faktor dari dalam diri individu napiter itu sendiri yang menjadi kendala bagi upaya pembinaan (deradikalisasi)

dirinya selama di Lapas. Kendala tersebut antara lain adalah:  
 a. Keyakinan (Ideologi) Radikal Napiter; dan b. Keuntungan ekonomi dari napiter lain dan kelompoknya.

**a. Keyakinan (Ideologi) Radikal Napiter**

Dari penuturan para informan dapatlah disimpulkan bahwa napiter yang masih memiliki keyakinan (ideologi) radikal yang sangat sulit untuk dibina, karena biasanya mereka langsung menutup diri dan bersikap tidak kooperatif dan menolak terlibat dalam proses pembinaan.

Terkait dengan sikap radikal napiter tersebut, Informan Yudi, mantan napiter mengemukakan bahwa:

..... Mereka semacam orang yang punya satu kesimpulan bahwa ini (ideologi) final. Tidak bisa diganggu gugat, maka kalau kita langsung masuk di situ, akan ada debat.....

..... Jadi mereka punya satu ideologi yang bagi mereka final. Jika kita coba bentuk akan menjadi konflik....

(Wawancara via telepon dengan Informan Yudi, mantan napiter, 30 Agustus 2020)

Kendala dari individu narapidana terorisme tersebut dapat terjadi yang disebabkan oleh anggapan narapidana terorisme bahwa kegiatan yang dilakukannya bukan merupakan suatu tindakan kriminalitas. Selanjutnya, mereka menganggap selama menjalani masa tahanan merupakan jalan perjuangan yang benar dan mendoktrin narapidana yang lainnya (S. Farid, 2012).

Kendala dari individual narapidana terorisme seperti di atas dapat terjadi karena masih kuatnya *keterikatan sosial* (*kohesi sosial*) mereka dengan kelompoknya yang militan yang berada di luar LAPAS. Hal ini diperkuat lagi dengan

munculnya solidaritas senasib-sepenanggungan dengan para narapidana teroris lainnya yang sedang menjadi hukuman di Lapas tersebut. Solidaritas sosial dan kohesi sosial seperti ini dapat mengganggu bahkan menggagalkan upaya *deradikalisasi* narapidana terorisme. Karena banyak penelitian yang mengungkapkan terjadinya proses *radikalisasi* di antara narapidana terorisme dan juga terhadap narapidana lainnya di dalam lingkungan penjara.

#### **b. Keuntungan Ekonomi**

Kendala individual lainnya adalah bahwa narapidana kriminal umum maupun napiiter *mendapatkan keuntungan ekonomi* dengan bergabung dengan para napiiter lainnya. Keuntungan ekonomis tersebut biasanya berupa makanan yang diberikan oleh napiiter kepada napi kriminal umum. Mereka bergabung pada awalnya untuk mendapat makanan, dan lama-lama karena ada titik kesamaan dalam keagamaan, maka napi kriminal umum tersebut akhirnya minta diajari agama dan berubah untuk menjadi religious. Sehingga lama – lama bisa menjadi radikal. Sehingga setelah keluar napi umum mempunyai ideologi yang sama dengan si napiiter dan terlibat dalam tindak terorisme, sebagaimana terjadi pada kasus Bom Thamrin lalu. Sehingga proses radikalisasi telah terjadi di dalam Lapas oleh napiiter.

Untuk memudahkan pemahaman kita maka uraian di atas kami ringkas ke dalam tabel 4. 16 berikut ini.

Tabel 4.16 Kendala Dalam Pembinaan Napiter di Lapas

No	KENDALA	URAIAN
1	<b>Kendala Internal</b>	
	a. Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada <i>Juknis</i> (Petunjuk Teknis) pembinaan Napiter di Lapas <i>Maximum</i> dan <i>Medium Security</i></li> </ul>
	b. Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedikit sekali petugas Lapas yang tertarik dengan pembinaan napiter</li> <li>• Terbatasnya SDM tenaga ahli seperti Psikolog, Psikiater, Sosiolog</li> </ul>
	c. Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada anggaran khusus untuk pembinaan napiter</li> <li>• Tidak ada Insentif tambahan untuk Wai/ Pamomg Napiter</li> </ul>
	d. Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada mikrofon</li> <li>• Tidak ada Tempat Pelatihan Keterampilan Kerja</li> </ul>
2	<b>Kendala Eksternal</b>	
	a. Koordinasi dengan pihak eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat</li> </ul>
	b. Mantan Kelompoknya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantan kelompoknya berusaha merekrut kembali dan mengancam napiter dan keluarganya</li> </ul>
	c. Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keluarga masih radikal</li> </ul>
	d. Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat masih mencurigai dan menjauhi napiter</li> </ul>
3	<b>Kendala Individual</b>	

No	KENDALA	URAIAN
	a. Sikap Fanatik Napiter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Napiter fanatik dengan keyakinannya, sehingga menjadi radikal dan tidak kooperatif</li> </ul>
	b. Keuntungan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Napiter memperoleh keuntungan secara ekonomi dari napiter lain dan kelompoknya</li> </ul>

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Informan wawancara, (2020)

#### 4.3.1.2 Implikasi Pembinaan Napiter Di Lapas Terhadap Peningkatan Upaya Pertahanan Negara

Pada sub bab berikut ini akan dibahas perihal Implikasi Pembinaan (Deradikalisasi) Narapidana Terorisme di Dalam Lapas Terhadap Pertahanan Negara. Implikasi merupakan suatu akibat yang timbul yang disebabkan oleh pelaksanaan sebuah program, baik program yang cenderung baik maupun program yang buruk yang ditujukan pada berbagai pihak yang terkait dalam program tersebut (Silalahi, 2005). Pada penelitian tersebut, yang dimaksud adalah implikasi deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas terhadap upaya pertahanan negara. Sesuai dengan definisi di atas, maka implikasi deradikalisasi tersebut dapat berimplikasi *positif* (baik), namun dapat juga menimbulkan implikasi *negatif* (buruk).

#### 4.3.1.3 Implikasi Negatif Pembinaan Napiter Di Lapas Terhadap Peningkatan Upaya Pertahanan Negara

Yang dimaksud implikasi negatif di sini adalah bahwa para narapidana terorisme dan/atau mantan narapidana terorisme akan menjadi ancaman bagi Pertahanan Negara kita apabila mereka *menolak* dan *gagal* dideradikalisasi. Karena mereka kemungkinan besar akan

menjadi *residivis* dan/atau melakukan *radikalisasi* terhadap narapidana lainnya, bahkan terhadap petugas Lapas, serta masyarakat luas.

**a) Menjadi *Residivis* dan mengulang tindak terorisme**

Jones, (2013) dalam laporannya menyatakan bahwa efektifitas seluruh program deradikalisasi di Lapas dapat dievaluasi dalam tingkat residivisme. Sedangkan, menurut Dorpat, (2007) menyatakan bahwa, jika tingkat residivisme cenderung tinggi, maka pelaksanaan program tersebut dapat dikatakan gagal dan sebaliknya.

Akan tetapi, penerapan program deradikalisasi berbasis rehabilitasi dan reintegrasi sosial sampai saat ini cenderung belum dilaksanakan secara maksimal, (Insan Firdaus, 2017). Hal tersebut dibenarkan oleh AKBP M Dja'far Shodiq sebagai Kasubdit Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Antiteror Polri yang menyatakan bahwa, secara fakta program pembinaan narapidana terorisme dilaksanakan cenderung tidak maksimal. Hal tersebut ditandai dengan kegiatan aksi terorisme cenderung masih sampai (Nafiysul Qodar, 2019).

Berita pertama yang bersumber dari Kompas.com, (2019) yang berjudul "Densus 88 Tangkap Seorang Residivis Teroris". Pada berita tersebut Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa, Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap seorang teroris yang berinisial HK alias Wahyu Nugroho atau Uceng. HK merupakan seorang residivis yang telah ditangkap pada 3 Januari 2019 silam di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada saat akan pergi ke Suriah.

Selain itu, menurut Brigjen Pol Dedi Prasetyo dalam Kompas.com, (2019) menjelaskan bahwa, keterlibatan HK dalam beberapa aksi terorisme di Indonesia dimulai dari terlibatnya kelompok Jamaah Islmiah (JI) pada masanya Noordin M Top dan

dr. Azhari. Selanjutnya, HK telah di penjara sampai dengan dua kali terkait kasus tersebut. Akan tetapi, setelah dibebaskan HK diketahui telah berkomunikasi dengan Abdul Wahid yang merupakan salah satu dari anggota ISIS di Suriah yang telah tewas pada akhir Januari 2019.

Kemudian, berdasarkan komunikasi antara HK dan Abdul Wahid yang telah terlacak dapat diketahui bahwa, Abdul Wahid memberi saran kepada HK agar segera berangkat ke Suriah dengan mengirimkan dana sebanyak Tiga Puluh Juta Rupiah untuk biaya akomodasinya. Akan tetapi, setelah HK menerima dana tersebut, kemudian HK menggunakannya untuk mengajak narapidana yang telah dipenjara untuk bangkit dalam melakukan aksi terorisme di Indonesia dengan cara memberikan sebagian dana tersebut melalui sel-sel penjara di Indonesia. Selanjutnya, Brigjen Pol Dedi Prasetyo dalam Kompas.com, (2019) menyatakan bahwa, untuk saat ini HK telah ditahan oleh Densus dan dilakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengungkap terkait dengan jaringan terorisme yang berada di Indonesia maupun di luar negeri, khususnya di kota Suriah.

Berita kedua yang di laporkan oleh (Albanna, 2020) dengan judul "Teroris JAD yang Ditangkap di Surabaya Residivis". Pada berita tersebut Kombespol. Asep Adi Saputra sebagai Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri dalam Albanna, (2020) menyatakan bahwa, aksi terorisme terungkap setelah melalui proses pendalaman terhadap terduga teroris, dan ditemukan catatan bahwa yang tersangka pernah berbuat tindak kriminalitas yang serupa. Selain itu, berdasarkan hasil pendalaman dari Densus 88 menjelaskan bahwa, tersangka tersebut pernah terjerat kasus tindak pidana umum dan tersangka tersebut dimasukkan penjara di Lapas Madura. Selanjutnya, Kombespol. Asep Adi Saputra dalam Albanna, (2020) menyatakan

bahwa, Seseorang terduga kasus terorisme yang berinisial AH memulai perkenalan dengan salah satu petinggi JAD dari Jawa Timur di Lapas Madura pada saat kedua narapidana tersebut secara bersamaan menjalankan masa hukuman. Di Lapas tersebut, AH sebagai narapidana terduga teroris terserang dengan doktrin yang kemudian memutuskan bergabung dengan jaringan terorisme. Selanjutnya, AH sebagai terduga teroris ditangkap di Surabaya, Jawa Timur dengan barang bukti berupa senjata api jenis FN sebanyak dua buah, sebuah senjata laras panjang dengan ratusan amunisi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarwono, (2012) menyatakan bahwa, Bagus Budi Pranoto alias Urwah, yang meninggal Bersama Noordin M. Top dalam serangan polisi di Solo, 2009, adalah seorang residivis. Narapidana terorisme tersebut pernah terlibat dalam pengeboman Kedutaan Australian, (2004) yang telah berhasil ditangkap dan dipenjarakan selama dua tahun, kemudian terlibat kembali dalam pengeboman JW Marriot dan Ritz Carton (2009). Di antara orang-orang yang ditahan di kamp pelatihan di Aceh juga terdapat beberapa residivis. Hal ini membuktikan diperlukannya program deradikalisasi (Sarwono, 2012)

Insan Firdaus, (2017) menambahkan bahwa, kegagalan program deradikalisasi dapat diketahui melalui pengulangan kembali aksi terorisme yang cenderung masif oleh reidivis. Keyakinan ideologi yang dianut oleh narapidana cenderung sulit untuk dihilangkan walaupun telah mengikuti program deradikalisasi di Lapas.

Kesulitan untuk menghilangkan doktrin (ideologi) narapidana ini terjadi, menurut Yudi (mantan narapidana), karena program deradikalisasi tidak menyentuh *ideologi* objeknya. Program deradikalisasi tidak menyentuh ideologi objeknya, yakni para

narapidana terorisme. Selanjutnya, program pembinaan narapidana terorisme dapat dikatakan berhasil ketika pihak Lapas dapat merubah pola pikir (*mindset*) yang semula radikal menjadi rasional. (Liputan6.com, 2018).

Menyentuh apalagi memerangi ideologi radikal ini sangat pelik, hal ini dikemukakan oleh Prof Hamdi saat FGD pada Prodi Strategi Perang Semesta Fakultas FSP di Unhan 19 Agustus 2020 lalu. Beliau mengatakan sbb:

..... Tapi masalah yang paling pelik adalah hal2 yang bersarang di kepala orang itu, di perasaan. di keyakinan, dan ini menjadi alasan utk melakukan polarisasi ideologi memeranginya harus dua sisi. Kalau masih bersifat ideologi, perangnya dengan memerangi isi pikiran orang..... *Idiologi* memang merupakan faktor yang menjustifikasi gerakan itu. Terorisme adalah cara mencapai tujuan itu.....

(Disampaikan pada FGD pada Prodi Strategi Perang Semesta Fakultas FSP UNHAN, 19 Agustus 2020)

Hal senada dikemukakan Pakar Pertahanan dari UI, Edi Prasetyono, Ph.D. Saat mengisi acara FGD pada Prodi Strategi Perang Semesta Fakultas FSP di Unhan 19 Agustus 2020 lalu. Beliau mengemukakan bahwa:

..... soal terorisme ini karakternya bermacam – macam. Secara umum ada tiga. Satu, *factor ideologis*, ini yang *susah* pak, Ini masalah *believe*, itu kalau di-deradikalisasi itu hampir pasti *fail*. Misalnya tentara merah, meskipun Jepang sudah makmur, tentara merah tetap melakukan (teror) .....

(Disampaikan pada FGD pada Prodi Strategi Perang Semesta Fakultas FSP UNHAN, 19 Agustus 2020)

Karena adanya kesulitan menghilangkan doktrin (ideologi) radikal pada narapidana terorisme, maka tidak mengherankan bila

masih terdapat mantan napiter yang tetap radikal dan melakukan tindak terorisme (menjadi residivis) segera setelah bebas dari penjara. Sehingga sangat tepat pernyataan informan Agung dari Kemenhan yang mengatakan bahwa:

..... deradikalisasi ada untung dan ruginya..... Karena akan berpengaruh apabila dia keluar dari Lapas..... *jika (deradikalisasi) tidak berhasil (akan) menjadi teroris lagi.....*  
(Wawancara dengan Informan Agung dari Kemenhan, 19 Agustus 2020)

Dari berbagai literatur, keterangan informan dan pendapat beberapa peneliti yang dapat disimpulkan bahwa, upaya deradikalisasi terhadap para teroris dan/atau napiter di Lapas belum menyentuh ideologi radikal yang mereka anut. Sehingga tidak mengherankan apabila mereka masih tetap radikal setelah bebas dari penjara. Bahkan ada beberapa mantan napiter yang terlibat kembali dalam tindak terorisme, artinya mereka menjadi residivis. Keterlibatan mantan napiter dalam tindak terorisme tersebut di atas jelas menunjukkan adanya *implikasi negatif* dari ketidakberhasilan deradikalisasi napiter di Lapas terhadap situasi dan kondisi keamanan dan sekaligus pertahanan negara kita.

#### **b) Menjadi Agen atau Korban Radikalisasi di dalam Lapas dan di Masyarakat**

Kegagalan deradikalisasi di dalam Lapas dapat terjadi dengan adanya *radikalisasi* diri dan radikalisasi kelompok, sampai pada *rekrutmen* terhadap narapidana criminal umum lainnya. Sebagai contoh, Aman Abdurrahman sebagai napi teroris dalam kategori kelompok inti telah berhasil merekrut 3 napi di Lapas Sukamiskin, yaitu Yuli Harsono, Hamzah, dan Gema Awal Ramadhan (Khamdan, 2015). Perihal terjadinya rekrutmen dan radikalisasi narapidana umum di dalam Lapas juga kami temukan

dalam penelitian ini. Hal tersebut terlihat jelas dari keterangan Informan Sony dan Zaki dari BAIS TNI berikut ini:

..... bahwa awalnya di luar pada saat penangkapan tidak terlalu tahu tentang agama. Setelah masuk malahan lebih dalam lagi pengetahuannya. Kenapa terjadi? Karena di dalam Lapas sendiri mereka jadi satu. Hukumannya 4 tahun, 10 tahun hidup menjadi satu, sehingga ajaran (radikal) itu akan tambah menyebar di dalamnya.....

(Wawancara dengan Informan Sony dan Pak Zaki dari BAIS TNI, 19 Agustus 2020)

Pada wawancara di lain waktu Informan Sony dari BAIS TNI menuturkan bahwa:

..... Kemarin itu ada ditangkap lagi namanya Kuswara. Dia napi kriminal, kemudian dia masuk ke sel dan tergabung dengan napiter. Dia teradikalisasi oleh mereka yang sampai sekarang menjadi salah satu tokoh yang mendukung gerakan NIT. Kelompok itu sendiri ada sumbangan yang diberikan kepada mereka, secara logistik tidak kekurangan untuk dapat makanan, dan lama-lama dia minta diajari agama dan lama – lama bisa menjadi radikal.

*Kedua*, ditangkap karena dia bergabung ke jaringan itu. napiter itu menambah jaringan di dalam.

(Wawancara dengan Informan Sony dari BAIS TNI, 9 September 2020)

Informan Sony menambahkan bahwa napi umum yang direkrut dan diradikalisasi dalam penjara dianggap lebih aman bagi jaringan tersebut dan akan ditunggu di luar Lapas saat napi umum tersebut bebas untuk direkrut masuk jaringan teroris tersebut. Hal tersebut terungkap dari pernyataan Informan Sony berikut ini:

..karena peredaran senjata itu juga awalnya napi umum, dia satu penjara dengan napiter dan ketika pulang dia bergabung ke jaringan itu. Pada intinya napiter itu menambah jaringan di dalam. Akhirnya umum menjadi para napiter. Ini hubungannya lebih aman bagi mereka karena sudah di deradikalisasi di dalam Lapas. pada saat keluar dia tidak langsung bergerak karena masih dalam pemantauan BNPT dan Densus 88.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Sony dari BAIS TNI, 9 September 2020)

Dengan adanya implikasi negatif sebagaimana diuraikan di atas, maka realitas tersebut haruslah diwaspadai. Karena implikasi negatif ini akan menyuburkan tumbuh dan berkembangnya paham radikalisme di dalam dan di luar Lapas yang nantinya menjadi akar terorisme di masyarakat luas, sehingga akan menjadi *Ancaman Aktual* yang sangat serius bagi pertahanan negara kita.

Terkait radikalisme dan terorisme sebagai *Ancaman Aktual* yang sangat serius bagi pertahanan negara ini, informan Sony dari BAIS TNI mengemukakan bahwa:

*Terorisme dan Radikalisme* telah menjadi *ancaman nyata* yang menjadi *Prioritas* dalam penanganannya, untuk merubah dasar idiologi negara Pancasila yang dilakukan dengan berbagai aksi kekerasan maupun aksi terorisme.

(Jawaban tertulis dari Informan Sony dari BAIS TNI, 19 Agustus 2020)

Lebih lanjut Informan Sony menyatakan bahwa:

..... Perkembangan terorisme dan radikalisme menjadi ancaman serius karena mengusung pemahaman Fundamentalisme Agama yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Transformasi kelompok ini telah mampu

meningkatkan penerimaan masyarakat luas terhadap eksistensi dan pergerakan.

(Jawaban tertulis dari Informan Sony dari BAIS TNI, 19 Agustus 2020)

Seriusitas Ancaman Aktual dari tumbuh dan berkembangnya ideologis radikal ini lebih diperjelas lagi oleh Prof. Hamdi Muluk dengan mengemukakan bahwa:

..... Saya kira banyak data yang menunjukkan kekhawatiran kita terhadap ketahanan nasional kita menjadi rapuh. Banyak macam-macam ideologi yang macam-macam ke Indonesia yaitu: ideologi radikal, baik kanan maupun kiri.... kalau kita biarkan Pancasila akan menjadi tidak populer, tidak lagi menjadi acuan kita bersama, tidak lagi menjadi Ideologi itu. Jadi ini menjadi ancaman yang serius.....

(Disampaikan pada FGD pada Prodi Strategi Perang Semesta Fakultas FSP UNHAN, 19 Agustus 2020)

Lebih lanjut Beliau menuturkan bahwa:

..... Hal ini akan menimbulkan *polarisasi* dan ini yang berpotensi terhadap ancaman keamanan. Karena polarisasi-polarisasi yang ada *dapat memecah belah* (bangsa). Ini yang menjadi ancaman bagi *keutuhan* negara kita. Ancaman yg bersifat non militer.

(Disampaikan pada FGD pada Prodi Strategi Perang Semesta Fakultas FSP UNHAN, 19 Agustus 2020)

Berpijak pada uraian di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa kegagalan deradikalisasi narapidana di dalam Lapas secara nyata telah terbukti mengakibatkan terjadinya *radikalisasi* di dalam Lapas oleh narapidana ideolog dan militan terhadap narapidana dan napi umum lainnya. Sehingga mereka terpengaruh dan menjadi radikal dan setelah bebas mereka menjadi agen radikalisasi terhadap keluarganya dan lingkungan tempat tinggalnya.

Selain itu, mereka juga potensial untuk direkrut oleh kelompok teroris dari napiter ideolog dan militant yang ditemuinya di dalam Lapas. Setelah bergabung dengan kelompok teroris tersebut, mereka akan semakin militan dan radikal dan sewaktu-waktu akan menjadi pelaku tindak terorisme bersama dengan kelompok teroris tersebut. Sehingga tidak mengherankan apabila dalam peristiwa terorisme kerap ditemukan adanya keterlibatan mantan napi kriminal umum, seperti yang terjadi pada bom Thamrin beberapa waktu lalu.

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa implikasi negatif dari kegagalan deradikalisasi di Lapas adalah bahwa mantan napiter dapat menjadi agen radikalisasi di dalam Lapas dan di masyarakat luas saat bebas nanti. Hal ini jelas merupakan *Ancaman aktual* yang sangat membahayakan bagi situasi dan kondisi keamanan dan pertahanan negara kita.

#### **4.3.1.4 Implikasi Positif Pembinaan Napiter Di Lapas Terhadap Peningkatan Upaya Pertahanan Negara**

Implikasi positif yang dimaksud adalah bahwa mantan napi teroris tidak lagi menjadi *ancaman* bagi pertahanan negara. Justru mereka dapat diberdayakan untuk menjalankan berbagai peran yang sangat mendukung upaya pertahanan negara, khususnya dalam mencegah dan menanggulangi ancaman radikalisme dan serangan terorisme di masa mendatang. Berbagai peran positif dimaksud akan diuraikan berikut ini.

##### **a. Menjadi Agen Upaya Penindakan/Pemberantasan Terorisme**

Khamdan (2015) dalam bukunya mengemukakan bahwa narapidana yang menerima program deradikalisasi memiliki kemauan membantu *mengungkap* kasus terorisme dengan melakukan pendekatan terhadap narapidana terorisme yang baru tertangkap. Pendekatan ini dilakukan melalui keterlibatan mantan anggota senior atau pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) yang

dianggap berpengaruh kuat terhadap junior atau anak didik. Nasir Abas salah satu mantan petinggi Mantiqi III Jamaah Islamiyah (JI) membantu aparat dalam mendalami kasus tindak terorisme di Poso. Aparat menggunakan pengaruh Ali Imron dalam mengungkap pelaku kekerasan di Ambon sekaligus memberikan kesadaran baru tentang jihad terhadap Jek Harun dan Purnama Putra, yaitu *kekerasan bukan sebagai kebutuhan, tetapi pilihan*.

Satu contoh lainnya adalah pelibatan mantan petinggi Mantiqi III Jamaah Islamiyah (JI) yaitu Nasir Abas terhadap tokoh kunci tindak di Poso. Pihak polisi mengambil informasi dari para militansi untuk mendalami kasus tindak terorisme di Poso.... Pendekatan secara kultural maupun kesamaan nasib antara Nasir Abas dan para militan di Poso mengakibatkan terjadinya kerjasama antara para militan dengan pemerintah. (Khamdan, 2015).

Dalam penelitian ini, kami tidak memperoleh informasi yang tegas dari kedua informan mantan napiter seperti Yudi dan Ali terkait dengan keterlibatan keduanya dalam upaya membantu aparat keamanan dalam upaya penindakan atau pemberantasan terorisme yang terkait dengan jaringan kelompoknya. Keduanya lebih banyak bercerita tentang upaya membantu BNPT dalam upaya mencegah radikalisme dan deradikalisasi mantan napiter dan keluarganya. Hal ini dapat dimengerti karena keduanya khawatir akan keselamatan dirinya dan keluarganya apabila terbukti bahwa keduanya telah membocorkan jaringan kelompoknya kepada BNPT dan Densus 88.

Meskipun demikian, dengan mengacu pada hasil penelitian Khamdan (2015) di atas kita dapat melihat implikasi positif yang dihasilkan oleh keberhasilan program deradikalisasi yang dilakukan terhadap Nasir Abas dan Ali Imron sehingga keduanya

bersedia menjadi agen bagi Densus 88 dalam upaya memberantas terorisme di Poso beberapa waktu lalu.

**b. Menjadi Agen *Deradikalisasi* Napiter dan/atau Mantan Napiter**

Narapidana yang menerima program deradikalisasi memiliki kemauan membantu mengungkap kasus terorisme dengan melakukan pendekatan terhadap narapidana terorisme yang baru tertangkap. Pendekatan ini dilakukan melalui keterlibatan mantan anggota senior atau pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) yang dianggap berpengaruh kuat terhadap junior atau anak didik. Mantan petinggi Mantiqi III Jamaah Islamiyah (JI) yaitu, Nasir Abas membantu aparat dalam menangani kasus tindak terorisme di Poso. Aparat menggunakan pengaruh Ali Imron dalam mengungkap pelaku kekerasan di Ambon sekaligus *memberikan kesadaran baru* tentang jihad terhadap Jek Harun dan Purnama Putra, yaitu kekerasan bukan sebagai kebutuhan, tetapi pilihan Khamdan (2015).

Peran napiter dan/atau mantan napiter sebagai agen deradikalisasi terhadap napiter di dalam juga peneliti temukan dalam wawancara dengan Informan Hijrah, Ketua Pamong/Wali Napiter di Lapas Cipinang. Ia mengaku sengaja mencampurkan napiter yang sudah NKRI dengan napiter pengikut dan napiter kondisional dalam satu kamar hunian dengan tujuan agar napiter yang sudah NKRI ini mampu mempengaruhi paham radikal para napiter yang belum NKRI. Bahkan ia pernah juga mencampurkan Napiter ideolog yang NKRI dengan napiter militant yang belum NKRI dan hasilnya napiter militant tersebut berubah menjadi koorparatif. Hal tersebut nampak pada pernyataan informan Hijrah berikut ini:

Deradikalisasi ada untung dan ruginya..... kalau untungnya jelas, artinya deradikalisasi akan mengekang munculnya radikalasi..... Karena akan berpengaruh apabila dia keluar dari Lapas. *Kalau dia positif, dia akan menjadi agen*

(Wawancara dengan Informan Agung dari Kemenhan, 19 Agustus 2020)

Hal senada juga dikemukakan oleh Informan Sony dari BAIS TNI sebagai berikut:

..... Kami ambil contoh ada beberapa yang *dipakai aparat* seperti adiknya Ali Imron di Lamongan dan Sofyan Tsauri yang katanya mantan Brimob itu jadi ***pembicara***, dan juga Nasir Abbas..... *Efek positifnya* di masyarakat mungkin masyarakat bisa mengetahui pengetahuan teroris.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Sony dari BAIS TNI, 9 September 2020)

Peran *positif* mantan napiter sebagai agen deradikalisasi ini juga dikemukakan oleh Yudi, mantan napiter, sebagai berikut:

..... Kawan – kawan ini kalau sudah sadar bisa memberi pengaruh positif yang besar ke negara, karena penyebaran ideology masih terus berkembang dan yang paling mengerti ya mantan pelakunya. Makanya kita mau memutus mata rantai ya memutus penyebaran ideologi. Cara memutusnya itu ya kawan – kawan ini diberi ruang kepada masyarakat bagaimana bahayanya ideologi dan orang bisa menghindari, karena bisa terpapar. Jadi yayasan ini harus dimaksimalkan, bukan sebatas wadah tapi juga untuk karya bagi bangsa dan negara ini.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Yudi, mantan napiter, 23 Agustus 2020)

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, para mantan napiter yang

berhasil dideradikalisasi di Lapas telah terbukti dapat diberdayakan untuk mendukung upaya deradikalisasi baik terhadap napiter di dalam Lapas maupun terhadap masyarakat luas. Dan apabila upaya pemberdayaan napiter ini diperkuat lagi, maka akan menimbulkan implikasi positif (menguntungkan) bagi peningkatan upaya pertahanan negara kita, karena pemberdayaan mantan napiter, terlebih yang ideolog seperti Nasir Abas, dan Ali Imron, tentu akan memiliki sangat mempengaruhi para pengikutnya yang berada di dalam dan di luar Lapas. Sehingga diharapkan para pengikutnya menjadi kooperatif dan tidak radikal lagi. Apabila upaya deradikalisasi seperti ini berhasil, maka potensi terjadinya radikalisisasi dan tindak terorisme juga akan menurun. Sebagai dampak lanjutnya adalah menurunnya Ancaman Potensial dan Aktual dari serangan terorisme di masa mendatang. Hal ini jelas merupakan implikasi positif pelibatan mantan napiter sebagai agen deradikalisasi.

**c. Menjadi Agen *Pencegahan* Terorisme di kemudian hari**

Apabila upaya a) dan b) berhasil, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah tercegahnya para calon teroris dan juga para mantan napi teroris dari melakukan tindakan terorisme di kemudian hari setelah bebas dari Lapas. Dengan demikian, para napi teroris dan mantan napi teroris yang berhasil dideradikalisasi akan menjadi *agen pencegahan terorisme* di kemudian hari. Terutama menjadi agen pencegahan untuk dirinya sendiri dan anggota keluarganya, serta para sahabatnya sebagaimana yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian (Lamongan), dan Pondok Pesantren mantan napiter di Medan, SUMUT. Terkait dengan peran positif Yayasan atau Pesantren yang didirikan mantan napiter terhadap upaya pencegahan terorisme terungkap jelas dalam pernyataan Informan Yudi, mantan napiter, berikut ini:

..... Sebenarnya yayasan ini bisa berimplikasi ke pertahanan negara, misalnya untuk pencegahan radikalisme. Jadi napiter yang sudah sadar kita buat program ke sekolah – sekolah atau ke kampus maupun ormas. Itu kan berimplikasi (positip) terhadap pertahanan.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Yudi, mantan napiter, 23 Agustus 2020)

Namun sayangnya peran yayasan yang didirikan oleh napiter tersebut belum memperoleh dukungan optimal dari pemerintah, khususnya BNPT. Hal tersebut nampak jelas pada penuturan Informan Yudi, mantan napiter, berikut ini:

Belum diberikan dukungan untuk membuat program – program seperti itu yayasan ini belum terlalu disupport secara maksimal oleh pemerintah atau BNPT, hanya sebatas wadah atau tempat berkumpul, belum disupport untuk program

(Wawancara via telpon dengan Informan Yudi, mantan napiter, 23 Agustus 2020)

#### **d. Menjadi *Komponen Cadangan* bagi Pertahanan Negara**

Dinamika lingkungan strategis terus berkembang tentunya mengakibatkan perubahan terhadap spektrum ancaman yang kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara. Ancaman dapat digolongkan dalam bentuk pola dan jenis ancaman yang multidimensional dan terdiri dari baik ancaman nyata maupun tidak nyata. Oleh sebab itu, pertahanan negara dimasa yang akan datang membutuhkan perpaduan dalam bentuk pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter melalui peningkatan daya kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang yang tinggi. Pertahanan semesta pada hakikatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Keterlibatan setiap warga negara dalam pertahanan negara

sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diimplementasikan dalam wujud program bela negara atas dasar kecintaan terhadap Tanah Air. Program bela negara dicanangkan untuk kurun waktu 10 tahun ke depan akan mencapai 100 juta warga negara yang militan dan program ini akan terus dikembangkan seiring kebutuhan pertahanan negara (Indonesia Pertahanan, 2015).

Pelibatan warga negara tersebut didasarkan pada dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 3 tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara* yang mengatakan bahwa, Pasal 9 ayat (1) : “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Pasal 9 ayat (2) : “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan kewarganegaraan;
- b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
- c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
- d. pengabdian sesuai dengan profesi.

Lebih lanjut dalam UU Nomor 23 tahun 2019 tentang *Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara* khususnya pasal 17 s/d 27 diatur tentang *Komponen Pendukung*. Sedangkan pasal 28 s/d 50 diatur tentang *Komponen Cadangan*.

Berdasarkan pada pasal-pasal dalam UU tersebut di atas, maka mantan narapidana terorisme, selaku warga negara yang telah dinyatakan berhasil menjalani program deradikalisasi dan menyatakan cinta dan setia kepada NKRI dapat mendaftarkan diri dan terlibat sebagai Komponen Cadangan dan/atau Komponen Pendukung dalam pertahanan negara sebagai komponen

pendukung pertahanan negara dan dapat digunakan untuk meningkatkan Pertahanan Negara. Hal tersebut senada dengan pernyataan Informan Sony dari BAIS TNI berikut ini:

.....persyaratan komponen cadangan, harus Pancasila. Secara hak dan kewajiban masih punya prinsip lama... Kalau ternyata mereka masih punya prinsip bahwa Indonesia bukan negara satu – satunya (ya) tidak bisa komcad ..... Kalau ekonomi, tinggal kita kasih pekerjaan . Kalau keyakinan harus kita kasih keyakinan yang benar.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Sony dari BAIS TNI, 9 September 2020)

Namun pernyataan Informan Sony tersebut sejalan dengan pernyataan dari Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga pada jumpa pers 22 Februari 2020 yang menyatakan bahwa:

“mantan kelompok teroris ISIS bisa mendaftar dalam komponen Komponen Cadangan (Komcad).

Menurutnya, setiap warga negara yang memiliki catatan kriminal tak dapat mengikuti program Komcad yang akan dibuka bersamaan dengan peraturan pemerintah yang akan diterbitkan.....”

Namun pernyataannya tersebut, sehari kemudian dirakot lewat suatu jumpa dan beliau menyatakan bahwa:

“..... setiap warga negara yang memiliki catatan kriminal tentu tidak dapat mengikuti program Komcad. Kegiatan perekrutan dalam program tersebut akan melalui prosedur yang sangat ketat dan langsung diseleksi oleh pihak TNI,” Fakhri,( 2020)

Dalam jumpa pers tersebut Dahnil menambahkan bahwa:

“..... mantan teroris wajib mengikuti program pembinaan narapidana terorisme yang dilaksanakan oleh pihak Lapas yang mengajarkan pemahaman terkait dengan sikap yang moderat. Upaya tersebut dilaksanakan dengan harapan napiter dapat dideradikalisasi”

"Dan apabila program narapidana terorisme di Lapas berhasil, maka didalam jiwa narapidana terorisme sudah tertanam mengenai rasa cinta tanah air dan nilai – nilai kebangsaan dan pada akhirnya narapidana tersebut dapat berkontribusi terhadap kepentingan negara." Fakhri (2020)

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti sampai pada kesimpulan tentang benang merah implikasi upaya deradikalisasi napiter di Lapas terhadap upaya pertahanan negara.

Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa *terorisme* merupakan *ancaman aktual* bagi keberlangsungan kedaulatan negara dan keamanan bagi segenap bangsa dan Negara (Kementrian Pertahanan, 2008., 2014., 2015). Karena tujuan utama dan sasaran terorisme adalah negara dan kedaulatan. Menurut Boy, Benyamin, dkk. (2020), Saat ini terorisme telah mampu mengembangkan organisasi dengan struktur organisasi militer yang solid, dengan sistem komando dan latihan layaknya suatu organisasi militer yang dimiliki suatu negara. Mereka juga mengadakan rekrutmen dan latihan kemampuan militer atau latihan perang. dengan organisasi, personel yang profesional dengan tingkat militansi tinggi, kelompok terorisme mampu menimbulkan kerusakan dan korban sangat besar baik secara fisikli maupun verbal.

Oleh sebab itu, sangatlah tepat pernyataan Ryacudu, saat menjabat sebagai Menham RI, yang mengemukakan bahwa peperangan melawan aksi terorisme tidak dapat hanya bertumpu pada kekuatan TNI dan Polri saja. Selanjutnya, dijelaskan bahwa peperangan melawan aksi terorisme membutuhkan pendekatan *sistem pertahanan rakyat semesta*,

yakni melibatkan peran serta masyarakat karena, kekuatan TNI dan Poli cenderung lemah terkait dengan peperangan tersebut. Pendekatan tersebut merupakan sebagian dari fungsi pertahanan negara menjaga stabilitas keamanan negara (Sani, 2019).

Pendekatan strategi perang semesta atau sistem pertahanan rakyat semesta dalam menghadapi ancaman aktual terorisme ini memang harus diterapkan karena meskipun jaringan, operasi, sumber kekuatan, serta akibat yang ditimbulkan menjadikan aksi terorisme yang terjadi saat ini sudah sangat membahayakan dan mengancam ideologi Pancasila dan kedaulatan negara, namun pada kenyataannya terorisme dikategorikan sebagai tindak pidana dan sebagai ancaman *non militer* (*nirmiliter*) (lihat Boy, dkk. Hal.8), sehingga dalam penanganannya tidak dilakukan oleh TNI sebagai Komponen Utama bela negara, akan tetapi dilakukan oleh instansi pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, dalam hal ini adalah BNPT. Hal ini sesuai dengan amanat UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya Pasal 7 ayat (3) yang mengatakan bahwa:

*“Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa”.*

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut BNPT bertindak selaku *koordinator* upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman actual terorisme dengan didukung dari para stakeholder terkait, termasuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Kemenkumham RI). Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memegang peran kunci dalam upaya deradikalisasi terhadap para napiter yang sedang menjalani masa pidananya di dalam Lapas. Karena secara yuridis formal dan dalam praktik di lapangan institusi yang berwenang melakukan deradikalisasi terhadap para napiter adalah pihak Lapas. Sedangkan pihak BNPT hanya

berperan sebagai koordinatornya. Sehingga keberhasilan ataupun kegagalan upaya deradikalisasi napiter di Lapas sangat tergantung pada proses pembinaan (deradikalisasi) yang dilakukan oleh pihak Lapas. Sehingga apabila upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter di dalam Lapas tersebut berhasil, maka para mantan napiter menjadi sadar dan kembali menjadi NKRI serta tidak mengulangi tindak terorisme di masa datang. Namun sebaliknya, apabila para mantan napiter tersebut gagal dideradikalisasi, maka mereka kemungkinan besar akan kembali ke kelompok lamanya yang masih radikal dan berpotensi untuk mengulangi tindak terorisme di kemudian hari. Bahkan yang lebih mengawatirkan lagi apabila mereka melakukan rekrutmen dan pembinaan terhadap anggota baru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya pembinaan (deradikalisasi) pihak Lapas Cipinang umumnya relatif berhasil untuk meredakan sikap radikal para napiter yang dibinanya. Dari data pada Tabel 4.9, napiter dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni napiter yang sudah NKRI sebanyak Sembilan Puluh Persen (90%), dan napiter yang masih radikal (belum NKRI) sebanyak Sepuluh Persen (10%). Hasil konfirmasi Nama-Nama Napiter per tanggal 23 September 2020 dengan infroman Boy jumlahnya tinggal 13 karena yang 7 sudah bebas.

**Tabel 4.17 Jumlah Narapidana Kasus Terorisme Berdasarkan Kesadaran untuk Kembali ke NKRI**

<b>NKRI / Radikal</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>%</b>
Sudah NKRI	18	90
Masih Radikal	2	10
<b>TOTAL</b>	20	100

Sumber : Lapas Klas I Cipinang, (2020)

Keberhasilan deradikalisasi napiter ini sudah tentu akan memiliki *implikasi positif* (menguntungkan) terhadap upaya pertahanan negara. Implikasi positif tersebut terjadi karena para napiter dan/atau mantan napiter dapat dilibatkan dan diberdayakan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman radikalisme dan aksi terorisme baik di dalam dan di luar Lapas (di masyarakat umum). Sebagaimana telah diuraikan pada subbab 4.3.1. 2 bahwa para napiter dan/atau mantan napiter tersebut dapat dilibatkan secara aktif dalam berbagai peran berikut ini:

- a) Menjadi Agen Upaya *Penindakan / Pemberantasan* Terorisme.
- b) Menjadi Agen *Deradikalisasi* Napiter dan/atau Mantan Napiter.
- c) Menjadi Agen *Pencegahan* Terorisme.
- d) Menjadi *Komponen Cadangan* bagi Pertahanan Negara.

Dengan keempat peran aktif tersebut, maka para napiter/mantan napiter yang berhasil dideradikalisasi di Lapas jelas memiliki kontribusi yang sangat penting bagi upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman radikalisme dan terorisme terhadap pertahanan negara kita. Karena keberhasilan deradikalisasi napiter di Lapas akan menurunkan potensi ancaman aktual radikalisme dan terorisme di Lapas dan di masyarakat. Sehingga konsekuensi logis dari menurunnya ancaman aktual tersebut akan sangat menguntungkan upaya pertahanan negara dari gangguan radikalisme dan terorisme. dengan demikian, maka keberhasilan deradikalisasi napiter di Lapas secara langsung memberikan implikasi positif bagi upaya pertahanan negara dari rongrongan radikalisme dan terorisme.


Meskipun Tabel 4.17 di atas menunjukkan prosentase keberhasilan yang relatif tinggi, namun pada kenyataannya pihak Lapas mengakui menghadapi berbagai kendala yang menghambat upaya deradikalisasi napiter. Berbagai kendala tersebut meliputi:

- a) Kendala internal Lapas;
- b) Kendala Eksternal (terkait stakeholder instansi pemerintah, swasta dan masyarakat); dan
- c) Kendala dari napiter itu sendiri.

Berbagai kendala ini apabila tidak diatasi secara cepat dan tepat sasaran dapat mengakibatkan gagalnya upaya deradikalisasi napiter di Lapas. Sehingga napiter tersebut tetap radikal, tidak kooperatif dan tidak mau kembali ke NKRI yang pada akhirnya nanti setelah bebas akan berpotensi kembali kepada kelompoknya yang masih radikal dan kemungkinan besar akan terlibat kembali dalam aksi terorisme di kemudian hari. Realitas ini jelas sangat merugikan dan membahayakan bagi upaya pertahanan negara kita. Karena para napiter ini nantinya akan berpotensi untuk mengulang kembali tindak terorisme segera setelah bebas dari Lapas. Ancaman lainnya bagi pertahanan negara kita adalah bahwa dari hasil penelitian ini dan penelitian sebelumnya ditemukan bahwa napiter yang masih radikal (militant) dan belum NKRI memiliki kecenderungan untuk menjadi agen radikalisasi terhadap napiter dan/atau napi umum lainnya selama di dalam Lapas. Selain itu, mereka juga berpotensi untuk menjadi agen radikalisasi terhadap keluarganya dan lingkungan masyarakat dimana mereka tinggal.

Kedua realitas di atas, yakni menjadi residivis dan agen radikalisasi, terjadi apabila napiter *gagal* dideradikalisasi di Lapas. Kegagalan upaya deradikalisasi tersebut secara langsung akan berdampak pada meningkatnya potensi ancaman aktual radikalisme dan terorisme di masa mendatang yang sangat membahayakan pertahanan negara kita, khususnya ancaman terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Karena keduanya (radikalisme dan terorisme) bertujuan untuk mengganti ideologi dasar negara Pancasila dengan ideologi lainnya. Selain itu, radikalisme dan terorisme juga berusaha mengganti sistem pemerintahan yang sah (NKRI) dengan sistem Khilafah.

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya program pembinaan narapidana terorisme di dalam Lapas memiliki *implikasi negatif* (buruk) dan *implikasi positif* (baik) bagi peningkatan upaya pertahanan negara. Secara skematis kedua implikasi tersebut dapat diringkas dalam gambar 4.8 berikut ini.



**Gambar 4. 8 Skema Implikasi Pembinaan / deradikalisasi Narapidana Terorisme di Dalam Lapas Terhadap Pertahanan Negara**

Sumber: diolah oleh peneliti, (2020)

#### 4.3.2 Strategi Penguatan Deradikalisasi Napiter Di Lapas

Sebagai pengantar bagian berikut ini akan dibahas sekilas perihal benang merah antara *strategi* penguatan pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas Cipinang dengan *Strategi Perang* atau *Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta)* dalam upaya pertahanan negara dari ancaman aktual nirmiliter terorisme dan radikalisme. Benang merah tersebut sebenarnya sangat mudah dipahami, karena strategi pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas memiliki implikasi langsung yang sangat besar terhadap daya tangkal pertahanan negara kita dari gangguan dan ancaman aktual nirmiliter dari radikalisme dan terorisme. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberhasilan ataupun kegagalan penerapan strategi deradikalisasi napiter di Lapas akan

sangat besar implikasinya terhadap naik-turunnya potensi munculnya ancaman aktual nirmiliter dari radikalisme dan terorisme terhadap pertahanan negara kita. Apabila penerapan strategi deradikalisasi terhadap napiter di Lapas berhasil, maka ancaman aktual dan potensial dari radikalisme dan terorisme terhadap pertahanan negara kita akan menurun. Sebaliknya, apabila strategi deradikalisasi napiter di Lapas gagal, maka konsekuensi logisnya adalah meningkatnya ancaman aktual dan potensial dari terorisme dan radikalisme bagi bangsa, negara dan pertahanan negara kita. Pada uraian berikut ini akan dibahas 3 (tiga) pokok bahasan yang meliputi : bagaimana strategi deradikalisasi napiter di Lapas dilaksanakan? Apa saja kendalanya? Dan strategi penguatan seperti apa yang seyogyanya segera dilakukan agar upaya deradikalisasi napiter di Lapas saat ini berlangsung secara efektif dan efisien dalam meredam dan mencegah berkemabnganya paham radikal dan tindak terorisme dari para napiter dan/atau mantan napiter.

Dalam pelaksanaan strategi deradikalisasi napiter di Lapas Menurut Lykke Jr, (1989) strategi merupakan suatu mekanisme dalam menjaga keseimbangan yang meliputi identifikasi tujuan (*ends*), cara (*ways*) dalam mengelola sumberdaya dan kemampuan (*means*), dan penggunaan metode secara tepat yang memungkinkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Konsepsi *strategi* (Lykke Jr, 1989) ini pertama kali dipublikasikan dalam *Military Review* edisi Mei 1989 berjudul 'Defining Military Strategy = E + W + M', sehingga konsepsinya dikenal dengan rumus 'S = E + W + M' (Foley, 2014). Konsepsi Lykke ini sangat berpengaruh dan terkenal di berbagai lembaga pendidikan militer di Eropa dan Amerika, khususnya dalam merumuskan strategi perang.

Dalam konteks deradikalisasi napiter di Lapas saat ini, rumusan Lykke ini juga dapat ditemukan dalam rumusan *Strategi Deradikalisasi Napiter di Lapas* sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.PAS-172.PK.O1.06.01 Tahun 2015 tentang *Standar Pembinaan Narapidana Teroris*. Dalam peraturan tersebut

secara jelas telah ditetapkan perihal *Tujuan* deradikalisasi (*Ends*), *Cara* melakukan deradikalisasi (*Ways*) dan *Sumberdaya* dan *Kemampuan* yang ada dan dibutuhkan (*Means*). Berikut ini akan dibahas perihal Tujuan Deradikalisasi (*Ends*), Cara melakukan deradikalisasi (*Ways*) dan Sumber Daya atau kemampuan yang dibutuhkan (*Means*) yang terkait dengan strategi deradikalisasi napiter di Lapas Klas I Cipinang-Jakarta. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan keterangan yang dijeaskan di atas, selanjutnya akan diuraikan secara komprehensif terkait dengan strategi pembinaan napiter di Lapas Klas I Cipinang yang bertujuan untuk menghadapi berbagai kendala yang ada di Lapas tersebut dalam rangka meningkatkan pertahanan negara baik saat ini maupun yang akan datang.

#### **4.3.2.1 Tujuan (*Ends*) Pembinaan Narapidana Terorisme Di Lapas**

Dalam Keputusan Ditjen Pas Nomor: PAS-172.PK.OI.06.01 Tahun 2015 disebutkan bahwa *Tujuan (Ends)* pembinaan (deradikalisasi) narapidana teroris (di Lapas) adalah *mengurangi* atau *mereduksi paham radikal* dengan perilaku kekerasan dan memberikan pengetahuan dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial budaya, psikologi, ekonomi) dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara (Indonesia, 2015). Tujuan (*Ends*) dari pembinaan napiter di Lapas tersebut jelas sangat bersesuaian dan selaras dengan amanat UU No.3 tahun 2002 pasal 4 yang menyebutkan bahwa *Tujuan pertahanan negara* adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk *ancaman* (termasuk di dalamnya ancaman radikalisme dan terorisme).

Selain itu, Keputusan Ditjen Pas tersebut juga sejalan dengan amanat UU No.3 tahun 2002 pasal 7 ayat (3) yang menggariskan bahwa:


*“Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang*

*pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa”.*

Jadi upaya deradikalisasi narapidana oleh pihak Lapas jelas merupakan pelaksanaan amanat UU tersebut. Karena upaya Deradikalisasi narapidana merupakan wujud nyata upaya pertahanan negara oleh lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan (yakni Lapas) dalam mencegah dan memerangi ancaman aktual dari terorisme dan radikalisme terhadap pertahanan negara.

#### **4.3.2.2 Cara (Ways) Pembinaan Narapidana Terorisme Di Lapas**

Menurut Keputusan Dirjen Pas No.PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015, *Cara (Ways)* melakukan deradikalisasi narapidana di Lapas disebut dengan istilah *Pembinaan Narapidana Teroris (deradikalisasi)* yaitu semua usaha yang ditujukan bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme untuk mengurangi atau mereduksi paham radikal dengan perilaku kekerasan dan memberikan pengetahuan dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial budaya, psikologi, ekonomi) dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara (Indonesia, 2015). Cara (ways) ini sudah diatur secara detail dalam Keputusan Dirjen Pas No.PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang *Standar Pembinaan Narapidana Teroris*, khususnya pada Bab II. A. *Sistem, Mekanisme dan Prosedur* Pembinaan Narapidana Teroris. Dengan mengacu pada peraturan di atas, maka strategi pembinaan narapidana terorisme di dalam Lapas dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni: tahap 1 (*identifikasi*), tahap 2 (*rehabilitasi*), tahap 3 (*reedukasi*), serta tahap 4 (*resosialisasi*) (lihat Gambar 4. 9).



**Gambar 4. 9 Model Pembinaan Napi Terorisme Di Dalam Lapas**

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari berbagai sumber, (2020)

Tahap pertama yaitu proses Identifikasi merupakan tahapan untuk mengetahui dan menentukan identitas seseorang yang sudah dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal terkait berubahnya seseorang atas pemahaman dan sikapnya yang mengarah pada tindakan radikal. Berdasarkan hasil data wawancara dengan Informan Hijrah dapat disintesis bahwa Tahapan Identifikasi dalam pelaksanaannya meliputi beberapa tahapan berikut ini, yaitu:

**a. Penerimaan**

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan berkas narapidana terorisme, dan lain-lainnya oleh pihak Lapas. Berkas yang diperiksa termasuk hasil identifikasi awal dan hasil pemeriksaan psikologis si napiter dari Densus 88. Berdasarkan berkas tersebut pihak Lapas dapat mengetahui klasifikasi tingkat resiko dan keradikalan si napiter yang baru masuk. Apakah mereka tergolong sebagai ideolog, militant, atau pengikut (kondisional).

**b. Manajemen blok dan hunian**

Pada tahapan ini, pihak Lapas akan melakukan upaya penempatan napiter yang baru masuk ke dalam blok dan

hunian sementara sesuai klasifikasi tingkat resiko atau keradikalannya. Pengelompokan ini masih bersifat sementara dan akan disesuaikan lagi berdasarkan hasil pengamatan oleh para Pamong Napiter.

**c. Pengamatan**

Pengamatan via CCTV dan *Rolling (Kontrol Keliling)* ke setiap kamar hunian dimana para napiter berada. Pada tahap ini, pihak Lapas (para wali/pamong napiter) melakukan pengamatan secara perilaku napiter terus-menerus selama 24 jam melalui CCTV maupun saat kontrol keliling (*roling*) ke setiap kamar napiter. Hasil pengamatan tersebut akan dicatat dalam lembar observasi yang sudah disiapkan.

**d. Identifikasi awal yaitu *profiling* dan *assessment***

Pada tahap ini, setelah napiter diamati secara kontinu via CCTV dan Kontrol Keliling (*roling*), pihak Lapas melakukan *identifikasi awal* terhadap si napiter berdasarkan data yang terkumpul, baik dari identifikasi awal dan hasil tes psikologi dari Densus 88, hasil pengamatan oleh wali/pamong dan hasil *litmas* (penelitian kemasyarakatan) dari Bapas. Identifikasi awal ini akan dijadikan dasar dalam pengklasifikasi dan penempatan napiter sesuai dengan tingkat resiko atau keradikalannya.

Dalam melakukan *assessment* klasifikasi tingkat resiko atau keradikalan napiter tersebut, para wali napiter mengacu pada *aplikasi lembar pengisian sebagai bahan assessment* sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor. PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang *Standar Pembinaan Narapidana Teroris*. Dalam melakukan *assessment* tersebut, para wali/pamong

napiter memperoleh pendampingan dari BNPT dan Densus 88.

Berdasarkan informasi hasil identifikasi awal secara berjenjang tersebut akhirnya melalui Sidang TPP (Tim Pembina Masyarakat) tingkat Lapas, pihak Lapas melakukan *klasifikasi* narapidana terorisme berdasarkan tingkat, tipologi dan sikap radikal napiter. Narapidana teroris dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) berdasarkan tingkat resiko atau keradikalannya, yaitu:

- 1) Ideolog.
- 2) Militant.
- 3) Simpatisan/ Pengikut.
- 4) Kondisional

Ada juga klasifikasi napiter lainnya yang dibuat oleh para Wali napiter di Lapas Cipinang, yaitu: napiter yang *sudah NKRI* dan napiter yang *belum NKRI (masih radikal)*. Klasifikasi napiter ke dalam 4 (empat) kategori tersebut dilakukan oleh para wali/pamong napiter dengan tujuan untuk mempermudah dan menjadi dasar penempatan hunian napiter dan *treatment*-nya sesuai dengan tingkat resiko dan keradikalannya.

#### **e. Penempatan**

Berdasarkan klasifikasi di atas, maka para napiter kemudian ditempatkan pada kamar dan blok hunian sesuai dengan tingkat resiko atau keradikalannya. Berdasarkan informasi dari Hijrah dan Boy, keduanya adalah pamong/wali napiter, diketahui bahwa para napiter yang tergolong *ideolog* dan *militant* dipisahkan dalam kamar dan blok hunian sendir. Bahkan untuk napiter yang sangat ekstrim radikalnya terpaksa dimasukkan dalam sel khusus,

yakni *one men one cell*. Mereka ini sengaja dipisahkan dan dijauhkan dari napiter *pengikut/simpatisan* dan/atau napiter *kondisional* agar tidak mempengaruhi narapidana lainnya, agar tidak terjadi radikalisis oleh napiter *ideolog* ataupun napiter *militant*.

Penempatan napiter ke dalam blok dan kamar secara terpisah berdasarkan tingkat resiko atau keradikalannya ini didasarkan pertimbangan agar tidak terjadi *gesekan* atau *konflik* antar napiter dan juga agar tidak terjadi proses *radikalisis* oleh napiter *ideolog* atau *militant* kepada napiter *simpatisan* dan napiter *kondisional*.

Disamping untuk mencegah *radikalisis*, penempatan napiter ideolog yang sudah NKRI dengan napiter militant yang belum NKRI dimaksudkan agar terjadi proses *deradikalisis*, yaitu napiter ideolog dapat mempengaruhi napiter militant tersebut agar berubah menjadi lunak dan mau kembali ke NKRI. Jadi diharapkan terjadi proses *deradikalisis* di antara sesama napiter.

Penempatan napiter dalam blok dan kamar hunian berdasarkan tingkatan resiko atau keradikalannya ini membawa konsekuensi logis terhadap *treatment* harian mereka.

Sedangkan bagi napiter yang *belum NKRI* (yakni napiter *militant* dan *ideolog*) mereka tidak dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi. Mereka hanya melakukan kegiatan olah raga atau berangin-angin saja dan lebih banyak tinggal di selnya. Terlebih bagi napiter yang sangat ekstrim dan memusuhi petugas, maka mereka akan ditaruh di dalam sel khusus, *one men one cell*.

Perlakuan yang berbeda terhadap Napiter yang *belum NKRI* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Lapas dan merupakan treatment agar mereka mau kooperatif dan menurunkan tingkat radikalisme mereka.

Setelah para napiter selesai diklasifikasikan dan ditempatkan pada kamar dan blok hunian sesuai dengan tingkat resiko atau keradikalannya, maka barulah dilanjutkan dengan Tahap Pembinaan lanjutan, yakni *Rehabilitasi*. Napiter yang masuk dalam tahap Rehabilitasi ini dibatasi hanya Napiter yang sudah *kooperatif* dan berkurang radikalismenya, yakni napiter *kondisional* dan napiter *simpatisan/pendukung* atau napiter yang *sudah NKRI*.

Tahap Kedua (*Rehabilitasi*) diperuntukkan bagi pelaku aksi terorisme yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap oleh pengadilan sebagai narapidana terorisme. Tahapan ini disebut sebagai *intervensi tahap awal* bagi narapidana terorisme dalam menjalani masa hukuman. Rehabilitasi ini mempunyai dua makna, yaitu *pembinaan kemandirian* dan *pembinaan kepribadian* (sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*). Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan terhadap para napiter untuk mempersiapkan keterampilan dan keahlian, fungsinya adalah setelah napiter keluar dari Lapas, mereka sudah memiliki keahlian dan dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri. Sedangkan, pembinaan kepribadian merupakan melakukan pendekatan dengan cara berdialog dengan para napiter agar pola pikir (*mindset*) mereka dirasionalkan terkait dengan pemahaman sebagaimana semestinya.

Jadi, bidang pembinaan yang terkait erat dan relevan dengan upaya mengubah pola pikir dan pola perilaku radikal dari para narapidana terorisme adalah *Pembinaan Kepribadian* ini, khususnya

Pembinaan Kesadaran dalam Beragama, Pembinaan Berbangsa dan Bernegara.

Pembinaan kesadaran beragamaan diberikan terlebih dahulu bagi napiter. Baru kemudian dilanjutkan dengan pembinaan berbangsa dan bernegara. Hal ini dilakukan dengan pemikiran bahwa yang perlu dibenahi dulu adalah ideologi dan sikap radikal yang ada di kepala para napiter yang dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan yang keliru. Terkait hal tersebut, Agama di jadikan dasar untuk melakukan perjuangan dan di yakini sebagai kekuatan yang sangat fundamental dalam melakukan aksi teror. Oleh karenanya, fundamentalisme agama lebih mengutamakan doktrin keagamaan dibandingkan pemahaman toleransi yang mendasar pada rasas cinta dan saling menghormati satu sama lain. Sikap yang radikal seperti ini merupakan bibit yang akan tumbuh dan berkembang mengarah kepada tindakan terorisme. Hal inilah yang harus diperangi untuk meredam radikalisme dan juga terorisme.

Upaya untuk memerangi isi kepala (keyakinan/ideologi) para napiter tersebut salah satunya adalah melalui pembinaan kesadaran beragama. Pembinaan ini dilakukan dengan mendatangkan para ustad yang diharapkan mampu mempengaruhi dan meredam paham radikal para napiter yang sedang dibina di Lapas Cipinang. Pembinaan Kesadaran Beragama difokuskan pada upaya peneguhan iman dalam agamanya terutama memberi pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh napiter merupakan tindakan yang salah. Kegiatan utamanya berupa ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama, serta peringatan hari besar keagamaan.

Untuk melaksanakan pembinaan kesadaran beragama pihak Lapas Cipinang bekerjasama dengan pihak eksternal. Awalnya bekerjasama dengan pihak Pemda Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh Kemenag Jakarta Timur. Melalui kerjasama ini pihak Kemenag Jakarta Timur mengirim para ustad untuk mengisi materi

kegiatan pembinaan kesadaran beragama bagi napiter. Namun hasilnya kurang memuaskan, karena materi yang diberikan kurang mengena bagi napiter. Sehingga pihak Lapas minta bantuan kepada BNPT, Densus dan Intelkam Mabes Polri. Hal tersebut terungkap dari pernyataan informan Hijrah berikut ini:

..... Harusnya kan *kebangsaan* dulu, tapi karena ini tindak pidana terorisme, *kita benahi dulu agamanya*. Ketika kita datangi ustad pertama-kedua tidak ada pengaruh.....

..... Dalam kegiatan itu kita *butuh narasumber*, biasanya kita beri bobot narasumber yang standar dari pemda, materinya terkait dengan *wawasan keagamaan*. ....

.... Kami itu memiliki *kesulitan di rehabilitasi wawasan keagamaan*, saya mencoba dari Pemda setempat Jakarta Timur. Levelnya standar lah, kurang greget. Akhirnya saya minta tolong ke BNPT. Saya memakai Pak Asep Usman, Guru Besar UIN, masih kurang greget Pak. Akhirnya sama Densus dan teman – teman Intelkam Maber Polri, baru dapat itu Ustad Taufik, baru mereka mengena ...

..... Akhirnya saya mendapatkan *narasumber mantan napiter tahun 90* Ustad Taufik. Saya undang, kebetulan saya kerjasama dengan *Mabes Polri*..... Bagus dan itu dia memakai ayat – ayat, dijelaskan dengan dalil – dalilnya, baru mereka nurut. Akhirnya di tempat saya, Alhamdulillah 25 orang menyanyikan lagu Indonesia Raya dan memakai baju Paskibra dan sudah mengikuti beberapa kegiatan upacara bendera, itu di Cipinang pak .....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Dengan demikian, sasaran utama tahap Rehabilitasi adalah lahirnya kesadaran bahwa saling menghargai satu sama lain sehingga tidak terjadi kekerasan.

Sedangkan, Pembinaan Berbangsa dan Bernegara dilaksanakan melalui pendidikan P4 (kewarganegaraan/bela negara), melalui pemberian pemahaman agar narapidana tersebut menjadi warga negara yang taat hukum, dan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Perlu disadarkan bahwa mencintai dan berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari nilai keimanan (takwa). Dalam pelaksanaan program tersebut pihak Lapas bekerjasama dengan pihak Densus 88 dan BNPT. Ketika informan Hijrah ditanya, *mengapa tidak melibatkan pihak Direktorat Lembaga Bela Negara dan/atau BPIP?* Beliau menjawab *tidak memiliki kontak dengan lembaga tersebut*, sehingga belum pernah melakukan komunikasi dan kerjasama dengan kedua institusi tersebut. Suatu ironi memang, padahal pihak Lapas sangat membutuhkan dan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan narasumber yang kompeten tentang Pancasila dan bela negara untuk mengisi materi pada program pembinaan berbangsa dan bernegara bagi para napiter di Lapas tersebut. Namun mereka mengaku belum bekerjasama dengan Lembaga Bela Negara dan/atau BPIP dengan hanya karena alasan tidak memiliki kontak dengan kedua lembaga tadi.

Setelah napiter selesai menjalani *Tahap Rehabilitasi*, maka akan dilakukan *identifikasi lanjutan* untuk mengetahui berhasil-tidaknya program Rehabilitasi tersebut dalam mengubah atau menurunkan tingkat resiko atau keradikalan si napiter. Identifikasi ini dilakukan untuk cara mengukur *tingkat kekecewaan* yang masih dirasakan oleh si napiter setelah menjalani serangkaian kegiatan pada tahapan Rehabilitasi. *Tingkat kekecewaan* yang dimaksud di sini adalah tingkat kekecewaan si napiter terhadap sikap dan perlakuan aparat penegak hukum terhadap mereka, khususnya terkait peristiwa penangkapan aparat polisi terhadap mereka. Dalam mengukur tingkat kekecewaan

tersebut pihak Lapas Cipinang bekerjasama dengan Fakultas Psikologi UI dan BNPT. Cara yang biasa dilakukan adalah dengan memutar film bertema penangkapan terhadap tersangka terorisme atau film bertemakan kebhinekaan dan toleransi dihadapan para napiter yang sedang diidentifikasi. Kemudian setelah menonton, para napiter diminta untuk menanggapi isi film tersebut. Apabila tanggapan napiter menunjukkan tingkat kekecewaan napiter *masih besar*, maka napiter tersebut harus menjalani proses *rehabilitasi ulang* dan dianggap gagal. Namun apabila tanggapan si napiter memperlihatkan indikasi tingkat kekecewaan yang *rendah*, maka napiter tersebut dapat direkomendasikan untuk melanjutkan pembinaan ke tahap selanjutnya, yaitu *Tahap Re-edukasi*.

Tahap Ketiga (*Re-Edukasi*) atau *kontra-radikalisasi* merupakan proses *pembinaan lanjutan* terhadap napi teroris dan keluarganya yang telah selesai menempuh program rehabilitasi dengan cara melakukan transformasi pemikiran, sikap, dan dapat menghormati nilai-nilai kebangsaan dalam bernegara, serta diberikan bekal sikap kemandirian.

**Tabel 4. 18 Model Intervensi Reedukasi**

No	Aspek Pembinaan	Tema Intervensi
<b>A.</b>	<b>Pembinaan Kepribadian</b>	
	1. Pembinaan Kesadaran Beragama	a. Hukum Allah b. Negara Islam c. Jihad d. Kafir e. Khilafah f. Musuh
	2. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	a. Pancasila b. Negara Islam c. Hukum d. Nasionalisme e. Negara f. Kekuasaan g. Sejarah NKRI
	3. Pembinaan Kesadaran Hukum	a. Hak asasi manusia b. Pengakuan hukum c. Norma berbangsa dan bernegara
	4. Pembinaan Integrasi dengan Masyarakat	a. Toleransi b. Perbedaan c. Manajemen Konflik
<b>B.</b>	<b>Pembinaan Kemandirian</b>	Pelatihan keterampilan kerja

Sumber : Khamdan, (2015)

Tahap Re-edukasi (Kontra-radikalisasi) ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman secara bertahap terhadap keyakinan narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme dan pihak keluarga tentang ajaran agama yang benar. Selanjutnya, pada tahap ini para napiter memperoleh baik *Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian* yang merupakan kelanjutan pembinaan dari Tahap Rehabilitasi, sifatnya pengulangan, pendalaman dan penguatan dari materi Tahap Rehabilitasi. Secara ringkas materi Pembinaan yang biasanya diberikan kepada para napiter dapat dilihat pada Tabel 4.18.

Tahap Keempat (Re-Integrasi Sosial) merupakan tahap lanjutan setelah napiter berhasil menyelesaikan Tahap Rehabilitasi dan menunjukkan tingkat resiko dan keradikalan yang menurun serta tingkat kekecewaan yang rendah. Tahap Reintegrasi sosial (dulu disebut Resosialisasi) berupa upaya mengembalikan narapidana terorisme maupun mantan narapidana terorisme beserta keluarganya untuk dapat hidup dan berkumpul kembali dengan masyarakat yang dibekali keterampilan kerja dan keterampilan hidup lainnya. Tahapan ini sangat terkait dengan masyarakat di mana dia tinggal. Tahap *resosialisasi* dilakukan bertujuan agar narapidana dapat diterima dan bergaul dengan masyarakat sebagaimana mestinya.

Bentuk kegiatan Re-integrasi sosial adalah disamping memperoleh pembekalan umum berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagaimana telah dijelaskan sebelum, para napiter juga memperoleh *pembekalan khusus*, yaitu tentang bagaimana mengatasi 4 (empat) ketakutan yang umumnya menghinggapi para napiter yang hendak bebas dan kembali ke lingkungan masyarakatnya. Keempat ketakutan tersebut meliputi: a) ketakutan *bertemu dengan kelompoknya yang masih radikal*; b) bertemu *keluarganya*; c) bertemu *masyarakat*; dan d) kekawatiran terkait *masalah ekonomi (pekerjaan)*.

Kegiatan pembinaan atau pembekalan khusus terkait keempat ketakutan tadi dilaksanakan dengan bekerjasama dengan instansi terkait. Misalnya untuk mengatasi ketakutan napiter bertemu mantan kelompoknya yang masih radikal, maka materi pembinaan langsung diberikan oleh Densus 88. Materi yang disajikan bertujuan untuk meredam ketakutan si napiter dan diyakinkannya bahwa aparat penegak hukum di daerah tempat tinggalnya akan mengawasi dan melindunginya keselamatannya, termasuk keluarganya.

Adapun materi yang bertujuan untuk meredam ketakutan napiter terhadap reaksi keluarganya dan masyarakat sekitar tempat tinggalnya akan disampaikan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas), Dinas Sosial setempat, dan BNPT. Ketiga institusi ini secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama melakukan pendekatan dan pembinaan terhadap keluarga dan masyarakat sekitar tempat tinggal napiter agar mau menerima napiter yang akan segera bebas dan kembali ke tengah-tengah mereka. Mereka disadarkan agar tidak mengucilkan apalagi memusuhi mantan napiter yang baru bebas tersebut, serta menjelaskan tentang dampak buruk pengucilan tersebut yakni residivisme terorisme (pengulangan tindak terorisme) oleh si mantan napter tersebut.

Sedangkan materi yang terkait dengan masalah ekonomi akan disampaikan oleh Kemensos dan BNPT biasanya berupa pelatihan keterampilan kerja dan bantuan modal usaha.

Secara sederhana, materi pembinaan dan instansi yang bertanggung jawab mengampu materi tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. 19 berikut ini.

**Tabel 4.19 Materi Pembinaan dan instansi yang mengampu**

No	Materi	Instansi Pengampu
1	Ketakutan bertemu Kelompoknya di luar yang masih radikal	Densus 88
2	Ketakutan tidak diterima keluarganya	Bapas, Kemensos dan BNPT
3	Ketakutan dengan masyarakat	Bapas, Kemensos dan BNPT
4.	Ketakutan terkait ekonomi (pekerjaan)	Dinas Sosial dan BNPT

Sumber: dioleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan informan Hijrah, (2020)

Setelah melalui keempat tahapan tersebut diharapkan para napiter telah menunjukkan perubahan sikap berupa lebih kooperatif dan tidak memusuhi petugas, tidak radikal dan menjadi NKRI. Berdasarkan data hasil penelitian yang terkumpul diketahui bahwa relatif banyak napiter yang kemudian menjadi sadar dan kembali ke NKRI serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Namun ada juga napiter, khususnya yang termasuk dalam klasifikasi *ideolog* dan *militan* yang tetap radikal dan tidak mau bekerjasama dengan pihak Lapas dalam program pembinaan di Lapas.

Dari data pada Tabel 4.17, napiter dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni napiter yang sudah NKRI (90%), dan napiter yang masih radikal (belum NKRI) sebanyak 10 persen. Hasil konfirmasi Nama-Nama Napiter per tanggal 23 September 2020 dengan Informan Boy jumlahnya tinggal 13 karena yang 7 sudah bebas. Terhadap napiter yang masih radikal (belum NKRI) seperti ini pihak Lapas Cipinang biasanya mengirim mereka ke Lapas *High Risk (super maximum security)* di Nusa Kambangan (NK) untuk menjalani pidananya di sana dengan sistem *one men one cell* hingga mereka menunjukkan sikap dan perilaku yang kooperatif dan berkurang tidak resiko dan keradikalannya. Bila

menunjukkan perbaikan dan menurun tingkat resiko dan radikalnya baru akan dipindah ke Lapas *Maximum Security* seperti Lapas Cipinang.

**Tabel 4.20 Jumlah Narapidana Kasus Terorisme Berdasarkan Kesadaran untuk Kembali ke NKRI**

NKRI / Radikal	JUMLAH	%
Sudah NKRI	18	90
Masih Radikal	2	10
<b>TOTAL</b>	20	100

Sumber : Lapas Klas I Cipinang, (2020)

#### **4.3.2.3 Sumber Daya dan Kemampuan (*Means*) Pembinaan Narapidana Terorisme Di Lapas**

*Sumberdaya* dan *Kemampuan* yang ada dan dibutuhkan (*Means*) dalam pembinaan narapidana (deradikalisasi) meliputi sumber daya manusia, tunjangan sarana dan prasarana, serta biaya atau anggaran untuk menyelenggarakan Pembinaan Narapidana Teroris sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Perihal *sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan biaya* yang dibutuhkan ini telah diatur dalam Keputusan Dirjen Pas No.PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang *Standar Pembinaan Narapidana Teroris*, khususnya pada Bab 3.

##### **a. Sumber Daya Manusia**

Secara mendasar, semua petugas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara merupakan petugas pembina pemasyarakatan yang antara lain melakukan tugas pembinaan kepada narapidana. Akan tetapi, untuk pembinaan narapidana teroris perlu ada pegawai yang ditugaskan khusus mendampingi untuk menggerakkan, mencatat, mengamati,

mengawasi narapidana teroris dalam aktivitas sehari-hari, menyusun *profiling*, dan dalam mengikuti program pembinaan. se

Di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang terdiri dari 10 – 20 orang yang membina narapidana teroris minimal harus ada 4 (empat) orang sebagai pegawai untuk petugas khusus tersebut. Petugas yang diberikan tugas khusus tersebut harus memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan antara lain sarjana hukum, sarjana agama dan sarjana psikologi. Petugas tersebut diwajibkan telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan konsep dan model pembinaan narapidana teroris di antaranya:

- 1) Pelatihan pedoman penanganan narapidana teroris.
- 2) Pelatihan manajemen konflik (CMT).
- 3) Pelatihan *profiling*.
- 4) Pelatihan anti radikal kepada petugas pemasyarakatan.

Dalam peraturan tersebut juga ditetapkan perihal Jumlah dan Kompetensi Petugas Pembina/Wali Napiter untuk setiap kegiatan pembinaan Napiter di Lapas. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.21.

Tabel 4.21 Kebutuhan SDM Petugas Wali/Pamong Napiter

No	Program Pembinaan	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana	Ket.
1	Profiling	a. Pendidikan minimal sarjana b. Telah mengikuti pelatihan profiling c. Dapat mengoperasikan komputer	1 orang petugas  menangani Maksimal 5 orang narapidana teroris	
2	Assessment	a. Pendidikan minimal sarjana b. Telah mengikuti pelatihan assessment c. Dapat mengoperasikan komputer	2 orang petugas  menangani Maksimal 5 orang narapidana teroris	
3.	Litmas/ Litmas evaluasi	a. Pendidikan minimal sarjana b. Telah telah mengikuti pendidikan sebagai PK c. Memiliki sertifikat PK	2 orang petugas  menangani Maksimal 5 orang narapidana teroris	
4.	Kesadaran Beragama	Petugas: a. Pendidikan sarjana agama b. Dapat mengoperasikan komputer	2 orang	
		Penyuluh: a. Pendidikan mininal sarjana agama b. Terdaftar sebagai Penyuluh	-	
5.	Kesadaran Hukum	Petugas: a. Pendidikan sarjana hukum b. Dapat mengoperasikan komputer	2 orang	

No	Program Pembinaan	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana	Ket.
		Penyuluh: a. Pendidikan minimal sarjana hukum b. Berasal dari instansi terkait (Pemda, Pengadilan, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM)	-	
6.	Kemampuan Intelektual	Petugas: a. Pendidikan sarjana pendidikan b. Dapat mengoperasikan komputer c. Telah mendapatkan pelatihan manajemen konflik dan pelatihan keterampilan hidup (untuk pelaksanaan kegiatan tersebut)	2 orang	
7.	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	Petugas: a. Pendidikan sarjana b. Dapat mengoperasikan komputer	2 orang	
		Penyuluh: a. Pendidikan minimal sarjana b. Berasal dari instansi terkait (TNI, Pemda, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan lain-lain)	-	
8.	Konseling Psikologi	Petugas: a. Pendidikan minimal Sarjana Psikologi b. Dapat mengoperasikan komputer	2 orang	
		Psikolog dari luar: a. Pendidikan Psikolog b. Telah memiliki izin praktik konseling	-	
9.	Kesehatan Jasmani	a. Pendidikan minimal SMA b. Sehat jasmani	2 orang	

No	Program Pembinaan	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana	Ket.
10.	Kemandirian	a. Pendidikan minimal SMA b. Memiliki minat dan bakat	2 orang	

Sumber : Keputusan Dirjen Pas No.PAS-172.PK.01.06.01, (2015)

Meskipun sudah diatur secara jelas dalam Keputusan Dirjen Pas No.PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang *Standar Pembinaan Narapidana Teroris*, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan masalah serius yang dihadapi pihak Lapas Klas I Cipinang. Dari segi jumlah, sedikit sekali pegawai Lapas yang konsen dan banyak yang kurang tertarik dengan pembinaan napiter. Dari 13 orang petugas yang sudah di-SK-kan sebagai Wali/Pamong Napiter, ternyata yang aktif hanya 5 orang. Rendahnya minat dan kepedulian para petugas Lapas terhadap napiter ini terjadi karena: pertama, *tidak adanya pengawasan dan sanksi dari atasan* termasuk dari Ditjen Pas. Kedua, *tidak ada insentif tambahan* bagi para Wali/Pamong napiter, padahal tugas mereka lebih berat dan beresiko dibandingkan petugas pembinaan napi umum lainnya. Ketiga, adanya anggapan bahwa para napiter itu 'kering' atau tidak memiliki uang, sehingga banyak petugas Lapas yang lebih senang dan memilih menjadi pembina bagi napi umum yang 'basah' (milik banyak uang).

Dari segi kompetensi, dengan mencermati kualifikasi yang dipersyaratkan pada Tabel 4.21 di atas dan dikaitkan dengan beban tugas yang diembannya jelas sangat kurang sinkron. Beban tugas yang begitu berat dan membutuhkan latar belakang pendidikan relatif tinggi dari suatu bidang keilmuan dan keahlian yang khusus ternyata hanya dipersyaratkan dengan lulusan SMA atau sarjana umum dengan tugas yang bersifat administratif

semata. Bahkan terdapat kesan bahwa pihak Lapas sangat mengandalkan dan tergantung pada tenaga ahli dari luar dan/atau dari instansi terkait. Karena dari beberapa kali rekrutmen pegawai baru mayoritas ditekankan pada bidang pengamanan, sedangkan bidang pembinaan yang membutuhkan pegawai dengan keahlian khusus bidang pembinaan dan konseling diabaikan.

Terkait dengan tenaga ahli dan relawan dari luar (seperti psikolog, ustadz, mantan napiter, pekerja sosial, penyuluh, instruktur pelatihan keterampilan kerja, BNPT, Densus 88, Intelkam Mabes Polri, dan sebagainya) memang kerap ikut terlibat dalam kegiatan pembinaan (Deradikalisasi) napiter di Lapas Cipinang. Keterlibatan pihak eksternal tersebut biasanya bersifat insidental, sesaat dan tidak berkelanjutan, umumnya bersifat proyek atau bantuan sosial pribadi atau CSR perusahaan.

Mengingat deradikalisasi napiter adalah upaya mengubah mindset keyakinan agama si napiter, maka kebutuhan akan penyuluh agama (Ustadz) merupakan hal yang sangat krusial dan wajib. Justru pada bagian inilah pihak Lapas mengalami banyak kesulitan, karena dibutuhkan Ustadz yang mumpuni dalam ilmu agama dan juga harus diterima dan dipercaya oleh para napiter yang menjadi sasaran ceramahnya. Tidak bisa sembarang penceramah (Ustadz) dapat dilibatkan pada kegiatan ini, harus selektif untuk menghindari keributan dan konflik dengan napiter. Dari pengalaman, pihak Lapas merasa lebih tepat apabila Ustadz yang memberi ceramah untuk napiter adalah Ustadz yang juga mantan napiter yang sudah NKRI serta dapat diterima dan dipercaya oleh para napiter yang menjadi sasaran ceramah tersebut. Untuk mendatangkan para Ustadz tersebut pihak Lapas mengakui sangat tergantung pada bantuan eksternal khususnya

dari Densus 88, BNPT, dan Intelkam Mabes Polri, karena keterbatasan koneksi dan anggaran.

Ketergantungan pada bantuan pihak eksternal tidak hanya terjadi pada Tahapan Reeducasi saja, pihak Lapas juga sangat tergantung pada bantuan pihak eksternal pada Tahapan Reintegrasi Sosial, khususnya pada Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Sosial, Densus 88, dan BNPT. Karena pada Tahapan Reintegrasi Sosial ini, sebagai besar kegiatan diarahkan pada upaya mempersiapkan napiter yang akan segera bebas dan kembali ke tengah-tengah keluarga dan lingkungannya. Kegiatan diarahkan pada persiapan mental, psikologis, dan keterampilan kerja bagi si napiter tersebut serta menyiapkan keluarga dan masyarakat sekitar napiter tinggal, sehingga kegiatan tersebut praktik lebih banyak berhubungan pihak keluarga, pejabat dan masyarakat tempat tinggal napiter. Hal tersebut jelas bukan kewenangan pihak Lapas, namun merupakan kewenangan Bapas, Dinas Sosial, Densus 88, dan BNPT. Sehingga terjadi pembagian tugas dan SDM yang terlibat, dimana urusan pembinaan terhadap napiter di dalam diserahkan kepada pihak Lapas dengan dukungan pihak terkait. Sedangkan upaya kondisioning pada keluarga napiter, pejabat setempat dan masyarakat dimana napiter tinggal merupakan tugas dan wewenang dari Bapas, Dinas Sosial, Densus 88, BNPT, pihak Yayasan, LSM, Pesantren dan sebagainya.

Selain memberdayakan SDM dari pihak eksternal, pihak Lapas juga kerap memberdayakan para napiter yang sudah NKRI untuk melakukan upaya deradikalisasi sekaligus melakukan pencegahan terjadinya radikalisis terhadap sesama napidana lainnya di dalam Lapas.

## b. Sarana dan Prasarana

Faktor pendukung Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Pembinaan Narapidana Teroris adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.22 Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan Untuk Pembinaan Napiter**

No	Program Pembinaan	Sarana	Prasarana	Ket
1	Profiling	a. Komputer b. Alat tulis kantor c. Alat perekam	Ruang wawancara	
2	Assessment	a. Komputer b. Alat tulis kantor c. Alat perekam	Ruang wawancara	
3	Litmas/ Litmas Evaluasi	a. Komputer b. Alat tulis kantor c. Buku catatan		
4	Kesadaran Beragama	a. Komputer b. Alat tulis kantor c. Buku-buku agama d. Sound System	a. Tempat Ibadah b. Ruang serba guna/ Aula	
5	Kesadaran Hukum	a. Komputer b. Alat tulis kantor c. Buku-buku hukum d. Sound System	Ruang serba guna/ Aula	
6	Kemampuan Intelektual	a. Komputer b. Alat tulis kantor. c. Buku-buku pengetahuan d. Modul CMT dan LST e. Sound System	a. Ruang serba guna/Aula b. Ruang Pendidikan c. Perpustakaan	

No	Program Pembinaan	Sarana	Prasarana	Ket
7	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	a. Komputer b. Alat tulis kantor c. Buku-buku pengetahuan tentang berbangsa dan bernegara	Ruang serba guna/Aula	
8	Konseling Psikologi	a. Komputer b. Alat tulis kantor c. Alat perekam	Ruang Konseling	
9	Kesehatan Jasmani	a. Peralatan olahraga b. Sound System	Tempat olahraga	
10	Kemandirian	Peralatan disesuaikan dengan latihan kerja yang ada.	a. Ruang bengkel kerja b. Lahan dalam Lapas	

Sumber : Keputusan Dirjen Pas No.PAS-172.PK.01.06.01, (2015)

Bila kita cermati Tabel 4.22 di atas, terdapat kesan bahwa dalam upaya pembinaan (Deradikalisasi) napiter tidak begitu banyak membutuhkan saran-prasaran pendukung. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kenyataan bahwa kegiatan tersebut lebih banyak berupa kegiatan *pengamatan* dan *pencatatan* oleh petugas Wali/Pamong Napiter untuk keperluan profiling dan evaluasi. Selain itu, kegiatan lebih banyak berupa ceramah atau pembekalan oleh narasumber dari luar sesuai tahapan pembinaan, sehingga yang dibutuhkan hanya ruangan, sound system, ATK, buku atau modul.

Meskipun demikian, di Lapas Cipinang tidak tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan Pembinaan Kemandirian (keterampilan kerja) bagi napiter. Hasil penelusuran kami menemukan bahwa ada kebijakan pembatasan Latihan keterampilan bagi napiter. Kebijakan tersebut berasal dari

pimpinan Lapas dan Ditjen Pas, karena berdasarkan Permen 35 diatur bahwa kegiatan kemandirian bagi napiter hanya disediakan di Lapas *Medium Security*. Sedangkan Lapas Cipinang tergolong Lapas *Maximum Security*, sehingga tidak tersedia sarana-prasana pembinaan kemandirian bagi napiter. Alasan lainnya adalah adanya kekawatiran dari pihak Pimpinan, mereka tidak berani mengambil resiko, karena di tempat pelatihan keterampilan biasanya terdapat alat-alat yang berbahaya. Sehingga mereka khawatir hal tersebut disalahgunakan oleh para napiter. Tidak adanya dukungan sarana dan prasarana pembinaan kemandirian ini jelas sangat tidak sesuai dengan upaya untuk mempersiapkan kemandirian napiter secara ekonomis. Karena tanpa adanya pelatihan keterampilan kerja, maka napiter tidak memperoleh pengetahuan dan keterampilan kerja yang sangat dibutuhkannya untuk mencari kerja atau membuka usaha setelah bebas nanti. Tanpa kemandirian secara ekonomi, maka besar kemungkinan mantan napiter tersebut untuk kembali kepada kelompok lamanya yang masih radikal, sehingga besar kemungkinannya mereka menjadi radikal dan melakukan tindak terorisme kembali.

### **c. Anggaran**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan R.I yang dimaksud dengan *Standar Biaya Umum* (SBU) adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa *Standar Biaya Masukan* maupun *Standar Biaya Keluaran* sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L. Dalam melaksanakan kegiatan tentunya membutuhkan biaya dan Semua unit pelaksana teknis masyarakatan yang menangani pembinaan Narapidana Teroris harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pembinaan. Jumlah anggaran sangat berbeda antara satu unit masyarakatan dengan unit masyarakatan

lainnya karena tergantung pada program pelaksanaan pembinaan Narapidana Teroris di masing-masing tempat, sebagaimana disadari untuk melakukan pemberdayaan dakwah kepada narapidana teroris diperlukan penyuluh agama yang mempunyai pengetahuan agama yang luas agar mampu meluruskan paham agama yang menyimpang sementara narapidana teroris merasa sudah memiliki ilmu agama yang cukup dan benar, agar program tersebut dapat berjalan dengan baik selain harus menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama, lembaga-lembaga keagamaan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara harus mengalokasikan anggaran untuk honor atau transport para penyuluh agama atau narasumber begitu juga untuk program atau kegiatan khusus lainnya. Sebagai gambaran untuk lembaga pemasyarakatan yang membina narapidana teroris 10 – 20 orang diperlukan kebutuhan biaya khusus sebagai berikut:

**Tabel 4.23 Anggaran Untuk Pembinaan Napiter**

No	Program Pembinaan	Kegiatan	SBUU Tahun Berjalan (dalam satu tahun)
1	Kesadaran Beragama	Penyuluhan Khusus	4 x 12 x Rp 850.000,- = Rp 40.800.000,-
2	Kesadaran Hukum	Penyuluhan Khusus	1 x 12 x Rp 850.000,- = Rp 10.200.000,-
3	Kemampuan Intelektual	CMT dan LST	4 x Rp 1.000.000,- = Rp 4.000.000,-
4	Kesadaran Berbangsa dan	Penyuluhan Khusus	1 x 12 x Rp 850.000,- = Rp 10.200.000,-
5	Konseling Psikologi	Konseling	1 x 12 x Rp 1.000.000,- = Rp

Sumber : Keputusan Dirjen Pas No.PAS-172.PK.01.06.01 Tahun,(2015)

Apabila kita cermati Tabel 4.23 tentang *Anggaran Kegiatan Deradikalisasi* dan dibandingkan dengan Tabel 4.22 tentang

*Sarana dan Prasarana* yang dibutuhkan, maka akan nampak jelas ketimpangan dan kekurang-sinkronan di antara keduanya. Tabel 4.23 hanya berisi anggaran yang menitikberatkan pada kegiatan pembinaan berupa penyuluhan dan konseling. Sedangkan kegiatan olah raga dan Pembinaan Kemandirian terabaikan, bahkan tidak dianggarkan sama sekali. Padahal keduanya sangat penting bagi napiter, khususnya *Pembinaan Kemandirian* yang berisi pembekalan dan pelatihan keterampilan kerja yang sangat penting dan dibutuhkan napiter untuk mencari kerja dan/atau membuka usaha sendiri agar mampu hidup mandiri serta memenuhi kebutuhan ekonomi untuk dirinya dan keluarganya serta terlepas dari ketergantungan ekonomis kepada mantan kelompoknya yang masih radikal. Dengan demikian, maka tidak adanya anggaran untuk program Pembinaan Kemandirian ini sangat tidak menguntungkan, bahkan dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan program deradikalisasi napiter di Lapas Cipinang, karena tidak mendukung kemandirian ekonomi napiter segera setelah bebas nanti.

Selain, besaran anggaran yang tercantum SBU tersebut juga menunjukkan jumlah yang relatif sangat kecil untuk mendukung kegiatan deradikalisasi napiter di Lapas tersebut. Terlebih lagi, temuan kami di lapangan menunjukkan fakta bahwa kerap kali para petugas Pamong/Wali napiter terpaksa mengeluarkan uang pribadinya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan yang menjadi telah tanggung jawabnya. Hal tersebut terjadi karena kerap kali tidak ada anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut dalam DIPA Lapas. Dari pengakuan informan petugas ditemukan bahwa mereka sering membuat proposal permohonan bantuan anggaran dan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pembinaan napiter kepada instansi terkait (seperti Pemda DKI, Densus 88, Interkam Mabes

Polri dan BNPT) ataupun kepada Yayasan atau Lembaga sosial lainnya. Dengan seperti inilah cara para petugas pamong/wali napiter membiayai kegiatan deradikalisasi napiter di Lapas Klas I Cipinang. Realitas keterbatasan anggaran seperti inilah yang kemungkinan besar menjadi salah satu keengganan petugas Lapas menjadi Pembina atau wali/pamong bagi pembinaan napiter di Lapas tersebut. pada gilirannya, kondisi seperti ini jelas sangat tidak mendukung pencapaian tujuan deradikalisasi napiter di Lapas tersebut dan harus segera dibenahi agar upaya deradikalisasi napiter dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, secara konseptual strategi deradikalisasi napiter di Lapas Cipinang apabila ditinjau dari konsepsi strategi dari Lykke Jr (1989) 'S = E + W + M' (Foley, 2014) dapat dikatakan sudah memenuhi ketiga aspek yang disyaratkan Lykke, yakni ada Tujuan (*Ends*), Cara (*Ways*) dan Sumber Daya (*Means*). Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan khususnya pada Cara (*Ways*) dan Sumber Daya (*Means*)-nya. Kekurangan tersebut umumnya terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia (baik kuantitas, kualifikasi dan spirit kerjanya) dan terbatasnya anggaran (anggaran lebih difokuskan pada pembinaan kepribadian berupa kegiatan penyuluhan. Anggaran untuk pembinaan kemandirian tidak ada).

Mengingat adanya kesenjangan tersebut, maka sangat diperlukan adanya upaya penguatan pada kedua aspek (yakni *Ways* dan *Means*) tersebut agar pelaksanaan strategi Deradikalisasi napiter di Lapas tersebut dapat mencapai tujuan deradikalisasi napiter secara efektif dan efisien dengan mengacu pada berbagai kendala yang secara riil yang dihadapi di

lapangan. Pada subbab berikut ini akan diuraikan berbagai kendala dimaksud.

#### **4.3.2.4 Kendala Yang Dihadapi Dalam Deradikalisasi Napiter di Lapas Pada Saat Ini**

Pada uraian sebelumnya disinggung perihal adanya berbagai kendala yang dihadapi para petugas Lapas Cipinang dalam menyelenggarakan program deradikalisasi napiter di Lapas tersebut. Berbagai kendala tersebut dapat secara langsung ataupun tidak langsung akan menghambat bahkan menggagalkan upaya pencapaian program deradikalisasi itu sendiri. Menurut Budi (2010:44) yang dimaksud *Kendala* adalah sesuatu yang mencegah sistem dalam mencapai tujuannya. Jenis kendala dapat dikelompokkan sebagai berikut (lihat Hansen dan Mowen dalam Budi, 2010:44):

- a. Kendala Internal (*internal constraint*) yaitu faktor-faktor yang membatasi yang berasal dari dalam;
- b. Kendala Eksternal (*external constraint*) yaitu faktor-faktor yang membatasi yang berasal dari luar.

Terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan suatu program atau suatu kebijakan di dalam Lapas dan/atau Rutan, Eko Hariyanto (2017), menemukan satu faktor lagi, yaitu *Faktor Individual Narapidana*. Dengan memadukan pendapat Budi dan Eko Hariyanto di atas, maka kendala yang dihadapi oleh Lapas Cipinang dalam Pembinaan Napiter dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Kendala Internal Lapas (meliputi peraturan, SDM, anggaran, sarana-prasaran);
- b. Kendala Eksternal (meliputi dukungan dari pihak terkait);
- c. Kendala dari Individu Narapidana

Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa berbagai kendala yang dihadapi pihak Lapas Klas I Cipinang dalam upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter secara skematis dapat dilihat pada Tabel 4. 24 berikut ini:

**Tabel 4. 24 Kendala Dalam Pembinaan Napiter di Lapas**

No	KENDALA	URAIAN
1	<b>Kendala Internal</b>	
	a. Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada <i>Juknis</i> (Petunjuk Teknis) pembinaan Napiter di Lapas <i>Maximum</i> dan <i>Medium Security</i></li> </ul>
	b. Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedikit sekali petugas Lapas yang tertarik dengan pembinaan napiter</li> <li>• Terbatasnya SDM tenaga ahli</li> </ul>
	c. Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada anggaran khusus untuk pembinaan napiter</li> <li>• Tidak ada Insentif tambahan untuk</li> </ul>
	d. Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada mikrofon</li> <li>• Tidak ada Tempat Pelatihan Ket-rampilan Kerja</li> </ul>
2	<b>Kendala Eksternal</b>	
	a. Koordinasi dengan pihak eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat</li> </ul>
	b. Mantan Kelompoknya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantan kelompoknya berusaha merekrut kembali dan mengancam napiter dan keluarganya</li> </ul>
	c. Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keluarga masih radikal</li> </ul>
	d. Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat masih mencurigai dan menjauhi napiter</li> </ul>
3	<b>Kendala Individual</b>	
	a. Sikap Fanatik Napiter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Napiter fanatik dengan keyakinannya, sehingga menjadi radikal dan tidak kooperatif</li> </ul>

No	KENDALA	URAIAN
	b. Keuntungan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napiter memperoleh keuntungan secara ekonomi dari napiter lain dan kelompoknya</li> </ul>

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Informan wawancara, (2020)

Berbagai kendala tersebut di atas secara faktual dapat menghambat bahkan menggagalkan upaya deradikalisasi napiter di Lapas Cipinang, sehingga sangat diperlukan adanya *strategi penguatan* terhadap upaya deradikalisasi napiter di Lapas tersebut agar dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan deradikalisasi. Strategi penguatan terhadap tersebut harus mengacu pada berbagai *Kendala* yang selama ini menghambat upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter di dalam Lapas Cipinang-Jakarta, jadi harus berpijak pada ketiga kendala utama yang dihadapi di lapangan, yakni: 1) Kendala Internal Lapas; 2) Kendala Eksternal; dan 3) Kendala dari Individu Napiter. Ketiga kendala tersebut dapat disimak pada tabel 4.24.

#### **4.3.2.5 Strategi Penguatan Pembinaan Napiter di Lapas Saat Ini Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa terdapat berbagai kendala yang secara faktual dapat menghambat bahkan menggagalkan upaya deradikalisasi napiter di Lapas Cipinang. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya *strategi penguatan (empowerment)* terhadap upaya deradikalisasi napiter di Lapas tersebut agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan deradikalisasi. Strategi penguatan terhadap tersebut harus mengacu pada berbagai *kendala* yang selama ini menghambat upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter di dalam Lapas Cipinang-Jakarta. Yaitu harus berpijak pada ketiga kendala utama yang dihadapi di lapangan, yakni: a. Kendala Internal Lapas; b. Kendala Eksternal; dan c. Kendala dari Individu Napiter. Ketiga kendala tersebut dapat disimak pada tabel 4.24.

Dengan mengacu pada berbagai Kendala yang tertera pada tabel 4. 24 di atas, maka selanjutnya akan diuraikan secara detail perihal *Strategi Penguatan* yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai *Kendala* tersebut, dan sekaligus sebagai upaya peningkatan Pertahanan Negara kita, khususnya terhadap ancaman dan serangan radikalisme dan terorisme.

#### **4.3.2.6 Strategi Penguatan Internal Lapas**

Strategi penguatan internal Lapas yang dimaksud di sini adalah segala upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap seluruh aspek internal Lapas yang meliputi aspek peraturan/ kebijakan yang berlaku, aspek sumber daya manusia, aspek anggaran pembiayaan, dan juga aspek sarana-prasarana pendukung.

##### **a. Aspek Peraturan/Kebijakan**

Dari berbagai penelitian sebelumnya ( lihat Insan Firdaus (2017), Mintarja. R. (2007), dan M. Kemal, dkk. (2014)) ditemukan bahwa kendala internal pada aspek peraturan/kebijakan dalam pembinaan napiiter adalah belum adanya kebijakan yang mengatur secara jelas tentang pengertian/batasan tentang apa itu napi *high risk*?; belum adanya Standar baku pembinaan yang harus dilakukan, dan sebagainya. Terkait berbagai temuan di atas, kami justru menemukan fakta yang sangat sebaliknya dengan hasil penelitian sebelumnya tersebut. Di lapangan kami menemukan bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Dirjen Pas No.PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang *Standar Pembinaan Narapidana Teroris*, dan diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang *Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan* maka segala kendala yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya sudah terjawab secara tuntas.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan kami menemukan bahwa kendala internal pada aspek peraturan/kebijakan yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkumham pada umumnya dan di UPT Lapas pada khususnya adalah *belum adanya petunjuk teknis (juknis)* yang mengatur pembinaan napiter di Lapas *Maximum dan Mediam Security*, yang sudah ada baru Juknis untuk Lapas High Risk. Hal tersebut nampak jelas pada pernyataan Informan Hijrah sebelumnya. Oleh karenanya, maka langkah strategi yang harus segera dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kemkumham RI adalah segera menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) tentang Pembinaan Napiter di Lapas *Lapas Maximum dan Mediam Security*. Dengan adanya *Juknis* tersebut diharapkan dapat memberikan petunjuk bagi para petugas Lapas yang bertugas sebagai Wali/Pamong napiter dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana teroris (deradikalisasi) secara optimal.

#### **b. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)**

Berdasarkan hasil penelitian kami dan penelitian sebelumnya ditemukan bahwa kendala internal pada aspek *Sumber Daya Manusia (SDM)* di UPT Lapas Cipinang itu meliputi:

- 1) Kurangnya Minat dan Kepedulian Petugas Terhadap Napiter.
- 2) Terbatasnya Wawasan Keagamaan Petugas Wali/Pamong.

Oleh karenanya, maka langkah strategi yang harus segera dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kemkumham RI dan juga oleh pihak Lapas Cipinang adalah, *Menyelenggarakan Pelatihan yang intensif* untuk meningkatkan kepedulian, dan kualitas serta semangat kerja Petugas

Pentingnya pelatihan ini terlihat jelas dalam pernyataan Informan Sony berikut ini:

..... Perlu dilaksanakan pelatihan deradikalisasi bagi petugas Lapas.....

(Jawaban tertulis dari Informan Sony dari BAIS TNI, 19 Agustus 2020)

Menurut peneliti, apa yang dikemukakan oleh informan Sony sangat tepat, karena dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai Pamong/Wali yang selalu mendampingi aktifitas napiter selama di Lapas maka para Pamong/Napiter ini harus memiliki kemampuan komunikasi antar pribadi serta kemampuan persuasi yang sangat baik agar para petugas ini mampu mendekati dan membujuk napiter agar menjadi lebih kooperatif dan tidak memusuhi petugas, apalagi menganggap petugas sebagai *Thogut* (setan). Namun sayang pelatihan seperti ini belum pernah diberikan kepada para petugas Pamong/Wali napiter. Pelatihan yang pernah diberikan adalah pelatihan teknik terkait bagaimana mengisi borang pengamatan harian yang ada dalam peraturan yang ada.

Dengan mengacu pada realitas di atas, maka menurut peneliti salah satu langkah yang mendesak untuk segera dilakukan dalam peningkatan kualifikasi para petugas Pamong/Wali napiter adalah pelatihan peningkatan kemampuan komunikasi antar pribadi dan persuasi.

1. Penugasan Tenaga Ahli dari luar (*out sourcing*) sesuai kebutuhan pembinaan napiter

Di samping melakukan pelatihan yang intensif kepada para petugas Lapas, cara lain yang mudah dan instan dalam meningkatkan mutu pembinaan napiter adalah dengan melibatkan dan menugaskan para tenaga ahli

(Psikolog, Psikiater, Sosiolog, Ustadz, dsb) dari luar (*outsourcing*) yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan napiter. Strategi ini nampak jelas dalam penuturan Informan Sony berikut ini:

..... Lapas harus diawaki atau memiliki personel yang berkualifikasi psikolog guna memonitor kondisi psikologis Napiter saat masuk Lapas sampai dengan berakhirnya masa tahanan atau bebas dan kembali ke masyarakat. Personel psikolog Lapas ini selanjutnya dapat bekerja sama dengan BNPT selaku *stakeholder*.

(Jawaban tertulis dari Informan Sony dari BAIS TNI, 19 Agustus 2020)

Dan khusus terkait dengan Pembinaan *Wawasan Keagamaan*, strategi yang sangat tepat adalah dengan mendatangkan mantan napiter yang sudah NKRI yang memiliki wawasan keagamaan yang mumpuni dan diterima serta disegani oleh para napiter, seperti Ustad Taufik misalnya. Strategi ini sudah sering diterapkan di Lapas Cipinang. Hal tersebut nampak jelas dalam pernyataan Informan Hijrah berikut ini:

..... diundang Ustad Taufik yang mantan napiter tahun 90 , Bagus dan itu dia memakai ayat – ayat, dijelaskan dengan dalil – dalilnya, baru mereka (napiter—pen.) nurut. Akhirnya di tempat saya, Alhamdulillah 25 orang menyanyikan lagu Indonesia Raya.

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020).

Strategi di atas menurut peneliti lebih tepat dan mengena bagi napiter, karena apabila salah dalam memilih Ustadz akan membahayakan keselamatan Ustadz tersebut, dan bahkan menggagalkan upaya deradikalisasi itu sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Informan Yudi, mantan napiter, yang mengungkapkan bahwa memilih ustadz harus yang bisa diterima dan bukan dianggap musuh oleh para napiter serta harus sesuai dengan tingkat keradikalisasi napiter. Dengan demikian maka peneliti berpendapat bahwa dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan deradikalisasi napiter di dalam Lapas seyogyanya pihak Lapas lebih banyak melibatkan dan menugaskan para tenaga ahli (Psikolog, Psikiater, Sosiolog, Ustadz, dsb) dari luar (*out sourcing*) yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan napiter.

## 2. Pengawasan dan Sanksi dari Atasan Langsung

Strategi lainnya yang layak dicoba adalah dengan melakukan *pengawasan* yang lebih ketat yang disertai sanksi yang konsisten terhadap kinerja para Wali/Pamong Napiter. Karena selama ini tidak ada pengawasan terhadap para petugas tersebut, sehingga mereka lalai dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pendampingan terhadap napiter. Perihal tidak adanya pengawasan tersebut terungkap dari pengakuan Informan Hijrah berikut ini:

..... Pengawasan Pak, karena kalau untuk pelatihan dirjenpas sudah melakukan. Pengawasan yang perlu Pak, dia melakukan atau tidak ..... Tidak ada Pak pengawasannya, yang kerja ya kerja, yang dapat nama yang duduk.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Menurut peneliti, lemahnya pengawasan oleh atasan langsung dan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap petugas Pamong/Wali napiter ini telah mengakibatkan para petugas tidak menjalankan tugasnya dengan disiplin dan bertanggung jawab. Sebagai akibatnya, napiter menjadi tidak didampingi dan diawasi dengan ketat, sehingga dapat menimbulkan dampak buruk di dalam Lapas, salah satunya yakni terjadinya proses *radikalisasi* napiter dan napi umum lainnya. Bahkan terdapat informasi adanya tindak kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap napiter yang sudah NKRI oleh napiter yang militant. Dengan demikian maka langkah untuk menertibkan dan mendisiplinkan para petugas Pamong/Wali napiter adalah dengan melakukan pengawasan melekat secara ketat oleh atasan langsung masing-masing disertai dengan menerapkan sanksi yang tegas dan konsisten.

### **c. Aspek Anggaran Pembiayaan**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kendala internal pada aspek *Anggaran atau Pembiayaan* di UPT Lapas Cipinang itu meliputi:

- 1) Tidak ada anggaran khusus untuk pembinaan (deradikalisasi) napiter;
- 2) Tidak ada insentif tambahan bagi petugas Wali/pamong napiter

Oleh karenanya, maka langkah strategi yang harus segera dilakukan oleh Kemenkumham RI adalah dengan:

1. Penyediaan anggaran khusus untuk pembinaan napiter

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tidak adanya anggaran khusus untuk pembinaan napiter juga menjadi kendala dalam penyelenggaraan pembinaan (deradikalisasi) napiter. Sehingga kerap memaksa petugas yang menjadi Wali Napiter mengeluarkan uang pribadi untuk kepentingan pembinaan napiter. Bila anggarannya besar, maka mereka terpaksa harus mencari bantuan dari instansi terkait, misalnya dari BNPT atau Densus. Sehingga sangatlah beralasan apabila sangat mendesak untuk segera mengalokasikan anggaran khusus untuk pembinaan napiter di Lapas tersebut. Hal tersebut dikemukakan oleh informan Hijrah berikut ini:

..... Perlu anggaran (khusus pembinaan napiter—pen.) Pak, karena setiap kegiatan pasti ada anggarannya Pak. Misalnya identifikasi itu kita lakukan 2 metode, *eliciting* dan wawancara. Itu anggaran yang paling kecil pak. Anggaran yang besar itu ketika membutuhkan narasumber, paling kita membuat proposal ke BNPT untuk kegiatan itu..... (Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, Ketua Wali Napiter di Lapas KLas I Cipinang, 7 September 2020)

Berdasarkan data di atas, maka peneliti berpendapat bahwa sangat mendesak untuk segera disediakan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan program pembinaan/ deradikalisasi napiter. Karena tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai sangat sulit diharapkan tercapainya tujuan deradikalisasi yang ditetapkan. Adapun sumber anggaran dapat dianggarkan melalui DIPA Lapas Cipinang, ataupun bersumber pada anggaran dari BNPT, Densus 88 atau instansi terkait

lainnya. Karena apabila mengacu pada postur anggaran dalam DIPA Lapas ternyata tidak ada anggaran khusus untuk pembinaan bagi napiter. Anggarannya menjadi satu dengan anggaran pembinaan bagi napi umum lainnya yang jumlahnya pun jauh dari mencukupi.

## 2. Pemberian insentif tambahan bagi Wali/Pamong napiter

Menurut peneliti, pemberian insentif tambahan bagi para petugas yang menjadi wali/pamong napiter sangat beralasan karena tugas mereka lebih berat dan memiliki resiko yang lebih besar dibanding tugas pembinaan napi umum lainnya. Resiko terberat adalah terpapar paham radikal dari para napiter ideolog.

Adanya insentif tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian para petugas Lapas untuk aktif bertugas sebagai Wali/Pamong dalam pembinaan napiter dan tidak berebut untuk menjadi pembina pada narapidana umum lainnya, khususnya narapidana korupsi dan/atau narapidana kasus narkoba seperti yang selama ini terjadi, karena hal tersebut disinyalir sangat syarat dengan tindak pungli (pungutan liar) dan penyalahgunaan wewenang lainnya.

Perihal tindak pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang tadi dilaporkan oleh International Crisis Group, (2007, p. 142) dalam laporannya yang berjudul *Deradikalisasi Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*”, secara garis besar mengemukakan bahwa:

Walaupun pihak kepolisian sedang mengarahkan program pembinaan napiter terhadap napiter dan mantan napiter, para narapidana terorisme mengakui

bahwa kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini cenderung melemahkan upaya mereka. Hal tersebut menunjukkan terkait dengan kualitas dan kuantitas sistem lembaga pemasyarakatan di Indonesia bahwa polisi berusaha keras menahan para narapidana terorisme di Rutan Polda. Selain itu, dengan standarisasi sistem di Lembaga Pemasyarakatan masih cenderung memungkinkan para narapidana menjadi residivis.

Keputusan mengenai isolasi atau integrasi merupakan hal yang penting, akan tetapi para narapidana tidak dibuatkan terkait dengan pengembangan program yang lebih luas, terutama program pemberantasan kasus korupsi di dalam penjara, yang menjadi agenda penting Dirjen Lapas yang baru. Yang lebih krusial dari memilih di antara dua kebijakan tersebut adalah penyesuaian program Lapas yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Program pembinaan narapidana memang penting, akan tetapi tidak dapat dipungkiri mengenai sifatnya yang trial-and-error. Oleh sebab itu, para pejuang ini memuskan untuk bergabung dengan beberapa gerakan radikal yang cenderung berbeda-beda, selanjutnya terdapat beberapa solusi untuk menyadarkan mereka. Kemudian di dalam Jamaah Islamiyah (JI) anggotanya terdiri dari berbagai macam orang yang sebagian menjadi petinggi pada organisasi tersebut yang mendapatkan motivasi berbeda dari anggota Poso.

Dibutuhkan pemikiran yang lebih konkret mengenai bagaimana mengukur tingkat keberhasilan program

deradikalisasi, karena ada kemungkinan bahwa banyak dari mereka yang dianggap sudah dederadikalisasi sebenarnya adalah mereka yang tidak pernah menjadi masalah, atau alasan seseorang menolak kekerasan yang dipengaruhi oleh alasan lainnya. Selebihnya, jika kita dapat mengukur jumlah orang yang telah berhasil dibina berdasarkan kriteria tertentu, maka kemungkinan jumlah tersebut akan berarti jika kita memiliki perkiraan jumlah keseluruhan anggota baru dan mengetahui bahwa hasilnya cenderung positif.

#### **d. Penguatan Sarana-Prasarana Penunjang Pembinaan**

Aspek penting lainnya yang harus segera dibenahi adalah sarana-prasarana penunjang pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas. Adapun sarana-prasarana dimaksud adalah pengadaan mikrofon di setiap kamar hunian napiter dan ruang pembinaan kemandirian bagi napiter.

##### **1. Pengadaan mikrofon**

Pengadaan mikrofon di setiap kamar hunian napiter ini sangat penting dan mendesak karena berkaitan erat dengan kegiatan pengawasan terhadap napiter, khususnya pada Tahap Identifikasi Awal, agar data yang terkumpul dari kegiatan pengamatan via CCTV tersebut lebih akurat dibandingkan sekarang yang hanya menggunakan CCTV tanpa suara. Pentingnya mikrofon ini nampak jelas pada pernyataan Informan Hijrah berikut ini:

..... Kemarin saya lagi bermohon CCTV itu ada *mic*-nya, *jadi terdengar apa yang dibicarakan*. Karena di

tempat saya ada *one man one cell*. Kita ada namanya *blok khusus*, ada 8 kamar, masing – masing kamar dihuni 7 orang. Jadi kita butuh *mic*. agar tahu yang dibicarakan (napiter). Saya sedang mengusulkan itu.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, Ketua Wali Napiter di Lapas KLas I Cipinang, 29 Agustus 2020)

Menurut peneliti, pengadaan mikrofon untuk setiap kamar hunian napiter ini perlu segera direalisasikan mengingat sangat pentingnya peralatan tersebut guna pengawasan dan pengamatan terhadap segala perilaku dan ucapan para napiter yang berada dalam kamar hunian tersebut. Selama ini para petugas hanya mengawasi gambar gerak para napiter, tetapi tidak mengetahui sama sekali apa isi pembicaraan mereka. Sehingga guna menunjang tugas pengawasan dan pengamanan para petugas Pamong/Wali napiter ketersediaan mikrofon pada setiap kamar hunian napiter adalah suatu keharusan, sehingga pengadaannya tidak dapat ditawar dan ditunda lagi.

## 2. Penyediaan Ruang Pembinaan Kemandirian Bagi Napiter

Sarana-prasarana lain yang mendesak disediakan adalah ruang pembinaan kemandirian bagi napiter. Karena hasil penelitian ini menemukan bahwa saat ini di Lapas Cipinang tidak tersedia Ruang Pembinaan Kemandirian bagi napiter, padahal kegiatan tersebut merupakan hal sangat vital terkait dengan upaya Reintegrasi napiter. Sehingga kegiatan pembinaan kemandirian hanya bersifat teori atau pengetahuan, tanpa

praktik nyata. Kenyataan tersebut dapat disimak dari penuturan Informan Sony dari BAIS TNI berikut ini:

..... Faktor penghambat internal yang menghambat atau menjadi kendala dalam upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas adalah *belum terpenuhi infrastruktur di keterampilan di Lapas....*

(Jawaban tertulis dari Informan Sony dari BAIS TNI, 19 Agustus 2020)

Pernyataan Informan Sony tersebut dibenarkan oleh Informan Hijrah, Ketua Wali Napiter di Lapas Cipinang. Hijrah mengemukakan bahwa:

..... napiter asimilasinya tidak di luar Lapas. Bentuknya bekerja ke dinas sosial, kegiatan di masjid..... seharusnya juga ada *latihan kemandirian*, cuma napiter belum diberi kesempatan.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, Ketua Wali Napiter di Lapas KLas I Cipinang, 7 September 2020)

Lebih lanjut Informan Hijrah menjelaskan beberapa dasar pertimbangan yang menjadi alasan: mengapa napiter hanya diberi pengetahuan teori keterampilan kerja dan tidak ada praktik. Alasan *pertama*, berdasarkan Permen 35 diatur bahwa pelatihan kemandirian bagi napiter hanya diberikan di Lapas Medium. Sedangkan Lapas Cipinang adalah Lapas Maximum. Sehingga tidak menghernakan apabila di Lapas Cipinang tidak tersedia ruang dan peralatan pembinaan kemandirian bagi napiter. Alasan *kedua*, para pimpinan tidak berani mengambil resiko dari

diberikannya ruang dan peralatan praktik keterampilan bagi napiter, karena di situ terdapat berbagai peralatan (benda tajam) yang sangat berbahaya karena dapat dijadikan alat untuk melukai dirinya dan/atau orang lain. Hal tersebut nampak dalam pernyataan Informan Hijrah berikut ini:

..... Latihan kemandirian hanya di berikan pengetahuan,,karena Lapas minimum security...

..... pembatasan latihan keterampilan ini merupakan kebijakan dari pimpinan (Ditjen Pemasyarakatan).

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, Ketua Wali Napiter di Lapas KLas I Cipinang, 7 September 2020)

Dengan mengacu pada uraian di atas, maka peneliti berpendapat bahwa penyediaan saran dan prasarana penunjang pembinaan kemandirian atau pelatihan keterampilan kerja bagi para napiter sangatlah perlu segera disediakan, karena para napiter ini dalam waktu tidak lama lagi akan segera bebas dari Lapas dan harus sudah memiliki bekal keterampilan yang memadai untuk dapat bekerja secara mandiri setelah bebas nanti. Tanpa bekal keterampilan tersebut dikawatirkan para napiter kesulitan mencari atau menciptakan lapangan kerja, sehingga terpaksa bergabung dengan kelompok jaringan radikal lamanya karena alasan pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka dan keluarganya.

Jadi bekal keterampilan kerja ini harus sudah diperoleh oleh para napiter selama dalam Lapas, dan

setelah keluar pihak Kementerian Sosial dan BNPT harus menindaklanjuti program pelatihan keterampilan kerja tersebut di luar Lapas. Disamping itu, kepada para napiter tersebut harus diberikan modal usaha agar dapat mendimbuat usaha mandiri yang dapat mencukupi kebutuhan hidup dan keliarganya sehari-hari dan tidak terjebak masuk kembali ke dalam kelompok jaringannya yang dulu.

#### **4.3.2.7 Strategi Penguatan Faktor Eksternal**

Dalam penguatan upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas Cipinang, selain penguatan terhadap berbagai aspek internal Lapas, juga harus dibarengi dengan penguatan terhadap berbagai aspek eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembinaan napiter di Lapas. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa berbagai aspek atau faktor eksternal yang mendesak ditangani antara lain adalah:

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan Instansi Terkait dan Masyarakat;
- b. Melindungi Napiter dan keluarganya dari Ancaman dan Pengaruh Radikal Mantan Kelompoknya;
- c. Menderadikalisasi keluarga napiter;
- d. Membina Masyarakat agar dapat menerima kembali mantan napiter dan tidak mengucilkannya

Berbagai aspek eksternal tersebut akan dibahas lebih detail pada sub bab berikut ini.

##### **a. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas antar Instansi Terkait dan Partisipasi Masyarakat**

Aspek eksternal yang sangat penting pengaruhnya bagi berjalan-tidaknya dan berhasil-tidaknya pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas adalah dukungan dari instansi terkait dan juga partisipasi aktif dari masyarakat sekitar dimana

napiter nanti akan kembali setelah selesai menjalani masa pidana dan pembinaannya. Agar dukungan antar instansi dan partisipasi masyarakat tersebut dapat berjalan lancar dan kondusif sangat diperlukan adanya koordinasi dan sinergisitas di antara *stakeholder* tersebut.

Namun realitas di lapangan menunjukkan justru pada aspek koordinasi dan sinergitas antar *stakeholder* inilah yang kerap menjadi masalah. Hal tersebut nampak jelas dari penuturan Informan Hijrah berikut ini:

..... terus terang Lapas sendiri tidak bisa bekerja sendiri, kita *bekerjasama* dengan seluruh instansi terkait,.....Yang sulit itu di lapangan karena kita berkoordinasi dengan seluruh *apgakum* lainnya..... *Penanganan ini tidak bisa oleh satu pihak, jadi semua tidak boleh memiliki ego sectoral sendiri – sendiri, jadi harus bersinergi.....*

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Terkait dengan koordinasi dan sinergitas tersebut, Informan Sony dari BAIS TNI mengemukakan seperti ini:

..... Koordinasi antara pihak Lapas dengan Kementerian Agama. Seharusnya telah ditawarkan dari Kementerian Agama. Contoh ini, Apa (kementerian—pen.) agama yang bisa membantu pihak Lapas dalam rangka pembinaan tentang pemahaman agama. Sedangkan dari Kementerian Agama yang dikirim itu hanya status biasa. Ini akan bertolak belakang yang diinginkan oleh Lapas. ..

(Wawancara dengan Informan Sony dan Pak Zaki dari BAIS TNI, 19 Agustus 2020)

Hal senada seharusnya dilakukan oleh instansi terkait lainnya, Lembaga Bela Negara-Kemenhan misalnya. Meskipun juga pro aktif untuk bekerjasama dengan pihak Lapas dalam mendukung pembinaan napiiter khusus pada bidang Pembinaan Wawasan Bela Negara. Karena pada kenyataannya pihak Lapas belum melakukan pembinaan bela negara bagi napiiter karena tidak tahu adanya Lembaga Bela Negara, sehingga hingga kini belum terjalin kerjasama antara kedua institusi tersebut. Hal ini terungkap dari pengakuan Informan Hijrah ketika ditanya apakah sudah bekerjasama dengan pihak Lembaga Bela Negara. Beliau menjawab :

..... *Belum pak*, belum ada kontakunya, itu bagus loh pak, saya itu kesulitan terkait Pancasila.....

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Namun pernyataan Informan Hijrah tadi dibantah oleh Bu Endang dari Lembaga Bela Negara. Beliau mengemukakan bahwa:

..... Memang tahun 2017 itu setelah dibuka oleh pak menteri, kemudian kita beberapa kali melaksanakan pembekalan pada para penghuni Lapas, tetapi tidak khusus pada napiiter. Tapi secara umum, memang beberapa kali kita memberikan napi ini.....

..... Sejak tahun 2018, itu kita diundang memberikan pembekalan, setelah itu tidak ada lagi karena di satu sisi inginnya KumHam adalah Kemenhan memprogramkan secara khusus pemberian pembekalan kepada napiiter..... (Wawancara dengan Informan Bu Endang dari Lembaga Bela Negara, 27 Agustus 2020)

Dengan mengacu pada uraian sebelumnya, peneliti berpendapat bahwa masih perlu ditingkatkan upaya koordinasi dan sinergitas antar stakeholder terkait, baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya deradikalisasi napiter. Karena pada kenyataannya pihak Lapas tidak mungkin mampu sendirian menjalankan program deradikalisasi tersebut, karena begitu banyak kendala internal yang dihadapi pihak Lapas. Sehingga peran aktif dan koordinatif serta akomodatif dari para stakeholder lainnya sangat diperlukan dalam mendukung upaya Deradikalisasi yang dilakukan pihak Lapas sehingga untuk napiter sesuai yang telah ditetapkan. Tanpa kerjasama, koordinasi, sinergitas dan akomodatif dari para stakeholder terkait mustahil tujuan deradikalisasi napiter dapat terwujud.

**b. Melindungi Napiter dan Keluarganya dari Ancaman dan Pengaruh Radikal Mantan Kelompoknya**

Hasil penelitian menemukan fakta bahwa kelompok napiter yang berada di luar terus berusaha melakukan radikalisasi terhadap napiter yang sudah NKRI. Bahkan tak segan-segan mereka mengancam akan membunuh napiter tersebut saat bebas nanti.

Selain ancaman tersebut, upaya radikalisasi kembali napiter oleh kelompok jaringan yang berada di luar Laps adalah melalui keluarga inti napiter saat mengunjungi (membezoek) napiter di Lapas. Keluarga napiter ini mau melakukannya karena adanya ancaman dari kelompok radikal tersebut.

Mengingat adanya ancaman dan upaya radikalisasi kembali terhadap napiter, maka strategi yang harus dilakukan adalah melindungi napiter dan keluarganya dari ancaman dan pengaruh radikal dari kelompok jaringannya tersebut. Strategi untuk melindungi napiter dan keluarganya dilakukan oleh pihak

Densus 88. Upaya tersebut biasanya dilakukan pada Tahap Reintegrasi Sosial dimana napiter akan segera dibebaskan setelah melalui tahapan ini. Hal tersebut secara jelas dikemukakan oleh Informan Hijrah berikut ini:

..... *apa yang menjadi kekhawatiran mereka tadi. Jadi ada 4 kekhawatiran. Pertama, dengan kelompoknya, Densus lah yang menjawab.....*

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Namun pada kenyataannya, strategi perlindungan oleh Densus 88 dan/atau aparat keamanan lainnya tersebut sangat sulit diterapkan, khususnya di wilayah Sumatera, Ambon dan Sulawesi. Hal tersebut dikemukakan Informan Hijrah saat wawancara bahwa:

..... Banyak sekali ancamannya.... Ancamannya dibunuh Pak. (Napiter) yang disini itu tidak mau difoto karena takut (dibunuh). Untuk wilayah Ambon dan Sulawesi itu dibunuh Pak.... Reintegrasi pada WBP, wilayah Sumatera, Ambon dan Sulawesi itu kita sedikit sekali yang mampu melindungi dia, bukannya saya meremehkan (Densus 88)

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Dalam menghadapi situasi yang sangat tidak kondusif seperti ini, maka salah satu strategi yang mungkin dilakukan adalah memindahkan napiter dan keluarganya ke wilayah baru yang aman dan jauh dari jangkauan dan pengaruh radikal mantan kelompoknya. Salah satunya adalah ditampung di Yayasan atau Pesantren yang didirikan oleh mantan napiter yang sudah

NKRI, seperti Yayasan milik Yudi di Aceh yaitu Yayasan Lingkar Perdamaian yang didirikan oleh Ali Fauzi dkk di Lamongan-Jawa Timur, dan Pesantren Darusy Syifa yang didirikan mantan napi terorisme Khairul Ghazali di Deliserdang, Sumatera Utara (Sudjarwo, 2017).

Mengingat fakta adanya ancaman terhadap keselamatan napiter dan keluarga oleh kelompok lama mereka serta adanya kenyataan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan dasar setiap orang termasuk napiter, maka menurut peneliti sudah seharusnya pihak BNPT dan Densus 88 melakukan Tindakan pengamanan dan perlindungan keamanan terhadap napiter yang sudah NKRI dan keluarganya dari ancaman kelompok jaringan lamanya. Karena tanpa adanya jaminan keamanan bagi napiter dan keluarganya tersebut, sangat mustahil pembinaan (deradikalisasi) terhadap napiter tersebut akan berhasil. Karena dalam banyak kasus napiter yang sudah NKRI kemudian kembali menjadi radikal karena adanya tekanan dan ancaman dari kelompoknya yang ada di luar. Oleh karenanya BNPT dan Densus 88 perlu segera melakukan upaya persiapan pengamanan dan perlindungan bagi napiter yang hendak segera bebas. Apabila lingkungan tempat tinggal sangat tidak kondusif bagi keselamatan mantan napiter dan keluarganya, maka tidak ada pilihan selain memindahkan mantan napiter dan keluarga ke tempat yang aman dan jauh dari jaangkauan kelompoknya, salah satunya adalah memasukkan mereka di Pesantren atay Yayasan yang memampung para mantan napiter dan keluarganya.

### **c. Menderadikalisasi keluarga napiter**

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa terkadang terjadi situasi yang dilematis dimana si napiter sekeluar dari penjara ia sudah NKRI dan tidak radikal lagi. Namun begitu

sampai di rumah ternyata keluarganya, terutama istri dan anak-anaknya ternyata masih radikal. Situasi dan kondisi seperti ini jelas sangat tidak kondusif bahkan sangat membahayakan bagi upaya deradikalisasi napiter, karena dapat mengakibatkan terjadinya radikalisisasi kembali terhadap si mantan napiter oleh keluarganya sendiri. Realitas ini diceritakan oleh Informan Hijrah berikut ini:

..... Saya kurang komunikasi itu yang pertama pak, harusnya Bapas itu punya program juga. Ketika suaminya mendapat program identifikasi. Bapas juga begitu ke keluarganya. Jadi ketika napiter ini keluar, mereka sudah memiliki paham yang sama. *Tidak seperti suaminya sudah menurun radikalisisasi, istrinya masih tinggi.....*

(Wawancara via telpon dengan Informan Hijrah, 7 September 2020)

Dalam menghadapi situasi yang sangat tidak kondusif seperti ini, maka pihak BNPT harus segera melakukan upaya deradikalisasi terhadap keluarga si napiter secara bersamaan. Salah satu strategi yang mungkin dilakukan adalah mengirim keluarga tersebut ke Yayasan atau Pesantren sebagaimana disebut sebelumnya, yaitu : Yayasan milik Yudi di Aceh, *Yayasan Lingkar Perdamaian* yang didiriakn oleh Ali Fauzi dkk di Lamongan-Jawa Timur, dan Pesantren Darusy Syifa Utara yang didirikan mantan nabi terorisme Khairul Ghazali di Deliserdang, Sumatera. Terkait upaya deradikalisasi ini Yudi mengatakan sebagai berikut:

..... Itu utamanya ke mantan napiter. Tapi keluarga diikutsertakan, khususnya sih mantan napiter dan keluarganya, itu yang khusus.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Yudi, mantan napiter, 23 Agustus 2020).

Namun sayangnya peran Yayasan yang didirikan oleh mantan Napiter seperti ini masih kurang dioptimalkan oleh pemerintah dalam hal ini BNPT dalam upaya deradikalisasi dan pencegahan radikalisme. Hal tersebut secara terbuka dikemukakan oleh Informan Yudi berikut ini:

..... Hasilnya belum terlalu signifikan, karena yayasan ini belum terlalu disupport secara maksimal oleh pemerintah atau BNPT, dalam artian itu hanya sebatas wadah atau tempat berkumpul, belum disupport untuk program, misalnya kita untuk tahun ini menjalankan program ini itu belum. Tapi kalau untuk sebagai wadah tempat berkumpul, tempat koordinasi sesama napiter ini sudah cukup baik. Sebenarnya yayasan ini bisa berimplikasi ke pertahanan negara, misalnya untuk pencegahan radikalisme. Jadi napiter yang sudah sadar kita buat program ke sekolah – sekolah atau ke kampus maupun ormas, itu kan berimplikasi terhadap pertahanan. Kalau ke arah situ belum terlalu maksimal, jadi masih terbatas wadah, belum diberikan dukungan untuk membuat program – program seperti itu.....

.....kenapa yayasan ini belum berkembang? karena anggaran tidak ada.....

(Wawancara via telpon dengan Informan Yudi, mantan napiter, 23 Agustus 2020).

Dengan mengacu pada uraian di atas, maka peneliti berpendapat bahwa mengingat sangat penting dan besarnya peran Yayasan atau Pesantren yang didirikan oleh mantan Napiter seperti ini dalam upaya deradikalisasi dan

pengecahan radikalisasi, maka strategi yang harus segera dilakukan oleh BNPT adalah pemberdayaan Yayasan atau Pesantren tersebut. Yakni dengan cara memberikan mendukung dan fasilitasi penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan dan Pesantren tersebut khususnya yang terkait dengan deradikalisasi dan pencegahan radikalisasi baik yang diselenggarakan di dalam Lapas dan di luar Lapas, baik terhadap napiter serta mantan napiter berikut keluarganya maupun sosialisasi kepada masyarakat luas.

**d. Membina masyarakat agar dapat menerima kembali man- tan napiter dan tidak mengucilkannya**

Pada pembahasan sebelumnya dikemukakan bahwa sikap masyarakat yang masih mencurigai dan mengucilkan mantan napiter dapat memaksa mereka kembali lagi ke kelompoknya yang radikal, dan akhirnya menjadi residivist. Mengacu pada realitas ini, maka strategi yang harus dilakukan oleh BNPT, BAPAS, Kemensos dalam mencegah dengan cara melakukan sosialisasi secara intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat sekitar tempat tinggal napiter/mantan napiter. Materi sosialisasi ditekankan kepada dampak buruk yang akan terjadi pada si napiter dan juga masyarakat apabila mereka bersikap mencurigai dan mengucilkan napiter.

#### **4.3.2.8 Penguatan Individual Napiter**

Pada pembahasan terdahulu telah dikemukakan bahwa salah satu kendala yang menghambat upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter di Lapas Cipinang adalah berasal dari individu napiter itu sendiri. Kendala individu napiter di Lapas Klas I Cipinang yaitu, keyakinan (ideologi) radikal napiter dan keuntungan ekonomis yang diperoleh napiter dengan bergabung dalam jaringan kelompok teroris. Dengan mengacu pada temuan tersebut, maka langkah strategis yang harus dilakukan oleh pihak

pihak Lapas Klas I Cipinang adalah meredam keyakinan (Ideologi) radikal napiter dan memberdayakan ekonomi napiter.

**a. Meredam Keyakinan (Ideologi) Radikal Napiter**

Upaya pembinaan (deradikalisasi) napiter, baik di dalam maupun di luar Lapas, hanya mungkin dilakukan dan berhasil apabila ada kesediaan dan sikap kooperatif dari napiter tersebut untuk terlibat dalam program deradikalisasi. Justru di sinilah tantangan terberat deradikalisasi yaitu membangun dan menumbuhkan kesediaan dan sikap kooperatif tersebut, karena pada umumnya para napiter tersebut memiliki keyakinan (ideologi) dan sikap fanatik radikal yang sulit diubah dan mereka anggap final, tidak bisa diganggu gugat. Sehingga aspek atau faktor individual napiter yang mendesak ditangani adalah: meredam atau menetralsir keyakinan (ideologi) dan sikap fanatik radikal tersebut.

Strategi untuk menetralsir keyakinan (ideologi) dan sikap fanatik radikal napiter harus dilakukan secara bertahap. Langkah *pertama* adalah menentukan level ideologi napiter. Menurut Yudi, mantan napiter, level pembentukan ideologi teroris itu ada 4 (empat)

yaitu:

*Yang pertama, bagaimana dia lepas dari negara. Kemudian bagaimana dia mengkafirkan aparaturnegara. Kemudian membenci aparat..Kemudian membenci negara.*

(Wawancara via telpon dengan Informan Yudi, mantanmNapiter, 30 Agustus 2020)

Kemudian langkah *kedua* adalah memberikan materi pembinaan sesuai dengan level ideologi si napiter. Jadi harus disesuaikan dulu levelnya. Masing-masing level, materinya

berbeda- beda. Terkait dengan materi yang harus diberikan sesuai dengan level ideologinya, Informan Yudi mengemukakan sebagai berikut:

.....Kita harus melihat dia ada di level mana ? .... Harus masing – masing level pak, materinya akan berbeda – beda.....

..... Frekuensinya kita samakan dulu.....

- 1) Ketika dia masih memusuhi dan membenci, kita harus menghilangkan kebencian itu.
- 2) Ketika sudah tidak benci lagi sama Indonesia baru diberi materi bagaimana dia agar tidak mengkafirkan aparaturnegara.
- 3) Ketika sudah enggak mengkafirkan baru diberi materi bagaimana dia bisa menerima Indonesia, dan tidak merasa haram dan merasa boleh – boleh saja tinggal di sini.
- 4) Setelah itu baru diberi materi bagaimana dia bisa mencintai negara ini

Poinnya sebetulnya *tidak bisa dipukul sama rata semua* ya pak, sesuai *klasifikasi level ideology* mereka ya pak.... (Wawancara via telpon dengan Informan Yudi, mantan Napiter, 30 Agustus 2020)

Strategi lainnya yang harus dilakukan adalah mengubah *mindset* napiter terkait dengan wawasan keagamaan yang lebih moderat yang dapat menghormati mengenai perbedaan satu sama lain. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara memberikan pembekalan yang berkesinambungan dan terintegrasi antara pembinaan wawasan keagamaan serta wawasan kebangsaan (nasionalisme) yang diasuh oleh para ustad atau para

pembina yang kredibel yang mampu mengkaitkan antara kedua wawasan serta dapat diterima oleh para napiter yang sedang menjalani pembinaan pada setiap tahapan pembinaan, dari tahap rehabilitasi, reedukasi hingga reintegrasi. Hal ini tersirat dari pernyataan Informan Hijrah berikut

ini:

..... Kami itu memiliki *kesulitan di rehabilitasi wawasan keagamaan*, saya mencoba dari Pemda setempat Jakarta Timur. Levelnya standar lah, kurang greget..... akhirnya saya minta tolong ke BNPT. Saya memakai Pak Asep Usman Guru Besar UIN, masih kurang greget Pak. Akhirnya sama Densus dan teman – teman Intelkam Mabes Polri, baru dapat itu Ustad Taufik, baru mereka *mengena.....* Bagus dan itu dia *memakai ayat – ayat, dijelaskan dengan dalil – dalilnya, baru mereka (napiter—pen.) nurut.* Akhirnya di tempat saya, Alhamdulillah 25 orang menyanyikan lagu Indonesia Raya dan memakai baju Paskibra dan sudah mengikuti beberapa kegiatan upacara bendera, itu di Cipinang pak.

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Hal senada juga dikemukakan oleh Informan Sony dari BAIS TNI sebagai berikut:

..... Mendatangkan tokoh-tokoh agama dan Eks Napiter yang telah kembali ke NKRI dalam membimbing ilmu pengetahuan mereka. Hal tersebut dinilai efektif dengan basic agama dan pengalaman

Napiter yang bertaubat dalam membawa rasa simpatik bagi mereka.....

(Jawaban tertulis dari Informan Sony dari BAIS TNI, 19 Agustus 2020)

Terkait dengan Ustadz yang diundang untuk mengisi kegiatan wawasan keagamaan bagi napiter, Informan Yudi, mantan napiter, menceritakan pengalamannya sebagai berikut:

..... Napiter ini kan yang membagi dunia menjadi dua, yaitu *mereka* dan *musuh*. Jadi yang didatangkan itu harus dalam pandangan mereka *bukan* musuh. Mau dia dari Timur Tengah, mau dari mana.....

..... memang harus ada pendekatan dulu dari mereka. Jadi kita mau mendatangi ini, bikin acara yang datang si ini. Kalau dia mau, baru kita datangkan. Jangan ujuk – ujuk datang, nanti malah dipukuli. Jadi harus dipastikan dia tidak benci dengan sosok ini.....

..... Itu pernah dicoba beberapa kali. Bahkan saya pernah mendatangi ustad *Abu-bakar Ba'asyir*, itu diterima.... Pernah juga *Nasir Abbas* mau mendatangi napiter yang masih ideology ISIS, malah dipukuli. Ini memang sangat subjektif.....

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

Di samping pembinaan wawasan keagamaan, perlu juga diperkuat lagi dengan pembinaan Wawasan Bela Negara. Namun sayangnya pembinaan wawasan Bela Negara ini belum dapat dilaksanakan di Lapas Cipinang karena belum adanya kerjasama dengan pihak Lembaga

Bela Negara, Kementerian Pertahanan RI. Informan Hijrah mengakui kekurangan tersebut dengan mengatakan sebagai berikut:

..... *Belum pak*, belum ada kontaknya, itu bagus loh pak, saya itu kesulitan terkait Pancasila.....

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus 2020)

#### **b. Memberdayakan Ekonomi Napiter**

Selain itu, terdapat kendala yang harus dihadapi oleh pihak Lapas. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kuatnya *keterikatan sosial (kohesi sosial)* napiter pengikut dan napiter kondisional dengan kelompoknya yang militan yang berada di dalam maupun di luar LAPAS. Di samping karena keterikatan kesamaan keyakinan (ideologi). Juga terdapat landasan lainnya yang mendasari terbentuknya ikatan sosial tersebut yaitu karena alasan ekonomi. Para napiter dan napi kriminal umum yang teradikalisasi dalam Lapas biasanya memperoleh keuntungan dan ketergantungan secara ekonomis kepada *patron*-nya yang napiter ideolog atau militan. Sehingga sangat sulit dan berat bagi napiter dan napi kriminal umum untuk lepas dan keluar meninggalkan napiter ideolog atau militan tersebut.

Mengingat kondisi tersebut, maka Langkah strategi yang harus dilakukan adalah memotong tali ketergantungan ekonomi antara napiter dan napi kriminal umum dengan napiter ideolog/militan dan juga dengan kelompoknya. Cara yang biasa dilakukan oleh BNPT dan Kemensos adalah dengan cara memberikan pelatihan keterampilan kerja, alternatif pekerjaan dan modal usaha. Dengan pemberian paket kemandirian tersebut diharapkan napiter memiliki penghasilan sendiri yang

mandiri dan tidak lagi tergantung pada napiter lain dan kelompoknya tersebut.

Untuk itulah maka pada tahap Reintegrasi sosial khususnya, para napiter mulai diberikan pembinaan kemandirian yang berisi pelatihan keterampilan kerja. Kemudian setelah bebas, para mantan napiter diberi Pembinaan Latihan kerja di luar Lapas yang diselenggarakan Kementerian Sosial dan BNPT. Setelah itu mereka diberikan modal usaha untuk memulai merintis usaha mandiri bersama keluarganya. Melalui paket bantuan dan pelatihan kerja seperti ini diharapkan nantinya para napiter dapat hidup mandiri secara ekonomis dan tidak tergantung pada dan bergabung kembali dengan kelompoknya yang radikal.

Terkait dengan pelatihan keterampilan kerja dan modal usaha ini, Informan Hijrah menjelaskan sebagai berikut:

..... sekarang ada sekitar 10 bebas sudah NKRI dan diterima di masyarakat dan mereka rajin mengikuti kegiatan Bapas dan sudah mendapatkan modal usaha....dari BNPT pak, biasanya kerjasama dari Kemensos. Kegiatannya dari BNPT dan anggarannya dari Kemensos.....

(Wawancara via telepon dengan Informan Hijrah, 29 Agustus2020)

Perlunya pelatihan keterampilan kerja juga dikemukakan oleh Informan Sony, dari BAIS TNI. Beliau mengatakan sebagai berikut:

..... Memberikan pelatihan-*pelatihan pekerjaan* kepada para eks napiter sebelum kembali ke masyarakat. Hal ini sebagai upaya dalam memberikan modal keterampilan yang dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup.....

(Jawaban tertulis dari Informan Sony, 19 Agustus 2020)

Apabila berbagai strategi penguatan upaya deradikalisasi napiter di Lapas Cipinang tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka kemungkinan besar berbagai kendala tadi dapat diatasi sehingga hal tersebut akan meningkatkan efektifitas upaya deradikalisasi napiter di Lapas Cipinang. Apabila upaya deradikalisasi berjalan lancar sesuai yang direncanakan dan memperoleh dukungan penuh dari seluruh *stakeholder* terkait, baik dari kalangan petugas Lapas, napiter dan instansi terkait lainnya dan juga masyarakat, maka besar kemungkinan bahwa upaya deradikalisasi tersebut mampu mengubah para napiter yang dibina di Lapas tersebut menjadi lebih kooperatif, tidak memusuhi petugas, tidak radikal dan mau menjadi NKRI. Keberhasilan upaya deradikalisasi ini secara langsung akan memiliki implikasi positif (menguntungkan) bagi pertahanan negara kita, karena menurunnya potensi ancaman para napiter dan/atau mantan napiter, baik berupa tindak pengulangan (residivisme) dan pengaruh radikalisme para napiter dan/atau mantan napiter yang berada di dalam Lapas dan berada di luar Lapas. Dengan kata lain bahwa keberhasilan upaya deradikalisasi napiter di Lapas memiliki implikasi langsung yang sangat penting bagi semakin kuatnya daya tangkal pertahanan negara kita dari ancaman dan serangan radikalisme dan terorisme baik saat ini maupun masa mendatang.

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap pembinaan Napiter di Lapas Kelas I Cipinang maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan program Pembinaan Napiter di Lapas Kelas I Cipinang-Jakarta memiliki dua implikasi terhadap pertahanan negara, yakni implikasi negatif dan implikasi positif.
  - a. Implikasi negatif yang dimaksud di sini adalah bahwa para narapidana terorisme dan/atau mantan narapidana terorisme akan *menjadi ancaman* bagi Pertahanan Negara kita apabila mereka menolak dan/atau gagal dideradikalisasi, yakni:
    - 1) Menjadi Residivis dan mengulang tindak terorisme.
    - 2) Menjadi Agen Radikalisasi di dalam Lapas serta di luar Lapas (masyarakat).
  - b. Implikasi positif yang dimaksud di sini adalah bahwa para narapidana terorisme dan/atau mantan narapidana terorisme *tidak lagi menjadi ancaman* bagi pertahanan negara. Bahkan mereka juga dapat diberdayakan untuk menjalankan berbagai peran yang sangat mendukung upaya pertahanan negara, khususnya dalam mencegah dan menanggulangi ancaman dan serangan terorisme di masa mendatang, yaitu:
    - 1) Menjadi Agen Upaya Penindakan / Pemberantasan Terorisme.

- 2) Menjadi Agen Deradikalisasi Napiter dan/atau Mantan Napiter.
  - 3) Menjadi Agen Pencegahan Terorisme di kemudian hari.
  - 4) Menjadi Komponen Cadangan / Pendukung bagi Pertahanan Negara.
2. Agar deradikalisasi narapidana terorisme di dalam Lapas dapat lebih banyak memberikan implikasi positif bagi peningkatan pertahanan negara, maka sangat diperlukan adanya strategi penguatan terhadap deradikalisasi tersebut. Strategi penguatan dimaksud harus merupakan upaya untuk mengatasi ketiga kendala (baik kendala internal, kendala eksternal, maupun kendala dari individu napiter sendiri) yang kerap menghambat pelaksanaan Deradikalisasi napiter di Lapas Klas I Cipinang. Adapun langkah strategi penguatan deradikalisasi dimaksud dapat dilihat pada Tabel 5.1 (terlampir).

## 5.2 Rekomendasi untuk mendukung Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada dua rekomendasi yang kami usulkan, yaitu:

### 1. Rekomendasi akademik

Rekomendasi akademik yang kami maksud di sini adalah terkait dengan penelitian lanjutan. Mengingat penelitian ini hanya terbatas di Lapas Klas I Cipinang-Jakarta yang merupakan Lapas dalam kategori Maximum Security, maka penelitian lanjutan yang didapat dilakukan di masa datang adalah pelaksanaan deradikalisasi di Lapas *Super Maximum Security* untuk napi teroris *High Risk* (*ideolog* dan *militant* yang tidak kooperatif) seperti di Lapas Karanganyar - Pulau Nusa Kambangan (Jawa Tengah) dan

Lapas Gunung Sidur (Bogor - Jawa Barat). Atau penelitian lanjutan dengan fokus pada pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas *Medium Security* untuk para napiter yang tergolong *simpatisan* atau kondisional di Lapas-Lapas Klas II di tingkat Kabupaten atau Kota Madya.

## 2. Rekomendasi Praktis

Ada pun rekomendasi praktis yang dimaksud di sini adalah rekomendasi bagi pihak Lapas Klas I Cipinang dan para stakeholder terkait berupa langkah-langkah konkret yang seyogyanya mereka segera lakukan dalam upaya penguatan atau pemberdayaan upaya deradikalisasi napiter di Lapas Klas I Cipinang. Ada pun rekomendasi praktis dimaksud dapat disimak pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1 Strategi Penguatan Upaya Pembinaan Napiter di Lapas Pada Saat Ini**

No	KENDALA	URAIAN	STRATEGI PENGUATAN
1	<b>Kendala Internal</b>		
	a. Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada <i>Juknis</i> (Petunjuk Teknis) pembinaan Napiter di Lapas <i>maximum</i> dan <i>medium security</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segera ditetapkan <i>Juknis</i> pembinaan napiter di Lapas <i>Maximum</i> dan <i>Medium Security</i></li> </ul>
	b. Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedikit sekali petugas Lapas yang tertarik dengan pembinaan napiter</li> <li>• Terbatasnya SDM tenaga ahli seperti Psikolog, Psikiater, Sosiolog</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan ketertarikan para petugas Lapas pada pembinaan napiter</li> <li>• Segera menugaskan SDM tenaga ahli seperti Psikolog, Psikiater, Sosiolog</li> </ul>
	c. Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada anggaran khusus untuk pembinaan napiter</li> <li>• Tidak ada Insentif tambahan untuk petugas yang menjadi Wali/ Pamong Napiter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan anggaran yang memadai untuk pembinaan napiter</li> <li>• Memberikan Insentif Tambahan bagi petugas yang menjadi Wali/Pamong</li> </ul>

No	KENDALA	URAIAN	STRATEGI PENGUATAN
			Napiter
	d. Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada mikrofon</li> <li>• Tidak ada Tempat Pembinaan Kemandirian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan mikrofon</li> <li>• Penyediaan Tempat Pembinaan Kemandirian</li> </ul>
2	<b>Kendala Eksternal</b>		
	a. Koordinasi dengan pihak eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan Instansi Terkait dan Masyarakat</li> </ul>
	b. Mantan Kelompoknya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantan kelompoknya berusaha merekrut kembali dan mengancam napiter dan keluarganya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi dan Menjauhkan Napiter dan keluarganya dari Mantan Kelompoknya</li> </ul>
	c. Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keluarga masih radikal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menderadikalisasi keluarga napiter.</li> </ul>
	d. Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat masih mencurigai, menjauhi dan belum menerima napiter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membina Masyarakat agar dapat menerima kembali mantan napiter dan tidak mengucilkannya</li> </ul>
3	<b>Kendala Individual</b>		
	a. Keyakinan dan Sikap Fanatik Radikal Napiter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Napiter fanatik dengan keyakinannya, sehingga menjadi radikal dan tidak kooperatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meredam keyakinan dan sikap fanatik radikal napiter melalui program deradikalisasi</li> </ul>
	b. Keuntungan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Napiter memperoleh keuntungan secara ekonomi dari napiter lainnya dan kelompoknya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Memberdayakan Ekonomi Napiter</i>, dengan memberikan pelatihan keterampilan kerja dan modal usaha bagi napiter dan keluarganya agar mandiri secara ekonomi dan tidak tergantung lagi pada mantan kelompoknya</li> </ul>

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari berbagai sumber, (2020)

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bandur, A. (2019). Penelitian Kualitataif (Studi multi disiplin keilmuan dengan NVivo12 Plus). Jakarta: *Mitra Wacana Media*.
- Caruso, P. (2018). *Indonesia and Terrorism: Success, Failure, and an Uncertain Future*. Wwww.Mei.Edu.  
<https://www.mei.edu/publications/indonesia-and-terrorism-success-failure-and-uncertain-future>
- Creswell, J. W. (2010). Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*.
- Denzin, N. K., & Kailash, G. (2009). *Hand Book Of Qualitative Researc*. Pustaka Pelajar.
- Golose, P. R. (2009). *Deradikalisasi terorisme: humanis, soul approach, dan menyentuh akar rumput*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Idris, I., Ihsan, S., & Prasetyo, A. P. (2017). *Membumikan Deradikalisasi: soft approach model pembinaan terorisme dari hulu ke hilir secara berkesinambungan*.
- Irfan, I. M. (2003). Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan Negara. *Bumi Aksara, Jakarta*.
- Kementerian Pertahanan. (2008). *Buku putih pertahanan Indonesia, 2008: disahkan dengan Peraturan Menteri Pertahanan, Republik Indonesia nomor PER/03/M/II/2008 tanggal 18 Februari 2008*. Departemen Pertahanan, Republik Indonesia.  
<https://books.google.co.id/books?id=EHjfAAAAMAAJ>
- Kementerian Pertahanan. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015. Jakarta: *Kementrian Pertahanan Republik Indonesia*.
- Kementrian Pertahanan. (2014). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2014.

Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Lykke Jr, A. F. (1989). *Military strategy: Theory and application*. Carlisle: US Army War College, 3–8.

Poulus, S., Si, M., Bagi, K., & Yang, O. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL Suatu Pendekatan Teori dan Praktis*. Alfabeta.

Riset, K. N. (2006). *Indonesia 2005–2025 Buku Putih: Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Bidang Sumber Energi Baru Dan Terbarukan Untuk Mendukung Keamanan Ketersediaan Energi Tahun, 2025*.

Sarwono, S. W. (2012). *Terorisme di Indonesia: Dalam Tinjauan Psikologi*. Pustaka Alvabet.

Silalahi, U. (2005). *Badan hukum dan organisasi perusahaan*. Badan Penerbit Iblam.

Terorisme, B. N. P. (2016). *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme–ISIS*. Jakarta: Belmawa.

Tomsa, D. (2016). The Jakarta Terror Attack and its Implications for Indonesian and Regional Security. *CURRENT EVENTS*, 5.

Yin, R. K. (1996). *Studi Kasus Desain & Metode*. PT RagaGrafindo Persada.

#### **DISERTASI, TESIS, SKRIPSI, LAPORAN PENELITIAN & MAKALAH**

Foley, R. T. (2014). *Can Strategy Be Reduced to a Formula of S = E + W + M?* <https://defenceindepth.co/2014/11/03/can-strategy-be-reduced-to-a-formula-of-s-e-w-m/>

Khamdan, M. (2015). *Deradikalisasi Pelaku tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

International Crisis Group. (2007). *Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*.

<https://www.crisisgroup.org/id/asia/south-east-asia/indonesia/deradicalisation-and-indonesian-prisons>

- Isnanto, S. H. (2018). Berbagai Masalah Dan Tantangan Radikalisasi Dan Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 225–244.
- M. Kemal, D., A.J Simon, R., & Dadang, S. (2014). *Evaluasi Terhadap Efektifitas Pembinaan Narapidana High Risk Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Cipiunang, Medan, Bandung, Denpasar, Manado)*.
- Maulana, A., Dienussalam, D., Rahakbauw, F. N., Haryadi, G., Nurmaulidianti, L., Ladopura, M., ... Ayu, S. (2019). PERAN RUMAH BACA” CEGER MEMBACA” DALAM MINAT BACA DI DESA CEGER, JURANG MANGU BARAT. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*.
- Mintarja, R. (2007). *Pembinaan narapidana tindak pidana terorisme di Indonesia : (studi kasus di Lapas klas I Sukamiskin dan Lapas Klas I Batu Nusakambangan ) / oleh Rachmad Mintarja*. Universitas Indonesia.
- Purwoko. (2007). *Pembinaan terhadap narapidana hukuman mati kasus terorisme*. Universitas Indonesia.
- Sholihah, M. E. (2018). *Relasi Islam dan budaya lokal kajian fungsi budaya topeng dalam membangun kohesi sosial masyarakat muslim Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

## **JURNAL**

- Boy, B., Legionosuko, T., & Prasetyo, T. Y. B. (2020). PENGGUNAAN KEKUATAN KOMANDO OPERASI KHUSUS TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENGATASI TERORISME DI INDONESIA. *Peperangan Asimetrik*, 6(1).

- Firdaus, I. (2017). Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17, 429. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.429-443>.
- Larasati, N., & Santosa, P. I. (2017). Technology readiness and technology acceptance model in new technology implementation process in low technology SMEs. *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 8(2), 113.
- Mubarak, M. Z. (2015). Dari NII ke ISIS: Transformasi ideologi dan gerakan dalam Islam radikal di Indonesia kontemporer. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 10(1), 77–98.
- Suratman, Y. P. (2017). The effectiveness of de-radicalization program in Southeast Asia: does it work?; the case of Indonesia, Malaysia, and Singapore. *Journal of ASEAN Studies*, 5(2), 135–156.
- Tomsa, D. (2016). The Jakarta Terror Attack and its Implications for Indonesian and Regional Security. *CURRENT EVENTS*, 5.

## PERATURAN

- Indonesia, R. (1995). Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. *Lembaran Negara RI. Tahun*.
- Indonesia, R. (2010). *Presiden republik indonesia presiden republik indonesia*. September, 1–2. [http://www2.pom.go.id/public/hukum\\_perundangan/pdf/Pengamanan rokok bagi kesehatan.pdf](http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan_rokok_bagi_kesehatan.pdf)
- Indonesia, R. (2015). *Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-172.PK.OI.06.01 Tahun 2015 Tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris*. OT.
- Kemenuham RI. (2018). *Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan*

*Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-24.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Kategori Risiko Tinggi (High Risk) Pada Lembaga Pemasyarakatan. OT.*

Kementrian Pertahanan, R. (2020). *Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, Jakarta: Ditanlingstra, Ditjen Strahan Dephan RI Tahun 2020.*

Mentri Kehakiman, R. I. (1990). *Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.*

Nota. (2019). *Perjanjian Kerjasama antara Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementeraian Hukum dan Hak Asasi Manusi RI tentang Pelaksanaan Deradikalisasi Terhadap.*

*Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI dengan Kementeraian Hukum dan Hak Asasi Manusi RI tentang Penanggulangan Terorisme. Nomor: HK.02.00/07/2018, dan Nomor: M.HH-04.HH.05.05 Tahun 2018. (2018).*

Presiden. (2003). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG. 1, 6–8.*  
<https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>

Presiden RI. (2018). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Und.*

UU RI No. 23 Tahun. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*.

UU RI No. 3 Tahun. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, 1, 1–5*.  
<https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021>

## ONLINE

Albanna, M. S. (2020). Teroris JAD yang Ditangkap di Surabaya Residivis. Retrieved from [www.tagar.id](http://www.tagar.id) website: <https://www.tagar.id/teroris-jad-yang-ditangkap-di-surabaya-residivis>

Amirullah. (2020). Menhan Sebut Melawan Teroris Tak Bisa Hanya Andalkan TNI - Polri. Retrieved from [nasional.tempo.co](http://nasional.tempo.co) website: <https://nasional.tempo.co/read/1222636/menhan-sebut-melawan-teroris-tak-bisa-hanya-andalkan-tni-polri/full&view=ok>

Fakhri, F. (2020). Dahnil Sebut Mantan Teroris hingga Residivis Tak Bisa Ikuti Komcad. Retrieved from <https://nasional.okezone.com/read/2020/02/21/337/2171936/dahnil-sebut-mantan-teroris-hingga-residivis-tak-bisa-ikuti-komcad>

Hidayat, T. (2019). *PEMBAHASAN STUDI KASUS SEBAGAI BAGIAN METODOLOGI PENELITIAN* Didownload dari : [https://www.researchgate.net/publication/335227300\\_PEMBAHASAN\\_STUDI\\_KASUS\\_SEBAGAI\\_BAGIAN\\_METODOLOGI\\_PENELITIAN](https://www.researchgate.net/publication/335227300_PEMBAHASAN_STUDI_KASUS_SEBAGAI_BAGIAN_METODOLOGI_PENELITIAN)

Ismail, N. H. (2019). *Sebaran Gaya Hidup Teror dan Ancamannya*. Ruangobrol.Id. <https://ruangobrol.id/2019/08/29/ulasan/sebaran-gaya-hidup-teror-dan-ancamannya/>

Kompas.com. (2019). *Densus 88 Tangkap Seorang Residivis Teroris* Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Densus 88 Tangkap Seorang Residivis Teroris",

<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/12/07223571/densus-88-tangkap-seorang-residivis-teroris>. Editor : Diama.  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/12/07223571/densus-88-tangkap-seorang-residivis-teroris>

Kompasiana.com. (2010). *15 Program Prioritas Pemerintahan SBY-Boediono*. Wwww.Kompasiana.Com.  
<https://www.kompasiana.com/bangnasr/55004439a333114a735104b5/15-program-prioritas-pemerintahan-sby-boediono>

Liputan6.com. (2018). *Ini Kelemahan Program Deradikalisasi BNPT Menurut Eks Napi Teroris*. Wwww.Liputan6.Com.  
<https://www.liputan6.com/news/read/3531373/ini-kelemahan-program-deradikalisasi-bnpt-menurut-eks-napi-teroris>

Nafiysul qodar. (2019). *Densus 88: Program Deradikalisasi Napi Teroris Belum Maksimal*.  
<https://www.liputan6.com/news/read/3906279/densus-88-program-deradikalisasi-napi-teroris-belum-maksimal>

Qodar, N. (2019). *Densus 88: Program Deradikalisasi Napi Teroris Belum Maksimal*. <https://www.liputan6.com/news/read/3906279/densus-88-program-deradikalisasi-napi-teroris-belum-maksimal>

Rekotomo, R. (2007). *SIDANG TERORISME*.  
<https://www.antarafoto.com>.  
<https://www.antarafoto.com/peristiwa/v1182165711/sidang-teroris>

Sani, A. F. I. (2019). *Menhan Sebut Melawan Teroris Tak Bisa Hanya Andalkan TNI - Polri*. Nasional.Tempo.Co.  
<https://nasional.tempo.co/read/1222636/menhan-sebut-melawan-teroris-tak-bisa-hanya-andalkan-tni-polri>

Saputra, A. A. (2020). *Teroris JAD yang Ditangkap di Surabaya Residivis*. Tagar.Id. <https://www.tagar.id/teroris-jad-yang-ditangkap-di-surabaya-residivis>

Sudjarwo, E. (2017). *Ali Fauzi dkk Dirikan Yayasan Lingkar Perdamaian di Lamongan*. <https://News.Detik.Com/>. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3459620/ali-fauzi-dkk-dirikan-yayasan-lingkar-perdamaian-di-lamongan>

Suryohadiprojo, S. (2013). *SISTEM PERTAHANAN RAKYAT SEMESTA*. Admin. <https://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1634>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Pedoman Wawancara Penelitian

Pedoman wawancara kepada informan di instansi tertentu yang terkait dengan strategi deradikalisasi narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan dalam rangka meningkatkan pertahanan negara

<b>No</b>	<b>Nama Informan (Instansi)</b>	<b>Pertanyaan</b>
1	Bapak Bara Anggota BNPT (BNPT)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apa dasar hukum berdirinya BNPT?</li><li>2. Apa saja Tujuan berdirinya BNPT?</li><li>3. Apa saja Tugas Pokok dan Fungsi BNPT?</li><li>4. Jelaskan Struktur Organisasi BNPT?</li><li>5. Jelaskan apa saja program yang direncanakan dan yang telah dilaksanakan oleh BNPT dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Terorisme di Indonesia</li><li>6. Jelaskan apa saja program khusus Deradikalisasi yang direncanakan dan yang telah dilaksanakan oleh BNPT dalam upaya Deradikalisasi terhadap para pelaku terorisme di Indonesia?</li><li>7. Jelaskan garis besar isi Blue Print Deradikalisasi BNPT tahun 2013?</li><li>8. Apakah sudah ada revisi atau versi terbaru Program Deradikalisasi?</li><li>9. Jelaskan bagaimana capaian kinerja BNPT selama ini dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia?</li><li>10. Jelaskan bagaimana capaian kinerja BNPT selama ini dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia?</li></ol>

No	Nama Informan (Instansi)	Pertanyaan
		<p>11. Jelaskan Dasar Hukum pelaksanaan deradikalisasi napiter di dalam Lapas?</p> <p>12. Menurut Bapak, apakah program deradikalisasi yang dilaksanakan di Lapas mengacu pada Blue Print Deradikalisasi BNPT ataukah merupakan program Pembinaan versi Ditjen Pemasyarakatan? Ataukah kombinasi antara keduanya?</p> <p>13. Apakah Tujuan tersebut merupakan tujuan internal Lapas ataukah tujuan yang ditetapkan oleh BNPT?</p> <p>14. Bagaimanakah program deradikalisasi dilaksanakan senyatanya di Lapas Cipinang?</p> <p>15. Menurut Bapak/Ibu, apakah deradikalisasi yang dilaksanakan di Lapas ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan?</p> <p>16. Jika Berhasil, jelaskan seperti apa keberhasilan yang dimaksud?</p> <p>17. Jika Gagal/kurang berhasil, jelaskan seperti apa kegagalan yang dimaksud?</p> <p>18. Jelaskan Faktor Internal apa saja (meliputi: Peraturan per-UU-an, SDM, Anggaran, Saran dan Prasarana) yang mendukung/ memperlancar pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas ini?</p> <p>19. Jelaskan Faktor Eksternal apa saja (berupa dukungan yang berasal dari: Instansi pemerintah terkait; pihak organisasi sosial</p>

No	Nama Informan (Instansi)	Pertanyaan
		<p>kemasyarakatan; keluarga narapidana teroris dan masyarakat sekitar) yang mendukung/ memperlancar pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas ini?</p> <p>20. Jelaskan Faktor Internal apa saja (meliputi: Peraturan per-UU-an, SDM, Anggaran, Saran dan Prasarana) yang menghambat atau menjadi kendala dalam pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas ini?</p> <p>21. Jelaskan Faktor Eksternal apa saja (berupa hambatan yang berasal dari: Instansi Terkait; pihak organisasi sosial kemasyarakatan, keluarga narapidana teroris dan masyarakat) yang menghambat pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas ini?</p> <p>22. Jelaskan hal-hal apa saja yang harus segera dibenahi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya Deradikalisasi di Lapas?</p> <p>23. Jelaskan argumentasi Bapak/Ibu mengapa hal-hal tersebut harus segera dibenahi?</p>
2	IBU ENDANG KASUBDIP BELA NEGARA	<p>1. Jelaskan argumentasi Bapak/Ibu mengapa hal-hal tersebut harus segera dibenahi?</p> <p>2. Bila ikut serta, deskripsikan keikutsertaannya seperti apa?</p> <p>3. Bila tidak ikut serta, mengapa tidak ikut serta?</p> <p>4. Jelaskan dasar hukum keikutsertaan Instansi Bapak dalam pelaksanaan</p>

No	Nama Informan (Instansi)	Pertanyaan
		<p>Deradikalisasi di Lapas Cipinang?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Jelaskan Tugas Pokok dan Fungsi Instansi Anda dalam pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas Cipinang tersebut?</li> <li>6. Jelaskan apa saja program yang direncanakan dan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Direktorat Bela Negara dalam upaya Deradikalisasi terhadap para pelaku terorisme di Lapas Cipinang?</li> <li>7. Jelaskan bagaimana capaian kinerja Pihak Direktorat Bela Negara selama ini dalam upaya upaya Deradikalisasi terhadap para pelaku terorisme di Lapas Cipinang?</li> <li>8. Menurut Bapak, Kendala apa saja yang dihadapi Pihak Direktorat Bela Negara secara nyata dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lapas?</li> <li>9. Menurut Bapak, apakah deradikalisasi yang dilaksanakan di Lapas saat ini sudah berhasil ataukah belum bila dikaitkan dengan upaya Menumbuhkan Rasa Cita Tanah Air dan Bela Negara di kalangan Narapidana Terorisme yang dibina di Lapas ?</li> <li>10. Jika Berhasil, jelaskan seperti apa keberhasilan yang dimaksud?</li> <li>11. Jika Gagal/kurang berhasil, jelaskan seperti apa kegagalan yang dimaksud?</li> <li>12. Menurut Bapak, apa saja Dampak Positif</li> </ol>

No	Nama Informan (Instansi)	Pertanyaan
		<p>(menguntungkan) dari keberhasilan deradikalisasi di Lapas terhadap upaya Menumbuhkan Rasa Cita Tanah Air dan Bela Negara di kalangan Narapidana Terorisme yang dibina di Lapas?</p> <p>13. Menurut Bapak, apa saja Dampak Negatif (kerugian) dari kegagalan deradikalisasi di Lapas terhadap upaya Menumbuhkan Rasa Cita Tanah Air dan Bela Negara di kalangan Narapidana Terorisme yang dibina di Lapas?</p> <p>14. Sepengetahuan Bapak, Faktor Internal apa saja (meliputi: Peraturan per-UU-an, SDM, Anggaran, Saran dan Prasarana) yang mendukung / memperlancar pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas ini?</p> <p>15. Sepengetahuan Bapak, Faktor Eksternal apa saja (berupa dukungan yang berasal dari: Instansi pemerintah terkait; pihak organisasi sosial kemasyarakatan; keluarga narapidana teroris dan masyarakat sekitar) yang mendukung/ memperlancar pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas ini?</p> <p>16. Sepengetahuan Bapak, Faktor Internal apa saja (meliputi: Peraturan per-UU-an, SDM, Anggaran, Saran dan Prasarana) yang menghambat atau menjadi kendala dalam pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas</p>

No	Nama Informan (Instansi)	Pertanyaan
		<p>ini?</p> <p>17. Sepengetahuan Bapak, Faktor Eksternal apa saja (berupa hambatan yang berasal dari: Instansi Terkait; pihak organisasi sosial kemasyarakatan, keluarga narapidana teroris dan masyarakat) yang menghambat pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas ini?</p> <p>18. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang harus segera dibenahi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya Deradikalisasi di Lapas?</p> <p>19. Menurut Bapak, mengapa hal-hal tersebut harus segera dibenahi?</p>
3	Dr. Edi Prasetyo, Ph.D. dan Prof. Hamdi Muluk (FGD)	<p>1. Menurut Bapak, apa saja kriteria yang dipergunakan oleh Kemhan RI untuk menentukan sesuatu itu sebagai Ancaman Aktual ataupun Ancaman Potensial?</p> <p>2. Menurut Bapak, Terorisme dan Radikalisme itu merupakan Ancaman Aktual atautkah Ancaman Potensial? Apa dasar kriteria penetapan tersebut?</p> <p>3. Menurut Bapak, seberapa seriuskah Ancaman Terorisme dan Radikalisme bagi Pertahanan Negara kita?</p> <p>4. Menurut Bapak, apakah deradikalisasi yang dilaksanakan di Lapas sudah berhasil untuk meredam radikalisme para narapidana teroris?</p>

No	Nama Informan (Instansi)	Pertanyaan
		<p>5. Jika Berhasil, jelaskan seperti apa keberhasilan yang dimaksud?</p> <p>6. Jika Gagal/kurang berhasil, jelaskan seperti apa kegagalan yang dimaksud?</p> <p>7. Menurut Bapak, apa saja Dampak Positif (menguntungkan) dari keberhasilan deradikalisasi di Lapas terhadap upaya Pertahanan Negara?</p> <p>8. Menurut Bapak, apa saja Dampak Negatif (kerugian) dari kegagalan deradikalisasi di Lapas terhadap upaya Pertahanan Negara?</p> <p>9. Sepengetahuan Bapak, Faktor Internal apa saja (meliputi: Peraturan per-UU-an, SDM, Anggaran, Saran dan Prasarana) yang mendukung/ memperlancar pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas?</p> <p>10. Sepengetahuan Bapak, Faktor Eksternal apa saja (berupa dukungan yang berasal dari: Instansi pemerintah terkait; pihak organisasi sosial kemasyarakatan; keluarga narapidana teroris dan masyarakat sekitar) yang mendukung/ memperlancar pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas?</p> <p>11. Sepengetahuan Bapak, Faktor Internal apa saja (meliputi: Peraturan per-UU-an, SDM, Anggaran, Saran dan Prasarana) yang menghambat atau menjadi kendala</p>

No	Nama Informan (Instansi)	Pertanyaan
		<p>dalam pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas?</p> <p>12. Sepengetahuan Bapak, Faktor Eksternal apa saja (berupa hambatan yang berasal dari: Instansi Terkait; pihak organisasi sosial kemasyarakatan, keluarga narapidana teroris dan masyarakat) yang menghambat pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas?</p> <p>13. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang harus segera dibenahi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya Deradikalisasi di Lapas?</p> <p>14. Menurut Bapak, mengapa hal-hal tersebut harus segera dibenahi?</p> <p>15. Sepengetahuan Bapak, apa latar belakang dilibatkannya TNI dalam upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia, yaitu dengan dibentuknya Koopssus;</p> <p>16. Menurut Bapak, hingga saat ini sudah seberapa jauh pelibatan dan keterlibatan Koopssus TNI dalam upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia;</p> <p>17. Kendala apa yang dihadapi dalam pelibatan dan keterlibatan Koopssus TNI tersebut?</p> <p>18. Apa Solusi-nya agar pelibatan dan keterlibatan Koopssus TNI tersebut menjadi lebih efektif dan efisien dalam</p>

No	Nama Informan (Instansi)	Pertanyaan
		<p>upaya penanggulangan terorisme di Indonesia?</p> <p>19. Menurut Bapak, para mantan napiter yang sudah insyaf dan setia pada NKRI, apakah mereka dapat menjadi Komponen Cadangan (KOMCAD) ataukah menjadi Komponen Pendukung? Jelaskan alasannya?;</p> <p>20. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap pernyataan Staf Kemhan yang membolehkan mantan napiter untuk menjadi KOMCAD atau KOMPONEN PENDUKUNG ?</p>
4	Letkol Pas Dili Asinten Koopssus TNI	<p>1. Menurut Bapak, apa saja kriteria yang dipergunakan oleh Koopssus untuk menentukan sesuatu itu sebagai Ancaman Aktual ataupun Ancaman Potensial?</p> <p>2. Menurut Bapak, Terorisme dan Radikalisme itu merupakan Ancaman Aktual ataukah Ancaman Potensial? Apa dasar kriteria penetapan tersebut?</p> <p>3. Seberapa seriuskah Ancaman Terorisme dan Radikalisme bagi Pertahanan Negara kita?</p> <p>4. Menurut Bapak, apa Latar Belakang Pembentukan Koopssus TNI terkait dengan Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia?</p> <p>5. Sepengetahuan Bapak, hingga saat ini,</p>

No	Nama Informan (Instansi)	Pertanyaan
		<p>sejauhmana pelibatan dan keterlibatan Koopssus TNI secara nyata dalam Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia?</p> <p>6. Menurut Bapak, Kendala apa saja yang dihadapi Pihak Koopssus TNI dalam Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia?</p> <p>7. Menurut Bapak, apakah deradikalisasi yang dilaksanakan di Lapas saat ini sudah berhasil atau belum bila dikaitkan dengan upaya Pertahanan Negara?</p> <p>8. Jika Berhasil, jelaskan seperti apa keberhasilan yang dimaksud?</p> <p>9. Jika Gagal/kurang berhasil, jelaskan seperti apa kegagalan yang dimaksud?</p> <p>10. Menurut Bapak, apa Dampak Positif (menguntungkan) dari keberhasilan deradikalisasi di Lapas terhadap upaya Pertahanan Negara?</p> <p>11. Menurut Bapak, apa saja Dampak Negatif (kerugian) dari kegagalan deradikalisasi di Lapas terhadap upaya Pertahanan Negara?</p> <p>12. Sepengetahuan Bapak, Faktor Internal apa saja (meliputi: Peraturan per-UU-an, SDM, Anggaran, Saran dan Prasarana) yang mendukung / memperlancar pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas ini?</p> <p>13. Sepengetahuan Bapak, Faktor Eksternal apa saja (berupa dukungan yang berasal</p>

No	Nama Informan (Instansi)	Pertanyaan
		<p>dari: Instansi pemerintah terkait; pihak organisasi sosial kemasyarakatan; keluarga narapidana teroris dan masyarakat sekitar) yang mendukung/memperlancar pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas ini?</p> <p>14. Sepengetahuan Bapak, Faktor Internal apa saja (meliputi: Peraturan per-UU-an, SDM, Anggaran, Saran dan Prasarana) yang menghambat atau menjadi kendala dalam pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas ini?</p> <p>15. Sepengetahuan Bapak, Faktor Eksternal apa saja (berupa hambatan yang berasal dari: Instansi Terkait; pihak organisasi sosial kemasyarakatan, keluarga narapidana teroris dan masyarakat) yang menghambat pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas ini?</p> <p>16. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang harus segera dibenahi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya Deradikalisasi di Lapas?</p> <p>17. Menurut Bapak, mengapa hal-hal tersebut harus segera dibenahi?</p>
5	Kolonel Arh Sony Hendayana, S.Psi (BAIS TNI)	<p>1. Menurut Bapak, apa saja kriteria yang dipergunakan oleh BAIS untuk menentukan sesuatu itu sebagai Ancaman Aktual ataupun Ancaman Potensial?</p> <p>2. Menurut Bapak, Terorisme dan</p>

No	Nama Informan (Instansi)	Pertanyaan
		<p>Radikalisme itu merupakan Ancaman Aktual atautkah Ancaman Potensial? Apa dasar kriteria penetapan tersebut?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Seberapa seriuskah Ancaman Terorisme dan Radikalisme bagi Pertahanan Negara kita?</li> <li>4. Sepengetahuan Bapak, hingga saat ini, sejauhmana pelibatan dan keterlibatan BAIS TNI secara nyata dalam Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia?</li> <li>5. Menurut Bapak, Kendala apa saja yang dihadapi Pihak BAIS TNI dalam Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia?</li> <li>6. Menurut Bapak, apakah deradikalisasi yang dilaksanakan di Lapas saat ini sudah berhasil atau belum bila dikaitkan dengan upaya Pertahanan Negara?</li> <li>7. Jika Berhasil, jelaskan seperti apa keberhasilan yang dimaksud?</li> <li>8. Jika Gagal/kurang berhasil, jelaskan seperti apa kegagalan yang dimaksud?</li> <li>9. Menurut Bapak, apa saja Dampak Positif (menguntungkan) dari keberhasilan deradikalisasi di Lapas terhadap upaya Pertahanan Negara?</li> <li>10. Menurut Bapak, apa saja Dampak Negatif (kerugian) dari kegagalan deradikalisasi di Lapas terhadap upaya Pertahanan Negara?</li> </ol>

No	Nama Informan (Instansi)	Pertanyaan
6	Kolonel Agung Karyanto (Strahan Kemhan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut Bapak/Ibu, apa saja kriteria yang dipergunakan oleh Strahan Kemhan RI untuk menentukan sesuatu itu sebagai Ancaman Aktual ataupun Ancaman Potensial?</li> <li>2. Menurut Bapak/Ibu, Terorisme dan Radikalisme itu merupakan Ancaman Aktual atautkah Ancaman Potensial? Apa dasar kriteria penetapan tersebut?</li> <li>3. Menurut Bapak, seberapa seriuskah Ancaman Terorisme dan Radikalisme bagi Pertahanan Negara kita?</li> <li>4. Menurut Bapak, apakah deradikalisasi yang dilaksanakan di Lapas sudah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan?</li> <li>5. Jika Berhasil, jelaskan seperti apa keberhasilan yang dimaksud?</li> <li>6. Jika Gagal/kurang berhasil, jelaskan seperti apa kegagalan yang dimaksud?</li> <li>7. Menurut Bapak, apa saja Dampak Positif (menguntungkan) dari keberhasilan deradikalisasi di Lapas terhadap upaya Pertahanan Negara?</li> <li>8. Menurut Bapak, apa saja Dampak Negatif (kerugian) dari kegagalan deradikalisasi di Lapas terhadap upaya Pertahanan Negara?</li> <li>9. Sepengetahuan Bapak, Faktor Internal apa saja (meliputi: Peraturan per-UU-an, SDM,</li> </ol>

No	Nama Informan (Instansi)	Pertanyaan
		<p>Anggaran, Saran dan Prasarana) yang mendukung/ memperlancar pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas ini?</p> <p>10. Sepengetahuan Bapak, Faktor Eksternal apa saja (berupa dukungan yang berasal dari: Instansi pemerintah terkait; pihak organisasi sosial kemasyarakatan; keluarga narapidana teroris dan masyarakat sekitar) yang mendukung/ memperlancar pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas ini?</p> <p>11. Sepengetahuan Bapak, Faktor Internal apa saja (meliputi: Peraturan per-UU-an, SDM, Anggaran, Saran dan Prasarana) yang menghambat atau menjadi kendala dalam pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas ini?</p> <p>12. Sepengetahuan Bapak, Faktor Eksternal apa saja (berupa hambatan yang berasal dari: Instansi Terkait; pihak organisasi sosial kemasyarakatan, keluarga narapidana teroris dan masyarakat) yang menghambat pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas ini?</p> <p>13. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang harus segera dibenahi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya Deradikalisasi di Lapas?</p> <p>14. Menurut Bapak, mengapa hal-hal tersebut</p>

No	Nama Informan (Instansi)	Pertanyaan
		<p>harus segera dibenahi?</p> <p>15. Apa implikasi negatif deradikalisasi?</p> <p>16. Apa implikasi positif deradikalisasi?</p>
7	Yudi Zulfahri S.STP,M.Si (Mantan Napiter)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut Mas yudi, apakah deradikalisasi yang dilaksanakan di Lapas sudah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan?</li> <li>2. Jika Berhasil, jelaskan seperti apa keberhasilan yang dimaksud?</li> <li>3. Jika Gagal/kurang berhasil, jelaskan seperti apa kegagalan yang dimaksud?</li> <li>4. Menurut Bapak, apa saja Dampak Positif (menguntungkan) dari keberhasilan deradikalisasi di Lapas terhadap upaya Pertahanan Negara?</li> <li>5. Menurut Bapak, apa saja Dampak Negatif (kerugian) dari kegagalan deradikalisasi di Lapas terhadap upaya Pertahanan Negara?</li> <li>6. Sepengetahuan Bapak, Faktor Internal apa saja (meliputi: Peraturan per-UU-an, SDM, Anggaran, Saran dan Prasarana) yang mendukung/ memperlancar pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas ini?</li> <li>7. Sepengetahuan Bapak, Faktor Eksternal apa saja (berupa dukungan yang berasal dari: Instansi pemerintah terkait; pihak organisasi sosial kemasyarakatan; keluarga narapidana teroris dan masyarakat sekitar) yang mendukung/</li> </ol>



No	Nama Informan (Instansi)	Pertanyaan
		<p>memperlancar pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas ini?</p> <p>8. Sepengetahuan Bapak, Faktor Internal apa saja (meliputi: Peraturan per-UU-an, SDM, Anggaran, Saran dan Prasarana) yang menghambat atau menjadi kendala dalam pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas ini?</p> <p>9. Sepengetahuan Bapak, Faktor Eksternal apa saja (berupa hambatan yang berasal dari: Instansi Terkait; pihak organisasi sosial kemasyarakatan, keluarga narapidana teroris dan masyarakat) yang menghambat pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas ini?</p> <p>10. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang harus segera dibenahi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya Deradikalisasi di Lapas?</p> <p>11. Menurut Bapak, mengapa hal-hal tersebut harus segera dibenahi?</p> <p>12. Ustad yang di datangkan mengena ngak? Dalam memberikan ceramah agama?</p> <p>13. Menurut Pamong di Lapas, Ustad yang di datangkan untuk ceramah di Lapas lebih mengena apabila ustadnya itu mantan Napiter yang mempunyai kemampuan agama, kalau menurut mas yudi lebih baik Ustad Umum atau Ustad Mantan yg sudah</p>

No	Nama Informan (Instansi)	Pertanyaan
		<p>NKRI? Dan ceramahnya isinya apa?</p> <p>14. Apa yang di maksud dengan Deradikalisasi di Lapas tidak menyentuh Idiologi? Menurut keterangan mas yudi kemaren.</p> <p>15. Pembinaan di Lapas ada pembinaan Kemandirian yaitu keterampilan kerja, setelah keluar keterampilan tersebut bisa ngak di terapkan di luar?</p>
8	<p>Bapak. Boy KEPALA SEKSI BINADIK dan Bapak. Hijrah PAMONG NAPITER (LAPAS KLAS 1 CIPINANG)</p>	<p>1. Apakah ada kriteria untuk mengelompokkan (mengklasifikasikan) Narapidana Terorisme dalam rangka Pembinaan? Misalnya pengelompokan berdasarkan tingkat radikal-nya atau keterlibatannya dalam tindak terorisme sehingga mereka dikelompokkan menjadi : Ideolog, Pengikut/Jamaah, dan Simpatisan.</p> <p>2. Bagaimana proses pengelompokkan atau klasifikasi tersebut dilaksanakan? Siapa yang melakukan pengklasifikasian tersebut?</p> <p>3. Apakah program deradikalisasi yang dilaksanakan di Lapas mengacu pada Blue Print Deradikalisasi BNPT ataukah merupakan program Pembinaan versi Ditjen Pemasyarakatan? Ataukah kombinasi antara keduanya?</p> <p>4. Bagaimana pelaksanaan program deradikalisasi senyatanya di Lapas Cipinang?</p>

No	Nama Informan (Instansi)	Pertanyaan
		<p>5. Apakah betul dalam pembinaan dilakukan pembedaan antara Napiter yang sudah NKRI dengan Napiter yang Masih Radikal dan Menolak NKRI?</p> <p>6. Menurut Bapak, apakah deradikalisasi yang dilaksanakan di Lapas ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan?</p> <p>7. Jika Berhasil, jelaskan seperti apa keberhasilan yang dimaksud?</p> <p>8. Jika Gagal/kurang berhasil, jelaskan seperti apa kegagalan yang dimaksud?</p> <p>9. Jelaskan Faktor Internal apa saja (meliputi: Peraturan per-UU-an, SDM, Anggaran, Saran dan Prasarana) yang mendukung/ memperlancar pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas ini?</p> <p>10. Jelaskan Faktor Eksternal apa saja (berupa dukungan yang berasal dari: Instansi pemerintah terkait; pihak organisasi sosial kemasyarakatan; keluarga narapidana teroris dan masyarakat sekitar) yang mendukung/ memperlancar pelaksanaan Deradikalisasi di Lapas ini?</p> <p>11. Jelaskan Faktor dari Individu Napiter yang dianggap menghambat upaya deradikalisasi?</p> <p>12. Jelaskan hal-hal apa saja yang harus segera dibenahi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya</p>


No	Nama Informan (Instansi)	Pertanyaan
		<p>Deradikalisasi di Lapas?</p> <p>13. Jelaskan argumentasi Bapak/Ibu mengapa hal-hal tersebut harus segera dibenahi?</p>
9	<p>ALI FAUZI S. Pd. I, M. Pd.i, Mantan Napiter (YAYASAN LINGKAR PERDAMAIAN)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Deradikalisasi di Lapas?</li> <li>2. Bagaimana dengan istilah merah,kuning, hijau?</li> <li>3. Kenapa napiter harus di pisahkan napi yang lain?</li> <li>4. Bagaimana pembinaan oleh BNPT sekarang mas yang terapkan?</li> <li>5. Pembinaan di Lapas itu ada pembinaan kemandirian, menurut mas gimana ?</li> <li>6. Bantuan mendukung bnpt dalam melaksanakan deradikalisasi ini, sehingga nanti bnpt dengan didukung kegiatan mas ali, bagaimana dukungan terhadap tni dalam menangani napiter.?</li> <li>7. Strategi BNPT maupun Lapas sekarang ini kan sebelum napi ini keluar, mereka didekatkan?</li> <li>8. Mohon agar di jelaskan tentang yayasan lingkaran perdamaian? berapa personilnya, berapa yang di bina dan kegiatannya apa saja?</li> </ol>

LAMPIRAN 2: Surat Izin Permohonan penilitan di Kemenkumham DKI Jakarta

	<b>KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN</b> Terakreditasi BAN-PT "A"	
Nomor : B/1744 / VIII/2020		Bogor, 12 Agustus 2020
Klasifikasi : Biasa		
Lampiran : -		
Hal : Permohonan Izin Penelitian.	Kepada	
	Yth. Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta	
	di	
	Tempat	
1. Dasar:		
a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;		
b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;		
c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.		
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta <i>Cohort</i> -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Atam NIM 120190101003 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Implikasi Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pertahanan Negara".		
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. <i>Contact Person</i> e-mail : <a href="mailto:atamrengel1970@gmail.com">atamrengel1970@gmail.com</a> dan HP +62 812-2519-02384.		
4. Demikian mohon menjadikan periksa.		
	a.n Rektor Universitas Pertahanan Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,	
	 Dr. Hidayah, S.Adm., M.Si. Mayor Jenderal TNI	
Tembusan:		
1. Rektor Unhan		
2. Kasatwas Unhan		
3. Dekan FSP Unhan		
4. Ka LPPM Unhan		
5. Karorengu Unhan		
6. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.		

## LAMPIARAN 3: Surat Balasan ijin Penelitian dari Instansi

## a. Surat Izin Penelitian dari DIRJEN POTHAN KEMHAN RI



**DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN  
SEKRETARIAT**

Nomor : B/ 217/17/05/01/2020/SET  
 Klasifikasi : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Selesai Melakukan Penelitian

Jakarta, 8 September 2020

Kepada  
 Yth. REKTOR UNIVERSITAS  
 PERTAHANAN

di  
 Jakarta

u.p.. Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan.

1. Dasar :

- a. Surat Rektor Unhan nomor: B/1681/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 hal Permohonan Izin Penelitian.
- b. Surat Rektor Unhan nomor: B/1744/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 hal Permohonan Izin Penelitian.
- c. Surat Rektor Unhan nomor: B/1721/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 hal Permohonan Izin Penelitian.
- d. Surat Rektor Unhan nomor: B/1819/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 hal Permohonan Izin Penelitian.
- e. Surat Rektor Unhan nomor: B/1822/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 hal Permohonan Izin Penelitian.

2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa/i UNIVERSITAS PERTAHANAN, Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Tahun Ajaran 2019/2020, Telah selesai Melakukan Penelitian melalui Wawancara, Observasi dan Studi dokumen/laporan sesuai dengan judul Tesis selama 1 (satu) Bulan, terhitung mulai tanggal 1 s.d 31 Agustus 2020 dengan Baik, adapun nama-nama Mahasiswa/i sebagai berikut :

No	NAMA SISWA	JENIS KEL. L/P	NIM	JUDUL PENELITIAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	AFRIZAL ZURMAN	L	12019010101	Strategi Penyiapan Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Pemuda Ansor Dalam Mengimplementasikan Nilai Nilai Bela Negara Sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara dalam rangka menjaga Keutuhan NKRI	

2. ATAM ...

Jalan Tanah Abang Timur Nomor 8 Jakarta Pusat 10110 Telp: (021) 3828832, Fax: (021)

2

1	2	3	4	5	6
2.	ATAM	L	12090101003	Implikasi Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pertahanan Negara	
3.	KARTOLI	L	12090101007	Strategi Peningkatan Kesadaran Bela Negara Terhadap Narapidana Terorisme di Lapas Klas I Cipinang, Jakarta	
4.	HARIMURTI WICAKSONO	L	120190101004	Peran Badan Pengawas Pemilu Sebagai Kekuatan Nir Militer (Studi Penanganan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Se Malang Raya).	
5.	HERY MISBIYANTORO	L	120190101005	Tantangan Implementasi Bela Negara Masyarakat Hulu Sungai Citarum Dalam Menghadapi Globalisasi Global	

3. Demikian mohon menjadikan periksa.


 Sekretaris Direktorat Jenderal,  
 Jon Santoso, S.T., M.Sc.  
 Brigadir Jenderal TNI

Tembusan :

1. Rektor Unhan
2. Dirjen Pothan Kemhan
3. Sesditjen Pothan Kemhan
4. Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan.

## b. Surat Balasan Penelitian dari BAIS TNI

## SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET/ /IX/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama : Rudy Rachmat Nugraha, S.Sos., M.Sc.
- b. Pangkat : Brigadir Jenderal TNI
- c. Jabatan : Direktur E Bais TNI
- d. Kesatuan : Badan Intelijen Strategis TNI

Menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini:

- a. Nama : Atam
- b. NIM : 120190101003
- c. Program Studi : Strategi Perang Semesta Cohort-11 Fakultas Strategi Pertahanan  
Universitas Pertahanan TA. 2019/2020

Telah selesai melaksanakan penelitian wawancara dan pengambilan data di Bais TNI pada tanggal 27 Agustus 2020 tentang upaya deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan.

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, September 2020

Direktur E Bais TNI,



Rudy Rachmat Nugraha, S.Sos., M.Sc.  
Brigadir Jenderal TNI

## c. Surat Balasan Penelitian dari BNPT

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME**

Jalan Anyar Desa Tangkil Sentul Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Telp. 1500-083,  
Fax. 021-29339690, website : <http://www.bnpt.go.id/>, e-mail: [humas@bnpt.go.id](mailto:humas@bnpt.go.id)

Nomor : DT.03.01/171/2020 Bogor, 01 September 2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset

Yth. Warek III Bidang Kerja Sama dan Kelembagaan  
Universitas Pertahanan  
di  
Tempat

1. Dasar :
  - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
  - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012;
  - c. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
  - d. Surat Permohonan Ijin Penelitian Universitas Pertahanan Nomor B/1744/VIII/2020 Tentang Permohonan Ijin Penelitian
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, bersama dengan surat ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini:

No	Nomor Induk Mahasiswa	Nama Mahasiswa	Prodi
1.	120190101003	Atam	Strategi Perang Semesta Cohort-11
2.	120190101007	Kartoli	Strategi Perang Semesta Cohort-11

Telah melakukan penelitian menggunakan metode wawancara terkait program penanggulangan terorisme di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tanggal 25 Agustus 2020.

3. Demikian agar surat keterangan ini dipergunakan sebagai mestinya.

Kasubdit Bina dalam Lapas  
Khusus Teroris,  
  
  
Andy Prasetyo

Tembusan Yth:  
Direktur Deradikalisasi (Sebagai Laporan)

## d. Surat Balasan Penelitian dari Dirjen Strategi Pertahanan



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN

Nomor : B/3378/VIII/2020  
 Klasifikasi : Biasa  
 Lampiran :  
 Perihal : Ijin Permohonan Penelitian di  
 Ditjen Strahan Kemhan

Jakarta, 31 Agustus 2020

Kepada

Yth. Warek III Bidang Kerja Sama  
 Dan Kelembagaan  
 Universitas Pertahanan

di


Jakarta

1. Dasar: Surat Rektor Universitas Pertahanan Nomor: B/1744/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, tentang Permohonan Ijin Penelitian di Ditjen Strahan Kemhan
2. Sehubungan dengan dasar di atas, bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini:
  - a. Nama : Atam
  - b. NIM : 120190101003
  - c. Prodi : Stategi Perang Semesta Cohort-1
3. Disampaikan bahwa pada prinsipnya kami membrikan ijin penelitian di Ditjen Strahan Kemhan. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Direktorat yang dituju;
  - b. Tidak diperkenankan mengambil gambar instansi yang menyangkut saran dan prasarana keamanan dan ketertiban;
  - c. Hasil penelitian semata-mata untuk kepentingan akademis tidak untuk dipublikasikan;
  - d. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil kegiatan ke Ditjen Strahan Kemhan;
  - e. Kegiatan dilaksanakan dengan tertib mengikuti aturan prosedur yang berlaku serta menerapkan protokol pencegahan Covid-19

2

- Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


sa.n. Direktur Jenderal  
Strategi Pertahanan  
Dirjaktra,  
Untung Purwadi, S.E., M.Si.  
Brigadir Jenderal TNI



Tembusan :

- Dirjen Strahan Kemhan

## e. Surat Balasan Penelitian dari KOOPSUS TNI



## f. Surat Balasan Penelitian dari LAPAS CIPINANG dan dari KANWIL DKI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG**  
Jl. Raya Bekasi Timur No.170 Jatinegara, Jakarta Timur.Telp.(021) 8191012/8192214

Nomor : W10.PAS1.PK.01.05.06-1599 25 Agustus 2020  
Lampiran : -  
Hal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Yth. Warek III Bidang Kerja Sama dan Kelembagaan  
Universitas Pertahanan, Jakarta

di-  
Tempat

Berdasarkan surat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Nomor : W10.UM.01.01.01-932 perihal Izin Permohonan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

No.	NIM	NAMA MAHASISWA	PRODI
1.	120190101003	Atam	Strategi Perang Semesta Cohort-11

Telah melakukan Penelitian di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang pada tanggal 24 Agustus 2020.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Kepala  
Kepala Bidang Pembinaan,

  
Hisam Wibowo  
NIP. 19741111 199703 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM R.I (sebagai laporan);
  2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
- Cc. Kepala Divisi Pemasyarakatan.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.**  
**KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA**  
 Jalan Let. Jend. MT. Haryono Kav. 24  
 Telp. 021.80900704 Fax. 021.8090928 PO BOX 706 Kbj  
 Jakarta Timur 13630

16 Agustus 2020

Nomor : W10.UM.01.01.01 – 932  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Izin Permohonan Penelitian di Lembaga  
 Pemasarakatan Kelas I Cipinang

Yth.  
 Warek III Bidang Kerja Sama dan Kelembagaan  
 Universitas Pertahanan  
 di -  
 Jakarta

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : B/1741/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020  
 perihal tersebut pada pokok surat, mahasiswa/i atas nama :

Nama : ATAM  
 NIM : 120190101003  
 Jurusan : Strategi Perang Semesta Cohort-11

Disampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin penelitian di Lembaga  
 Pemasarakatan Kelas I Cipinang. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar  
 Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang yang dituju;
2. Tidak diperkenankan mengambil gambar instalasi yang menyangkut sarana dan prasarana Keamanan dan ketertiban;
3. Hasil penelitian semata-mata untuk kepentingan akademis tidak untuk dipublikasikan untuk kepentingan lainnya;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil kegiatan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Up. Divisi Pemasarakatan;
5. Kegiatan dilaksanakan dengan tertib mengikuti aturan prosedur yang berlaku serta menerapkan protokol pencegahan Covid-19.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah,  
 Kepala Divisi Pemasarakatan

Egi Kurniadi  
 NIP. 19620905 198603 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (sebagai laporan);
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang.

## g. Surat Balasan Penelitian dari Ali Fauzi



☎ 081357511111

✉ yayaanlingkarperdamaian@yahoo.com

**YAYASAN LINGKAR PERDAMAIAN****SURAT KETERANGAN**

Nomor : 18/YLP/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALI FAUZI**  
 Jabatan : Ketua Yayasan Lingkar Perdamaian  
 Alamat : Tenggulun Solokuro Lamongan

Dengan ini memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : **ATAM**  
 NIM : 120190101003

Telah melakukan penelitian di Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan pada tanggal 7 September 2020.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 10 September 2020

Ketua  
 Yayasan Lingkar Perdamaian

ALI FAUZI

**YAYASAN LINGKAR PERDAMAIAN**

Jl. Masjid Baitul Muttaqin No. 01 Rt. 08 Rw. 03 Desa Tenggulun Kec. Solokuro Kab. Lamongan  
 Jawa Timur 62265

## h. Surat Balasan Penelitian dari Yudi Zulfahri

SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya;

Nama : Yudi Zulfahri, S.STP., M.Si.  
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 18 Maret 1983  
Pekerjaan : Direktur Yayasan Jalin Perdamaian  
Alamat : Jln. Krueng Kalok Utama No. 85 Desa Lambheu Kec. Darul  
Imarah, Aceh Besar


meyatakan bahwa ;


1. Telah dilaksanakan wawancara terhadap saya oleh Bp.Atam, mahasiswa Universitas Pertahanan, program studi Strategi Perang Semesta, NIM 120190101003 pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 s.d. 17.30 WIB, bertempat di Private Room Warung Upnormal, Jl.jatiwaringin 42, Cipinang Melayu, Jakarta Timur.
2. Topik wawancara terkait pengalaman dan pandangan saya terhadap program deradikalisasi narapidana terorisme.
3. Wawancara dilakukan dengan kesadaran dan sukarela serta saling menghargai.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk kepentingan legalitas penelitian.

Jakarta, 4 September 2020

mbuat pernyataan

  
Yudi Zulfahri, S.STP., M.Si.



#### LAMPIRAN 4: Dokumentasi Pendukung



Wawancara dengan Kol. Agung Karyanto (Strahan Kemhan)  
pada tanggal 27 Agustus 2020



Wawancara dengan Bapak. Boy KASI Napiter Lapas Klas I Cipinang  
Pada 24 Agustus 2020




Wawancara dengan Letkol Pas Dili Setiawan M. Si (Han), Asintel Koopssus TNI  
pada tanggal 19 Agustus 2020




Wawancara dengan Yudi Zulfahri S. STP, M. Si (Mantan Napiter)  
pada tanggal 23 Agustus 2020



Wawancara dengan Bapak. Bara Anggota BNPT  
Pada 25 Agustus 2020



Wawancara Online dengan Kol. Arh. Soni Hendayana, S. Psi Paban E2 Dit E BAIS TNI  
dan Mayor Zaki (BAIS TNI) pada tanggal 19 Agustus 2020



Wawancara Online dengan Ali Fauzi S. Pd. i, M. Pd. i (Ketua Yayasan Lingkaran Perdamaian)  
pada tanggal 07 September 2020



Kegiatan sholat berjamaah Narapidana Terorisme Lapas Klas I Cipinang  
Pada 24 Agustus 2020

## LAMPIRAN 6: Riwayat Hidup Peneliti

**RIWAYAT HIDUP PENELITI**

Atam, lahir di Tuban pada 17 Juni 1970. Anak ke-7 dari 9 bersaudara dari pasangan Alm. Bapak Sukarno dan Ibu Suminah . Menyelesaikan pendidikan SD Negeri lulus pada tahun 1983, SMP lulus pada tahun 1986, SMA lulus pada tahun 1989, Sarjana (S1) lulus pada tahun 2010, dan pada tahun 2018 melanjutkan program *Magister* (S2) di Universitas Pertahanan Bogor.

Peneliti saat ini masih aktif sebagai Perwira TNI Angkatan Laut dan bekerja/menjabat sebagai Staff Ahli PANG “F” BINKUATMAR KOARMADA I (Luar Formasi) Mengawali karir/pekerjaan pada tahun 1992, Jabatan-jabatan yang pernah diemban: 1) Danton-3 Ki-G/Yonif-6/Brigif-2/Kormar (TMT. 1993), 2) Danton-2 Ki-H/Yonif-6/Brigif-2/Kormar (TMT. 1994), 3) Danton Mo Kima/Yonif-6/Brigif-2/Kormar (TMT. 1996), 4) Wadan Kima Yonif-6/Brigif-2/Kormar (TMT. 1998), 5) Danki-G Yonif-6/Brigif-2/Kormar (1998), 6) Pasiprot Satprot/Denma/Mabes Tni (TMT. 2000), 7) Diklapa-li/Dpb Denma/Mabes Tni (TMT. 2002), 8) Pasiorlat Sops/Denma/Mabes Tni (2003), 9) Pabandya Tikban Lat Sops/Pasmar-2/Kormar (TMT, 2007), 10) Dikseskoal/Dpb Denmako/Kormar (2008), 11) Danyon Marhanlan Blw Parmar-2/ Kormar (TMT. 2008), 12) Kasetum Kormar (TMT. 2010), 13) Danyon-5 Brigif Mar-1/Pasmar-1/ Kormar (2011), 14) Wadan Brigif Mar-1 Pasmar-1/Kormar (TMT. 2011), 15) Pabanren Slog/Kormar (TMT. 2012), 16) Kadismat Kormar (TMT, 2015), 17) Danlanmar Sby Kormar (2016), 18) Sahli Pang “F” Binkuatmar Sahli Pang/Koarmabar (TMT. 2016), 19) Kabag Tu Rumga/Bko Bakamla (2018), 20) Sahli Pang “F” Binkuatmar Sahli Pang/Koarmada-I (TMT. 2019).

Pendidikan militer yang pernah diikuti yaitu: 1) AAL XXXVIII (Thn. 1992), 2) DIKPASIS V (Thn. 1993), 3) DIKLAPA-I XIII (Thn. 1999), 4) DIKLAPA-II XV (Thn. 2002), 5) SESKOALN XXXXVI (Thn. 2008).

Menikah dengan Rista Setiyoningrum S.E., Pada tahun 1995 di Tuban dikaruniai dua orang anak yang bernama Talitha Ayu R. F S. T., dan Muhammad Hafiz R. Julian